



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh : -----

Nama : Tri Sukma Putra

Tempat/TTL : [REDACTED]

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : [REDACTED]



Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Maret 2024 diwakili oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Anjas Rinaldi Siregar, S.H., Alif Fachrul Rachman, S.H., Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H., Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H.*, Raihan Azzahra, S.H., MCL., Sutrisno, S.H. Yang bernaung pada Kantor Indrayana Centre For Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) yang beralamat di Citylofts Sudirman Lantai 8 Suite 825 Jl KH Mas Mansyur 121 Jakarta.

*Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pelapor**.*

Melaporkan,

1. Nama : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Barat
Alamat : Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
Disebut : Terlapor 1
2. Nama : PPK Balikpapan Selatan
Alamat : Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Disebut : Terlapor 2

3. Nama : PPK Balikpapan Tengah
Alamat : Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan
Disebut : Terlapor 3
4. Nama : PPK Balikpapan Timur
Alamat : Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
Disebut : Terlapor 4
5. Nama : PPK Balikpapan Utara
Alamat : Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
Disebut : Terlapor 5
6. Nama : PPK Balikpapan Kota
Alamat : Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
Disebut : Terlapor 6
7. Nama : PPK Samarinda Ulu
Alamat : Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Disebut : Terlapor 7
8. Nama : PPK Samarinda Ilir
Alamat : Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
Disebut : Terlapor 8
9. Nama : PPK Samarinda Utara
Alamat : Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
Disebut : Terlapor 9
10. Nama : PPK Samarinda Kota
Alamat : Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda
Disebut : Terlapor 10
11. Nama : PPK Samarinda Seberang
Alamat : Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Disebut : Terlapor 11
12. Nama : PPK Sungai Kunjang
Alamat : Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
Disebut : Terlapor 12
13. Nama : PPK Sungai Pinang
Alamat : Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda
Disebut : Terlapor 13
14. Nama : PPK Loa Janan Ilir
Alamat : Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda



Disebut : Terlapor 14

15. Nama : PPK Palaran

Alamat : Kecamatan Palaran, Kota Samarinda

Disebut : Terlapor 15

16. Nama : PPK Sambutan

Alamat : Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda

Disebut : Terlapor 16

17. Nama : PPK Bontang Utara

Alamat : Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang

Disebut : Terlapor 17

18. Nama : PPK Bontang Barat

Alamat : Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang

Disebut : Terlapor 18

19. Nama : PPK Bontang Selatan

Alamat : Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang

Disebut : Terlapor 19

20. Nama : PPK Sangatta Selatan

Alamat : Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur

Disebut : Terlapor 20

21. Nama : PPK Sangatta Utara

Alamat : Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

Disebut : Terlapor 21

22. Nama : PPK Bengalon

Alamat : Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur

Disebut : Terlapor 22

23. Nama : PPK Muara Ancalong

Alamat : Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur

Disebut : Terlapor 23

24. Nama : PPK Teluk Pandan

Alamat : Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur

Disebut : Terlapor 24

25. Nama : PPK Sandaran

Alamat : Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur

Disebut : Terlapor 25

26. Nama : PPK Anggana

Alamat : Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara



Disebut : Terlapor 26

27. Nama : PPK Samboja

Alamat : Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara

Disebut : Terlapor 27

28. Nama : PPK Samboja Barat

Alamat : Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara

Disebut : Terlapor 28

29. Nama : PPK Tenggarong Seberang

Alamat : Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara

Disebut : Terlapor 29

30. Nama : PPK Muara Muntai

Alamat : Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara

Disebut : Terlapor 30

31. Nama : PPK Kenohan

Alamat : Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara

Disebut : Terlapor 31

32. Nama : PPK Loa Kulu

Alamat : Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara

Disebut : Terlapor 32

33. Nama : PPK Kembang Janggut

Alamat : Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara

Disebut : Terlapor 33

34. Nama : PPK Muara Badak

Alamat : Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara

Disebut : Terlapor 34

35. Nama : PPK Muara Kaman

Alamat : Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

Disebut : Terlapor 35

36. Nama : PPK Loa Janan

Alamat : Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara

Disebut : Terlapor 36

37. Nama : PPK Tenggarong

Alamat : Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara

Disebut : Terlapor 37

38. Nama : PPK Linggang Bigung

Alamat : Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat



Disebut : Terlapor 38

39. Nama : PPK Bentian Besar

Alamat : Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat

Disebut : Terlapor 39

40. Nama : PPK Sambaliung

Alamat : Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau

Disebut : Terlapor 40

41. Nama : PPK Talisayan

Alamat : Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau

Disebut : Terlapor 41

42. Nama : PPK Teluk Bayur

Alamat : Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau

Disebut : Terlapor 42

43. Nama : PPK Biatan

Alamat : Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau

Disebut : Terlapor 43

44. Nama : PPK Tanjung Redeb

Alamat : Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau

Disebut : Terlapor 44

45. Nama : PPK Tanah Grogot

Alamat : Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

Disebut : Terlapor 45

46. Nama : PPK Kuaro

Alamat : Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser

Disebut : Terlapor 46

47. Nama : PPK Long Kali

Alamat : Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser

Disebut : Terlapor 47

48. Nama : PPK Penajam

Alamat : Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

Disebut : Terlapor 48

49. Nama : PPK Waru

Alamat : Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara

Disebut : Terlapor 49

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Terlapor**.

Sesuai Laporan Pelapor yang telah diregistrasi dengan nomor :
001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, tertanggal 15 Maret 2024 : -----
Telah Mendengar Laporan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; -----
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan ----
Pelapor dan Terlapor. -----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. **URAIAN LAPORAN PELAPOR**

- a. Bahwa pada 14 Februari 2024 telah dilakukan pemungutan suara serentak Pemilu Tahun 2024 di Indonesia, termasuk pemilihan Anggota Legislatif DPR RI Dapil Kalimantan Timur.
- b. Bahwa pada 2 Maret 2024, telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, sehingga telah terdapat Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di seluruh Kecamatan di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Dapil Kalimantan Timur. Proses Rapat Pleno pada tingkat Kecamatan tersebut berjalan lancar dan data suara yang dimasukkan pun telah sesuai dengan seluruh Model C.HASIL SALINAN-DPR. Adapun hasil penghitungan tersebut sebelumnya menunjukkan Partai Demokrat mendapatkan suara yang cukup banyak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi anggota legislatif DPR RI.
- c. Bahwa kemudian didapati banyak Model D.HASIL KECAMATAN-DPR tersebut yang tercetak berbeda dengan Model C.HASIL SALINAN-DPR yang sebelumnya telah melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Secara berjenjang dilakukan rekapitulasi dari tingkat Kabupaten/Kota hingga terakhir tingkat Provinsi yang menghasilkan perolehan suara beberapa partai politik peserta Pemilu 2024 Dapil Kalimantan Timur berdasarkan seluruh D.HASIL PROV-DPR RI **[Bukti P-125]** sebagai berikut:



NO .	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JATAH KURSI
1.	GOLKAR	538.147	2
2.	GERINDRA	307.259	1

3.	PDIP	252.714	1
4.	NASDEM	227.803	1
5.	PKS	145.538	1
6.	PKB	143.852	1
7.	PAN	111.141	1
8.	DEMOKRAT	110.752	0

Tabel 1. Perolehan Suara 8 (delapan) Partai Politik berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Provinsi

- d. Bahwa setelah Pelapor mencermati dan mencocokkan kembali Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di sejumlah daerah di Dapil Kalimantan Timur pasca Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, ditemukan fakta berupa perbedaan perolehan suara yang berujung pada setidaknya 2 (dua) indikasi pelanggaran, yaitu:

- 1)rekapitulasi tingkat kecamatan menambah suara Partai Amanat Nasional (**PAN**); dan
- 2)rekapitulasi tingkat kecamatan mengurangi suara Partai Demokrat.

Sehingga, merubah hasil Pemilu Anggota Legislatif DPR RI Dapil Kalimantan Timur Tahun 2024 yang jelas-jelas merugikan Partai Demokrat.

1) Keberatan yang Diajukan oleh Partai Demokrat atas Perbedaan Penghitungan Suara

Selain sebagai pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Dapil (**DPT**) Kalimantan Timur, Pelapor juga aktif sebagai anggota Partai Demokrat Kalimantan Timur yang saat ini bertanggung jawab sebagai Direktur Eksekutif Dewan Perwakilan Daerah (**DPD**) [**Bukti P-3**] [**Bukti P-4**]. Terkait indikasi pelanggaran, sebelumnya Partai Demokrat telah konsisten mengajukan keberatan secara berjenjang sejak tahapan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada 27 Februari – 4 Maret 2024 [**Bukti P-5**] s/d [**Bukti P-11**] hingga Provinsi yang dilaksanakan pada 8-10 Maret 2024 [**Bukti P-12**] s/d [**Bukti P-21**].

Namun, perlu Pelapor jelaskan alasan Partai Demokrat tidak mengajukan protes dan keberatan pada tahapan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada 17 Februari 2024 hingga terakhir selesai pada 2 Maret 2024, karena pada saat itu, seluruh proses rekapitulasi berjalan lancar dan hasil penghitungan suara Partai Demokrat sama seperti Model C.HASIL SALINAN-DPR yang peroleh.

Di sela-sela proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yang masih berlangsung, terdapat 2 (tiga) kabupaten yang telah selesai melaksanakan proses tersebut sehingga lanjut pada tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Pada kedua proses tersebut, Partai Demokrat tidak memprotes dan keberatan karena keduanya dilaksanakan secara lancar dan selesai pada 27 Februari 2024, pun penghitungan suaranya cocok dengan C.HASIL SALINAN-DPR yang Partai Demokrat peroleh.

Kejanggalan bermula pada 2 Maret 2024 dimana seluruh kecamatan dalam Dapil Kalimantan Timur telah selesai melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Partai Demokrat telah mendapatkan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR secara lengkap 100% (seratus persen), seiring persiapan proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota. Pelapor dan Partai Demokrat mulai mengetahui adanya perubahan hasil suara yang tertera dalam D.HASIL KECAMATAN-DPR tersebut. Data-data dalam D.HASIL KECAMATAN-DPR tidak sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPR yang Partai Demokrat peroleh, yang sebelumnya telah dicocokkan pada saat proses Rekapitulasi tingkat kecamatan.

Setelah Pelapor menemukan adanya perubahan suara dan mempelajarinya dengan seksama, ditemukan fakta terdapat penambahan suara pada PAN dan pengurangan suara Partai Demokrat yang sangat signifikan. Oleh karena itu, Partai Demokrat mengajukan protes dan keberatan pada tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota yang saat itu masih berjalan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, yakni:

- a) Kota Balikpapan [**vide Bukti P-5**];
- b) Kota Samarinda [**vide Bukti P-6**];
- c) Kota Bontang [**vide Bukti P-7**];
- d) Kabupaten Kutai Timur [**vide Bukti P-8**];
- e) Kabupaten Kutai Kartanegara [**vide Bukti P-9**];
- f) Kabupaten Berau [**vide Bukti P-10**]; dan
- g) Kabupaten Paser [**vide Bukti P-11**].

Khusus untuk Kabupaten Mahakam Ulu Partai Demokrat tidak ajukan protes dan keberatan pada hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten karena setelah dipelajari, hasil penghitungan suara masih cocok antara C.HASIL SALINAN-DPR yang diperoleh Partai Demokrat dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR. Sedangkan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, Partai Demokrat tidak



membubuhkan tanda tangan, namun saksi terlewat untuk mengajukan protes serta keberatan pada proses Rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada 2 Maret 2024.

Untuk memudahkan, berikut Pelapor sampaikan alur kronologi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi dalam Dapil Kalimantan Timur Pemilu 2024.



Tabel 2. Alur Kronologi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi dalam Dapil Kalimantan Timur



2) Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Menambah Suara PAN

Perbedaan suara yang dimaksud Pelapor nyata-nyata menambah suara PAN. Sehingga keuntungan tersebut merubah hasil, di mana seharusnya Partai Demokrat yang meraih kursi DPR RI Dapil Kalimantan Timur, menjadi tergeser oleh PAN. Lebih lengkap, rincian penambahan suara tersebut sebagai berikut:

PENAMBAHAN SUARA PAN					
DESA/ KELURAHAN	TP S	C.HASIL SALINAN- DPR	LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN -DPR	HALAMAN LAMPIRAN D.HASIL	TAMBA HAN SUARA PAN
KOTA BALIKPAPAN					
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT [Bukti P-22] [Bukti P-71]					
BARU ULU	16	1	2	2-6 LBR.2	1
BARU ULU	35	0	4	2-6 LBR.3	4
MARGA SARI	28	0	1	2-6 LBR.2	1
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN [Bukti P-23] [Bukti P-72]					
GUNUNG	39	0	9	2-6 LBR.3	9



BAHAGIA					
DAMAI BAHAGIA	46	0	9	2-6 LBR.4	9
SEPINGGAN	52	0	1	2-6 LBR.4	1
SEPINGGAN	78	0	2	2-6 LBR.4	2
SEPINGGAN BARU	13	11	12	2-6 LBR.1	1
SEPINGGAN BARU	53	16	17	2-6 LBR.4	1
SEPINGGAN BARU	90	5	9	2-6 LBR.6	4
SEPINGGAN BARU	91	10	11	2-6 LBR.7	1
SEPINGGAN RAYA	33	9	10	2-6 LBR.3	1
SUNGAI NANGKA	27	0	3	2-6 LBR.2	3
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH [Bukti P-24] [Bukti P-73]					
KARANG REJO	13	7	8	2-6 LBR.1	1
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR [Bukti P-25] [Bukti P-74]					
MANGGAR	90	0	1	2-6 LBR.6	1
MANGGAR BARU	22	5	7	2-6 LBR.2	2
TERITIP	36	5	6	2-6 LBR.3	1
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA [Bukti P-26] [Bukti P-75]					
BATU AMPAR	94	2	3	2-6 LBR.7	1
GUNUNG SAMARINDA BARU	37	0	1	2-6 LBR.3	1
GRAHA INDAH	10	7	12	2-6 LBR.1	5
MUARA RAPAK	85	0	2	2-6 LBR.6	2



KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA [Bukti P-27] [Bukti P-76]					
DAMAI	51	5	7	2-6 LBR.4	2
JUMLAH					54
KOTA SAMARINDA					
KECAMATAN SAMARINDA ULU [Bukti P-28] [Bukti P-77]					
BUKIT PINANG	23	1	4	2-6 LBR.2	3
BUKIT PINANG	36	0	13	2-6 LBR.3	13
GUNUNG KELUA	34	0	1	2-6 LBR.3	1
JAWA	15	2	3	2-6 LBR.1	1
JAWA	24	4	5	2-6 LBR.2	1
SIDODADI	10	2	3	2-6 LBR.1	1
SIDODADI	37	4	5	2-6 LBR.3	1
TELUK LERONG ILIR	01	0	3	2-6 LBR.1	3
KECAMATAN SAMARINDA ILIR [Bukti P-29] [Bukti P-78]					
SELILI	01	4	6	2-6 LBR.1	2
SUNGAI DAMA	23	4	8	2-6 LBR.2	4
SIDODAMAI	06	8	14	2-6 LBR.1	6
SIDODAMAI	34	0	4	2-6 LBR.3	4
PELITA	17	5	7	2-6 LBR.2	2
KECAMATAN SAMARINDA UTARA [Bukti P-30] [Bukti P-79]					
SEMPAJA TIMUR	52	9	13	2-6 LBR.4	4
LEMPAKE	41	4	5	2-6 LBR.3	1
TANAH MERAH	32	13	14	2-6 LBR.3	1
KECAMATAN SAMARINDA KOTA [Bukti P-31] [Bukti P-80]					
SUNGAI	01	0	3	2-6 LBR.1	3



PINANG LUAR					
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG [Bukti P-33] [Bukti P-82]					
KARANG ASAM ULU	28	34	35	2-6 LBR.2	1
KARANG ANYAR	47	7	17	2-6 LBR.4	10
LOA BAKUNG	28	51	53	2-6 LBR.2	2
LOA BAKUNG	51	6	7	2-6 LBR.4	1
LOA BUAH	05	22	24	2-6 LBR.1	2
KECAMATAN SUNGAI PINANG [BUKTI P-34] [Bukti P-83]					
SUNGAI PINANG DALAM	23	4	8	2-6 LBR.2	4
SUNGAI PINANG DALAM	42	3	4	2-6 LBR.3	1
BANDARA	04	0	15	2-6 LBR.1	15
BANDARA	19	8	18	2-6 LBR.2	10
KECAMATAN LOA JANAN ILIR [Bukti P-35] [Bukti P-84]					
SENGKOTEK	20	4	11	2-6 LBR.2	7
SENGKOTEK	21	41	42	2-6 LBR.2	1
KECAMATAN PALARAN [Bukti P-36] [Bukti P-85]					
BUKUAN	32	28	31	2-6 LBR.3	3
KECAMATAN SAMBUTAN [Bukti P-37] [Bukti P-86]					
SAMBUTAN	18	2	5	2-6 LBR.2	3
JUMLAH					111
KOTA BONTANG					
KECAMATAN BONTANG UTARA [Bukti P-38] [Bukti P-87]					
API API	05	13	14	2-6 LBR.1	1
BONTANG KUALA	02	3	4	2-6 LBR.1	1



GUNTUNG	19	0	1	2-6 LBR.2	1
GUNUNG ELAY	18	0	5	2-6 LBR.2	5
KECAMATAN BONTANG BARAT [Bukti P-39] [Bukti P-88]					
GUNUNG TELIHAN	26	22	23	2-6 LBR.2	1
JUMLAH					9
KABUPATEN KUTAI TIMUR					
KECAMATAN SANGATTA SELATAN [Bukti P-41] [Bukti P-90]					
SANGATTA SELATAN	20	0	5	2-6 LBR.2	5
SANGATTA SELATAN	26	0	6	2-6 LBR.2	6
TELUK SINGKAMA	04	57	58	2-6 LBR.1	1
KECAMATAN SANGATTA UTARA [Bukti P-42] [Bukti P-91]					
SANGATTA UTARA	125	0	4	2-6 LBR.9	4
SWARGA BARA	16	3	10	2-6 LBR.2	7
TELUK LINGGA	25	7	13	2-6 LBR.2	6
KECAMATAN BENGALON [Bukti P-43] [Bukti P-92]					
SEPASO	19	0	1	2-6 LBR.2	1
KECAMATAN MUARA ANCALONG [Bukti P-44] [Bukti P-93]					
KELINJAU ULU	02	25	26	2-6 LBR.1	1
KELINJAU ULU	05	1	6	2-6 LBR.1	5
KECAMATAN TELUK PANDAN [Bukti P-45] [Bukti P-94]					
SUKA	08	7	8	2-6 LBR.1	1



RAHMAT					
KECAMATAN SANDARAN [Bukti P-46] [Bukti P-95]					
MANUBAR	01	18	19	2-6 LBR.1	1
JUMLAH					38
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA					
KECAMATAN ANGGANA [Bukti P-47] [Bukti P-96]					
MUARA PANTUAN	09	0	1	2-6 LBR.1	1
SUNGAI MERIAM	09	4	6	2-6 LBR.1	2
SUNGAI MERIAM	14	3	4	2-6 LBR.1	1
KUTAI LAMA	03	6	7	2-6 LBR.1	1
KECAMATAN SAMBOJA [Bukti P-48] [Bukti P-97]					
SANIPAH	07	40	42	2-6 LBR.1	2
KECAMATAN SAMBOJA BARAT [Bukti P-49] [Bukti P-98]					
SUNGAI MERDEKA	09	12	22	2-6 LBR.1	10
BUKIT MERDEKA	08	10	11	2-6 LBR.1	1
KARYA MERDEKA	10	15	25	2-6 LBR.1	10
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG [Bukti P-50] [Bukti P-99]					
MANUNGGAL JAYA	05	0	4	2-6 LBR.1	4
MANUNGGAL JAYA	07	5	7	2-6 LBR.1	2
EMBALUT	04	11	12	2-6 LBR.1	1
KECAMATAN MUARA MUNTAI [Bukti P-51] [Bukti P-100]					
JANTUR SELATAN	04	18	19	2-6 LBR.1	1



KECAMATAN KENOHAN [Bukti P-52] [Bukti P-101]					
KAHALA ILIR	01	24	25	2-6 LBR.1	1
KECAMATAN LOA KULU [Bukti P-53] [Bukti P-102]					
LOA KULU KOTA	16	0	7	2-6 LBR.2	7
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT [Bukti P-54] [Bukti P-103]					
GENTING TANAH	06	1	3	2-6 LBR.1	2
LONG BELEH MODANG	01	6	7	2-6 LBR.1	1
PERDANA	05	0	2	2-6 LBR.1	2
KECAMATAN MUARA BADAQ [Bukti P-55] [Bukti P-104]					
MUARA BADAQ ULU	11	25	26	2-6 LBR.1	1
TANJUNG LIMA	04	12	22	2-6 LBR.1	10
TANJUNG LIMA	12	0	4	2-6 LBR.1	4
SUKA DAMAI	02	9	19	2-6 LBR.1	10
KECAMATAN MUARA KAMAN [Bukti P-56] [Bukti P-105]					
SABINTULUNG	09	14	15	2-6 LBR.1	1
TUNJUNGAN	02	10	11	2-6 LBR.1	1
SEDULANG	03	15	18	2-6 LBR.1	3
KECAMATAN LOA JANAN [Bukti P-57] [Bukti P-106]					
LOA DURI ILIR	04	0	34	2-6 LBR.1	34
KECAMATAN TENGGARONG [Bukti P-58] [Bukti P-107]					
LOA IPUH	21	0	14	2-6 LBR.2	14
LOA TEBU	10	1	2	2-6 LBR.1	1



BUKIT BIRU	11	0	3	2-6 LBR.1	3
BUKIT BIRU	16	1	6	2-6 LBR.2	5
MELAYU	17	6	7	2-6 LBR.2	1
SUKARAME	01	2	3	2-6 LBR.1	1
MANGKURAW ANG	11	9	10	2-6 LBR.1	1
MANGKURAW ANG	12	1	2	2-6 LBR.1	1
JUMLAH					140
KABUPATEN BERAU					
KECAMATAN SEMBALIUNG [Bukti P-61] [Bukti P-110]					
TEGAT BUKUR	01	0	1	2-6 LBR.1	1
KECAMATAN TALISAYAN [Bukti P-62] [Bukti P-111]					
PURNA SARI JAYA	01	0	1	2-6 LBR.1	1
KECAMATAN TELUK BAYUR [Bukti P-63] [Bukti P-112]					
TELUK BAYUR	17	1	2	2-6 LBR.2	1
LABANAN JAYA	04	0	1	2-6 LBR.1	1
JUMLAH					4
KABUPATEN PASER					
KECAMATAN TANAH GROGOT [Bukti P-66] [Bukti P-115]					
TANAH GROGOT	15	6	7	2-6 LBR.1	1
KECAMATAN KUARO [Bukti P-67] [Bukti P-116]					
HARAPAN BARU	03	0	4	2-6 LBR.1	4
KECAMATAN LONG KALI [Bukti P-68] [Bukti P-117]					
MUNGGU	02	4	5	2-6 LBR.1	1

JUMLAH					6
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA					
KECAMATAN WARU [Bukti P-70] [Bukti P-119]					
WARU	15	23	25	2-6 LBR.1	2
JUMLAH					2
JUMLAH KESELURUHAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PAN					364

Tabel 3. Perbedaan Perolehan Suara PAN dalam Rekapitulasi Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Berbagai TPS

Berdasarkan tabel di atas, jelas terlihat perbedaan jumlah perolehan suara yang **tertuang** dalam C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR yang **menambah suara PAN sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat)**. Selain itu, dari Tabel 1 di atas, terlihat dengan jelas **jarak perolehan suara antara PAN dengan Partai Demokrat yang hanya terpaut 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) suara**. Dengan jarak suara dimaksud, maka jelas terdapat kerugian nyata yang dialami Partai Demokrat karena kehilangan kuota kursi anggota DPR RI di Dapil Kalimantan Timur.



3) Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mengurangi Suara Partai Demokrat

Selain penambahan suara PAN, terdapat juga pengurangan suara Partai Demokrat. Perbedaan penghitungan antara C.HASIL SALINAN-DPR dan D.HASIL KECAMATAN-DPR mengakibatkan pengurangan suara Partai Demokrat yang sangat signifikan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL SALINAN- DPR	LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN N-DPR	HALAMAN LAMPIRAN D.HASIL	HILANG SUARA PARTAI DEMOKRAT
KOTA BALIKPAPAN					



KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN [vide Bukti P-23] [vide Bukti P-72]					
GUNUNG BAHAGIA	43	11	6	2-7 LBR.3	-5
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR [vide Bukti P-25] [vide Bukti P-74]					
LAMARU	14	7	4	2-7 LBR.1	-3
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA [vide Bukti P-26] [vide Bukti P-75]					
KARANG JOANG	67	21	12	2-7 LBR.5	-9
JUMLAH					-17
KOTA SAMARINDA					
KECAMATAN SAMARINDA ILIR [vide Bukti P-29] [vide Bukti P-78]					
PELITA	09	22	16	2-7 LBR.1	-6
PELITA	23	7	6	2-7 LBR.2	-1
KECAMATAN SAMARINDA UTARA [vide Bukti P-30] [vide Bukti P-79]					
SEMPAJA UTARA	49	30	11	2-7 LBR.4	-19
SEMPAJA UTARA	56	27	13	2-7 LBR.4	-14
SEMPAJA SELATAN	41	12	7	2-7 LBR.3	-5
KECAMATAN SAMARINDA KOTA [vide Bukti P-31] [vide Bukti P-80]					
PELABUHAN	14	14	12	2-7 LBR.1	-2
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG [Bukti P-32] [Bukti P-81]					
TENUN	01	5	2	2-7 LBR.1	-3
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG [vide Bukti P-33] [vide Bukti P-82]					
LOK BAHU	29	20	11	2-7 LBR.2	-9
LOK BAHU	73	22	13	2-7 LBR.5	-9
KECAMATAN SUNGAI PINANG [vide Bukti P-34] [vide Bukti P-83]					



MUGIREJO	27	16	9	2-7 LBR.2	-7
KECAMATAN PALARAN [vide Bukti P-36] [vide Bukti P-85]					
BUKUAN	37	4	1	2-7 LBR.3	-3
JUMLAH					-78
KOTA BONTANG					
KECAMATAN BONTANG SELATAN [Bukti P-40] [Bukti P-89]					
TANJUNG LAUT	04	5	3	2-7 LBR.1	-2
JUMLAH					-2
KABUPATEN KUTAI TIMUR					
KECAMATAN SANGATTA SELATAN [vide Bukti P-41] [vide Bukti P-90]					
SANGATTA SELATAN	38	17	0	2-7 LBR.3	-17
SANGKIMA	12	11	10	2-7 LBR.1	-1
KECAMATAN SANGATTA UTARA [vide Bukti P-42] [vide Bukti P-91]					
SANGATTA UTARA	87	26	25	2-7 LBR.6	-1
SWARGA BARA	07	44	43	2-7 LBR.1	-1
KECAMATAN MUARA ANCALONG [vide Bukti P-44] [vide Bukti P-93]					
KELINJAU ULU	07	29	28	2-7 LBR.1	-1
JUMLAH					-21
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA					
KECAMATAN ANGGANA [vide Bukti P-47] [vide Bukti P-96]					
MUARA PANTUAN	02	13	5	2-7 LBR.1	-8
KUTAI LAMA	02	11	3	2-7 LBR.1	-8
KUTAI LAMA	07	5	4	2-7 LBR.1	-1
KECAMATAN SAMBOJA BARAT					

BUKIT MERDEKA	05	4	2	2-7 LBR.1	-2
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG [vide Bukti P-50] [vide Bukti P-99]					
MANUNGGAL JAYA	10	10	9	2-7 LBR.1	-1
MANUNGGAL JAYA	17	18	17	2-7 LBR.2	-1
KECAMATAN MUARA BADAK [vide Bukti P-55] [vide Bukti P-104]					
MUARA BADAK ULU	17	1	0	2-7 LBR.2	-1
KECAMATAN LOA JANAN [vide Bukti P-57] [vide Bukti P-106]					
LOA DURI	17	12	3	2-7 LBR.2	-9
KECAMATAN TENGGARONG [vide Bukti P-58] [vide Bukti P-107]					
LOA IPUH	79	1	0	2-7 LBR.6	-1
PANJI	14	4	2	2-7 LBR.1	-2
JUMLAH					-34
KABUPATEN KUTAI BARAT					
KECAMATAN LINGGANG BIGUNG [Bukti P-59] [Bukti P-108]					
LINGGANG MELAPEH	03	16	15	2-7 LBR.1	-1
KECAMATAN BENTIAN BESAR [Bukti P-60] [Bukti P-109]					
JELMU SIBAK	02	2	1	2-7 LBR.1	-1
SUAKONG	01	9	0	2-7 LBR.1	-9
PENARUNG	01	4	0	2-7 LBR.1	-4
JUMLAH					-15
KABUPATEN BERAU					
KECAMATAN BIATAN [Bukti P-64] [Bukti P-113]					
BIATAN ULU	02	6	3	2-7 LBR.1	-3

KECAMATAN TANJUNG REDEB [Bukti P-65] [Bukti P-114]					
GAYAM	12	13	12	2-7 LBR.1	-1
JUMLAH					-4
KABUPATEN PASER					
KECAMATAN LONG KALI [vide Bukti P-68] [vide Bukti P-117]					
MUARA LAMBAKAN	01	3	2	2-7 LBR.1	-1
JUMLAH					-1
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA					
KECAMATAN PENAJAM [Bukti P-69] [Bukti P-118]					
PETUNG	26	28	15	2-7 LBR.2	-13
JUMLAH					-13
JUMLAH KESELURUHAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT					-185

Tabel 4. Perbedaan Perolehan Suara Partai Demokrat dalam Rekapitulasi Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Berbagai TPS yang Mengurangi Suara



Berdasarkan tabel di atas, jelas terlihat perbedaan jumlah perolehan suara yang tertuang dalam C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR yang **mengurangi suara Partai Demokrat sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima)**. Selain itu, dari Tabel 1 di atas, terlihat jelas jarak perolehan suara antara PAN dengan Partai Demokrat yang hanya terpaut **389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) suara**. Dengan jarak suara dimaksud, maka jelas terdapat kerugian nyata yang dialami Partai Demokrat karena kehilangan kuota kursi anggota DPR RI di Dapil Kalimantan Timur.

- e. Bahwa perbedaan data C.HASIL SALINAN-DPR dan D.HASIL KECAMATAN-DPR yang mengakibatkan **penambahan suara PAN dan pengurangan suara Partai Demokrat**, timbul akibat ketidaktelitian Para Terlapor saat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan. Penambahan suara PAN dan pengurangan suara Partai Demokrat tersebut tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip jujur, adil, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagaimana disebutkan Pasal 3 huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**).

- f. Bahwa **jika terjadi kesalahan**, termasuk penghitungan jumlah suara, maka seharusnya Para Terlapor melakukan **pembetulan** sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat (1) *juncto* ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 5/2024**). Pembetulan tersebut semata-mata dilaksanakan sebagai wujud akuntabilitas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 18 PKPU 5/2024

(1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan Model Model:

- a.;
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- c.;
- d.;
- e.;

yang dibuat melalui Sirekap.

(2) PPK mencetak Model Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.

(3) ...

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali Model Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.**

Alih-alih melakukan perbaikan atas penambahan suara PAN dan pengurangan Partai Demokrat dari perbedaan C.HASIL SALINAN-DPR dan D.HASIL KECAMATAN-DPR, Para Terlapor justru tetap mempertahankan penghitungan yang secara nyata keliru di atas hingga dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota yang selesai pada 5 Maret 2024 dan Tingkat Provinsi yang selesai pada 10 Maret 2024.

- g. Bahwa jika mencermati **Tabel 3** dan **Tabel 4** di atas serta didukung dengan bukti-bukti yang Pelapor sampaikan, maka secara jelas dan nyata terjadi pelanggaran tata cara, mekanisme, dan prosedur rekapitulasi suara yang mempengaruhi hasil Pemilu DPR RI di Dapil Kalimantan Timur pada Pemilu 2024.

- h. Bahwa **perlu Pelapor tegaskan**, perbedaan jumlah angka antara rekapitulasi Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR bukan merupakan sengketa hasil yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam hal tata cara, prosedur, dan mekanisme. Hal ini sebagaimana merujuk pada Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 **[Bukti P-120]**, yang dalam *ratio decidendi* pada halaman 13, huruf b, angka 1, menyatakan sebagai berikut:

“menimbang ..., majelis berpendapat, menyangkut perbedaan data yang terdapat dalam Model Model DAA1-DPRD dan Model Model DA1-DPRD salah satu bentuk Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme Administrasi pelaksanaan Rekapitulasi Pemilu”.

Berdasarkan yurisprudensi di atas, jelas perbedaan angka dalam 2 (dua) Model merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu, dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (**Kaltim**).

- i. Bahwa untuk mempertegas peristiwa yang dilaporkan merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu yang harus diselesaikan oleh Bawaslu dan bukan merupakan Sengketa Hasil yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, dapat juga mengacu pada Pasal 108 ayat (3) PKPU 5/2024, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil Pemilu anggota DPR secara nasional. Mengingat saat ini, fokus permasalahan adalah pada perbedaan antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan Model D.Hasil KECAMATAN-DPR, serta rekapitulasi tingkat nasional belum diumumkan, maka jelas hal ini termasuk Pelanggaran Administratif Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu Kaltim.

- j. Bahwa perbedaan jumlah angka antara rekapitulasi Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan Model D.Hasil KECAMATAN-DPR merupakan bentuk ketidaktaatan Para Terlapor terhadap prinsip Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d UU Pemilu, yang mewajibkan penyelenggara Pemilu bertindak berdasarkan KEPASTIAN HUKUM. Pelanggaran atas kepastian hukum ini merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang konsekuensinya adalah Para Terlapor



harus memperbaiki Model yang terdapat kesalahan, dalam hal ini adalah Model D.HASIL KECAMATAN-DPR. Hal ini juga menjadi preseden dalam penegakan hukum Pemilu sebagaimana Putusan Bawaslu RI Nomor 024/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 [Bukti P-121] dan Putusan Bawaslu RI Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 [Bukti P-122].

1) Upaya Pelapor Mengajukan Laporan Pelanggaran di Bawaslu Kaltim

Sebelumnya, Pelapor telah mengajukan Laporan mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diuraikan di atas kepada Bawaslu Kaltim. Bukti pengajuan Laporan oleh Pelapor tersebut tercatat dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/LP/Prov/23.00/III/2023 tanggal 5 Maret 2024 [Bukti P-123]. Dasar pengajuan Laporan kepada Bawaslu Kaltim tersebut yakni lokasi kejadian pelanggaran terjadi di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam wilayah Dapil Kalimantan Timur pada Pemilu Anggota Legislatif DPR RI Tahun 2024.

Laporan yang diajukan oleh Pelapor ke Bawaslu Kaltim tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materiel, serta masih dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja yang ditentukan dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu (**Perbawaslu 7/2022**), yakni Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yang selengkapnya mengatur:

Pasal 1 angka 42 Perbawaslu 7/2022

Hari adalah hari kerja.

Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Perbawaslu 7/2022

- (1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 15 ayat (2), (3), dan (4) Perbawaslu 7/2022

- (2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:

- a. *keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan*
 - b. *jenis dugaan pelanggaran.*
- (3) *Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:*
- a. *nama dan alamat Pelapor;*
 - b. *pihak Terlapor; dan*
 - c. *waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4).*
- (4) *Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:*
- a. *waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu;*
 - b. *uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan*
 - c. *bukti.*

Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia [**vide Bukti P-1**] dan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 Dapil Kalimantan Timur [**vide Bukti P-2**]. Pelapor mengetahui kejadian dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan pada 2 Maret 2024, bertepatan dengan selesainya seluruh Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Dapil Kalimantan Timur pada Pemilu 2024. Dengan segala keterbatasan waktu, Pelapor mengajukan Laporan pertama ke Bawaslu Kaltim pada 5 Maret 2024 dengan harapan Bawaslu Kaltim akan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Laporan.

Namun, setelah 2 (dua) hari sejak Laporan tersebut diajukan, Pelapor justru mendapati Laporan tidak diregistrasi melalui Surat Bawaslu Kaltim Nomor: 20/PP.01.01/K.KI/03/2024 perihal Pemberitahuan Laporan Nomor: 001/LP/PL/Prov/23.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 beserta lampirannya Pemberitahuan Status Laporan [**Bukti P-124**]. Adapun alasan Bawaslu Kaltim menolak meregistrasi Laporan Pelapor yakni sebagai berikut:

- *Bahwa pada saat laporan disampaikan oleh Pelapor, tahapan rekapitulasi telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan akan dilaksanakan rekapitulasi dan penetapan oleh KPU Provinsi, halmana masih terdapat ruang penyelesaian keberatan bagi Pelapor (vide pasal 75 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum);*
- *Khusus penyelesaian perselisihan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Peserta Pemilu tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi dan Nasional diatur khusus dalam*

undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, halmana proses penghitungan dan rekapitulasi, patut dinyatakan benar sepanjang tidak terdapat keberatan oleh Pengawas atau saksi peserta pemilu, dan dibuktikan sebaliknya oleh Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 94 ayat (2) PKPU 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum).

Jika merujuk pada ketentuan mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu yang diatur dalam Perbawaslu 7/2022, dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) mengatur:

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Perbawaslu 7/2022

(1) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa kesimpulan:

- a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilu; atau*
- b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.*

(2)

(3) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model B.7 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4)

Pun dalam Formulir Model B.7 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan yang diatur hanya 3 (tiga), yakni:

- a) Laporan memenuhi syarat formal dan materiel;
- b) Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel; atau
- c) Laporan dicabut oleh Pelapor atau telah diselesaikan pada Pengawas Pemilu di tingkatan tertentu.

Serta opsi Rekomendasi yang dapat diberikan ada 7 (tujuh), yakni:

- a) Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
- b) Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

- c) Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN**;
- d) Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*;
- e) Laporan tidak diregistrasi karena laporan dicabut oleh Pelapor atau telah diselesaikan pada Pengawas Pemilu di tingkatan tertentu;
- f) Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian Laporan melewati batas waktu yang ditentukan; atau
- g) Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materiel diterima yaitu berupa: ...(disebutkan secara spesifik hal-hal yang perlu dilengkapi oleh Pelapor)... paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.

Maka berdasarkan ketentuan Perbawaslu 7/2022 tersebut di atas, selain alasan laporan dicabut oleh pelapor atau melewati batas waktu yang ditentukan (yakni 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu, Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu 7/2022), **tidak ada alasan bagi Bawaslu Kaltim untuk tidak meregistrasi Laporan Pelapor tanpa memberikan kesempatan untuk melengkapi syarat formal dan/atau materiel Laporan selama paling lambat 2 (dua) hari kerja.**



Fakta tersebut jelas telah menunjukkan bahwa **Bawaslu Kaltim tidak kompeten** dalam menangani Laporan Pelapor, juga secara jelas telah melanggar ketentuan Perbawaslu 7/2024 dalam menangani adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

2) **Permintaan Pengambilalihan Laporan Pelapor oleh Bawaslu RI**

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (5) huruf a Perbawaslu 7/2022, Bawaslu RI memiliki kewenangan untuk mengambilalih laporan, yang selengkapya mengatur sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (5) huruf a Perbawaslu 7/2022

(5) Selain melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kajian awal juga meneliti:

a. permintaan pengambilalihan Laporan;

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pelapor telah mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Bawaslu Kaltim namun tidak diregister dengan alasan yang tidak jelas dan bertentangan dengan hukum, khususnya Perbawaslu 7/2024. Oleh karena itu, Pelapor mengajukan Laporan ini ke

Bawaslu RI sebagai bentuk tanggung jawab Pelapor selaku pemilih atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil dan berkepastian hukum.

Oleh karena Bawaslu Kaltim tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya, **Pelapor meminta kepada Bawaslu RI untuk mengambil alih penanganan Laporan** atas adanya dugaan pelanggaran administrasi pada Pemilu Anggota Legislatif DPR RI Dapil Kalimantan Timur dan menindaklanjutinya.

- k. Bahwa selain itu, guna menegakkan prinsip Pemilu yang Jujur, Adil, dan Berkepastian Hukum, Pelapor juga memohon kepada Bawaslu RI untuk melakukan verifikasi tidak hanya terhadap data-data dan bukti-bukti yang Pelapor ajukan dalam Laporan ini, melainkan menggunakan data-data Model C.HASIL SALINAN-DPR dan D.HASIL KECAMATAN-DPR milik Bawaslu RI sendiri. Pelapor sangat meyakini terdapat perbedaan perolehan suara PAN berupa kenaikan yang cukup signifikan dan pengurangan suara Partai Demokrat, sehingga merubah hasil Pemilu Anggota Legislatif DPR RI Dapil Kalimantan Timur Tahun 2024.
- l. Bahwa berdasarkan uraian kejadian di atas, telah terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Para Terlapor sehingga menguntungkan PAN. Oleh karena itu, Pelapor mohon kepada Bawaslu RI untuk memberikan putusan berupa:



- 1) menyatakan PPK Balikpapan Barat, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Tengah, PPK Balikpapan Timur, PPK Balikpapan Utara, PPK Balikpapan Kota, PPK Samarinda Ulu, PPK Samarinda Ilir, PPK Samarinda Utara, PPK Samarinda Kota, PPK Samarinda Seberang, PPK Sungai Kunjang, PPK Sungai Pinang, PPK Loa Janan Ilir, PPK Palaran, PPK Sambuntan, PPK Bontang Utara, PPK Bontang Barat, PPK Bontang Selatan, PPK Sangatta Selatan, PPK Sangatta Utara, PPK Bengalon, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Sandaran, PPK Anggana, PPK Samboja, PPK Samboja Barat, PPK Tenggarong Seberang, PPK Muara Muntai, PPK Kenohan, PPK Loa Kulu, PPK Kembang Janggut, PPK Muara Badak, PPK Muara Kaman, PPK Loa Janan, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, PPK Sembaliung, PPK Talisayan, PPK Teluk Bayur, PPK Biatan, PPK Tanjung Redeb, PPK Tanah Grogot, PPK Kuaro, PPK Long Kali, PPK Penajam, dan PPK Waru **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024;**
- 2) menyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur pelaksanaan rekapitulasi hasil**

penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, ditingkat Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Palaran, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Anggana, Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Sembaliung, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Kali, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Waru **sehingga menghasilkan penambahan suara PAN dan pengurangan suara Partai Demokrat dalam Pemilu Anggota Legislatif DPR RI Tahun 2024;**



- 3) memerintahkan kepada PPK Balikpapan Barat, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Tengah, PPK Balikpapan Timur, PPK Balikpapan Utara, PPK Balikpapan Kota, PPK Samarinda Ulu, PPK Samarinda Ilir, PPK Samarinda Utara, PPK Samarinda Kota, PPK Samarinda Seberang, PPK Sungai Kunjang, PPK Sungai Pinang, PPK Loa Janan Ilir, PPK Palaran, PPK Sambutan, PPK Bontang Utara, PPK Bontang Barat, PPK Bontang Selatan, PPK Sangatta Selatan, PPK Sangatta Utara, PPK Bengalon, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Sandaran, PPK Anggana, PPK Samboja, PPK Samboja Barat, PPK Tenggarong Seberang, PPK Muara Muntai, PPK Kenohan, PPK Loa Kulu, PPK Kembang Janggut, PPK Muara Badak, PPK Muara Kaman, PPK Loa Janan, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, PPK Sembaliung, PPK Talisayan, PPK Teluk Bayur, PPK Biatan, PPK Tanjung Redeb, PPK Tanah Grogot, PPK Kuaro, PPK Long Kali, PPK Penajam, dan PPK Waru untuk **melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada**

rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara Pemilu Legislatif DPR RI Dapil Kalimantan Timur dan melakukan penghitungan suara ulang pada tingkat rekapitulasi kecamatan; dan

- 4) meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengakomodir PPK Balikpapan Barat, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Tengah, PPK Balikpapan Timur, PPK Balikpapan Utara, PPK Balikpapan Kota, PPK Samarinda Ulu, PPK Samarinda Ilir, PPK Samarinda Utara, PPK Samarinda Kota, PPK Samarinda Seberang, PPK Sungai Kunjang, PPK Sungai Pinang, PPK Loa Janan Ilir, PPK Palaran, PPK Sambutan, PPK Bontang Utara, PPK Bontang Barat, PPK Bontang Selatan, PPK Sangatta Selatan, PPK Sangatta Utara, PPK Bengalon, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Sandaran, PPK Anggana, PPK Samboja, PPK Samboja Barat, PPK Tenggarong Seberang, PPK Muara Muntai, PPK Kenohan, PPK Loa Kulu, PPK Kembang Janggut, PPK Muara Badak, PPK Muara Kaman, PPK Loa Janan, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, PPK Sembaliung, PPK Talisayan, PPK Teluk Bayur, PPK Biatan, PPK Tanjung Redeb, PPK Tanah Grogot, PPK Kuaro, PPK Long Kali, PPK Penajam, dan PPK Waru **dalam memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Dapil Kalimantan Timur untuk** Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Palaran, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Anggana, Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Sembaliung, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Kali, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Waru pada



Rapat Pleno Rekapitulasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung Laporrannya, Pelapor menyampaikan 125 bukti surat, dengan kode P-1 s.d P-125, yaitu:

- BUKTI P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Sukma Putra selaku Pelapor
- BUKTI P-2 : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 Daerah Pemilihan Kalimantan Timur
- BUKTI P-3 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama Tri Sukma Putra
- BUKTI P-4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 177/SK/DPP.PD/DPD/VII/2023 tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022-2027
- BUKTI P-5 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Balikpapan tanggal 4 Maret 2024
- BUKTI P-6 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Samarinda tanggal 4 Maret 2024
- BUKTI P-7 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Bontang tanggal 2 Maret 2024
- BUKTI P-8 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-9 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 4 Maret 2024
- BUKTI P-10 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Berau tanggal 4 Maret 2024
- BUKTI P-11 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Paser
- BUKTI P-12 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Maret 2024
- BUKTI P-13 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Balikpapan tanggal 10 Maret 2024



- BUKTI P-14 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Samarinda tanggal 9 Maret 2024
- BUKTI P-15 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Bontang tanggal 8 Maret 2024
- BUKTI P-16 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Kutai Timur tanggal 9 Maret 2024
- BUKTI P-17 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 9 Maret 2024
- BUKTI P-18 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Kutai Barat tanggal 9 Maret 2024
- BUKTI P-19 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Berau tanggal 9 Maret 2024
- BUKTI P-20 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Paser tanggal 8 Maret 2024
- BUKTI P-21 : Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Maret 2024
- BUKTI P-22 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
- BUKTI P-23 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
- BUKTI P-24 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan
- BUKTI P-25 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
- BUKTI P-26 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
- BUKTI P-27 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
- BUKTI P-28 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
- BUKTI P-29 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samarinda Ilir,



Kota Samarinda

- BUKTI P-30 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
- BUKTI P-31 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda
- BUKTI P-32 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda
- BUKTI P-33 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
- BUKTI P-34 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda
- BUKTI P-35 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
- BUKTI P-36 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Palaran, Kota Samarinda
- BUKTI P-37 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
- BUKTI P-38 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
- BUKTI P-39 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang
- BUKTI P-40 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
- BUKTI P-41 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-42 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-43 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-44 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-45 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-46 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-47 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-48 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-49 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-50 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara



- BUKTI P-51 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-52 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-53 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-54 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-55 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-56 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-57 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-58 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-59 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat
- BUKTI P-60 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat
- BUKTI P-61 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sembaliung, Kabupaten Berau
- BUKTI P-62 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau
- BUKTI P-63 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau
- BUKTI P-64 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau
- BUKTI P-65 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
- BUKTI P-66 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- BUKTI P-67 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser
- BUKTI P-68 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser
- BUKTI P-69 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
- BUKTI P-70 : Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
- BUKTI P-71 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
- BUKTI P-72 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

- BUKTI P-73 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan
- BUKTI P-74 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
- BUKTI P-75 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
- BUKTI P-76 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
- BUKTI P-77 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
- BUKTI P-78 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
- BUKTI P-79 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
- BUKTI P-80 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda
- BUKTI P-81 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda
- BUKTI P-82 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
- BUKTI P-83 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda
- BUKTI P-84 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
- BUKTI P-85 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Palaran, Kota Samarinda
- BUKTI P-86 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
- BUKTI P-87 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
- BUKTI P-88 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang
- BUKTI P-89 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
- BUKTI P-90 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-91 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-92 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-93 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur



- BUKTI P-94 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-95 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur
- BUKTI P-96 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-97 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-98 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-99 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-100 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-101 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-102 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-103 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-104 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-105 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-106 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-107 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
- BUKTI P-108 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat
- BUKTI P-109 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat
- BUKTI P-110 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Sembaliung, Kabupaten Berau
- BUKTI P-111 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau
- BUKTI P-112 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau
- BUKTI P-113 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau
- BUKTI P-114 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
- BUKTI P-115 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser



- BUKTI P-116 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser
- BUKTI P-117 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser
- BUKTI P-118 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
- BUKTI P-119 : Satu Bundel Model C.HASIL SALINAN-DPR beberapa TPS se-Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
- BUKTI P-120 : Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (**Bawaslu RI**) Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
- BUKTI P-121 : Salinan Putusan Bawaslu RI Nomor 024/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
- BUKTI P-122 : Salinan Putusan Bawaslu RI Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
- BUKTI P-123 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/LP/Prov/23.00/III/2023 tanggal 5 Maret 2024
- BUKTI P-124 : Surat Bawaslu Kaltim Nomor: 20/PP.01.01/K.KI/03/2024 perihal Pemberitahuan Laporan Nomor: 001/LP/PL/Prov/23.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 beserta lampirannya Pemberitahuan Status Laporan
- BUKTI P-125 : Model D.HASIL PROV-DPR RI Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Maret 2024



3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Maret 2024 menghadirkan satu orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi Pelapor tersebut atas nama Habibi, yang pada pokoknya para saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Habibi Kepala Badan Saksi Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur memberikan kesaksian terkait Pemilu DPR RI


- Saksi mengikuti Pemilu dan Pemilihan mulai dari Pemilihan Gubernur hingga Pemilu tahun 2019.
- Saksi menerima mandat Kabupaten Kutai Timur, dan untuk tingkat kecamatan mendapat mandat untuk menjadi Saksi di Kecamatan Utara.
- Informasi se- Provinsi Kalimantan Timur diperoleh oleh Saksi.
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Sangatta Utara. Pada akhir rekap ditemukan ketidaksesuaian antara data rekap saksi dengan D Hasil kecamatan. D hasil setelah diprint out kemudian dibacakan, pada saat dibacakan ini ditemukan perselisihan.

- Pada rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Sangatta Utara ketika pembacaan C Hasil yang didalamnya dilakukan perbaikan-perbaikan Saksi Habibi tidak berada di lokasi rekapitulasi, pihak yang berada ditempat adalah Saksi Demokrat yang lainnya. Ketika menjelang penertiban D Hasil baru kemudian Saksi Habibi hadir di tempat.
- Ada proses yang menyalahi mekanisme yang ada, hampir semua perbaikan itu berdasarkan kesepakatan para saksi. Bahwa Saksi Habibi sempat menyampaikan terkait keberatan agar tidak lagi dilakukan perbaikan hanya berdasarkan kesepakatan saksi. Pertimbangannya adalah karena keterbatasan SDM Saksi, bahwa Saksi tidak begitu menguasai terkait PKPU dan Undang-undang khususnya tentang prosedurnya, Saksi hanya melihat angka-angka. Sementara pada kenyataanya kesepakatan hanya berdasarkan hasil pencocokkan.
- Ketika sudah selesai direkap kemudian pembacaan per desa Saksi Habibi melihat adanya selisih suara, kemudian menyampaikan protes ternyata ditemukan bahwa C Hasil berbeda dengan D Hasil.
- Pada proses rekap ini ada dinamika yang cukup besar berupa keributan di forum rekapitulasi kecamatan Sangatta Utara.
- Berbagai persoalan ada yang diproses ketika dikecamatan kemudian lanjut ke Kabupaten dan kembali dilanjutkan, perbedaan antara C Salinan, C Hasil, dengan D Hasil untuk perolehan suara di kecamatan Sangatta Utara.
- Pada tingkat Kabupaten ada dilakukan proses perbaikan. Tetapi untuk tingkatan lain untuk Kutai Timur untuk mendeteksi selisih antara C Hasil, C Salinan, dan D Hasil itu sulit karena pertama dalam PKPU diatur bahwa D Hasil yang diberikan kepada diberikan kepada saksi hanya D hasil, bagian dari D Hasil ini tidak diberikan kepada Saksi di Kecamatan, bagian lampiran yang berisi rekapan angka-angka per TPS rekapan dari C Hasil dari TPS. Karena dokumen lampiran ini tidak ada sehingga butuh waktu untuk melakukan pengecekan selisih suara. Saksi Habibi beserta tim beberapa kali bersurat ke KPU menyampaikan untuk meminta lampiran tersebut diberikan kepada Saksi Kecamatan. Sampai rekapitulasi tingkat Kabupaten, sebelum rekapitulasi dimulai disampaikan permintaan agar rekapitulasi tidak dimulai sebelum lampiran D Salinan disampaikan kepada Saksi partai politik, pun diserahkan kepada Saksi per kecamatan yang akan dilakukan rekapitulasi.
- Bahwa yang dimiliki Saksi Partai hanya dokumen C Salinan, maka Saksi Habibi menganggap apa yang tertuang dalam C Salinan adalah valid karena C Salinan merupakan produk dari KPPS. Dalam PKPU diatur bahwa hak saksi adalah C Salinan, bahwa C Salinan merupakan produk KPPS, di TPS KPPS yang



menghitung. Dalam PKPU juga diatur bahwa dalam ha KPPS tidak menyerahkan C Salinan kepada Saksi maka dapat dikenakan Sanksi.

- Pada saat selesai rekapitulasi kecamatan, Saksi Habibi tidak memperoleh semua lampiran D Hasil kecamatan, diperolehnya pada saat rekapitulasi kabupaten secara berangsur. Terhadap proses ini disampaikan protes, Lampiran D Hasil disampaikan pada saat pleno tingkat kabupaten, dari 18 kecamatan sekira hanya 4 lampiran D hasil yang diperoleh Saksi Habibi sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten dimulai.
- Proses untuk mendeteksi singkat, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan perbaikan di tingkat kabupaten. Rekapitulasi di tingkat kabupaten cukup menyita waktu krena ada pencermatan yang dilakukan di tingkat kabupaten salah satu kecamatan, yaitu kecamatan sangatta utara dan didalamnya terbukti ada pergeseran-pergeseran suara.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten ada kejadian khusus penyampaian keberatan Saksi Demokrat, protes disampaikan karena ditemukan peselisihan antara C Salinan dengan D Hasil. Sumber informasi perbedaan suara ini diperoleh dari DPD Tim Partai yang telah melakukan kajian pencocokkan antara D Hasil dengan C Salinan.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten karena waktu yang tidak cukup Saksi Partai Demokrat meminta untuk dilakukan perbaikan di tingkat provinsi.
- Instruksi DPD Partai Demokrat untuk terus melakukan keberatan pada saat rekapitulasi, jika belum dilakukan perbaikan maka akan naik ke tingkat rekapitulasi selanjutnya.
- Berdasarkan pengalaman Saksi Habibi menjadi Saksi Partai dalam Pemilu maupun Pemilihan, belum pernah menemukan berubahnya angka di tingkat kecamatan. Tapi proses ini di tingkat kecamatan dan kabupaten ternyata bisa ditemukan, bahwa ada namanya penggelembungan suara. Pada pengalaman Pemilu sebelumnya masih terkait ceak KTP, DPTb, DPK yang tergelembung. Pada Pemilu tahun 2024 ini Saksi Habibi menyaksikan bahwa ada pergeseran antar Galeg di SIREKAP dan tidak merah.
- Proses rekapitulasi dari kelurahan/desa ke Kecamatan Sangatta Utara singkat pembacaannya dan lampiran D Hasil Kecamatan tidak dilakukan *cross check* oleh Saksi, sangat singkat. Dikarenakan dinamika pada rekapitulasi tingkat kabupaten, sehingga proses pembacaan lampiran sangat singkat, kemudian kelemahannya PPK tidak memberikan print out sebelum ditandatangani.
- PPK kadang Saksi melakukan protes tetapi tidak dicatat.



- PPK Sangatta Utara tidak menyampaikan kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan sebelum dibacakannya hasil rekapitulasi secara keseluruhan pada rekapitulasi di tingkat kabupaten kota.
- Saksi Habibi membawa D Hasil Salinan dan mencocokkan/menyandingkan dengan data yang dibacakan saat rekapitulasi tingkat kabupaten, dan isi datanya sama.
- Saksi Habibi mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Saksi Partai Demokrat keberatan tidak menerima hasil rekap, dan meminta dilakukan pencocokkan data pemilihan DPR RI seperti pencocokkan pada tingkat kabupaten, namun waktu rekapitulasi yang sudah harus diselesaikan maka disampaikan akan meminta perbaikan pada rekapitulasi di tingkat provinsi.
- Saksi Habibi saat menyampaikan keberatan di tingkat kabupaten belum menunjukkan data selisih kepada KPU Kutai Timur.
- Saksi Habibi menyampaikan keberatan pada rekapitulasi tingkat kabupaten dan diterima oleh KPU Kabupaten Kutai Timur.

4. JAWABAN TERLAPOR



Atas Laporan Pelapor, Terlapor memberikan Jawaban secara tertulis atas Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/LP/ADM.P/BWSL.PROV/23.00/III/2024 yang disampaikan oleh Saudara Tri Sukma Putra, sebagai berikut:

1. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Barat

Kelurahan	TPS	Formulir Model C Hasil Salinan	Formulir C Hasil	Formulir Lampiran D Hasil Kecamatan	Penjelasan	Bukti
Baru Ulu	16	2	2	2	Pada C-Hasil DPR dan Lampiran D-Hasil Kecamatan DPR tertulis suara partai sejumlah satu (1), suara calon nomor urut 8 sejumlah satu (1), suara partai + calon sejumlah dua (2). Sehingga, antara	T-1 C-Hasil, T-2 D-Hasil Kecamatan



					C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan sudah sesuai dan tidak ada penambahan suara pada partai PAN.	
Baru Ulu	35	0	4	4	Pada C-Hasil DPR dan Lampiran D-Hasil Kecamatan tertulis suara partai sejumlah tiga (3), suara calon nomor urut 1 sejumlah satu (1) , jumlah suara partai + calon sejumlah empat (4). Sehingga, antara C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan sudah sesuai dan tidak ada penambahan suara pada partai PAN	T-3 C-Hasil, T-4 D-Hasil Kecamatan
Margasari	28	0	1	1	Pada C-Hasil DPR dan Lampiran D-Hasil Kecamatan tertulis suara partai sejumlah nol (0), suara calon nomor urut 1 sejumlah satu (1) , jumlah suara partai + calon sejumlah satu (1). Sehingga, antara C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan sudah sesuai dan tidak ada penambahan suara pada partai PAN.	T-5 C-Hasil, T-6 D-Hasil Kecamatan


2. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Selatan;

Kelurahan	TPS	Formulir Model C Hasil Salinan	Formulir C Hasil	Formulir Lampiran D Hasil Kecamatan	Penjelasan	Alat Bukti
Gunung Bahagia	39	0	9	9	Data di plano ada dan telah sesuai, ada kejadian khususnya, di c.salinan tertulis kosong.	C Hasil, D Hasil dan Kejadian Khusus sebagaimana terlampir dalam bukti T-1 Balikpapan Selatan.
Gunung Bahagia	43	11	6	6	keterangan berada di kejadian khusus	C Hasil, D Hasil dan Kejadian Khusus sebagaimana terlampir dalam bukti T-2 Balikpapan Selatan.
Damai Bahagia	46	0	9	9	Di C Salinan tertulis kosong, data di plano ada dan telah sesuai kosong	C Hasil dan D Kejadian Khusus sebagaimana terlampir dalam bukti T-3 Balikpapan Selatan.
Sepinggan	TPS 52	0	1	1	Di C Salinan tertulis kosong, data di plano ada dan telah sesuai	C Hasil dan D Kejadian Khusus





					kosong	sebagaim ana terlampir dalam bukti T-4 Balikpapa n Selatan.
Sepingga n	78	0	2	2	Di C Salinan tertulis kosong, data di plano ada dan telah sesuai kosong	C Hasil dan D Kejadian Khusus sebagaim ana terlampir dalam bukti T-5 Balikpapa n Selatan.
Sepingga n Baru	13	11	12	12	C Salinan total 12, plano 12 (namun di c. Salinan no urut 6 nilai 0)	D Hasil sebagaim ana terlampir dalam bukti T-6 Balikpapa n Selatan
Sepingga n Baru	53	16	17	17	C salinan total 16, plano 17 (c.salinan no urut 4 nilai 0, namun di plano nilai 1)	C Hasil dan D Hasil Kecamat an sebagaim ana terlampir dalam bukti T-7 Balikpapa n Selatan
Sepingga n Baru	90	5	9	9	C Salinan nilai 5 untuk nomor 1, no urut 8 nilai 0. Di plano nilai 5 untuk nomor 1, no urut 8 nilainya 4)	C Hasil dan D Hasil Kecamat an sebagaim ana terlampir dalam



						bukti T-8 Balikpapan Selatan
Sepinggan Baru	91	10	11	11	di plano untuk caleg no urut 8 jumlah tallynya 8 namun ditulis 7 untuk totalnya, dan total keseluruhannya harusnya berjumlah 11 namun ditulis 10	C Hasil dan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir dalam bukti T-9 Balikpapan Selatan
Sepinggan Raya	33	9	10	10	TPS 33 : keterangan ada di kejadian khususnya. Dilakukan hitung ulang surat suara.	D Hasil Kecamatan dan D Kejadian Khusus sebagaimana terlampir dalam bukti T-10 Balikpapan Selatan
Sungai Nangka	27	0	3	3	data di plano ada dan telah sesuai, ada kejadian khususnya, di c.salinan tertulis kosong	D Hasil Kecamatan dan D Kejadian Khusus sebagaimana terlampir dalam bukti T-11 Balikpapan Selatan

3. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Tengah;

Kelurahan	TPS	Formulir Model C Hasil Salinan	Formulir C Hasil	Formulir Lampiran D Hasil Kecamatan	Penjelasan	Alat Bukti
Karang Rejo	13	7	7	8	<p>Terhadap suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 8 atas nama EDI OLOAN PASARIBU, S.T, M.M. pada TPS 13 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah :</p> <p>1. Terdapat kesalahan penulisan, pada Formulir C-Hasil (Plano), pada kolom rincian perolehan suara sah (angka <i>tally</i>) yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) suara.</p> <p>2. Namun pada kolom jumlah tiap baris dituliskan angka 2 (dua).</p> <p>3. Sehingga pada kolom jumlah suara sah yang sebelumnya dituliskan angka 2 (dua), kemudian dikoreksi menjadi angka 3 (tiga) dan diparaf oleh PPK beserta saksi. Hal ini sesuai dengan angka <i>tally</i> yang tertera pada kolom rincian perolehan suara sah.</p>	<p>1. Foto Formulir C-Hasil (Plano)</p> <p>2. Foto C-Hasil Salinan</p> <p>3. Tangkapan Layar D-Hasil Kecamatan</p>



					4. Sehingga jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Formulir Model C-Hasil (Plano) yang sebelumnya adalah 7 (tujuh) suara dikoreksi menjadi 8 (delapan) suara.	
--	--	--	--	--	---	--

4. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Timur;

Kelurahan	TPS	Formulir Model C Hasil Salinan	Formulir C Hasil	Formulir Lampiran D Hasil Kecamatan	Penjelasan	Bukti
Manggar	90	0	1	1	<p>1. Pada tanggal 23 Februari 2024 jam 11.00 WITA, Berdasarkan hasil pencermatan untuk TPS 90 kelurahan Manggar Kec. Balikpapan Timur, pada saat pleno tingkat kecamatan di tampilkan C-Hasil (T.1) bahwa C-Hasil Plano DPR TPS 90 Manggar jumlah suara parpol PAN sejumlah 1.2.</p> <p>2. Pada D Hasil Kecamatan (T.2) Jumlah suara Partai Politik dan Calon sejumlah</p>	<p>T.1 (C-Hasil)</p> <p>T.2 (D.Hasil Kecamatan)</p>





					1, Sehingga tidak ada penambahan perolehan suara.	
Manggar Baru	22	5	7	7	<p>Pada tanggal 24 Februari 2024, Untuk TPS 22 Manggar Baru, pada saat Pleno Tingkat Kecamatan juga ditampilkan C-Hasil (T.3), dan untuk perolehan suara Partai PAN sejumlah 2, Calon Nomor urut 1 sejumlah 3, Calon nomor urut 8 sejumlah 2. Jumlah suara Partai dan calon sejumlah 7</p> <p>Pada D Hasil Kecamatan (T.4) Jumlah suara Partai Politik dan Calon sejumlah 7, Sehingga tidak ada penambahan perolehan suara.</p>	T.3 (C-Hasil) T.4 (D Hasil Kecamatan)
Teritip	36	5	6	6	<p>Pada tanggal 21 Ferbruari 2024 jam 11.00 WITA, Untuk TPS 36 Teritip, pada saat Pleno Tingkat kecamatan juga ditampilkan C-Hasil (T.5), dan untuk perolehan suara Partai sejumlah 1, Calon nomor urut 1 sejumlah 4, Calon nomor urut 7 sejumlah 1. Jumlah seluruh</p>	T.5 (C-Hasil) T.6 (D Hasil Kecamatan) T.7 (D Kejadian Khusus)



					<p>suara partai dan calon sejumlah 6. tetapi pada perolehan calon nomor urut 7 ada penulisan teli 1, tetapi tidak ditulis di kolom jumlah. Jadi pada saat pleno dibetulkan dan ditambahkan jumlahnya, dari 5 menjadi 6.</p> <p>Pada D Hasil Kecamatan (T.6) Jumlah suara Partai Politik dan Calon sejumlah 6, Sehingga tidak ada penambahan perolehan suara.</p> <p>Perbaikan C Hasil DPR yaitu terdapat kesalahan jumlah suara calon nomor urut 7 tertulis NOL sedangkan dikolom telli terdapat 1 suara tertulis dalam kejadian khusus</p>	
--	--	--	--	--	---	--

5. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Utara;

Kelurahan	TPS	Formulir Model C Hasil Salinan	Formulir C Hasil	Formulir Lampiran D Hasil Kecamatan	Penjelasan	Alat Bukti
Batu Ampar	94	2	2	3	di C Hasil telinya tertulis 3 dijumlah ditulis 2 sehingga di D Hasil Kecamatan tertulis 3 sesuai dengan C Hasil dan tidak ada penambahan suara.	C hasil dan D hasil Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana Bukti



						T-1 Balikpapan Utara terlampir.
Gunung Samarinda Baru	37	0	1	1	C Hasil tertulis 1, D Hasil Kecamatan tertulis 1, maka sudah sesuai dan tidak ada penambahan suara.	C hasil dan D hasil Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana Bukti T-2 Balikpapan Utara terlampir.
Graha Indah	10	7	7	12	C Hasil tertulis jumlah 7, D Hasil Kecamatan tertulis 12, disini terdapat kekeliruan menulis jumlah sehingga akan disesuaikan dengan C Hasil. Kekeliruan ini juga terjadi para Partai Demokrat selaku Pemohon yang mana di C hasil tertulis 1, di D hasil tertulis 6.	C hasil dan D hasil Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana Bukti T-4 Balikpapan Utara terlampir.
Muara Rapak	85	0	2	2	C Hasil telinya tertulis dua, D Hasil Kecamatan tertulis 2, maka sudah sesuai dan tidak ada penambahan suara.	C hasil dan D hasil Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana Bukti T-3 Balikpapan Utara terlampir.
Karang Joang	67	21	21	12	Pada saat Pleno berlangsung terjadi Penghitungan Ulang sehingga	C hasil , D hasil Kecamatan dan D

					yang benar adalah Jumlah di D Hasil Kecamatan bukan yang didalam C Hasil. Dan juga kejadian di TPS ini masuk ke dalam C Kejadian Khusus.	Hasil Kejadian Balikpapan Utara sebagaimana Bukti T-5 Balikpapan Utara terlampir.
--	--	--	--	--	--	---

6. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Kota;

Kelurahan	TPS	Formulir Model C Hasil Salinan	Formulir C Hasil	Formulir Lampiran D Hasil Kecamatan	Penjelasan	Bukti
Damai	51	5	7	7	<p>Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, kurang lebih jam 15.16 WITA telah melakukan Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan yang mana telah menampilkan Model.C Hasil DPR Plano Tingkat KPPS pada TPS 51 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan (Bukti T.1)</p> <p>Bahwa Berdasarkan Model C.Hasil DPR suara Partai PAN yaitu 0 (nol), perolehan suara calon nomor urut 1 yaitu 4 (empat), calon nomor urut 2 yaitu 1 (satu), dan calon nomor</p>	<p>T.1 (Formulir Model C Hasil.)</p> <p>T.2 (Formulir Lampiran D Hasil Kecamatan)</p> <p>T.3. (Absensi Pleno)</p>





					<p>urut 8 yaitu 2 (dua). Sehingga jumlah suara partai dan calon yaitu 7 (tujuh) (Bukti T.2)</p> <p>Bahwa dalam C.Hasil Salinan DPR yang mana calon nomor urut 8 pada kolom Rincian Perolehan Suara Sah tertulis Tally sejumlah 2 (dua) akan tetapi pada kolom Jumlah Suara Sah KPPS di TPS 51 Kelurahan Damai tidak menuliskan angka 2 (dua). Sehingga dilakukan perbaikan pada D Hasil Kecamatan. Bahwa terhadap kesalahan penulisan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno Tingkat Kecamatan yang mana telah diterima oleh para saksi yang hadir. (T.3)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

7. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Samarinda Ulu;

- Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
- Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di Aula SMP Negeri 4 Kecamatan Samarinda Ulu dari tanggal 16 Februari – 25 Februari 2024
 - b. Dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok laporan, yaitu :



No	Tahapan	Kelurahan	TPS	Permasalahan	Rekomendasi / Petunjuk	Penyelesaian	Alat bukti
1.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Bukit Pinang	23	NIHIL	NIHIL	NIHIL	D Hasil kecamatan
2	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Bukit Pinang	36	Perbedaan jumlah suara partai dan caleg pada partai PAN (pada C Salinan hasil tertulis 0 sedangkan di D hasil kecamatan tertulis 13)	Panwas merekomendasikan untuk memperbaiki dan mencatat ketidaksesuaian antara C Hasil dan C Hasil Salinan di D Kejadian Khusus pada saat rekapitulasi di kecamatan	Menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Kejadian Khusus	1. D Hasil kecamatan 2. D Kejadian Khusus
3	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Gunung Kelua	34	NIHIL	NIHIL	Menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Hasil	D Hasil kecamatan

						Kecamatan	
4	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Jawa	15	NIHIL	NIHIL	Menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Hasil Kecamatan	D Hasil kecamatan
5	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Jawa	24	NIHIL	NIHIL	Menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Hasil Kecamatan	D Hasil kecamatan
6	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sidodadi	10	NIHIL	NIHIL	Menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Hasil Kecamatan	D Hasil kecamatan
7	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sidodadi	37	NIHIL	NIHIL	Menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Hasil Kecamatan	D Hasil kecamatan
8	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Teluk Lerong Ilir	1	Perbedaan jumlah suara partai dan caleg pada partai PAN (pada C Salinan hasil tertulis 0 sedangkan di D hasil kecamatan tertulis 3)	Panwas merekomendasikan untuk memperbaiki dan mencatat ketidaksesuaian antara C Hasil dan C Hasil Salinan pada saat rekapitulasi di kecamatan	Menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Kejadian Khusus	1. D Hasil kecamatan 2. D Kejadian Khusus

- Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Terlapor terhadap dugaan adanya penambahan suara untuk PAN adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan suara menurut		Alat bukti
		Pelapor	Terlapor	
1.	Samarinda Ulu/Bukit Pinang/TPS 23	1	4	D Hasil Kecamatan
2.	Samarinda Ulu/Bukit Pinang/TPS	0	13	D Hasil

	36			Kecamat an
3.	Samarinda Ulu/Gunung Kelua/TPS 34	0	1	D Hasil Kecamat an
4.	Samarinda Ulu/Jawa/TPS 15	2	3	D Hasil Kecamat an
5.	Samarinda Ulu/Jawa/TPS 24	4	5	D Hasil Kecamat an
6.	Samarinda Ulu/Sidodadi/TPS 10	2	3	D Hasil Kecamat an
7.	Samarinda Ulu/Sidodadi/TPS 37	4	5	D Hasil Kecamat an
8.	Samarinda Ulu/Teluk Lerong Iilir/TPS 1	0	3	D Hasil Kecamat an



- Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Samarinda untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu yang meliputi :
 - TPS 23 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Samarinda Ulu tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus sehingga D Hasil Kecamatan sudah sesuai dengan C Hasil.
 - TPS 36 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Samarinda Ulu melaksanakan rekapitulasi dengan membaca C HASIL PLANO yang akan dituangkan pada web sirekap, pada saat pembacaan TPS 36 Kelurahan Bukit Pinang untuk Partai no 12 (PAN) suara partai 2 (dua), suara caleg no 1 perolehan suara 1 (satu), suara caleg no urut 2 perolehan suara 1 (satu) suara caleg no urut 3 perolehan suara 2 (dua) suara caleg no urut 8 perolehan suara 7 (tujuh) jadi jumlah perolehan suara partai dan caleg 13 (tiga belas) dan telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian serta telah disepakati oleh para saksi dan Panwas untuk input data di Sirekap mengacu pada C Hasil bukan C Hasil Salinan.
 - TPS 34 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK

Samarinda Ulu tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus sehingga D Hasil Kecamatan sudah sesuai dengan C Hasil.

- TPS 15 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Samarinda Ulu tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus sehingga D Hasil Kecamatan sudah sesuai dengan C Hasil.
- TPS 24 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Samarinda Ulu tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus sehingga D Hasil Kecamatan sudah sesuai dengan C Hasil.
- TPS 10 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Samarinda Ulu tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus sehingga D Hasil Kecamatan sudah sesuai dengan C Hasil.
- TPS 37 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Samarinda Ulu tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus sehingga D Hasil Kecamatan sudah sesuai dengan C Hasil.
- TPS 1 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Samarinda Ulu melaksanakan rekapitulasi dengan membaca C HASIL PLANO yang akan dituangkan pada web sirekap, pada saat pembacaan TPS 1 Kelurahan Teluk Lerong Ilir untuk Partai no 12 (PAN) suara caleg no 2 perolehan suara 1 (satu), suara caleg no urut 4 perolehan suara 1 (satu), suara caleg no urut 8 perolehan suara 1 (satu) jadi jumlah perolehan suara partai dan caleg 3 (tiga) dan telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian serta telah disepakati oleh para saksi dan Panwas untuk input data di Sirekap mengacu pada C Hasil bukan C Hasil Salinan

Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

8. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Samarinda Ilir;

- Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
- Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum,

tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di Aula SMP Negeri 4 Kecamatan Samarinda Ulu dari tanggal 16 Februari – 25 Februari 2024
 - b. Dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok laporan, yaitu :



No	Tahap an	Kelurah an	TPS	Permasala han	Rekomendasi/ Petunjuk	Penyelesaia n	Alat bukti
1.	Rekap itulasi Tingka t Keca matan	Selili	01	C Salinan saksi berbeda dengan c hasil plano	Rekomendasi panwascam dilakukan pencocokan dan penyesuain antara c.hasil plano dengan c hasil Salinan, pada saat perhitungan ada selisih sehingga kami mengecek satu persatu perolehan suara parpol dan caleg di c hasil plano, di c hasil plano	Rekomenda si panwascam dan disepakati seluruh saksi yang hadir dilakukan pencocokan dan penyesuaia n di c hasil Salinan panwascam serta saksi dan di paraf oleh pps kelurahan serta Menuangka	D Kejad ian Khus us



					pada partai pan terdapat 1 telli pada caleg 6 dan 1 telli di caleg 8 sehingga total suara sah pan total ada 6.	n Hasil sesuai C Hasil dalam D Kejadian Khusus	
2.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sungai dama	23	C Salinan saksi berbeda dengan c hasil plano	Rekomendasi panwascam dilakukan pencocokan dan penyesuaian antara c.hasil plano dengan c hasil Salinan, pada saat perhitungan ada selisih sehingga kami mengecek satu persatu perolehan suara parpol dan caleg di c hasil plano, di c hasil plano pada partai pan terdapat 4 telli pada caleg 8 sehingga total suara sah pan total ada 8	Rekomendasi panwascam dan disepakati seluruh saksi yang hadir dilakukan pencocokan dan penyesuaian di c hasil Salinan panwascam serta saksi dan di paraf oleh pps kelurahan serta Menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Kejadian Khusus	D Kejadian Khusus
3.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sidodama	6	C Salinan saksi berbeda dengan c hasil plano	Rekomendasi panwascam dilakukan pencocokan dan penyesuaian antara c.hasil plano dengan c hasil Salinan, pada saat perhitungan ada selisih	Rekomendasi panwascam dan disepakati seluruh saksi yang hadir dilakukan pencocokan dan penyesuaian di c hasil	D Kejadian Khusus



					sehingga kami mengecek satu persatu perolehan suara parpol dan caleg di c hasil plano, di c hasil plano pada partai pan terdapat 5 telli pada caleg 1 dan 1 telli pada caleg 2 sehingga total suara sah pan total ada 14	Salinan panwascam serta saksi dan di paraf oleh pps kelurahan serta Menuangkann Hasil sesuai C Hasil dalam D Kejadian Khusus	
4.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sidodarmai	34	C Salinan saksi berbeda dengan c hasil plano	Rekomendasi panwascam dilakukan pencocokan dan penyesuaian antara c.hasil plano dengan c hasil Salinan, pada saat perhitungan ada selisih sehingga kami mengecek satu persatu perolehan suara parpol dan caleg di c hasil plano, di c hasil plano pada partai pan terdapat 4 telli pada caleg 8 sehingga total suara sah pan total ada 4	Rekomendasi panwascam dan disepakati seluruh saksi yang hadir dilakukan pencocokan dan penyesuaian di c hasil Salinan panwascam serta saksi dan di paraf oleh pps kelurahan serta Menuangkann Hasil sesuai C Hasil dalam D Kejadian Khusus	D Kejadian Khusus
5.	Rekapitulasi Tingkat	Pelita	17	C Salinan saksi berbeda dengan c	Rekomendasi panwascam dilakukan pencocokan	Rekomendasi panwascam dan	D Kejadian Khusus

	Kecamatan			hasil plano	dan penyesuaian antara c.hasil plano dengan c hasil Salinan, pada saat perhitungan ada selisih sehingga kami mengecek satu persatu perolehan suara parpol dan caleg di c hasil plano, di c hasil plano pada partai pan terdapat 2 telli pada caleg 1 sehingga total suara sah pan total ada 7	disepakati seluruh saksi yang hadir dilakukan pencocokan dan penyesuaian di c hasil Salinan panwascam serta saksi dan di paraf oleh pps kelurahan serta Menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Kejadian Khusus	us
--	-----------	--	--	-------------	---	---	----



- Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Terlapor terhadap dugaan adanya pengurangan suara untuk Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan suara menurut		Alat bukti
		Pelapor	Terlapor	
1.	Samarinda Ilir/pelita/TPS 09	22	16	D Hasil Kecamatan
2.	Samarinda Ilir/pelita/TPS 23	7	6	D Hasil Kecamatan

- Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Samarinda untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Pelita yang meliputi :
 - TPS 09 Kelurahan pelita Kecamatan Samarinda Ilir adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati hasil hitung ulang oleh para saksi peserta pemilu dan Panwascam serta hasil hitung ulang tersebut kami tuangkan kedalam catatan kejadian khusus. Dari hasil hitung ulang tersebut perolehan

suara partai democrat 4 suara yang sebelumnya 5 suara dan suara caleg 8 sejumlah 8 suara menjadi 7 suara sehingga total 16 suara.

- TPS 23 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir adalah tidak benar, dengan alasan tps 23 dilakukan perhitungan ulan sehingga telah disepakati oleh para saksi dan Panwascam samarinda ilir hasil hitung ulang pada saat pleno tersebut yang kita input kedalam d hasil kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

9. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Samarinda Utara

- 1) Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
- 2) Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- 4) Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Samarinda Utara dari tanggal 16 Februari 2024 – 25 Februari 2024
 - b. Dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Samarinda Utara, Para Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara, dan Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Samarinda Utara



- 5) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok laporan, yaitu :

No	Tahapan	Kelurahan	TPS	Permasalahan	Rekomendasi / Petunjuk	Penyelesaian	Alat bukti
1.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sempaja Timur	52	Di C.Hasil antara Rincian Perolehan Suara Sah (tally) dan jumlah Suara Sah terdapat perbedaan untuk Partai Amanat Nasional (PAN)	Panwas merekomendasikan perbaikan dengan menyesuaikan rincian Suara Sah (tally)	Melakukan penyesuaian di Sirekap berdasarkan C.Hasil	D. Kejadian Khusus
2.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Lempa ke	41	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Tanah Merah	32	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sempaja Utara	49	Jumlah Surat Suara DPR RI Digunakan 179, sedangkan Jumlah Suara Sah 304	Panwas merekomendasikan hitung ulang surat suara	Melakukan penghitungan ulang surat suara	D. Kejadian Khusus

5.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sempaja Utara	56	Jumlah Surat Suara DPR RI Digunakan 199, sedangkan Jumlah Suara Sah 350	Panwas merekomendasikan hitung ulang surat suara	Melakukan penghitungan ulang surat suara	D. Kejadian Khusus
6.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sempaja Selatan	41	Jumlah Surat Suara DPR RI Digunakan 211, sedangkan Jumlah Suara Sah 363	Panwas merekomendasikan hitung ulang surat suara	Melakukan penghitungan ulang surat suara	D. Kejadian Khusus



6) Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS dan Kecamatan yang benar menurut Terlapor terhadap dugaan adanya penambahan suara Partai PAN adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan suara menurut		Alat bukti
		Pelapor	Terlapor	
1.	Samarinda Utara/Sempaja Timur/TPS 52	9	13	D Hasil Kecamatan
2.	Samarinda Utara/Lempake/TPS 41	4	5	D Hasil Kecamatan
3.	Samarinda Utara/Tanah Merah/TPS 32	13	14	D Hasil Kecamatan

7) Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS dan Kecamatan yang benar menurut Terlapor terhadap dugaan adanya pengurangan suara untuk Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan suara menurut		Alat bukti
		Pelapor	Terlapor	
1.	Samarinda Utara/Sempaja Utara/TPS 49	30	11	D Hasil Kecamatan
2.	Samarinda Utara/Sempaja Utara/TPS 56	25	13	D Hasil Kecamatan

3.	Samarinda Utara/Sempaja Selatan/TPS 41	12	7	D Hasil Kecamatan
----	--	----	---	-------------------

- 8) Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Samarinda untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara yang meliputi :
- TPS 52 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara adalah tidak benar, dengan alasan KPPS keliru menyalin perolehan suara Partai PAN, calon No. urut 4 yang seharusnya mendapatkan 4 suara sesuai C.Hasil kolom Tally tetapi ditulis Nihil di Kolom Jumlah dan telah disepakati hasil penyesuaian penginputan di Sirekap oleh para saksi dan Panwas;
 - TPS 41 Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara adalah tidak benar, dengan alasan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus, sehingga D.Hasil Kecamatan telah sesuai;
 - TPS 32 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara adalah tidak benar, dengan alasan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus, sehingga D.Hasil Kecamatan telah sesuai;
 - TPS 49 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara adalah tidak benar, dengan alasan KPPS keliru menulis hasil penghitungan Suara Partai dan Calon pada C.Hasil dimana perolehan suara Calon dimasukkan juga ke Suara Partai sehingga terjadi kelebihan suara sah dengan surat suara yang digunakan, maka berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan dilakukan penghitungan ulang seluruh surat suara yang kemudian disepakati hasil perhitungan ulang tersebut oleh para saksi dan Panwas dan disesuaikan penginputannya di Sirekap;
 - TPS 56 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara adalah tidak benar, dengan alasan KPPS keliru menulis hasil penghitungan Suara Partai dan Calon pada C.Hasil dimana perolehan suara Calon dimasukkan juga ke Suara Partai sehingga terjadi kelebihan suara sah dengan surat suara yang digunakan, maka berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan dilakukan penghitungan ulang seluruh surat suara yang kemudian disepakati hasil perhitungan ulang tersebut oleh para saksi dan Panwas dan disesuaikan penginputannya di Sirekap;



- TPS 41 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara adalah tidak benar, dengan alasan KPPS keliru menulis hasil penghitungan Suara Partai dan Calon pada C.Hasil dimana perolehan suara Calon dimasukkan juga ke Suara Partai sehingga terjadi kelebihan suara sah dengan surat suara yang digunakan, maka berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan dilakukan penghitungan ulang seluruh surat suara yang kemudian disepakati hasil perhitungan ulang tersebut oleh para saksi dan Panwas dan disesuaikan penginputannya di Sirekap;

Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya

10. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Samarinda Kota;

- Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
- Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir dari tanggal 16 februari – 25 Februari 2024
 - b. Dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :





No	Tahapan	Kelurahan	TPS	Permasalahan	Rekomendasi/ Petunjuk	Penyelesaian
1.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sungai Pinang Luar	01	Di C hasil partai nomor urut 12, caleg no 8 mendapat suara sebanyak 3, sedangkan di C Hasil Salinan tidak tertulis.	Panwas merekomendasi untuk perbaikan penulisan di C Hasil Salinan sesuai dengan C Hasil.	Telah dilaksanakan sesuai rekomendasi
2.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Pelabuhan	14	Terdapat Kesalahan dari KPPS dalam melakukan Perhitungan Suara. Yang mana suara sah Caleg dihitung juga dengan suara partai.	Panwas merekomendasikan untuk menghitung ulang Suara Sah dan Tidak Sah Kotak Suara DPR RI sehingga diperoleh perubahan suara Partai Demokrat yang awalnya 3 menjadi 2 kemudian suarta caleg nomor urut 8 awalnya 4 menjadi 3, sehingga total suara Partai dan Caleg awalnya 14 menjadi 12.	Telah dilaksanakan sesuai rekomendasi

- Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Terlapor terhadap dugaan adanya penambahan untuk partai PAN di TPS 01 Kelurahan Sungai Pinang Luar dan pengurangan suara untuk Demokrat di TPS 14 Kelurahan Pelabuhan adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan suara menurut	
		Pelapor	Terlapor
1.	Samarinda Kota/Sungai Pinang Luar/TPS 01	0	3

2.	Samarinda Kota/Pelabuhan/TPS 14	14	12
----	---------------------------------	----	----

- Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Samarinda untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Kota yang meliputi :
 - TPS 01 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh para saksi dan Panwas perbaikan penulisan di C Hasil Salinan sesuai dengan C Hasil.
 - TPS 14 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota adalah tidak benar. Dengan alasan telah disepakati oleh para saksi dan Panwas untuk menghitung ulang Suara Sah dan Tidak Sah Kotak Suara DPR-RI sehingga diperoleh perubahan suara Partai Demokrat yang awalnya 3 menjadi 2 kemudian suara Caleg Nomor urut 8 awalnya 4 menjadi 3, sehingga total Suara Partai dan Caleg awalnya 14 menjadi 12.
- Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.
- Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Demikian jawaban ini Terlapor sampaikan dan atas perkenan Majelis Pemeriksa, kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga Majelis Pemeriksa selalu mendapat petunjuk dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

11. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Samarinda Seberang;

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
4. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, pelaksanaan Pleno tingkat kecamatan, dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024, bertempat di halaman Kantor Kelurahan Kecamatan Samarinda Seberang dengan membagi 4 (empat) panel, sementara untuk TPS 01 Kelurahan Tenun Samarinda dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024 di Aula Kecamatan Samarinda Seberang dikarenakan TPS 01 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024.
 - d. Bahwa, dalam pelaksanaan pleno kecamatan dihadiri oleh PPK Samarinda Seberang, PPS Se-Kecamatan samarinda Seberang, Panwascam Samarinda Seberang, PKD Se-Kecamatan Samarinda Seberang beserta Saksi Peserta Pemilu.
4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, tidak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu di TPS 01 Kelurahan Tenun Samarinda
5. Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap dugaan adanya pengurangan suara untuk Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan /TPS	Perolehan suara menurut	Alat bukti
----	-------------------------------	-------------------------	------------

		Pelapor	Terlapor	
1.	Samarinda Seberang/Tenun Samarinda/TPS 01	5	2	D Hasil Kecamatan

- 6. Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Samarinda untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda TPS 01 adalah tidak benar, dengan alasan saat rekapitulasi tingkat kecamatan, tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus, artinya D. Hasil Kecamatan telah sesuai
- 7. Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

12. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Kunjang;

- 1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
- 2. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
- 4. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Rekapitulasi dilakssanakan di Gudang D. Komplek Pergudangan Nusantara Jalan Teuku Umar Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang dari tanggal 16 Februari – 27 Februari 2024
 - b. Dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan
5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok laporan, yaitu :

No	Tahapan	Kelurah an	TPS	Permasala han	Rekomendasi/ Petunjuk	Penyeles aian	Alat Bukti
1.	Rekapitul asi Tingkat Kecamat an	Karang Anyar	47	Selisih Angka antara C Hasil Salinan dan C Hasil	Perbaikan C Hasil Salinan, Mengikuti C Hasil	Setelah di cek dan disandin gkan Antara C Hasil Salinan Dan C Hasil Sehingg a menuan gkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Kejadian Khusus	D Kejadian Khusus
2.	Rekapitul asi Tingkat Kecamat an	Karang Asam Ulu	28	Selisih Angka antara C Hasil Salinan dan C Hasil	Perbaikan C Hasil Salinan, Mengikuti C Hasil	Setelah di cek dan disandin gkan Antara C Hasil Salinan Dan C Hasil Sehingg a menuan gkan Hasil sesuai C Hasil dalam D	D Kejadian Khusus

						Kejadian Khusus	
3.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Loa Buah	05	Selisih Angka antara C Hasil Salinan dan C Hasil	Perbaikan C Hasil Salinan, Mengikuti C Hasil	Setelah di cek dan disandingkan Antara C Hasil Salinan Dan C Hasil Sehingga menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Kejadian Khusus	D Kejadian Khusus
4.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Loa Bakung	28	Selisih angka antara C. Hasil Salinan dan C. Hasil untuk surat suara partai dan caleg pada partai PAN	Hitung Ulang Surat Suara	Setelah dilakukan cek ulang melalui C. Hasil, Berita kejadian khusus atau keberatan saksi terjadi hitung ulang suara, Sehingga terjadi beberapa perubahan jumlah suara partai dan caleg	D. Kejadian Khusus



						setelah dilakuka n penghitu ngan ulang	
5.	Rekapitul asi Tingkat Kecamat an	Loa Bakung	51	Selisih angka antara C. Hasil Salinan dan C. Hasil untuk surat suara partai dan caleg pada partai PAN	Mencatat ketidaksesuaia n antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan di D. Kejadian Khusus	Setelah dilakuka n cek ulang melalui C. Hasil, Berita kejadian khusus atau keberata n saksi terjadi kesalaha n input (kesalaha n penulisa n jumlah oleh kpps)	D. Kejadian Khusus
6.	Rekapitul asi Tingkat Kecamat an	Lok Bahu	29	Selisih angka antara C. Hasil Salinan dan C. Hasil	Hitung Ulang Surat Suara	Setelah dilakuka n cek ulang melalui C. Hasil, Berita Kejadian Khusus atau keberata n saksi terjadi kesalaha n penjumla han oleh kpps, sehingga dilakuka n hitung ulang	D. Kejadian Khusus

						dan dilakuka n perbaika n di sirekap/ D. Hasil Kecamat an	
7.	Rekapitul asi Tingkat Kecamat an	Lok Bahu	73	Selisih angka antara C. Hasil Salinan dan C. Hasil	Hitung Ulang Surat Suara	Setelah dilakuka n cek ulang melalui C. Hasil, Berita Kejadian Khusus atau keberata n saksi terjadi kesalaha n penjumla han oleh kpps, sehingga dilakuka n hitung ulang dan dilakuka n perbaika n di sirekap/ D. Hasil Kecamat an	D. Kejadian Khusus

6. Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Terlapor terhadap dugaan adanya penambahan suara untuk PAN dan pengurangan suara untuk Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan suara menurut	Alat bukti
----	------------------------------	-------------------------	------------

		Pelapor	Terlapor	
1.	Sungai Kunjang/Karang Anyar/TPS 47	7	17	D Hasil Kecamatan
2.	Sungai Kunjang/Karang Asam Ulu/TPS 28	34	35	D Hasil Kecamatan
3.	Sungai Kunjang/Loa Buah/TPS 05	22	24	D Hasil Kecamatan
4.	Sungai Kunjang/Loa Bakung/TPS 28	51	53	D Hasil Kecamatan
5.	Sungai Kunjang/Loa Bakung/TPS 51	6	7	D Hasil Kecamatan
6.	Sungai Kunjang/Lok Bahu/TPS 29	20	11	D Hasil Kecamatan
7.	Sungai Kunjang/Lok bahu/TPS 73	22	13	D Hasil Kecamatan

7. Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Samarinda untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kota Samarinda Kecamatan Sungai Kunjang yang meliputi :

- TPS 47 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh para saksi dan panwas untuk meinput data di sirekap mengacu pada C Hasil bukan C Hasil Salinan.
- TPS 28 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh para saksi dan panwas untuk meinput data di sirekap mengacu pada C Hasil bukan C Hasil Salinan.
- TPS 05 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh para saksi dan panwas untuk meinput data di sirekap mengacu pada C Hasil bukan C Hasil Salinan.
- TPS 28 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati hasil hitung ulang oleh para saksi dan Panwas.
- TPS 51 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh para saksi dan panwas untuk meinput data di sirekap mengacu pada C Hasil bukan C Hasil Salinan.
- TPS 29 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati hasil hitung ulang oleh para saksi dan Panwas.



- TPS 73 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati hasil hitung ulang oleh para saksi dan Panwas.

Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

13. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Pinang;

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
4. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di Gedung Bahimung Taman Budaya Kalimantan Timur, Samarinda dari tanggal 16 Februari – 29 Februari 2024
 - b. Dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan Sungai Pinang
5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :

No	Tahapan	Kelurahan	TPS	Permasalahan	Rekomendasi/ Petunjuk	Penyelesaian	Alat bukti
1.	Rekapitulasi Tingkat Kecama	Sungai Pinang Dalam	23	Perbedaan C Hasil Salinan dengan C Hasil/Plano	Setelah dilakukan pencocokan antara C	Penyesuaian berdasar C	D Kejadian Khusus



	tan			<p>pada partai nomor urut 12 (PAN). Perbedaan tersebut terjadi pada C Hasil Salinan Caleg nomor urut 8 tidak tertulis perolehan suara/atau diberi tanda silang. Sementara pada C Hasil/Plano pada partai nomor urut 12 caleg no 8 tertulis 4 (perolehan suara).</p>	<p>Hasil/Plano dengan C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan panwaslucam Sungai Pinang maka dilakukan perbaikan dan C Hasil/Plano sebagai rujukan.</p>	<p>Hasil/Plano</p>	
2.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sungai Pinang Dalam	42	<p>Perbedaan C Hasil Salinan dengan C Hasil/Plano pada partai nomor urut 12 (PAN). Perbedaan tersebut terjadi pada C Hasil Salinan caleg nomor urut 8 tertulis 3 perolehan suara. Sementara pada C Hasil/Plano, caleg nomor urut 8 tertulis 4 perolehan suara.</p>	<p>Setelah dilakukan pencocokan antara C Hasil/Plano dengan C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan panwaslucam Sungai Pinang maka dilakukan perbaikan dan C Hasil /Plano sebagai rujukan.</p>	<p>Penyesuaian berdasarkan C Hasil Plano</p>	<p>D Kejadian Khusus</p>
3.	Rekapit	Banda	4	<p>Perbedaan C</p>	<p>Setelah</p>	<p>Penyesu</p>	<p>D</p>



	ulas Tingkat Kecama tan	ra		Hasil Salinan dengan C Hasil/Plano pada partai nomor urut 12 (PAN). Perbedaan tersebut terjadi pada C Hasil Salinan perolehan suara partai beserta caleg tertulis NIHIL. Sementara pada C Hasil/Plano terdapat perolehan suara partai politik dan caleg. Rinciannya adalah Suara partai satu suara, caleg 1 dua suara, caleg 2 dua suara, caleg 3 nihil, caleg 4 tiga suara, caleg 5 nihil, caleg 6 nihil, caleg 7 nihil, caleg 8 tujuh suara, jumlah total suara partai politik dan caleg sebanyak 15 suara sah.	dilakukan pencocokan antara C Hasil Salinan dengan C Hasil/Plano yang dipegang saksi dan panwaslucam Sungai Pinang maka dilakukan perbaikan dan C Hasil/Plano sebagai rujukan.	aian Berdasar akan C Hasil/Pla no	Kejadian Khusus
4.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Banda ra	19	Perbedaan C Hasil Salinan dengan C Hasil/Plano pada partai nomor urut	Setelah dilakukan pencocokan antara C Hasil Salinan dengan C Hasil/Plano	Penyesuaian Berdasar akan C Hasil/Pla no	D Kejadian Khusus

				12 (PAN). Perbedaan tersebut terjadi pada C Hasil Salinan caleg 8 tertulis 1. Sementara di C Hasil/Plano pada caleg 8 tertulis 11.	yang dipegang saksi dan panwaslucam Sungai Pinang maka dilakukan perbaikan dan C Hasil/Plano sebagai rujukan.		
5.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Mugirejo	27	Perbedaan C Hasil Salinan dengan C Hasil/plano pada partai nomor urut 14 (Demokrat). Perbedaan tersebut terjadi pada C Hasil Salinan caleg nomor urut 1 tertulis 11. Sementara pada C Hasil/Plano caleg nomor urut 1 tertulis 4.	Setelah dilakukan pencocokan antara C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan panwaslucam Sungai Pinang dengan C Hasil/Plano maka dilakukan perbaikan dan C Hasil/Plano sebagai rujukan.	Penyesuaian berdasarkan C Hasil/Plano	D Kejadian Khusus



6. Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap dugaan adanya penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional dan pengurangan suara untuk Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan suara menurut		Alat bukti
		Pelapor	Terlapor	
1.	Sungai Pinang/Sungai Pinang Dalam/TPS 23	4	8	D Hasil Kecamatan
2.	Sungai Pinang/Sungai Pinang Dalam/TPS 42	3	4	D Hasil Kecamatan
3.	Sungai Pinang/Bandara/TPS 4	0	15	D Hasil Kecamatan

4.	Sungai Pinang/Bandara/TPS 19	8	18	D Hasil Kecamatan
5.	Sungai Pinang/Mugirejo/TPS 27	16	9	D Hasil Kecamatan

7. Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Samarinda untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kota Samarinda Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Bandara, Kelurahan Mugirejo yang meliputi :

- TPS 23 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh para saksi dan Panwas bahwa C Hasil/Plano sebagai rujukan perbaikan.
- TPS 42 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh para saksi dan Panwas bahwa C Hasil/Plano sebagai rujukan perbaikan.
- TPS 4 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh saksi dan Panwas bahwa C Hasil/Plano sebagai rujukan perbaikan
- TPS 19 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh saksi dan Panwas bahwa C Hasil/Plano sebagai rujukan perbaikan.
- TPS 27 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh saksi dan Panwas bahwa C Hasil/Plano sebagai rujukan perbaikan.

Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

14. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
4. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
- a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir dari tanggal 16 februari – 25 Februari 2024.
 - b. Dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan
5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok laporan, yaitu :



No	Tahapan	Kelurahan	TPS	Permasalahan	Rekomendasi/ Petunjuk	Penyelesaian	Alat bukti
1.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sengkotek	20	Di C Hasil jumlah seluruh suara sah 158 namun seharusnya 157	Panwas merekomendasikan hitung ulang surat suara	Hitung Ulang surat suara	D Kejadian Khusus
2.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sengkotek	21	C Hasil dan C Hasil Salinan berbeda untuk Partai PAN caleg nomor 8 dan jumlah suara sah partai politik dan calon	Panwas merekomendasikan untuk mencatat ketidaksesuaian antara C Hasil dan C Hasil Salinan di D Kejadian Khusus	Menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Kejadian Khusus	D Kejadian Khusus

6. Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Terlapor terhadap dugaan adanya penambahan suara untuk Partai PAN adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan suara menurut		Alat bukti
		Pelapor	Terlapor	
1.	Loa Janan Ilir/Sengkotek/TPS 20	4	42	D Hasil Kecamatan
2.	Loa Janan Ilir/Sengkotek/TPS 21	41	11	D Hasil Kecamatan

7. Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Samarinda untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kota Samarinda Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Sengkotek yang meliputi :

- TPS 20 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati hasil hitung ulang oleh para saksi dan Panwas.
- TPS 21 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir adalah tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh para saksi dan Panwas untuk menginput data di Sirekap mengacu pada C Hasil bukan C Hasil Salinan.



Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

15. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Palaran;

- Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
- Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum

- Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ; Pleno Tingkat kecamatan di kecamatan Palaran di laksanakan mulai tanggal 16 Febuari 2024 Sampai 24 Febuari 2024 di Aula Balai Desa Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran.
 - b. Bahwa ; Pleno Tingkat kecamatan di kecamatan palaran di hadiri oleh PPK Kecamatan Palaran, PPS Kelurahan Bukuan, PPS Kelurahan Rawamakmur, PPS Kelurahan Bantuas, PPS Kelurahan Simpang Pasir, PPS Kelurahan Handil Bakti, seluruh Saksi parpol, Saksi DPD dan Saksi Calon Presiden serta Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (PANWASCAM) Palaran lengkap dengan seluruh PKD:
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :



No	Tahapan	Kelurahan an	TPS	Permasalah an	Rekome ndasi/ Petunjuk	Penyelesaian	Alat bukti
1.	Rekapitul asi Tingkat Kecamat an	Bukuan	32	Di C Hasil Salinan Jumlah perolehan suara sah Partai PAN = 2 suara, Calon nomor 1 = 4 suara, Calon nomer 2 = 18 suara, calon nomer 8 = 4 suara jumlah 31 Suara, sementara di C Hasil calon nomer 1 memperole h 7 suara	Perbaik an C Hasil Salinan, mengiku ti C Hasil	Perbaikan C Hasil Salinan, mengikuti C Hasil, dimana Calon nomer urut 1 Partai PAN Memperoleh 7 suara	D Kejadian Khusus

2.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Bukuan	37	Di C Hasil Jumlah Seluruh suara sah Partai dan Calon Melebihi Jumlah Pemilih yang Hadir dan Jumlah Surat Suara Dipergunakan	Dilakukan penghitungan ulang seluruh surat suara sah	Setelah Penghitungan Ulang diketahui bahwa KPPS Menghitung 2 Suara utk 1 Surat suara sah yang tercoblos di partai dan calon	D Kejadian Khusus
----	--------------------------------	--------	----	---	--	---	-------------------



- Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap dugaan adanya penambahan suara untuk PAN adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/ Kelurahan/TPS	Perolehan suara menurut		Alat bukti
		Pemohon	Termohon	
1.	Palaran/Bukuan/TPS 32	28	31	D HASIL KECAMATAN

- Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap dugaan adanya pengurangan suara untuk Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan suara menurut		Alat bukti
		Pemohon	Termohon	
1.	Palaran/Bukuan/TPS 37	4	1	D HASIL KECAMATAN

- Dalil dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Penambahan suara Partai PAN kesalahan Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Samarinda untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 yang meliputi :
 - TPS 32 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran adalah tidak benar, dengan alasan KPPS salah menyalin perolehan suara calon nomer 1 Partai PAN yang seharusnya 7 suara sesuai C Hasil tetapi ditulis 4

suara dan telah disepakati oleh para saksi dan Panwas untuk meinput data di Sirekap mengacu pada C Hasil bukan C Hasil Salinan.

- TPS 37 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran adalah tidak benar, dengan alasan telah dilakukan penghitungan Ulang seluruh surat suara sah Partai dan calon, setelah diketahui Jumlah Seluruh suara sah Partai dan Calon Melebihi Jumlah Pemilih yang Hadir dan Jumlah Surat Suara Dipergunakan.

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan laporan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban ini Terlapor sampaikan dan atas perkenan Majelis Pemeriksa, kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga Majelis Pemeriksa selalu mendapat petunjuk dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

16. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Sambutan

- Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
- Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Sambutan dari tanggal 16 februari – 25 Februari 2024
 - b. Dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :



No	Tahapan	Kelurahan	TPS	Permasalahan	Rekomendasi/ Petunjuk	Penyelesaian	Alat bukti
1.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Sambutan	18	Perbedaan jumlah suara partai dan caleg pada partai PAN (pada C Salinan hasil tertulis 2 sedangkan di C hasil tertulis 5)	Panwas merekomendasikan untuk memperbaiki dan mencatat ketidaksesuaian antara C Hasil dan C Hasil Salinan di D Kejadian Khusus pada saat rekapitulasi di kecamatan	Menuangkan Hasil sesuai C Hasil dalam D Kejadian Khusus	D Kejadian Khusus

- Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Terlapor terhadap dugaan adanya penambahan suara untuk PAN adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/ TPS	Perolehan suara menurut		Alat bukti
		Pelapor	Terlapor	
1.	Sambutan/Sambutan/TPS 18	2	5	D Kejadian Khusus

- Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Samarinda untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kota Samarinda Kecamatan Sambutan Kelurahan Sambutan sebagai berikut : TPS 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan adalah tidak benar, dengan alasan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK sambutan melaksanakan rekapitulasi dengan membaca C HASIL (PLANO) yang akan dituangkan pada web sirekap, pada saat pembacaan TPS 18 Kelurahan Sambutan untuk Partai no 12 (PAN) suara partai 2, suara caleg no 3 perolehan suara 1 (satu), suara caleg no urut 8 perolehan suara 2 jadi jumlah perolehan suara partai dan caleg 5 (lima) dan telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian serta telah disepakati oleh para saksi dan Panwas untuk input data di Sirekap mengacu pada C Hasil bukan C Hasil Salinan.
- Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.
- Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Demikian jawaban ini Terlapor sampaikan dan atas perkenan Majelis Pemeriksa, kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga Majelis Pemeriksa selalu mendapat petunjuk dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa



17. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil – dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
4. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bontang Utara dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari yakni sejak tanggal 18 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 bertempat di Aula Kecamatan Bontang Utara;
 - b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bontang Utara dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Pawaslu Kecamatan Bontang Utara.
5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bontang Utara terdapat beberapa koreksi yang berkaitan dengan Pokok Permohonan, yaitu:



NO	KELURAHAN	TPS	FORMULIR MODEL C-HASIL SALINAN	FORMULIR MODEL C-HASIL PLANO	LAMP IRAN D-HASIL KECA M	PENJELASAN
----	-----------	-----	--------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------



1	API-API	05	13	14	14	<p>Terhadap suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 4 atas nama HJ. SITI QOMARIAH, S.E., MM pada TPS 05 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdapat kesalahan penulisan, pada Formulir Model C-Hasil (Plano), pada kolom rincian perolehan suara sah (angka tally) yang bersangkutan memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara;2. Namun pada kolom jumlah tiap baris dituliskan angka 1 (satu);3. Sehingga pada kolom jumlah suara sah yang sebelumnya dituliskan angka 1 (satu), kemudian dikoreksi menjadi angka 2 (dua) dan diparaf oleh PPK, hal ini sesuai dengan angka tally yang tertera pada kolom rincian perolehan suara sah;4. Koreksi dilakukan baik pada penulisan angka maupun pada penulisan huruf;5. Sehingga Jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Formulir Model C-Hasil (Plano) yang
---	---------	----	----	----	----	--




					<p>sebelumnya adalah 13 (tiga belas) suara dikoreksi menjadi 14 (empat belas) suara, yang berasal dari perolehan suara sah:</p> <p>a. Perolehan suara sah Parpol sebanyak 1 (satu) suara;</p> <p>b. Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1 atas nama H. ERWIN IZHARUDDIN. yakni sebanyak 2 (dua) suara;</p> <p>c. Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 2 atas nama SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN. yakni sebanyak 8 (delapan) suara;</p> <p>d. Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 4 atas nama HJ. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. yakni sebanyak 2 (dua) suara;</p> <p>e. Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 5 atas nama SUHSIH M.</p>
--	--	--	--	--	--




						<p>BOENTORO, S.E. yakni sebanyak 1 (satu) suara.</p> <p>sebagaimana pada kolom rincian perolehan suara sah (angka tally);</p> <p>f. Hal tersebut sesuai dengan Gambar/ Foto Formulir Model C-Hasil (Plano) pada TPS dimaksud (Gambar-2 Formulir Model C-Hasil -DPR).</p>
2.	BONTANG KUALA	02	3	4	4	<p>Terhadap suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 8 atas nama EDI OLOAN PASARIBU, S.T, M.M pada TPS 02 Kelurahan Bontang Kecamatan Bontang Utara:</p> <p>1. Terdapat kesalahan penulisan, pada Formulir Model C-Hasil, pada kolom rincian perolehan suara sah (angka tally) yang bersangkutan memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara;</p> <p>2. Pada kolom jumlah tiap baris diberi tanda “Z” yang berarti kosong;</p> <p>3. Pada kolom jumlah suara sah yang sebelumnya diberi tanda “X” yang berarti kosong,</p>



					<p>kemudian dikoreksi menjadi angka 1 (satu) dan diparaf oleh PPK pada rekap tingkat Kecamatan Bontang Utara, hal ini sesuai dengan angka tally yang tertera pada kolom rincian perolehan suara sah;</p> <p>4. Koreksi dilakukan baik pada penulisan angka maupun pada penulisan huruf;</p> <p>5. Sehingga Jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Formulir Model C-Hasil (Plano) yang sebelumnya adalah 3 (tiga) suara dikoreksi menjadi 4 (empat), yang berasal dari perolehan suara sah:</p> <p>a. Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1 atas nama H. ERWIN IZHARUDDIN. yakni sebanyak 1 (satu) suara;</p> <p>b. Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 2 atas nama SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN. yakni sebanyak 1 (satu) suara;</p> <p>c. Calon Anggota</p>
--	--	--	--	--	---



						<p>DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 atas nama SARIFAH AISYAH NAJMAH yakni sebanyak 1 (satu) suara; dan</p> <p>d. Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 8 atas nama EDI OLOAN PASARIBU, S.T, M.M. yakni sebanyak 1 (satu) suara.</p> <p>Hal tersebut sesuai dengan Gambar/ Foto Formulir Model C-Hasil (Plano) pada TPS dimaksud (Gambar-3 Formulir Model C-Hasil -DPR).</p>
3.	Guntung	19	0	1	1	<p>Terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada TPS 19 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara:</p> <p>1. Terdapat kesalahan penulisan, pada Formulir Model C-Hasil Salinan, pada halaman 4 di kolom ke 4 untuk Partai Amanat Nasional Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 6 atas nama SRI RAHAYUNINGTIYAS mendapatkan 1 (satu) suara sebagaimana</p>



						<p>tertera pada Formulir Model C-Hasil (Plano) namun tidak dituangkan kedalam Formulir Model C-Hasil Salinan-DPR;</p> <p>2. Hasil penghitungan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan sebagaimana yang tertera pada Formulir Model D-Hasil Kecamatan sesuai dengan Formulir Model C-Hasil (Plano) pada TPS 19 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara;</p>
4.	GUNUNG ELAI	18	0	5	5	<p>Terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada TPS 18 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara:</p> <p>1. Terdapat kesalahan penulisan, pada Formulir Model C-Hasil Salinan, pada halaman 4 di kolom ke 4 untuk Partai Amanat Nasional:</p> <p>a. Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 atas nama H. ERWIN IZHARUDDIN mendapatkan 1 (satu) suara;</p> <p>b. Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama SHELA ANGRAINI</p>

						<p>SADEWI MAHYUDIN mendapatkan 4 (empat) suara; sebagaimana tertera pada Formulir Model C-Hasil (Plano) namun tidak dituangkan kedalam Formulir Model C-Hasil Salinan-DPR; Data yang dibacakan oleh PPS pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan sebagaimana yang tertera pada Formulir Model D-Hasil Kecamatan sesuai dengan Formulir Model C-Hasil (Plano) pada TPS .</p>
--	--	--	--	--	--	--



6. Bahwa perolehan suara di Tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap dugaan adanya penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional dan pengurangan suara untuk Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan – Kelurahan - TPS	Perolehan Suara menurut		Alat Bukti
		Pelapor	Terlapor	
1	Bontang Utara – Api-api – TPS 05	13	14	1. Formulir D. Hasil Kecamatan 2. Formulir Model C-Hasil Plano DPR
2	Bontang Utara – Bontang Kuala – TPS 02	3	4	1. Formulir D. Hasil Kecamatan 2. Formulir Model C-Hasil Plano DPR
3	Bontang Utara – Guntung – TPS 19	0	1	1. Formulir D. Hasil Kecamatan 2. Formulir Model C-Hasil Plano DPR
4	Bontang Utara– Gunung Elai – TPS 18	0	5	1. Formulir D. Hasil Kecamatan

				2. Formulir Model C-Hasil Plano DPR
--	--	--	--	-------------------------------------


18. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Barat;

Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil – dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;

1. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien, seuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
3. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bontang Barat dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari yakni sejak tanggal 18 sampai dengan 25 Februari 2024 bertempat di Aula Kecamatan Bontang Barat;
 - b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bontang Barat dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Pawaslu Kecamatan Bontang Barat.
4. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bontang Barat terdapat beberapa koreksi yang berkaitan dengan Pokok Permohonan, yaitu:



NO	KELURAHAN	TPS	FORMULIR MODEL C-HASIL SALINAN	FORMULIR MODEL C-HASIL PLANO	LAMPIRAN D-HASIL KECAM	PENJELASAN
----	-----------	-----	--------------------------------	------------------------------	------------------------	------------



1	GUNUNG TELIHAN	26	22	23	23	<p>Terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada TPS 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat:</p> <p>Koreksi pada formulir Model C-Hasil (Plano) dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Bontang Barat, koreksi dilakukan karena:</p> <p>Terdapat kesalahan penulisan, pada Formulir Model C-Hasil (plano), pada kolom rincian perolehan suara sah (angka tally) untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 8 atas nama EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. mendapat suara sebanyak 21 (dua puluh satu) suara;</p> <p>Namun pada kolom jumlah tiap baris sebelumnya hanya tertulis angka 20 (dua puluh) sehingga</p>
---	-------------------	----	----	----	----	---



					<p>dikoreksi menjadi 21 (dua puluh satu); Demikian juga halnya pada kolom jumlah suara sah, sebelumnya tertulis angka 20 (dua puluh) sehingga dikoreksi menjadi 21 (dua puluh satu); Sehingga Jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Formulir Model C-Hasil (Plano) sebanyak 23 (dua puluh tiga), yang berasal dari: perolehan suara sah untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 4 atas nama HJ. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. yakni sebanyak 2 (dua) suara; dan Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 8 atas nama EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) suara sebagaimana pada kolom</p>
--	--	--	--	--	---

						rincian perolehan suara sah (angka tally); Hal tersebut sesuai dengan Gambar/ Foto Formulir Model C-Hasil (Plano) pada TPS dimaksud (Gambar-1 Formulir Model C-Hasil-DPR).
--	--	--	--	--	--	---

5. Bahwa perolehan suara di Tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap dugaan adanya penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional dan pengurangan suara untuk Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan – Kelurahan - TPS	Perolehan Suara menurut		Alat Bukti
		Pelapor	Terlapor	
1	Bontang Barat – Gunung Telihan – TPS 26	22	23	1. Formulir D. Hasil Kecamatan 2. Formulir Model C- Hasil Plano DPR



19. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan.


Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil – dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;

1. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
3. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, sebagai berikut:
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bontang Selatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari yakni sejak tanggal 18 Februari sampai dengan 1 Maret bertempat di Aula Kecamatan Bontang Selatan;
 - Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bontang Selatan dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Pawaslu Kecamatan Bontang Selatan.
4. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bontang Selatan terdapat beberapa koreksi yang berkaitan dengan Pokok Permohonan, yaitu:



N O	KELURAHAN	TP S	FORMULIR MODEL C-HASIL SALINAN	FORMULIR MODEL C-HASIL PLANO	LAMPIRAN D-HASIL KECAM	PENJELASAN
1	Tanjung Laut	4				<p>Terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Demokrat pada TPS 04 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan jumlah akumulatif perolehan suara partai dengan pengguna hak pilih serta surat suara yang digunakan, hal ini dikarenakan kesalahan dalam memasukkan perolehan suara di TPS, surat suara yang dicoblos pada kolom calon anggota DPR RI dan kolom calon Partai Politik



						<p>oleh petugas kami di masukkan ke dalam keduanya yakni 1 (satu) suara untuk parpol dan 1 (satu) suara untuk caleg dan dituangkan dalam Formulir Model C-Hasil (Plano);</p> <p>2. Atas kejadian pada angka pada angka 1 di atas, maka dilakukan koreksi terhadap Formulir C-Hasil (Plano) dengan rincian:</p> <p>a. Perolehan suara untuk partai Demokrat yang sebelumnya dituliskan sebanyak 3 (tiga) suara dikoreksi menjadi 1 (satu) suara;</p> <p>b. Sehingga jumlah suara sah parpol dan calon yang sebelumnya berjumlah (5) suara dikoreksi menjadi 3(tiga) suara;</p> <p>c. PPK juga melakukan konfirmasi kepada KPPS yang bertugas di TPS 04 Kelurahan Tanjung Laut KEcamatan Bontang Selatan, disampaikan bahwa terdapat kekeliruan dalam proses penempatan penulisan perolehan suara.</p>
--	--	--	--	--	--	--

5. Bahwa perolehan suara di Tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap dugaan adanya penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional dan pengurangan suara untuk Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan – Kelurahan - TPS	Perolehan Suara menurut		Alat Bukti
		Pelapor	Terlapor	
1	Bontang Selatan – Tanjung Laut – TPS 04	5	3	Formulir D. Hasil Kecamatan Formulir Model C- Hasil Plano DPR

20. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Sangatta Selatan;

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 telah dilakukan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur.
2. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Sangatta Selatan, Desa Teluk Singkama TPS 4, pada C-Hasil Jumlah perolehan suara sah Partai Amanat Nasional dan calon tertulis 57. Pada saat pleno di tingkat Kecamatan C-Hasil dibacakan PPS Desa Teluk Singkama terjadi kesalahan penulisan di turus/garis suara partai PAN menuliskan 1 sementara di jumlah kosong sehingga jumlah perolehan suara partai dan calon menjadi 58. Dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta Panawaslu Kecamatan Sangatta Selatan.
3. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Sangatta Selatan, Desa Sangatta Selatan TPS 20, pada C-Hasil salinan Jumlah perolehan suara sah Partai Amanat Nasional dan calon tertulis 0. Pada saat pleno di tingkat Kecamatan C-Hasil dibacakan PPS Desa Sangatta Selatan tertulis 5. Kemudian PPK menginput di D-Hasil Kecamatan 5 mengikuti C-Hasil. Dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta Panawaslu Kecamatan Sangatta Selatan.
4. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Sangatta Selatan, Desa Sangatta Selatan TPS 26, pada C-Hasil salinan Jumlah perolehan suara sah Partai Amanat Nasional dan calon tertulis 5. Pada saat pleno di tingkat Kecamatan C-Hasil dibacakan PPS Desa Sangatta Selatan tertulis 6. Kemudian PPK menginput di D-Hasil Kecamatan 6 mengikuti C-Hasil. Dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan.
5. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Sangatta Selatan, Desa Sangatta Selatan TPS 38, pada C-Hasil Jumlah perolehan suara sah Partai Demokrat dan calon tertulis 17. Pada saat pleno di tingkat Kecamatan C-Hasil dibacakan PPS Desa Sangatta Selatan tertulis 17. Kemudian PPK salah menginput di SIREKAP D-Hasil Kecamatan tertulis 0

seharusnya 17, Kemudian PPK salah menginput di SIREKAP D-Hasil Kecamatan pada partai PSI tertulis jumlah perolehan suara sah partai dan calon tertulis 17 seharusnya 1, Kemudian PPK salah menginput di SIREKAP D-Hasil Kecamatan pada partai Perindo tertulis jumlah perolehan suara sah partai dan calon tertulis 1 seharusnya 0. Dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta Panawaslu Kecamatan Sangatta Selatan.

6. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Sangatta Selatan, Desa Sangkima TPS 12, pada C-Hasil salinan Jumlah perolehan suara sah Partai Demokrat calon tertulis 11. Pada saat pleno di tingkat Kecamatan C-Hasil dibacakan PPS Desa Sangkima tertulis 10. Kemudian PPK menginput di D-Hasil Kecamatan 10 mengikuti C-Hasil. Dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta Panawaslu Kecamatan Sangatta Selatan.



21. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Sangatta Utara;

Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan tidak menyampaikan jawaban dalam persidangan pemeriksaan yang di laksanakan oleh bawaslu Provinsi Kalimantan Timur atas laporan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024.

22. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bengalon;

- Bahwa terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di kecamatan Bengalon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di gedung Serbaguna desa Sepaso, kecamatan Bengalon, dari tanggal 17 februari – 26 Februari 2024.
 - b. Dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan Bengalon.
- Bahwa dalam rapat pleno tingkat kecamatan dimulai dengan membacakan C hasil DPR RI TPS 19 desa Sepaso oleh Anggota PPS desa Sepaso, terlebih dahulu membacakan data pemilih sebagai berikut:
 - Daftar pemilih Tetap : laki – laki 154, Perempuan 124, jumlah total 278
 - Jumlah pengguna Hak pilih DPT : laki – laki 129, perempuan 96, jumlah total 204
 - Jumlah pengguna Hak pilih DPTb : laki –laki 0, perempuan 1, jumlah total 1
 - Jumlah pengguna Hak pilih DPK : laki –laki 14, perempuan 9, jumlah total 23

- Jumlah seluruh pengguna hak pilih : laki – laki 143, perempuan 106, jumlah 249
- Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% : 284
- Jumlah surat suara yang digunakan 249
- Jumlah surat suara dikembalikan karena rusak 0
- Jumlah surat suara tidak digunakan termasuk cadangan 35
- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu: Desa Sepaso, TPS 19 pada Partai Amanat Nasional (PAN) caleg nomor urut 2 terdapat kesalahan penulisan di C. hasil salinan, bahwa C hasil salinan ditulis Nol, dan setelah melakukan penelitian / pencocokan berdasarkan C. hasil (plano) terdapat satu (1) suara, sehingga pada C.hasil salinan dilakukan perubahan/ perbaikan yang semula ditulis 0 (nol), menjadi satu (1). disaksikan oleh para saksi peserta pemilu dan Panwascam Bengalon. Dan sudah di tulis dalam D kejadian khusus. **(Bukti terlampir)**
- Bahwa terlapor menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan laporan pelapor tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).
- Bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif pemilu;
- Bahwa terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Demikian jawaban terlapor kami sampaikan dan atas perkenan majelis pemeriksa, kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga Majelis pemeriksa memutuskan perkara yang seadil – adilnya.

23. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Ancalong;

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
4. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
- a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di Gedung PNPM Kecamatan Muara Ancalong dari tanggal 18 februari – 23 Februari 2024
 - b. Dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan
5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :

No	Tahapan	Kelurahan	TPS	Permasalahan	Rekomendasi/ Petunjuk	Penyelesaian	Alat bukti
1.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Desa Kelinjau Ulu	2	Partai PAN : Di C-Salinan Jumlah 25	Panwas merekomendasikan untuk mencatat ketidaksesuaian antara C Hasil dan C Hasil Salinan di D Kejadian Khusus	Di D-Hasil Kecamatan 26 Disesuaikan dengan C-Hasil Jumlah 26	1. D-Kejadian Khusus 2. C-Hasil 3. D-Hasil Kecamatan
2.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Desa Kelinjau Ulu	5	Partai PAN : Di C-Salinan Jumlah 1	Panwas merekomendasikan untuk mencatat ketidaksesuaian antara C Hasil dan C Hasil Salinan di D Kejadian Khusus	Di D-Hasil Kecamatan Jumlah 6 Disesuaikan dengan C-Hasil Jumlah 6	1. D-Kejadian Khusus 2. C-Hasil 3. D-Hasil Kecamatan

6. Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap dugaan adanya pengurangan suara untuk Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/ TPS	Perolehan suara menurut		Alat bukti
		Pelapor	Terlapor	
1.	Muara Ancalong/Desa Kelinjau Ulu/TPS 7	29	28	C-Hasil D-Hasil Kecamatan D-Kejadian Khusus

7. Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Muara Ancalong Kelurahan Desa Kelinjau Ulu yang meliputi:

- TPS 2 Kelurahan Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong adalah tidak benar, dengan alasan telah kembalikan sesuai dengan C-Hasil, disaksikan dan disepakati oleh para saksi dan Panwas.
- TPS 5 Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong adalah tidak benar, dengan alasan telah disesuaikan dengan C-Hasil, disaksikan dan disepakati oleh para saksi dan Panwas.
- TPS 7 Kelurahan Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong adalah tidak benar, dengan alasan telah dikembalikan dan disesuaikan dengan C-Hasil disaksikan dan disepakati oleh para saksi dan Panwas.

Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

24. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan;

1. Bahwa dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, untuk Desa Suka Rahmat TPS. 08 dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. C Hasil DPR TPS. 08 dibacakan langsung oleh Ketua PPS Desa Suka Rahmat (Andi Muhammad Illyas). Pembacaan perolehan suara seluruh Partai dan Calon, sesuai dengan jumlah yang tertulis di C. Hasil dengan perolehan Jumlah Suara Sah sebagai berikut:



NO	PARTAI	SELURUH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON
1.	PKB	4
2.	GERINDRA	8
3.	PDIP	9
4.	GOLKAR	17
5.	Nasdem	5
6.	Buruh	0
7.	Gelora	0
8.	PKS	9
9.	PKN	1
10.	Hanura	0
11.	Garuda	0
12.	PAN	7
13.	PBB	0
14.	Demokrat	6
15.	PSI	0
16.	Perindo	0
17.	PPP	13
24.	Ummat	0
	Jumlah seluruh suara sah	79
	Jumlah seluruh suara tidak sah	61
	Jumlah Suara sah dan tidak sah	140

2. Bahwa dalam hal adanya SURAT SUARA Dapil Kalsel sebanyak 31 lembar (sudah tercoblos) yang masuk ke TPS. 08 Desa Suka Rahmat yang pada saat penghitungan di tingkat TPS dinyatakan suara TIDAK SAH, Sesuai SE bersama KPU dan Bawaslu No. 4 Tahun 2024 dan No. 24 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terbit tanggal 14 Februari 2024 namun baru kami terima tanggal 21 Februari 2024 saat dilaksanakan Pleno ditingkat Kecamatan, maka dilakukan pembetulan sehingga menambah perolehan suara partai dengan rincian sebagai berikut :

N O	PARTAI	SELURUH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON	KETERANGAN
1.	PKB	6	Sebelumnya 4 menjadi 6
2.	GERINDRA	8	
3.	PDIP	12	Sebelumnya 9 menjadi 12

4.	GOLKAR	21	Sebelumnya 17 menjadi 21
5.	Nasdem	5	
6.	Buruh	0	
7.	Gelora	1	Sebelumnya 0 menjadi 1
8.	PKS	13	Sebelumnya 9 menjadi 13
9.	PKN	1	
10.	Hanura	0	
11.	Garuda	0	
12.	PAN	8	Sebelumnya 7 menjadi 8
13.	PBB	0	
14.	Demokrat	8	Sebelumnya 6 menjadi 8
15.	PSI	0	
16.	Perindo	0	
17.	PPP	15	Sebelumnya 13 menjadi 15
24.	Ummat	0	
	Jumlah seluruh suara sah	98	
	Jumlah seluruh suara tidak sah	42	
	Jumlah Suara sah dan tidak sah	140	



25. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Sandaran.

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini
2. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum

4. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
- a. Bahwa Rekapitulasi dilakssanakan di Aula Kantor Camat Sandaran dari tanggal 18 februari – 21 Februari 2024
 - b. Dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan
5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :

No	Tahapan	Desa	TPS	Permasala han	Rekomenda si/ Petunjuk	Penyelesaian	Alat bukti
1.	Rekapitul asi Tingkat Kecamata n	Manub ar	1	Di C Hasil jumlah seluruh suara sah untuk Partai PAN dan Calegnya 18 namun seharusny a 19 di TPS 1 Desa Manubar	Panwaslu Secara Lisan merekomen dasi untuk memperbai ki Sesuai dengan Hitung Teli yang ada di C.Hasil dan Sudah diperbaiki di D.Hasil Kecamatan	Perbaikan di D.Hasil Kecamatan	1. Foto C.Hasil 2. Foto D.Hasil Kecamat an

6. Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sandaran untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kecamatan Sandaran Desa Manubar yang meliputi :
- TPS 1 Desa Manubar Kecamatan Sandaran adalah tidak benar dengan alasan telah disepakati Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pembenaran pada D.hasil Kecamatan yang Sebelumnya tercatat 18 dan sudah dibenarkan menjadi 19 di D.hasil kecamatan karena ada kekurangan input pada C.Hasil untuk Caleg Partai PAN no urut 8 atas nama Edi Oloan Pasaribu,S.T.,M.M

7. Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

26. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Anggana;

Dalam Hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWL.PROV/23.00/III/2024 yang disampaikan oleh Sdr.Tri Sukma Putra dengan ini mengajukan jawaban Sebagai berikut :

- Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan pada hari Selasa,20 Februari 2024 sampai dengan Senin,26 Februari 2024 yang dihadiri Para Saksi Partai Politik dan Panwascam.
- Desa Muara Pantuan Tps 09 Partai Amanat Nasional (DPR RI) ,terdapat kekeliruan penulisan : di C.Salinan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 0, **di C Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 1**, di D Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 1, Sesuai Aturan Keputusan KPU no 219 Tahun 2024 Halaman 18 ayat 11 ,**maka PPK melakukan perbaikan Berpedoman pada Formulir C.Hasil.**
- Desa Sungai Meriam Tps 09 Partai Amanat Nasional (DPR RI) , terdapat kekeliruan penulisan : di C.Salinan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 2, **di C Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 6**, di D Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 6, Sesuai Aturan Keputusan KPU no 219 Tahun 2024 Halaman 18 ayat 11,maka **PPK melakukan perbaikan Berpedoman pada Formulir C.Hasil.**
- Desa Sungai Meriam Tps 014 Partai Amanat Nasional (DPR RI) , terdapat kekeliruan penulisan : di C.Salinan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 3, **di C Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 4**, di D Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 4, Sesuai Aturan Keputusan KPU no 219 Tahun 2024 Halaman 18 ayat 11,maka **PPK melakukan perbaikan Berpedoman pada Formulir C.Hasil.**
- Desa Kutai Lama Tps 3 Partai Amanat Nasional (DPR RI) Tidak ada Perbedaan kekeliruan penulisan : di C.Salinan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 7, **di C Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 7**, di D Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 7
- Desa Muara Pantuan Tps 02 Partai Demokrat (DPR RI) ,terdapat kekeliruan penulisan : di C.Salinan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 13, **di C Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 5**, di D Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 5, Sesuai Aturan



Keputusan KPU no 219 Tahun 2024 Halaman 18 ayat 11 ,**maka PPK melakukan perbaikan Berpedoman pada Formulir C.Hasil.**

- Desa Kutai lama Tps 02 Partai Demokrat (DPR RI) Terjadi.....Yang benar adalah Sesuai Form C.HASIL. di C.Salinan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 11, **di C Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 11**, di D Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 3
- Desa Kutai lama Tps 07 Partai Demokrat (DPR RI) TerjadiYang benar adalah Sesuai Form C.HASIL. di C.Salinan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 5, **di C Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 5**, di D Hasil Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon = 4
- Pada saat Pleno Tingkat kecamatan dalam Hal Perbaikan/Pembetulan di Saksikan oleh Panwascam dan Saksi Partai Politik,dan para saksi / Panwascam menyetujui perihal perbaikan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas ,mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima,memeriksa,mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya sesuai bukti yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Samboja;

Dalam hal ini sebagai terlapor dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWL.PROV/23.00/III/2024 yang disampaikan oleh Sdr. Tri Sukma Putra dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan pada hari Kamis, 22 Februari 2024 dimulai dengan membaca C. Hasil DPR RI TPS 07 Kelurahan Sanipah oleh Anggota PPS Kelurahan Sanipah, terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut :
 - Daftar Pemilih Tetap, laki-laki : 162, perempuan : 125, jumlah : 287
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 132, perempuan : 112, jumlah : 244
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki : 10, perempuan : 0, jumlah : 10
 - Jumlah pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 17, Perempuan : 14, jumlah : 31
 - Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 159, perempuan : 126, jumlah : 285
 - Jumlah Surat Suara diterima termasuk Surat Suara Cadangan 2% : 293
 - Jumlah Surat Suara yang digunakan : 285
 - Jumlah Surat Suara dikembalikan karena keliru coblos : 0
 - Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk cadangan : 8



- Kemudian dilanjutkan pembacaan perolehan suara seluruh Partai dan Calon, sesuai dengan jumlah yang tertulis di C. Hasil dan dimasukkan kedalam D. Hasil Kecamatan melalui aplikasi Sirekap web.
- Bahwa tidak ada perubahan yang terjadi di jumlah perolehan Suara Partai PAN, tetapi dalam C. Hasil Salinan terjadi kesalahan penulisan yang semestinya di Calon nomor 3 tertulis 2 tetapi di C. Hasil salinan 0. Oleh Karena itu perolehan Suara Partai PAN di TPS 07 Kelurahan Sanipah sebanyak 42 sesuai dengan C. Hasil yang ada.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dengan seadil-adilnya.

28. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Samboja Barat;

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam temuan /Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 yang disampaikan oleh Sdr. Tri Sukma Putra. dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 s.d 25 Februari 2024 telah dilaksanakan rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Samboja Barat.
- Bahwa tidak ada perubahan suara yang terjadi pada 3 TPS seperti yang sampaikan oleh Pelapor. Tetapi yang ada hanya kesalahan penulisan pada C.HASIL SALINAN sebagai berikut :

Sungai Merdeka TPS 09 : Terjadi Kesalahan Penulisan Pada C.Hasil Salinan Calon Nomor 8 Atas Nama Edi Oloan Pasaribu Tertulis 3, Dimana Hasil Sebenarnya Adalah 13 Sesuai Dengan C.Hasil. Dengan Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon Yaitu 22

Karya Merdeka TPS 10: Terjadi Kesalahan Penulisan Pada C.Hasil Salinan Caleg Nomor 8 Atas Nama Edi Oloan Pasaribu Tertulis 9, Dimana Hasil Sebenarnya Adalah 19 Sesuai Dengan C.Hasil. Dengan Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon Yaitu 25.

Bukit Merdeka : TPS 08, Terjadi Kesalahan Penulisan pada C.Hasil Salinan-DPR kolom Partai PAN, yang mana pada C.HASIL terdapat 1 tally pada calon nomor urut 5 yang tidak tersalin sehingga mengakibatkan perbedaan penjumlahan antara C.HASIL dengan C.HASIL SALINAN.



TPS 05, terjadi perubahan setelah penghitungan ulang di kecamatan. dikarenakan ke KPPS beranggapan bahwa surat suara pada Caleg di masukkan/ditulisakan juga ke dalam perhitungan suara sah Partai. *Bukti C.HASIL DPR dan C.HASIL SALINAN DPR terlampir.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus seadil-adilnya.

29. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tenggaraong Seberang;

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWL.PROV/23.00/ni/2024 yang disampaikan oleh Sdr. Tri Sukma Putra dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

Perbedaan Perolehan Suara di Model C Hasil Salinan DPR dari TPS dan D Hasil DPR Kecamatan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrat di TPS 004 Desa Embalut, Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenggaraong Seberang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 21:09 yang bertempat di Gedung BPU Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggaraong Seberang.

Pembacaan Model C Hasil DPR oleh PPS Desa Embalut, Kecamatan Tenggaraong Seberang terlebih dahulu menyampaikan data pemilih sebagai berikut :

- Daftar Pemilih Tetap, Laki-laki : 144, Perempuan : 134, jumlah : 278
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Laki-laki : 122, Perempuan : 116, Jumlah : 238
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTB, Laki-laki : 1, Perempuan : 1, Jumlah : 2
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, Laki-laki : 1, Perempuan : 3, Jumlah : 4
- Jumlah Seluruh Pengguna hak Pemilih Laki-laki : 124, Perempuan : 120, Jumlah : 244
- Jumlah Surat Suara diterima termasuk surat suara Cadangan 2% : 283
- Jumlah Surat Suara yang digunakan : 244
- Jumlah Surat Suara dikembalikan karena rusak : 0
- Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk Surat Suara Cadangan : 39

Kemudian dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara, untuk Pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan ditemui perbedaan pada



penjumlahan suara Partai Politik dan Calon. Berdasarkan hasil penghitungan dalam formulir Model C Hasil yang disandingkan dengan formulir Model C Hasil Salinan sebagai berikut :

Partai PAN dalam formulir Model C Hasil Salinan, Pasangan Calon no urut 8 memperoleh suara sebanyak 5 (Lima), Berdasarkan Formulir Model C Hasil Pasangan calon no urut 8 memperoleh suara sebanyak 6 (Enam), sehingga dilakukan perbaikan pada Formulir model C Hasil Salinan yang semula calon no urut 8 memperoleh 5 (lima) suara menjadi 6 (Enam) suara berdasarkan C Hasil yang tertuang pada Teli.

Perbedaan Perolehan Suara di Model C Hasil Salinan DPR dari TPS dan D Hasil DPR Kecamatan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrat di TPS 010 Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenggarong Seberang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024, pukul 10:10 yang bertempat di Gedung BPU Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Pembacaan Model C Hasil DPR oleh PPS Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang terlebih dahulu menyampaikan data pemilih sebagai berikut :

- Daftar Pemilih Tetap, Laki-laki : 141, Perempuan : 144, jumlah : 285
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Laki-laki : 108, Perempuan : 112, Jumlah : 220
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTB, Laki-laki : 0, Perempuan : 0, Jumlah : 0
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, Laki-laki : 9, Perempuan : 8, Jumlah : 17
- Jumlah Seluruh Pengguna hak Pemilih Laki-laki : 117, Perempuan : 120, Jumlah : 237
- Jumlah Surat Suara diterima termasuk surat suara Cadangan 2% : 291
- Jumlah Surat Suara yang digunakan : 237
- Jumlah Surat Suara dikembalikan karena rusak : 0
- Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk Surat Suara Cadangan : 54

Kemudian dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara, untuk Pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan ditemui perbedaan pada penjumlahan suara Partai Politik dan Calon. Berdasarkan hasil penghitungan dalam formulir Model C Hasil yang disandingkan dengan formulir Model C Hasil Salinan sebagai berikut :

Pada C Hasil TPS 10, Jumlah Perolehan Suara Partai Demokrat = 1, Caleg no 1 = 8 dan Caleg no 2 s/d 8 = 0 (Nol). Jumlah perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif = 9 sesuai dengan D Hasil.



30. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Muntai;

Dalam hal ini sebagai terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL_PROV/23.00/III/2023 yang disampaikan oleh Sdr. Tri Sukma Putra dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Muntai dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 14:15 yang bertempat di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Muara Muntai.

Pembacaan Model C.Hasil DPR oleh Anggota PPS Jantur Selatan terlebih dahulu menyampaikan data pemilih sebagai berikut:

- Daftar Pemilih Tetap, Laki-laki: 136, Perempuan: 126, Jumlah: 262;
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Laki-laki: 105, Perempuan: 102, Jumlah: 207;
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, Laki-laki: 2, Perempuan: 0, Jumlah: 2;
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, Laki-laki: 0, Perempuan: 3, Jumlah: 3;
- Jumlah Pengguna Hak Pilih, Laki-laki: 107, Perempuan: 105, Jumlah: 212;
- Jumlah Surat Suara diterima Termasuk Surat Suara Cadangan: 268;
- Jumlah Surat Suara yang Digunakan: 212;
- Jumlah Surat Suara yang Dikembalikan: 0;
- Jumlah Surat Suara yang tidak Digunakan Termasuk Suara Suara Cadangan: 56.

Kemudian dilanjutkan pembacaan rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan DPR untuk seluruh Partai Politik dan ditemukan perbedaan suara partai politik berjumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) sedangkan suara sah tertulis di Model C.Hasil DPR berjumlah 194 (seratus sembilan puluh empat). Karena ada perbedaan jumlah perolehan suara, Panwaslu Kecamatan Muara Muntai merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang jumlah suara sah yang disaksikan langsung oleh saksi-saksi partai yang hadir dari Gerindra atas nama Elena Yohanda, PDI P atas nama Habak, Golkar atas nama Arya Fadillah, NasDem atas nama Rahim, Gelora atas nama Rhino Astrinur, PAN atas nama Misransyah dan Demokrat atas nama Indra Lesmana untuk memastikan kesesuaian pada jumlah suara sah dan fakta surat suara yang ada di dalam kotak suara.

Berdasarkan hasil penghitungan ulang terdapat perubahan perolehan suara Partai Politik dengan keterangan sebagai berikut:

- Calon Nomor 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Erwin




- Izharuddin semula tertulis 2 (dua) dikoreksi sesuai dengan suara sah menjadi 3 (dua) bertambah 1 (satu) suara;
- Jumlah Suara Sah Partai dan Calon dari Partai PAN semula tertulis 18 (delapan belas) dikoreksi menjadi 19 (sembilan belas);
 - Perbaikan dan perubahan perolehan suara tersebut telah diketahui, disepakati dan disetujui oleh PPK Muara Muntai, Panwaslu Kecamatan Muara Muntai, PPS Jantur Selatan dan seluruh Saksi Partai Politik yang hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Muara Muntai.

Sebagai bahan pertimbangan dan pembuktian atas perubahan tersebut, kami melampirkan Model C.Hasil DPR dari TPS 4 Desa Jantur Selatan, Model D.Hasil Kecamatan DPR dan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil- adiknya.

31. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kenohan;

- 
- Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kenohan dilaksanakan pada tanggal 20 - 24 Februari 2024, Untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara pada PPS Desa Kahala Ilir TPS 001 pada tanggal 21 Februari 2024, dimulai pukul 20.00 WITA yang bertempat di Gedung Bulu Tangkis Kecamatan, Kecamatan Kenohan. Pembacaan Model C Hasil DPR oleh PPS Desa Kahala Ilir, Kecamatan Kenohan terlebih dahulu menyampaikan data pemilih sebagai berikut :
 - Daftar Pemilih Tetap, Laki-laki : 148, Perempuan : 127, jumlah : 275
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Laki-laki : 136, Perempuan : 116, Jumlah : 252
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTB, Laki-laki : 0, Perempuan : 0, Jumlah : 0
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, Laki-laki : 0, Perempuan : 1, Jumlah : 1
 - Jumlah Seluruh Pengguna hak Pemilih Laki-laki : 136, Perempuan : 117, Jumlah : 253
 - Jumlah Surat Suara diterima termasuk surat suara Cadangan 2% : 281
 - Jumlah Surat Suara yang digunakan : 253
 - Jumlah Surat Suara dikembalikan karena rusak : 0
 - Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk Surat Suara Cadangan : 28

- Kemudian dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara, untuk Pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan ditemui perbedaan antara C Hasil Salinan dan C Hasil pada perolehan Suara Calon no urut 2 Partai PAN. Berdasarkan hasil penghitungan dalam formulir Model C Hasil yang disandingkan dengan formulir Model C Hasil Salinan sebagai berikut :
- Partai PAN dalam formulir Model C Hasil Salinan, Calon no urut 2 memperoleh suara sebanyak 15 (Lima Belas), Berdasarkan Formulir Model C Hasil calon no urut 2 memperoleh suara sebanyak 16 (Enam Belas), sehingga dilakukan perbaikan pada Formulir model C Hasil Salinan yang semula calon no urut 2 memperoleh 15 (lima belas) suara menjadi 16 (Enam belas) suara berdasarkan C Hasil yang tertuang pada Teli. Sedangkan untuk jumlah perolehan suara sah partai dan calon tidak berubah baik di C Hasil maupun di C Hasil Salinan berjumlah 25 Suara

32. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Kulu;

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu nomor 001/LP/ADM.PL/BWL.PROV/23.00/III/2024 yang disampaikan/ditemukan oleh Sdr. Tri Sukma Putra dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Loa Kulu dilaksanakan Pada Tanggal 22 Februari 2024 bertempat di gedung BPU Loh Sumber Loa Kulu. Pembacaan Model C.HASIL-DPR oleh Anggota PPS Desa Loa Kulu Kota terlebih dahulu menyampaikan Data Pemilih sebagai berikut:

- Daftar Pemilih Tetap, Laki-laki 103, Perempuan 89, Jumlah 192.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Laki-laki 66, Perempuan 64, Jumlah 130.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, Laki-laki 5, Perempuan 5, Jumlah 10.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, Laki-laki 8, Perempuan 8, Jumlah 16.
- Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, Laki-laki 79, Perempuan 77, Jumlah 156.
- Jumlah Surat Suara diterima termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT 196.
- Jumlah Surat Suara yang digunakan 156.
- Jumlah Surat Suara dikembalikan karena Rusak nihil.
- Jumlah Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat Suara cadangan 40

Dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk pemilihan DPR RI pada Model C.HASIL-DPR untuk seluruh Partai Politik dan Calon. Saat pembacaan perolehan hasil suara dari Partai nomor urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN) terdapat perbedaan pada kolom hasil perolehan suara pada Model C.HASIL-DPR dan Model C.HASIL SALINAN-DPR, yaitu pada Model C.HASIL SALINAN-DPR perolehan suara Partai Politik dan Calon dari Partai PAN 0 (Kosong), sedangkan pada Model C.HASIL-DPR yang dibacakan oleh PPS terdapat perolehan suara untuk suara sah Partai berjumlah 1 (Satu), suara sah calon nomor 1 berjumlah 2 (Dua), suara sah calon nomor 2 berjumlah 1 (Satu), suara sah calon nomor 3 berjumlah 2 (Dua), suara sah calon nomor 4 berjumlah 1 (Satu), suara sah calon nomor 6 sampai dengan 8 berjumlah 0 (Kosong), terdapat kesalahan penjumlahan pada Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon yang seharusnya berjumlah 7 (Tujuh) tetapi tertulis 6 (Enam).



Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum BAB II huruf C angka 1 huruf m angka 11) apabila berdasarkan hasil pencocokkan terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh peserta Rapat, maka PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL.

Dilakukan perbaikan atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Loa Kulu sesuai dengan Penjumlahan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon yang seharusnya berjumlah 7 (Tujuh) dan dituangkan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan.

33. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kembang Janggut;

Dalam hal ini terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran administrative pemilu nomor 001/LP/ADM.PL/BWL.PROV/23.00/III/2024 yang disampaikan oleh Sdr. Tri Sukma Putra dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Desa Genting Tanah TPS 6 :

Bahwa rapat pleno tingkat kecamatan kembang janggut pada hari Senin, 19 Februari 2024 sampai dengan Sabtu, 24 Februari 2024 dengan membaca pada C Hasil DPR TPS 6 oleh ANggota PPS Genting Tanah

menyampaikan DPT Laki-Laki 138, Perempuan 130, Jumlah 268
Pengguna Hak Pilih DPT Laki-Laki 106, Perempuan 107, jumlah 213
Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-Laki 0, Perempuan 0, jumlah 0
Pengguna Hak Pilih DPK Laki-Laki 5, Perempuan 5, jumlah 10
Pengguna Hak Pilih seluruhnya Laki-Laki 111, Perempuan 112, jumlah 223

Jumlah surat suara yang diterima 248, digunakan 223, rusak/keliru coblos 0, sisa/tidak digunakan 25

Kemudian dibacakan perolehan suara Model C. Hasil TPS DPR RI TPS 6 desa genting tanah.

Didapati kesalahan dalam penulisan C. Hasil Salinan untuk perolehan suara partai 12 caleg 2 seharusnya 2 tertulis 0 pada salinan, namun untuk C hasil sudah tepat sebagaimana tertulis sehingga total 3 suara. Dan kejadian kesalahan penulisan pada C. hasil Salinan ini kami tuangkan pada D. Kejadian khusus Tingkat Kecamatan.

Desa Perdana TPS 5 :

Bahwa rapat pleno tingkat kecamatan kembang janggut pada hari Senin, 19 Februari 2024 sampai dengan Sabtu, 24 Februari 2024 dengan membaca pada C Hasil DPR TPS 6 oleh Anggota PPS Perdana menyampaikan

- DPT Laki-Laki 159, Perempuan 133, Jumlah 292
- Pengguna Hak Pilih DPT Laki-Laki 111, Perempuan 93, jumlah 204
- Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-Laki 5, Perempuan 1, jumlah 6
- Pengguna Hak Pilih DPK Laki-Laki 10, Perempuan 9, jumlah 19
- Pengguna Hak Pilih seluruhnya Laki-Laki 126, Perempuan 103, jumlah 229
- Jumlah surat suara yang diterima 299, digunakan 229, rusak/keliru coblos 0, sisa/tidak digunakan 70
- Kemudian dibacakan perolehan suara Model C. Hasil TPS DPR RI TPS 5 desa Perdana.
- Dilakukan pencermatan oleh kawan kawan panwaslu kecamatan Didapati kesalahan dalam penulisan C. Hasil Salinan untuk perolehan suara partai 12 untuk caleg 1 & 5 tertulis 0 padahal yang sebenarnya adalah caleg 1 memperoleh 1 suara, caleg 5 memperoleh 1 suara total 2 suara merujuk pada C hasil TPS. Dan kejadian kesalahan penulisan pada C. hasil Salinan ini kami tuangkan pada D. Kejadian khusus Tingkat Kecamatan



- Desa Long Beleh Modang TPS 1

Bahwa rapat pleno tingkat kecamatan kembang janggut pada hari Senin, 19 Februari 2024 sampai dengan Sabtu, 24 Februari 2024 dengan membaca pada C Hasil DPR TPS 6 oleh ANggota PPS Long Beleh Modang menyampaikan ;

DPT Laki-Laki 109, Perempuan 104, Jumlah 213

Pengguna Hak Pilih DPT Laki-Laki 79, Perempuan 78, jumlah 157

Pengguna Hak Pilih DPTb Laki-Laki 0, Perempuan 0, jumlah 0

Pengguna Hak Pilih DPK Laki-Laki 4, Perempuan 5, jumlah 9

Pengguna Hak Pilih seluruhnya Laki-Laki 83, Perempuan 83, jumlah 166

Jumlah surat suara yang diterima 218, digunakan 166, rusak/keliru coblos 2, sisa/tidak digunakan 50

Kemudian dibacakan perolehan suara Model C. Hasil TPS DPR RI TPS 5 desa Long Beleh Modang

Dilakukan pencermatan oleh kawan kawan panwaslu kecamatan Didapati kesalahan dalam penulisan C. Hasil Salinan untuk perolehan suara partai 12 untuk caleg 4 tertulis 0 padahal yang sebenarnya adalah caleg 4 memperoleh 1 suara, total 7 suara merujuk pada C hasil TPS. Dan kejadian kesalahan penulisan pada C. hasil Salinan ini kami tuangkan pada D. Kejadian khusus Tingkat Kecamatan.

Bahwa tidak benar adanya perubahan/penambahan perolehan suara pada partai 12 yang dimaksud, perubahan terjadi karena menyesuaikan dengan Formulir C. Hasil Plano yang dalam hal ini digunakan untuk rekapitulasi ditingkat kecamatan Kembang Janggut sudah Sesuai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa , mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian Jawaban ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

34. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Badak;

- Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Badak dilaksanakan Pada Tanggal 20 Februari 2024 Pukul 10:00 WITA sampai dengan 28 Februari 2024 dimulai dari Desa Sungai Bawang 2 TPS, Desa Badak Mekar 3 TPS, Desa Salo Palai 5 TPS, Desa Suka Damai 5 TPS, Desa Batu- Batu 6

TPS, Desa Salo Cella 7 TPS, Desa Tanah Datar 9 TPS, Desa Tanjung Limau 16 TPS, Desa Muara Badak Ulu 17 TPS, Desa Muara Badak Ilir 16 TPS, Desa Gas Alam Badak I 21 TPS, dan terakhir Desa Badak Baru 28 TPS, Total keseluruhan 146 TPS Sekecamatan Muara Badak.

- Pembacaan Model C Hasil Oleh **PPS Desa Suka Damai TPS 002**, dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan Calon Legislatif dan tidak didapat perbedaan perolehan Suara baik pada C Hasil ataupun C Salinan. Pada Kasus ini kami melakukan Pengecheckan terhadap D Hasil, dan Hasilnya sama Persis antara C Hasil, C Salinan dan D Hasil Kecamatan.
- Pembacaan Model C Hasil Oleh **PPS Tanjung Limau TPS 004**, dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan Calon Legislatif diketahui ada perbedaan perolehan hasil antara C Salinan yang dipegang oleh Seluruh Saksi, Panwas dan PPK terhadap C Hasil (Plano) dengan memanggil seluruh saksi Parpol yang hadir bersama dengan Panwaslucam untuk sama-sama melihat formulir C Hasil (Plano), yang mana perbedaan tersebut pada perolehan Suara dan Caleg 12 Partai Amanat Nasional, Caleg Nomor 8. Ditemukan Pada C Salinan untuk Caleg Nomor 8 tertulis silang silang Tiga (XX3), Namun Pada C-Hasil Terdapat 13 Tally dan tertulis 13 (Tiga Belas), untuk Kolom Jumlah, baik C Hasil ataupun C-Salinan sama, yaitu 22 (Dua Puluh Dua). Pimpinan Rapat menanyakan kepada seluruh saksi apakah boleh dilakukan perbaikan terhadap C Salinan serta Panwaslucam. Dan semua serempak menyatakan "Boleh". Lalu dilakukan perbaikan terhadap C Salinan, dan diparaf, sehingga pada C Salinan Caleg Nomor 8 mendapatkan 13 Suara sesuai dengan C Hasil (Plano). Perolehan Keseluruhan Suara Partai dan Suara Caleg Untuk Partai 12 Partai Amanat Nasional yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Suara, baik di C Hasil ataupun di C Salinan. Dilanjutkan Pembacaan sampai pada perolehan Suara Partai 14 Partai Demokrat dan Calegnya, Suara Parta 14 Parta Demokrat: 1, Suara Caleg 1 yaitu 4 Suara, dan Caleg 4 yaitu 1 Suara, sehingga total seluruh perolehan suaranya yaitu 6 Suara, sama persis yang tertuang pada C Hasil dan C Salinan. Pada Kasus ini kami melakukan Pengecheckkan terhadap D Hasil, dan Hasilnya sama Persis antara C Hasil, C Salinan dan D Hasil Kecamatan



- Pembacaan Model C Hasil Oleh **PPS Tanjung Limau TPS 012** : Kemudian dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan Calon Legislatif Namun Tidak ada perbedaan perolehan hasil antara C Salinan yang dipegang oleh Seluruh Saksi, Panwas dan PPK terhadap C Hasil (Plano) perolehan Suara dan Caleg 12 Partai Amanat Nasional, Suara Partai 1 Suara, Caleg Nomor 1 yaitu 1 Suara, Caleg nomor 3 yaitu 2 Suara Jumlah Seluruh Perolehan Suara di C Hasil 4 Suara, Pada C-Hasil Sama dengan yang ada pada C Salinan, untuk Kolom Jumlah, baik C Hasil ataupun C-Salinan sama, yaitu 4 (Empat) Suara. Dilanjutkan Pembacaan sampai pada perolehan Suara Partai 14 Partai Demokrat dan Calegnya, Suara Partai 14 Partai Demokrat: 2 Suara, Caleg 1 yaitu 10 Suara, sehingga total seluruh perolehan suaranya yaitu 12 Suara, sama persis yang tertuang pada C Hasil dan C Salinan. Selanjutnya Pembacaan Oleh Pimpinan Sidang, Total Seluruh Suara Sah adalah 163 dan Tidak Sah 16. setelah ditanyakan kembali apakah masih ada yang perlu diperbaiki sebelum disahkan. Lalu saksi dan panwas serempak menyatakan tidak ada. Pimpinan Sidang Mengesahkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pada TPS 012 Desa Tanjung Limau Untuk Jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan "SAH". Pada Kasus ini kami melakukan pengecekan terhadap D Hasil, dan Hasilnya sama Persis antara C Hasil, C Salinan dan D Hasil Kecamatan.



- Pembacaan Model C Hasil Oleh **PPS Desa Muara Badak Ulu TPS 011** : Kemudian dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan Calon Legislatif, diketahui ada perbedaan perolehan hasil antara C Salinan yang dipegang oleh Seluruh Saksi, Panwas dan PPK terhadap C Hasil (Plano) dengan memanggil seluruh saksi Parpol yang hadir bersama dengan Panwasluam untuk sama-sama melihat formulir C Hasil (Plano, yang mana perbedaan tersebut pada perolehan Suara Partai 4 Golkar, terdapat salah penulisan, di C Hasil tertulis perolehan Suara Parpol dan Caleg adalah 59 (Lima Puluh Sembilan) Namun di C Salinan Tertulis 56 (Lima Puluh Enam), perbaikan untuk C Salinan dan diparaf, Lalu selanjutnya Caleg 12 Partai Amanat Nasional, Caleg Nomor 7. Ditemukan Pada C Salinan untuk Caleg Nomor 7 tertulis silang (Nol), Namun Pada C-Hasil Terdapat 1 Tally dan tertulis 1



(satu), untuk Kolom Jumlah, baik C Hasil ataupun C-Salinan sama, yaitu 26 (Dua Puluh enam). Pimpinan Rapat menanyakan kepada seluruh saksi apakah boleh dilakukan perbaikan terhadap C Salinan serta Panwaslucam. Dan semua serempak menyatakan "Boleh". Lalu dilakukan perbaikan terhadap C Salinan, dan diparaf, sehingga pada C Salinan Caleg Nomor 7 mendapatkan 1 Suara sesuai dengan C Hasil (Plano). Perolehan Keseluruhan Suara Partai dan Suara Caleg Untuk Partai 12 Parta amanah Nasional yaitu 26 (Dua Puluh enam) Suara, baik di C Hasil ataupun di C Salinan Dilanjutkan Pembacaan sampai pada perolehan Suara Partai 14 Partai Demokrat dan Calegnya, Suara Parta 14 Parta Demokrat: 0, Suara Caleg 1 yaitu 3, dan Caleg 6 yaitu 1, sehingga total seluruh perolehan suaranya yaitu 4, sama persis yang tertuang pada C Hasil dan C Salinan. Dilakukan Perbaikan Terhadap C Hasil dan C Salinan setelah meminta persetujuan Seluruh Saksi Parpol dan Panwas.setelah ditanyakan kembali apakah masih ada yang perlu diperbaiki sebelum disahkan. Lalu saksi dan panwas serempak menyatakan tidak ada. Pimpinan Sidang Mengesahkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pada TPS 011 Desa Muara Badak Ulu Untuk Jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan "SAH". Pada Kasus ini kami melakukan Pengecheckkan terhadap D Hasil, dan Hasilnya sama Persis antara C Hasil, C Salinan dan D Hasil Kecamatan.

- C Hasil **TPS 17 Desa Muara Badak Ulu**, pada perolehan suara partai Demokrat dan Calegnya, Suara Partai Demokrat : 0, Suara Caleg 2 yaitu 1, sehingga total seluruh perolehan suara partai dan Caleg Demokrat yaitu 1 (Satu) yang tertulis pada C Hasil dan C Hasil Salinan, namun di pengimputan D Hasil Kecamatan yaitu 0 (Nol), sehingga Suara Partai dan Caleg Partai dan Caleg yaitu 0 (Nol). Kemudian ditemukan bahwa Ternyata ada kesalahan Penginputan di D. Hasil Kecamatan pada Kolom Perolehan Suara, Partai 16 Perindo seharusnya Tidak Memperoleh Suara atau seharusnya Nol seperti yang tertuang pada C.Hasil, dan C Salinan.
- Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

35. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Kaman;

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Kaman dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 25

Februari 2024, yang bertempat di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Muara Kaman dengan dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kecamatan, PPS, dan saksi partai politik sesuai surat mandat yang diserahkan ke PPK yaitu saksi partai politik PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKB, PKS, Golkar, Gelora dan Nasdem. Adapun mekanisme rapat pleno yang dilakukan dengan cara PPS membacakan model C. Hasil dan PPK menuangkan kedalam D. Hasil Kecamatan.

Pembacaan C Hasil DPR TPS 09 oleh Anggota PPS Desa Sabintulung, terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut:

- Daftar Pemilih Tetap, laki-laki: 152, perempuan: 107, jumlah : 259
- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, laki-laki : 86, perempuan; 60, Jumlah: 146
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki : 4, perempuan : 4, jumlah : 8
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 0, perempuan : 0, jumlah : 0
- Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 90, perempuan : 64, jumlah : 154
- Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2%: 265
- Jumlah Surat Suara yang digunakan : 154
- Jumlah Surat Suara dikembalikan karena Rusak: 0
- Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk cadangan: 111

Kemudian dilanjutkan pembacaan perolehan suara seluruh Partai dan Calon, sesuai dengan jumlah yg tertulis di model C. Hasil dan dimasukkan kedalam model D Hasil Kecamatan. Saat pembacaan perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional, dimana penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon di Model C. Hasil DPR tertulis sebanyak 15 (lima belas) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Amanat Nasional: 0

Calon :

1. H. ERWIN IZHARUDDIN: 13
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN: 1
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH : 0
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. : 0
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E. : 0
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS: 0
7. KAMANG WAROUW: 0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M.: 1

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon: 15

Sedangkan di Model C. Hasil Salinan DPR tertulis sebanyak 14 (empat belas) dengan rincian sebagai berikut :

Suara Partai Amanat Nasional: 0

Calon :

1. H. ERWIN IZHARUDDIN: 13
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN:1
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH:0
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. :0
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E. : 0
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS: 0
7. KAMANG WAROUW: 0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. : 0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon: 14

Pembacaan C Hasil DPR TPS 02 oleh Anggota PPS Desa Tunjungan, terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut:

- Daftar Pemilih Tetap, laki-laki : 80, perempuan : 68, jumlah : 148
- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, laki-laki:71, perempuan : 58, Jumlah : 129
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki : 5, perempuan:4, jumlah : 9
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 2, perempuan : 2, jumlah :4
- Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 78, perempuan : 64, jumlah : 142
- Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% :151
- Jumlah Surat Suara yang digunakan : 142
- Jumlah Surat Suara dikembalikan karena Rusak : 0
- Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk cadangan :9

Kemudian dilanjutkan pembacaan perolehan suara seluruh Partai dan Calon, sesuai dengan jumlah yg tertulis di model C. Hasil dan dimasukkan kedalam model D Hasil Kecamatan. Saat pembacaan perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional, dimana penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon di Model C. Hasil DPR tertulis sebanyak 11 (sebelas) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Amanat Nasional:6

Calon:



1. H. ERWIN IZHARUDDIN :4
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN: 0
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH: 0
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. : 0
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E.:1
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS:0
7. KAMANG WAROUW: 0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. :0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon: 11

Sedangkan di Model C. Hasil Salinan DPR tertulis sebanyak 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut :

Suara Partai Amanat Nasional:6

Calon:

1. H. ERWIN IZHARUDDIN: 4
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN:0
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH: 0
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. :0
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E. :0
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS:0
7. KAMANG WAROUW: 0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. :0



- Daftar Pemilih Tetap, laki-laki : 80, perempuan : 68, jumlah : 148
- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, laki-laki:71, perempuan : 58, Jumlah : 129
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki : 5, perempuan:4, jumlah : 9
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 2, perempuan : 2, jumlah :4 Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 78, perempuan : 64, jumlah : 142
- Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% :151
- Jumlah Surat Suara yang digunakan : 142
- Jumlah Surat Suara dikembalikan karena Rusak : 0
- Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk cadangan :9

Kemudian dilanjutkan pembacaan perolehan suara seluruh Partai dan Calon, sesuai dengan jumlah yg tertulis di model C. Hasil dan dimasukkan kedalam model D Hasil Kecamatan. Saat pembacaan perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional, dimana penjumlahan

perolehan suara Partai dan Calon di Model C. Hasil DPR tertulis sebanyak 11 (sebelas) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Amanat Nasional:6

Calon:

1. H. ERWIN IZHARUDDIN :4
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN: 0
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH: 0
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M.: 0
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E.:1
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS:0
7. KAMANG WAROUW: 0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. :0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon: 11

Sedangkan di Model C. Hasil Salinan DPR tertulis sebanyak 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut :

Suara Partai Amanat Nasional:6

Calon:

1. H. ERWIN IZHARUDDIN: 4
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN:0
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH: 0
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. :0
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E. :0
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS:0
7. KAMANG WAROUW: 0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. :0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon:10

Pembacaan C Hasil DPR TPs 03 oleh Anggota PPS Desa Sedulang, terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut:

- Daftar Pemilih Tetap, laki-laki : 129, perempuan : 110, jumlah :239
- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, laki-laki : 80, perempuan : 85, Jumlah : 165
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki :0, perempuan : 0, jumlah : 0
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 0, perempuan : 0, jumlah :0
- Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki: 80, perempuan : 85, jumlah: 165
- Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% : 244



- Jumlah Surat Suara yang digunakan:165
- Jumlah Surat Suara dikembalikan karena Rusak : 0
- Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk cadangan:79

Kemudian dilanjutkan pembacaan perolehan suara seluruh Partai dan Calon, sesuai dengan jumlah yg tertulis di model C. Hasil dan dimasukkan kedalam model D Hasil Kecamatan. Saat pembacaan perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional, dimana penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon di Model C. Hasil DPR tertulis sebanyak 18 (delapan belas) dengan rincian sebagai berikut :

Suara Partai Amanat Nasional:6

Calon:

1. H. ERWIN IZHARUDDIN:6
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN: 1
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH: 4
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. :1
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E. :0
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS:0
7. KAMANG WAROUW:0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. :0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon: 18

Sedangkan di Model C. Hasil Salinan DPR tertulis sebanyak 15 (lima belas) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Amanat Nasional: 5

Calon :

1. H. ERWIN IZHARUDDIN:5
2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN:1
3. SARIFAH AISYAH NAJMAH:3
4. Hj. SITI QOMARIAH, S.E., M.M. :1
5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E. :0
6. SRI RAHAYUNINGTIYAS : 0
7. KAMANG WAROUW: 0
8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. :0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon: 15

Kemudian pada saat pembacaan perolehan suara untuk Partai Demokrat, dimana penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon di Model C. Hasil DPR tertulis sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Demokrat: 0

Calon :



1. Dr. H. Irwan, S.IP.,M.P:1
2. H. Andi Sunandar, S.Hut.,M.M : 0
3. Thresia Hosanna Sumual: 0
4. Aji M. Mirza Ferdinand Hakim :1
5. Rusdi Soetioso: 0
6. Dra. Hj. Puji Astuti: 0
7. Bakri Hadi, S.Sos: 0
8. Muhammad Barkati, S.Sos.,M.H. :0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon:2

Sedangkan di Model C. Hasil Salinan DPR tertulis sebanyak 0 (kosong) dengan rincian sebagai berikut:

Suara Partai Demokrat: 0

Calon:

1. Dr. H. Irwan, S.IP.,M.P:0
2. H. Andi Sunandar, S.Hut.,M.M:0
3. Thresia Hosanna Sumual:0
4. Aji M. Mirza Ferdinand Hakim : 0
5. Rusdi Soetioso:0
6. Dra. Hj. Puji Astuti : 0
7. Bakri Hadi, S.Sos: 0
8. Muhammad Barkati, S.Sos.,M.H. :0

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon :0

Berdasarkan bukti tersebut, ditemukan fakta bahwa terjadi salah penulisan pada saat KPPS menyalin perolehan hasil suara pada model C. Hasil DPR kedalam model Cc. Hasil Salinan DPR. Maka dengan bukti tersebut disepakati antara PPK, Panwaslu Kecamatan, PPS dan saksi yang hadir bahwa yang digunakan dalam rekapitulasi perolehan suara dan diinput kedalam model D. Kecamatan menyesuaikan dengan model C. Hasil DPR. Hal ini juga membuktikan.

bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara yang dituangkan kedalam D. Hasil Kecamatan sudah sesuai dengan model c. Hasil DPR dan apa yang dilaporkan oleh pihak pelapor tidak benar. Sebagai bahan pembuktian kami lampirkan Model C Hasil DPR dari TPS 09 Desa Sabintulung, TPS 02 Desa Tunjungan, TPS 03 Desa Sedulang (dokumen terlampir). Berdasarkan bukti, fakta, dan kronologi tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini kami

buat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seluruh Anggota PPK Kecamatan Muara Kaman.

36. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan;

Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan Loa Janan yang dilaksanakan pada Hari Minggu, 18 Februari 2024 sampai dengan Sabtu, 24 Februari 2024. Dimulai dengan membaca C Hasil DPR RI TPS 04 oleh Anggota PPS Desa Loa Duri Ilir. Terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut :

- Daftar Pemilih Tetap, laki-laki : 141, Perempuan : 129, Jumlah : 270
- Jumlah Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 97, Perempuan : 111, Jumlah : 208
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki : 1, Perempuan : 0, Jumlah : 1
- Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 0, Perempuan : 0, Jumlah : 0
- Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 98, Perempuan : 111, Jumlah : 209
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% : 276
- Jumlah surat suara yang digunakan : 209
- Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos : 0
- Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan : 67

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan perolehan suara seluruh Partai Politik dan Calon Anggota Dewan, sesuai dengan jumlah yang tertulis di C Hasil dan dimasukkan kedalam D Hasil Kecamatan.

- Bahwa memang benar telah terjadi kesalahan penulisan di C Salinan Hasil di TPS 4 Desa Loa Duri Ilir, pada Partai Amanan Nasional (PAN) yang sebelumnya tertulis Angka Nol (0) di suara Partai, Suara Caleg dan Jumlah perolehan suara.
- Bahwa pada saat itu juga sudah dilakukan perbaikan di TPS 4 Desa Loa Duri Ilir, atas Keberatan saksi PAN yang disampaikan oleh sdr. JUMRAN (sesuai dengan surat mandat saksi terlampir) sebagai berikut :



No	Nama	C salinan hasil sebelum	C salinan hasil sesudah
Suara Partai Amanan Nasional		0 suara	3 suara
1	H. Erwin Izhanuddin	0 suara	0 suara
2	Shela angraini Sadwwi Mahyudin	0 suara	0 suara
3	Sarifah Aisyah Nejemah	0 suara	0 suara
4	Hj. Sitti Qomariah, SE, MM	0 suara	0 suara
5	Suhsih M. Boentoro, SE	0 suara	0 suara
6	Sri Rahayuningtyas	0 suara	0 suara
7	Kamang Warouw	0 suara	0 suara
8	Edi Oloan Pasaribu, ST, MM	0 suara	31 suara
Jumlah Suara Partai + Suara Calon		0 suara	34 suara

- Bahwa saksi dari partai Demokrat tidak ada mandat saksi dan tidak hadir di TPS 4 Desa Loa Duri Ilir pada saat Hari Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tersebut.
- Untuk bukti dokumen pendukung dalam surat jawaban terlapor ini kami sampaikan (C Hasil, C salinan Hasil, D Hasil Kecamatan, surat mandat saksi dari PAN, surat catatan kejadian khusus dan / atau keberatan saksi) terlampir.
- TPS 17 Desa Loa Duri Ulu, terjadi kesalahan penulisan dalam C. Salinan Hasil pada perolehan partai Demokrat , sehingga dilakukan penyesuaian dengan C. Hasil. Dengan data sebagai berikut :
 - a. C Salinan : suara partai 11, caleg no 2 mendapat suara 1, total suara partai dan caleg adalah 12
 - b. C Hasil : Suara partai 2, caleg no urut 2 mendapat suara 1, total suara partai dan calon adalah 3
 - c. D Hasil : Suara partai 2, caleg no urut 2 mendapat suara 1, total suara partai dan calon adalah 3
- Dari hasil rekomendasi PANWASCAM dilakukan perbaikan di C. Salinan menyesuaikan dengan C. Hasil. Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.



37. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tenggarong.

- Bahwa pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sampai dengan Rabu, 28 Februari 2024 telah dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Loa Ipuh TPS 21, terdapat kesalahan pengisian pada lembaran C hasil dan C hasil Salinan yang diserahkan kepada para saksi peserta pemilu dan pengawas TPS dimana pada penulisan jumlah surat suara yang digunakan tertulis 180 yang benar 182, jumlah surat suara yang diterima termasuk suat suara Cadangan 249 sehingga jumlah surat suara tidak digunakan termasuk Cadangan tertulis 64 yang benar 67. Pada partai 12 Partai Amanat Nasional calon nomor urut 1 tertulis pada kolom tally VI (enam) namun tertulis dikolom jumlah 5 (lima), kemudian calon nomor urut 6 tertulis pada kolom tally I (satu) namun tertulis dikolom jumlah nihil (nol), selanjutnya pada kolom jumlah suara sah partai politik tertulis 12 (dua belas) jumlah sebenarnya sesuai dengan yang tertulis di kolom tally adalah 14 (empat belas). Pada c hasil Salinan yang diberikan kepada saksi peserta pemilu dan pengawas TPS tertulis jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 92 perempuan 90 jumlah 180, begitu juga yang tertulis di jumlah pengguna hak pilih laki-laki 92 perempuan 90 jumlah 180, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 249, jumlah surat suara yang digunakan 180 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan 64. Selanjutnya perolehan suara seluruh partai dan calon pada partai 12 Partai Amanat Nasional dari suara partai, calon nomor urut 1 sampai dengan calon nomor urut 8 tertulis nihil (nol) untuk selanjutnya dilakukan perbaikan, pada D hasil kecamatan dan dituangkan dalam catatan kejadian khusus. C-hasil dan Salinan serta kejadian khusus TPS 21 terlampir.



38. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Linggang Bigung;

1. Bahwa rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Linggang Bigung dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024, bertempat di Gedung *Sporthall* Kecamatan Linggang Bigung.

2. Pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara, untuk Pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan ditemui perbedaan jumlah suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Gerindra. Dimana penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon di Model C. Hasil Salinan DPR tertulis sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sedangkan hasil penjumlahan suara Partai dan Calon berjumlah 54 (lima puluh empat) karena adanya perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan DPR dan penjumlahan tersebut, sehingga PPK, Panwaslu Kecamatan dan Saksi sepakat untuk membuka Kotak Suara dan menghitung ulang seluruh Surat Suara untuk memastikan kesesuaian antara Model C Hasil Salinan DPR dan Fakta Surat Suara yang ada di dalam Kotak Suara.
3. Berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut diperoleh perubahan perolehan suara Partai Politik dan Calon sebagai berikut :
4. Partai Gerindra, semula tertulis 49 (empat puluh sembilan) dikoreksi sesuai dengan surat suara sah menjadi 54 (lima puluh empat) bertambah 6 (enam) suara.
5. Partai Golkar, semula tertulis 12 (dua belas) dikoreksi sesuai dengan surat suara sah menjadi 11 (sebelas) karena terdapat 1 (satu) surat suara tidak sah pada Calon nomor urut 2. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian M.P.P yang semula berjumlah 7 (tujuh) menjadi 6 (enam) berkurang 1 (satu) suara
6. Partai Gelora Indonesia, semula tertulis 2 (dua) dikoreksi sesuai surat suara sah menjadi 1 (satu) karena terdapat kesalahan penulisan perolehan suara pada Calon nomor urut 7. Marlina Ambarwati yang seharusnya tidak mendapatkan suara, berkurang 1 (satu) suara
7. Partai Demokrat, semula tertulis 16 (enam belas) dikoreksi sesuai dengan surat suara sah menjadi 15 (lima belas) karena terdapat 1 (satu) surat suara tidak sah pada Calon nomor urut 3. Theresia Hosanna Sumual yang semula berjumlah 4 (empat) menjadi 3 (tiga) berkurang 1 (satu) suara. Keterangan ini untuk mengklarifikasi Bukti P-59 dan P-108 yang disampaikan terlapor kepada Bawaslu.
8. Terdapat perubahan/pengurangan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon yang semula berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) menjadi 182 (seratus delapan puluh dua) berkurang 2 (dua) suara.
9. Terdapat perubahan/penambahan suara tidak sah yang semula berjumlah 9 (sembilan) menjadi 11 (sebelas) bertambah 2 (dua) suara.



10. Tidak terjadi perubahan jumlah suara sah dan tidak sah yang semula berjumlah sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) sesuai dengan jumlah surat suara yang dihitung ulang tersebut.
11. Perbaikan dan perubahan perolehan suara tersebut telah diketahui, disepakati dan disetujui oleh PPK, Panwaslu Kecamatan, PPS dan KPPS TPS 03 Linggang Melapeh beserta seluruh Saksi Partai Politik yang hadir dalam pelaksanaan Rekapitulasi di PPK Linggang Bigung
12. Bahwa rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Linggang Bigung dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024, bertempat di Gedung Sporthall Kecamatan Linggang Bigung.
13. Pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara, untuk Pemilihan DPR RI untuk seluruh Partai Politik dan ditemui perbedaan jumlah suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Gerindra. Dimana penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon di Model C. Hasil Salinan DPR tertulis sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sedangkan hasil penjumlahan suara Partai dan Calon berjumlah 54 (lima puluh empat) karena adanya perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan DPR dan penjumlahan tersebut, sehingga PPK, Panwaslu Kecamatan dan Saksi sepakat untuk membuka Kotak Suara dan menghitung ulang seluruh Surat Suara untuk memastikan kesesuaian antara Model C Hasil Salinan DPR dan Fakta Surat Suara yang ada di dalam Kotak Suara.
14. Berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut diperoleh perubahan perolehan suara Partai Politik dan Calon sebagai berikut :
15. Partai Gerindra, semula tertulis 49 (empat puluh sembilan) dikoreksi sesuai dengan surat suara sah menjadi 54 (lima puluh empat) bertambah 6 (enam) suara.
16. Partai Golkar, semula tertulis 12 (dua belas) dikoreksi sesuai dengan surat suara sah menjadi 11 (sebelas) karena terdapat 1 (satu) surat suara tidak sah pada Calon nomor urut 2. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian M.P.P yang semula berjumlah 7 (tujuh) menjadi 6 (enam) berkurang 1 (satu) suar
17. Partai Gelora Indonesia, semula tertulis 2 (dua) dikoreksi sesuai surat suara sah menjadi 1 (satu) karena terdapat kesalahan penulisan perolehan suara pada Calon nomor urut 7. Marlina Ambarwati yang seharusnya tidak mendapatkan suara, berkurang 1 (satu) suara.
18. Partai Demokrat, semula tertulis 16 (enam belas) dikoreksi sesuai




dengan surat suara sah menjadi 15 (lima belas) karena terdapat 1 (satu) surat suara tidak sah pada Calon nomor urut 3. Theresia Hosanna Sumual yang semula berjumlah 4 (empat) menjadi 3 (tiga) berkurang 1 (satu) suara. Keterangan ini untuk mengklarifikasi Bukti P-59 dan P-108 yang disampaikan terlapor kepada Bawaslu

19. Terdapat perubahan/pengurangan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon yang semula berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) menjadi 182 (seratus delapan puluh dua) berkurang 2 (dua) suara
20. Terdapat perubahan/penambahan suara tidak sah yang semula berjumlah 9 (sembilan) menjadi 11 (sebelas) bertambah 2 (dua) suara.
21. Tidak terjadi perubahan jumlah suara sah dan tidak sah yang semula berjumlah sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) sesuai dengan jumlah surat suara yang dihitung ulang tersebut.
22. Perbaikan dan perubahan perolehan suara tersebut telah diketahui, disepakati dan disetujui oleh PPK, Panwaslu Kecamatan, PPS dan KPPS TPS 03 Linggang Melapeh beserta seluruh Saksi Partai Politik yang hadir dalam pelaksanaan Rekapitulasi di PPK Linggang Bigung.

39. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bentian Besar.

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWL.PROV/23.00/III/2024 yang disampaikan oleh Sdra. Tri Sukma Putra. Dengan Ini Mengajukan Jawaban Sebagai Berikut :

- Pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 Telah Melaksanakan Pemilu di TPS 002 Kampung Jelmu Sibak Suara Partai Demokrat Memperoleh **2 Suara**, Di TPS 001 Kampung Suakong Partai Demokrat Memperoleh **9 Suara** dan Di TPS 001 Kampung Penarung Partai Demokrat Memperoleh **4 Suara**.
- Berikutnya PPK Bentian Besar Pada Hari Jumat Tanggal 16 Februari 2024 Mendapatkan Surat Rekomendasi Nomor : 001/PM.00.02/K.KI-02.13/02/2024. Dari Panwaslu Bentian Besar Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 001 Penarung, TPS 001 Suakong, TPS 002 Jelmu Sibak Dan TPS 001 Sambung.
- Sesuai Surat Rekomendasi Dari Panwaslu Bentian Besar Kepada PPK Bentian Besar Maka Dilaksanakan Pemungutan



Suara Ulang (PSU) di 4 TPS Yang Ada Di Kecamatan Bentian Besar Pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2024. Maka Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Ada Perubahan Perolehan Suara Untuk Partai Demokrat di TPS 002 Jelm Sibak Partai Demokrat Memperoleh **1 Suara**, TPS 001 Suakong Partai Demokrat Memperoleh **0 Suara** Dan TPS 001 Penarung Partai Demokrat Memperoleh **0 Suara**.

- Artinya Bahwa Terjadi Pengurangan Yang Dimaksud Oleh Partai Demokrat Adalah Karena Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Demikian Jawaban ini disampaikan Terima Kasih.

40. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Sambaliung;

- Pada Tanggal 20 Februari 2024 Dilaksanakan Rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Sambaliung Untuk Kampung Pegat Bukur yang dihadiri oleh Panitia Pemungutan suara Kampung Pegat Bukur, Panwaslucam Sambaliung dan Saksi -Saksi Parpol;
- Saat pembacaan C.hasil Plano untuk DPR RI oleh Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung Pegat Bukur untuk TPS 01 Kampung Pegat Bukur, pada PARTAI AMANAT NASIONAL, ditemukan coretan c-tally berjumlah 1 (satu) pada Caleg Nomor urut 3 (tiga) an. SARIFAH AISYAH NAJMAH, namun pada jumlah C.Hasil Plano masih dihitung NIHIL, untuk memastikan perolehan tersebut, maka disepakati dan di saksikan bersama Panwaslucam Sambaliung dan Saksi yang hadir untuk menghitung kembali Surat Suara, dan benar bahwa ada ditemukan 1 (satu) perolehan Suara pada Caleg PAN No.Urut 3 tersebut, sehingga dari hasil tersebut maka PPK Sambaliung memperbaiki Perolehan Suara tersebut dan di tuangkan dalam D.Hasil Kecamatan Sambaliung sesuai hasil yang ditemukan;
- Adapun sebagai bukti maka C.Hasil Pegat Bukur TPS 01 DPR RI, D.Kecamatan Sambaliung Halaman 2-6 Lembar 1, dan D.Kejadian Khusus terlampir.



41. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Talisayan;

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 dilaksanakan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Talisayan untuk kampung purna sari jaya yang dihadiri oleh Panitia Pemungutan suara kampung purnasari jaya dan saksi-saksi Parpol dan juga panwas kecamatan talisayan.
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Purnasari Jaya membacakan C.Hasil salinan DPR RI untuk TPS 01 Kampung Purna Sari Jaya.
- Bahwa saat membacakan perolehan suara pada partai PKS di temukan perbedaan antara C hasil salinan dengan C hasil Plano yang dibuat KPPS di TPS 01 kampung Purnasari jaya, pada perolehan suara partai PKS di formulir C hasil salinan di sebutkan bahwa perolehan suara caleg nomor urut 5 partai PKS nihil,bersamaan dengan penyebutan tersebut tersebut panitia pemilihan kecamatan (PPK) talisyan dan juga saksi-saksi mengamati secara detail dan teliti dengan menyadndingkan C hasil salinan dengan C hasil Plano TPS.01. di C hasil salinan nihil sedangkan C hasil Plano terdapat 1 perolehan suara di talisayan tetapi pada kolom surat suara sah tidak di tuliskan jumlah perolehan suara tersebut. Saat kejadian tersebut ada interupsi dari perwakilan partai PKS dan juga perwakilan partai nasdem yang hadir, untuk minta tolong di pastikan bahwa memang surat suara nomor urut 5 benar adanya 1, sehingga dengan persetujuan saksi-saksi parpol lain, dan panwas kecamatan talisayan kami melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan perhitungan suara ulang untuk perolehan suara partai PKS.
- Bahwa setelah pembukaan kotak suara PPS kampung purna sari jaya memisahkan perolehan suara/surat suara masing-masing partai dan melakukan perhitungan suara ulang di tingkat kecamatan dengan hasil yang didapatkan :
 - Partai keadilan sejahtera(PKS) : suara Partai :4 suara, no urut 1 : 7 suara, no urut 2 : 6 suara, no urut 3 : 1 suara, no urut 4 : 0,no urut 5 : 1 suara, no urut 6 : 4 suara, no urut 7 : 0, no urut 8 :: 62 suara. Sehingga surat suara sah keseluruhan partai PKS yang awal mula 88 setelah penghitungan ulang



menjadi 85 surat suara. Dimana terdapat perbedaan no urut 8 yang awal mula 65 menjadi 62 suara, dan caleg no urut 5 benar ditemukan 1 satu suara sah.

- partai buruh : no urut 4 : awal mula nihil setelah hitung suara ulang didapatkan perolehan suara nya 1, sehingga perolehan suara partai buruh menjadi 1.
- PAN : nomor urut 1 awal mula nihil setelah hitung ulang didapatkan perolehan suara nya 1, sedangkan untuk partai-partai yang lain tidak didapatkan perbedaan perolehan suara.
- Bahwa perhitungan suara ulang juga di saksi oleh saksi parpol dan juga panwas kecamatan taisayan, sehingga hasil perhitungan ulang suara tersebut yang PPK taisayan masukkan kedalam rekapitulasi hasil perolhan suara tingkat kecamatan pada formulir D hasil kecamatan taisayan.adapun saksi-saksi yang hadir dan menyatakan saat penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan: saksi parpol PKS,saksi gerindra, saksi PPP, saksi hanura, saksi nasdem, saksi gelora, saksi golongan karya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada bawaslu provinsi kalimantan timur untuk menerima,memeriksa,mengkaji, dan memutus dengan seadil-adilnya.

42. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Bayur;

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum



- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
4. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang prosedur rekapitulasi di Kecamatan sebagai berikut:
- a. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Teluk Bayur dari tanggal 18 Februari – 24 Februari 2024
- b. Dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan.
- c. Pada Tanggal 18 Februari 2024 Dilaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Teluk Bayur Untuk Kampung Labanan Jaya yang dihadiri oleh Panitia Pemungutan suara Kampung Labanan Jaya dan Saksi - Saksi Parpol . Pada Saat Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat kecamatan Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung Labanan Jaya membacakan C-Hasil Salinan DPR RI untuk TPS 04 Kampung Labanan jaya. Saat Membacakan Perolehan Suara pada partai PAN di temukan Perbedaan antara C-Hasil Salinan Dengan C-Hasil Plano yang dibuat TPS 04 Kampung Labanan jaya, Pada Perolehan Suara partai PAN di formulir C-Hasil Salinan Di sebutkan bahwa Perolehan Suara Parpol PAN NIHIL, Bersamaan dengan Penyebutan tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Bayur dan Juga saksi-saksi mengamati secara Detail dan teliti dengan menyandingkan C-Hasil Salinan dengan C Hasil Plano Tps 04. Di C-Hasil Salinan Nihil sedangkan C-Hasil Plano Terdapat 1 untuk suara parpol, maka C-Hasil salinan di perbaiki mengikuti C-Hasil Plano.
- d. Pada Tanggal 20 Februari 2024 Dilaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Teluk Bayur Untuk Kelurahan Teluk Bayur yang dihadiri oleh Panitia Pemungutan suara Kelurahan Teluk Bayur dan Saksi -Saksi Parpol . Pada Saat Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat kecamatan Panitia Pemungutan suara (PPS) Kelurahan Teluk Bayur membacakan C-Hasil Salinan DPR RI untuk TPS 17 Kelurahan Teluk Bayur. Saat



Membacakan Perolehan Suara pada partai PAN di temukan Perbedaan antara C-Hasil Salinan Dengan C-Hasil Plano yang dibuat TPS 017 Kelurahan Teluk Bayur, Pada Perolehan Suara caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas di formulir C-Hasil Salinan di sebutkan bahwa caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas NIHIL, Bersamaan dengan Penyebutan tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Bayur dan Juga saksi-saksi mengamati secara Detail dan teliti dengan menyandingkan C-Hasil Salinan dengan C-Hasil Plano Tps 17 Kelurahan Teluk Bayur. Di C-Hasil Salinan caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas Nihil sedangkan C-Hasil Plano caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas Terdapat 1 untuk suara caleg, maka C-Hasil salinan di perbaiki mengikuti C-Hasil Plano.

5. Dalil dalam Laporan Pelapor mengenai adanya perubahan Perolehan Suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Teluk Bayur untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kabupaten Berau Kecamatan Teluk Bayur meliputi :
 - TPS 04 Kampung Labanan Jaya tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh para saksi dan Panwas untuk meinput data di Sirekap mengacu pada C-Hasil bukan C-Hasil Salinan.
 - TPS 017 Kelurahan Teluk Bayur tidak benar, dengan alasan telah disepakati oleh para saksi dan Panwas untuk meinput data di Sirekap mengacu pada C-Hasil bukan C-Hasil Salinan.
6. Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

43. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Biatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Provinsi



Kalimantan Timur Kabupaten Berau Kecamatan Biatan Kampung Biatan Ulu TPS 2 tercatat Pengguna Hak Pilih sebagai berikut:

1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	L=14	P=8	Jumlah= 22
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)	L=1	P=0	Jumlah=1
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus (DPK)	L=5	P=2	Jumlah=7
Total	L=20	P=10	Jumlah= 30

1. Bahwa data perolehan suara partai politik dan suara calon yang tertera dalam C Hasil TPS 2 Biatan Ulu adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Suara Partai dan Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2	Partai Gerindra	4
3	PDI Perjuangan	kosong
4	Golkar	38
5	Nasdem	2
6	Partai Buruh	Kosong
7	Partai Gelora Indonesia	Kosong
8	Partai Keadilan Sejahtera	4
9	Partai Kebangkitan Nusantara	Kosong
10	Partai Hanura	Kosong
11	Partai Garuda	Kosong
12	PAN	Kosong
13	PBB	Kosong
14	Demokrat	6
15	PSI	Kosong
16	Perindo	Kosong
17	PPP	Kosong
24	Ummat	Kosong
	Total keseluruhan	56

2. Bahwa jumlah pemilih di TPS 2 Biatan Ulu sebagaimana diuraikan dalam poin 1 di atas (berjumlah 30 pemilih) tidak sesuai dengan total keseluruhan perolehan suara partai dan calon sebagaimana diuraikan dalam poin 2 di atas (berjumlah 56 suara), maka para

saksi mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara di TPS 2 Kampung Biatan Ulu. Keberatan Saksi *terlampir*.

- 3. Bahwa berdasarkan keberatan saksi sebagaimana disebutkan dalam poin 3 di atas, maka panwaslu kecamatan Biatan Merekomendasikan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 2 Biatan Ulu. Rekomendasi Panwaslucam Biatan *terlampir*.
- 4. Bahwa berdasarkan keberatan para saksi sebagaimana disebutkan dalam poin 3 di atas, dan berdasarkan rekomendasi panwaslucam Biatan sebagaimana disebutkan dalam poin 4 di atas, maka PPK Biatan dibantu PPS Biatan Ulu membuka dan menghitung ulang surat suara dari TPS 2 Biatan Ulu disaksikan langsung oleh para saksi dan panwaslucam Biatan.
- 5. Hasil penghitungan surat suara ulang di TPS 2 Biatan Ulu dituangkan dalam Form Model C Hasil yang baru (C hasil yang baru diambil dari C hasil yang telah digunakan sebelumnya yang berisi ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih dengan total keseluruhan perolehan suara partai politik dan calon yang telah dihapus dengan menggunakan tipex) sebagaimana *terlampir*.
- 6. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang di TPS 2 Biatan Ulu sebagaimana disebutkan dalam poin 6 di atas, maka hasil perolehan suara partai politik dan calon sebelumnya dan setelah penghitungan surat suara ulang yang riil adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Suara Partai dan Calon berdasarkan C Hasil	Jumlah Suara Partai dan Calon Setelah Penghitungan Ulang
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	1
2	Partai Gerindra	4	4
3	PDI Perjuangan	Kosong	Kosong
4	Golkar	38	19
5	Nasdem	2	1
6	Partai Buruh	Kosong	Kosong
7	Partai Gelora Indonesia	Kosong	Kosong
8	Partai Keadilan Sejahtera	4	2
9	Partai Kebangkitan Nusantara	Kosong	Kosong
10	Partai Hanura	Kosong	Kosong
11	Partai Garuda	Kosong	Kosong



12	PAN	Kosong	Kosong
13	PBB	Kosong	Kosong
14	Demokrat	6	3
15	PSI	Kosong	Kosong
16	Perindo	Kosong	Kosong
17	PPP	Kosong	Kosong
24	Ummat	Kosong	Kosong
	Total keseluruhan	56	30

7. Bahwa dari uraian kronologis peristiwa sebagaimana disebutkan dalam poin 1 sampai 7 di atas, PPK Biatan telah melaksanakan rekomendasi panwaslucam Biatan untuk melakukan penghitungan suara ulang dan hasil akhirnya ditemukan kesesuai antara jumlah Pengguna Hak Pilih (30 orang pemilih) dengan Total keseluruhan perolehan suara partai politik dan calon yaitu 30 perolehan suara. Setelah ditemukan kesesuaian jumlah data pengguna hak pilih dengan total keseluruhan suara partai politik dan calon, para saksi dan panwaslucam Biatan menerimanya dan pleno PPK Biatan dilanjutkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil yang disampaikan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa adanya dugaan pengurangan suara partai Demokrat dan penambahan/ penggelembungan suara partai PAN; dengan ini kami PPK Biatan selaku pihak terlapor menyatakan dengan tegas bahwa itu **TIDAK BENAR**. Kenyataan sebelum dan setelah penghitungan ulang surat suara Partai PAN tidak memilik suara atau kosong. Di akhir jawaban ini, kami mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban PPK Biatan ini disampaikan.

44. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Redeb.

Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).



Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan mempedomani:

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum

Pada Tanggal 26 Februari 2024 Dilaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Tanjung Redeb Untuk Kelurahan Gayam yang dihadiri oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gayam dan Saksi -Saksi Parpol termasuk partai Demokrat didalamnya.

Pada Saat Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan suara (PPS) Kelurahan Gayam membacakan C. Hasil/Plano DPR RI untuk TPS 012 Kelurahan Gayam.

Saat Membacakan Perolehan Suara pada partai Demokrat di temukan Kesalahan Penulisan di C Hasil Salinan Dan C. Hasil yang dilakukan KPPS TPS 012, Pada Perolehan Suara partai Demokrat di formulir C Hasil Salinan Di sebutkan bahwa Perolehan Suara Caleg dan Suara Partai Nomor Urut 4 Partai Demokrat sejumlah 1 seharusnya NIHIL, Bersamaan dengan Penulisan tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Redeb dan Juga saksi-saksi mengamati secara Detail dan teliti dengan menyandingkan C Hasil Salinan dengan C Hasil Tps 012. Di C Hasil Salinan jumlah keseluruhan suara partai dan caleg sejumlah 13 suara sah partai dan caleg, sedangkan C Hasil Plano Tidak Terdapat Perolehan Suara di Taly Counter, tetapi Pada Kolom Surat Suara Sah dituliskan Jumlah Perolehan Suara 1 untuk caleg No. 4 tersebut. C. Hasil Plano Partai Demokrat Caleg Nomor urut 4 tidak benar adanya 1 suara. Sehingga dengan persetujuan saksi saksi parpol lain dan saksi demokrat, dan Panwas Kecamatan Tanjung Redeb, maka pada saat rapat pleno tingkat kecamatan tanjung redeb tersebut dan atas kesepakatan bersama dengan saksi-saksi parpol juga termasuk partai demokrat didalamnya, Kami Melakukan pembetulan yang awalnya tertulis



Jumlah semula ada 13 suara partai dan caleg, dilakukan pembetulan menjadi jumlah keseluruhan suara partai dan caleg sebanyak 12 total keseluruhan. Karena di C. Hasil caleg partai demokrat No. 4 tidak memiliki suara, tetapi tertulis memiliki suara 1 (satu). Sedikit gambaran yang kami uraikan dibawah ini

1. Partai Demokrat

Suara Partai : 1

No. urut 1 : 8

No. urut 2 : 1

No. Urut 3 : 0

No. Urut 4 : 0

No. Urut 5 : 0

No. Urut 6 : 1

No. urut 7 : 0

No. Urut 8 : 1

Keseluruhan Jumlah suara sah partai dan caleg Sejumlah 12 Suara sah Partai dan Caleg.

Sehingga Surat Suara Sah Keseluruhan Partai Demokrat yang awal mula 13 setelah pembetulan menjadi 12 suara sah. Dimana terdapat Perbedaan Perolehan suara caleg No urut 4 yang awal mula 1 suara sah menjadi 0 suara sah.

Sedangkan untuk Partai -partai yang lain termasuk partai PAN yang di dalilkan oleh pelapor tidak didapatkan perbedaan perolehan suara.

Pembetulan C. Hasil juga di saksikan oleh Saksi Parpol dan Juga Panwas Kecamatan Tanjung Redeb , sehingga hasil perbaikan tersebut yang terlapor PPK Tanjung Redeb Masukkan Kedalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pada Formulir D Hasil Kecamatan Tanjung Redeb.

Dari uraian diatas terlapor membantah dan sangat menolak dengan tegas dalil-dalil bahwa PPK Tanjung Redeb sebagai terlapor diduga oleh Sdr. Tri Sukma Putra, terlapor diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum (pemilu) Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tahun 2024 berupa tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kecamatan tanjung redeb, sehingga terlapor diduga menghasilkan penggelembungan suara yang menambah suara Partai Amanat Nasional (PAN) secara



signifikan dan mengurangi suara partai demokrat, sehingga mengubah hasil pemilu Anggota Legislatif DPR RI Tahun 2024 di Dapil Kalimantan Timur.

45. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Grogot;

1. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil-dalil Pengadu kecuali yang Teradu akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Pelapor, Terlapor Perlu menjelaskan tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam menjalankan Tugas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:

“melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;”

- b. Dalam hal rekapitulasi hasil penyelenggaraan pemilihan umum PPK sebagai penyelenggaraan Pemilihan menjalankan Tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur didalam Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPK:



“melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwaslu Kecamatan;”

- c. Dalam hal rekapitulasi hasil penyelenggaraan pemilihan umum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 31 huruf c dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

“melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 015 Kelurahan Tanah Grogot”

- e. *menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;”*

3. Bahwa Terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada TPS 015 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot:

- a. Koreksi pada formulir Model C- Hasil dan C. Hasil Salinan dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tanah Grogot, koreksi dilakukan karena:

- 1) Terdapat kekeliruan penulisan, pada Formulir Model C.Hasil-DPR, pada kolom rincian perolehan suara sah (angka tally) untuk Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 8 atas nama EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. mendapat suara sebanyak 1 (satu) suara;
- 2) Pada kolom jumlah tiap baris tertulis angka 1 (satu);
- 3) Pada kolom jumlah suara sah sebelumnya tertulis kosong sehingga dikoreksi menjadi 1 (satu),yang disaksikan oleh panwascam Tanah Grogot dan saksi yang hadir, hal ini sesuai dengan angka tally yang tertera pada kolom rincian perolehan suara sah.





4) Sehingga Jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Formulir Model C.Hasil-DPR yang semula tertulis 6 (enam) dilakukan koreksi menjadi 7 (tujuh), yang berasal dari:

- Perolehan suara sah untuk Partai Politik DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), suara partai sebanyak 1 (satu);
- Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama H. ERWIN IZHARUDDIN yakni sebanyak 1 (satu);
- Suara Calon Nomor Urut 2 atas nama SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN yakni sebanyak 3 (tiga);
- Suara Calon Nomor Urut 4 atas nama Hj. SITI QOMARIAH, S.E.,M.M yakni sebanyak 1 (satu); dan
- Suara Calon Nomor Urut 8 atas nama EDI OLOAN PASARIBU, S.E.,M.M yakni yang semula di C.Hasil-DPR terdapat angka tally 1 (satu) suara, dan pada suara tiap baris terdapat angka 1 (satu) suara, namun pada jumlah suara sah tertulis kosong, sehingga dilakukan koreksi dan pembetulan pada formulir C.Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR. Adapun perolehan pada D. Hasil Kecamatan DPR pada jumlah suara sah mengikuti pembetulan sesuai perolehan pada C. Hasil. Proses pembetulan tersebut diparaf yang disaksikan oleh saksi yang hadir dan Panwascam Tanah Grogot pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tanah Grogot;
- Hal tersebut sesuai dengan Gambar/ Foto Formulir Model C.Hasil-DPR pada TPS dimaksud.

46. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kuaro;

1. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil-dalil Pengadu kecuali yang Teradu akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Pelapor, Terlapor Perlu menjelaskan tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum sebagai berikut:

Bahwa dalam menjalankan Tugas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:


“melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;”

Dalam hal rekapitulasi hasil penyelenggaraan pemilihan umum PPK sebagai penyelenggaraan Pemilihan menjalankan Tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur didalam Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPK:

“melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwaslu Kecamatan;”

Dalam hal rekapitulasi hasil penyelenggaraan pemilihan umum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 31 huruf c dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :


“c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

.....

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;”

3. Bahwa pelaksanaan Penghitungan Suara yang dilaksanakan Oleh KPPS pada TPS 003 Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dengan cara:

- a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
- b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
- c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
- d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU;
- e. dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPS menunjukan surat suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir .
- f. dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e belum dilaksanakan, KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu.
- g. dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e telah dilaksanakan, KPPS membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir:




- a) Model C.HASIL-PPWP;
- b) Model C.HASIL-DPR;
- c) Model C.HASIL-DPD;
- d) Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASILDPRRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASILDPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASILDPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
- e) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK,

sesuai jenis Pemilu dalam bentuk tally; dan

- h. mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir:

- a) Model C.HASIL-PPWP;
- b) Model C.HASIL-DPR;
- c) Model C.HASIL-DPD;
- d) Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASILDPRRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASILDPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASILDPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
- e) Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK.



- 4. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS 003 Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro yang di hadiri oleh saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengawas TPS 003 tidak ada keberatan terhadap Model C.HASIL SALINAN-DPR, padahal terkait dengan keberatan saksi telah diatur sebagaimana Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan :
 - (1)
 - (2) (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir:
 - a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;

- b. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - c. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
 - d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL-SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINANDPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINANDPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; atau
 - e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,
- dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).


(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan **pembetulan**.

5. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kuaro Kabupaten Paser melakukan pembetulan pada TPS 003 Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro tepatnya di Model C.HASIL SALINAN-DPR. Pembetulan yang dilakukan telah diatur didalam Pasal 15 ayat (6) huruf c, f, g, h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan :

PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:

- a.
- b.
- c. membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir Model:
 - 1. C.HASIL-PPWP;
 - 2. C.HASIL-DPR;
 - 3. C.HASIL-DPD;
 - 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan
 - 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;





- d.
 - e.
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model: 1. C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimilikinya dengan data dalam:
 - 1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - h. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
6. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dengan dihadiri oleh Panitia Pemungutan Suara, Saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

47. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Long Kali;

- Bahwa Teradu menolak seluruh dalil-dalil Pengadu kecuali yang Teradu akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;

- Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Pelapor, Terlapor Perlu menjelaskan tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum sebagai berikut:
- Bahwa dalam menjalankan Tugas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:

“melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;”

Dalam hal rekapitulasi hasil penyelenggaraan pemilihan umum PPK sebagai penyelenggaraan Pemilihan menjalankan Tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur didalam Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPK:

“melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwaslu Kecamatan;”

Dalam hal rekapitulasi hasil penyelenggaraan pemilihan umum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 31 huruf c dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan




Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

"c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

.....

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;"

- Bahwa dugaan pelapor tentang penyusutan perolehan suara dari Partai Demokrat tidak benar. Dikarenakan dalam melakukan koreksi dan perbaikan menyesuaikan dengan C.Hasil-DPR. Dan keputusan ini telah disepakati bersama Panwaslucam Long Kali dan saksi yang menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024 yang berlangsung di GOR Desa Gunung Putar, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.



48. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Penajam;

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 telah dilakukan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Penajam untuk Kelurahan Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bahwa terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS 26 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam, terdapat kesalahan pengisian jumlah pada Model C Hasil dan C Hasil salinan, dimana anggota KPPS menuliskan turus/garis pada suara calon juga menuliskan pada suara partai, sehingga satu surat suara terhitung 2 suara, yang mengakibatkan perolehan suara selisih antara surat suara yang di gunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
3. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Penajam Telah dilakukan Pengitungan Suara TPS 26 Kelurahan Petung, yang dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik diantaranya partai Kebangkitan Bangsa, partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan karya, Partai Nasdem, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai hati Nurani Rakyat, Partai Amanat nasional,

Partai Demokrat, Partai Perindo dan dalam Rapat Pleno tersebut juga menghadirkan 2 (dua) orang anggota KPPS TPS 26 Kelurahan Petung untuk menjelaskan kepada saksi dan panwaslu kecamatan terkait adanya kesalahan penulisan suara sah pada Model C Hasil dan C Hasil Salinan. Terhadap laporan pelapor terkait adanya pengurangan suara Partai Demokrat setelah dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan "yang mana suara partai Demokrat tertulis pada C hasil dan C hasil Salinan dengan perolehan Suara partai jumlah 15 suara, Calon Nomor 1 jumlah 12 suara, calon nomor 2 jumlah 1 suara, calon nomor 3 – 8 kosong, Total seluruh Suara Partai dan calon 28 suara". Sebagaimana yang telah disampaikan dijelaskan oleh 2 orang anggota KPPS tersebut bahwa ada kesalahan penghitungan terkait dengan suara sah untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat pada C hasil dan C Hasil Salinan.

Jumlah suara partai sejumlah 15 suara yang seharusnya jumlah tersebut diisi pada kolom terakhir (Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon) tetapi KPPS menuliskannya pada jumlah suara partai, dilakukan perbaikan pada suara partai sejumlah 2 suara, Calon Nomor Urut 1 sejumlah 12 suara, calon nomor urut 2 sejumlah 1 suara, calon nomor 3 sampai dengan 8 kosong, Total seluruh Suara partai dan calon adalah sejumlah 15 suara.

Dan perbaikan perolehan hasil penghitungan suara untuk Suara Partai juga dilakukan bagi semua Partai Politik yang mana semua berkurang dari C Hasil dan C Hasil Salinan sebelum perbaikan yaitu :

- ✓ Partai Kebangkitan Bangsa berkurang 5 Suara
- ✓ Partai Gerindra berkurang 19 Suara
- ✓ PDI Perjuangan berkurang 11 Suara
- ✓ Partai Golkar berkurang 24 suara
- ✓ Partai Nasdem berkurang 17 suara
- ✓ Partai Buruh berkurang 1 Suara
- ✓ Partai Keadilan Sejahtera berkurang 6 Suara
- ✓ Partai Garuda berkurang 1 Suara
- ✓ Partai Amanat Nasional berkurang 7 Suara
- ✓ Partai Demokrat berkurang 13 Suara
- ✓ Partai Solidaritas Indonesia berkurang 2 Suara
- ✓ Partai Persatuan Pembangunan berkurang 2 Suara



✓ Partai Umat berkurang 1 Suara

4. Dengan kondisi tersebut PPK meminta izin kepada saksi dan pengawas pemilu Kecamatan Penajam untuk melakukan perbaikan pada Model C Hasil Dan C Hasil Salinan, dengan mencoret suara partai sesuai jumlah suara calon yang ada pada C Hasil serta C Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi dan pegawai pemilu, dilakukan perbaikan dan di paraf oleh Anggota PPK. Kemudian anggota PPK yang memimpin panel rekapitulasi menanyakan kepada saksi apakah masih ada keberatan terhadap perbaikan tersebut, saksi parpol dan panwas kecamatan memberikan jawaban sudah tidak ada keberatan dan menerima hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. karena tidak adanya keberatan maka pencatatan keberatan pada form kejadian khusus/keberatan dengan Kata NIHIL.

Sesuai dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024, tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum :

Pada Huruf C Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK

Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Huruf D, Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1), Nomor 19, bahwa *"seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya"*

5. Berdasarkan uraian jawaban terlapor tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan Putusannya yaitu :
 - a. Mempertimbangkan, memeriksa, mengkaji serta Menerima untuk seluruhnya jawaban terlapor ;
 - b. Menolak untuk seluruhnya Permohonan Pemohon khusus nya pada keberatannya kepada PPK Kecamatan Penajam ;
 - c. Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon Putusan yang se adil-adil nya

49. Jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan Waru.

1. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 sampai dengan Rabu, 21 Februari 2024 dimulai



dengan membaca C Hasil DPR TPS 15 oleh Anggota PPS Waru. terlebih dahulu menyampaikan data Pemilih sebagai berikut :

- 1) Daftar Pemilih Tetap, laki-laki : 155, perempuan : 133, jumlah : 288
- 2) Jumlah Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 115, perempuan : 113, jumlah : 228
- 3) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb, laki-laki : 1, perempuan : 0, jumlah : 1
- 4) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK, laki-laki : 6, perempuan : 3, jumlah : 9
- 5) Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, laki-laki : 122, perempuan : 116, jumlah : 238
- 6) Jumlah surat suara diterima termasuk surat suara cadangan 2% : 294
- 7) Jumlah Surat Suara yang digunakan : 238
- 8) Jumlah Surat Suara dikembalikan karena Rusak : 0
- 9) Jumlah Surat Suara tidak digunakan termasuk cadangan : 56



Kemudian dilanjutkan pembacaan perolehan suara seluruh Partai dan Calon, sesuai dengan jumlah yg tertulis di C. Hasil dan dimasukkan kedalam D Hasil Kecamatan.

- 2. Bahwa tidak ada perubahan yang terjadi di jumlah perolehan Suara Partai PAN dan Partai Demokrat seperti yang sampaikan pelapor.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor menyampaikan bukti-bukti yaitu sebagai berikut:

KODE BUKTI	JENIS BUKTI
T.1.BT.1	C.HASIL TPS.16 KEL. BARU ULU
T.1.BT.2	D.HASIL KEC. BALIKPAPAN BARAT KEL.BARU ULU TPS.16
T.1.BT.3	C.HASIL TPS.035 KEL.BARU ULU
T.1.BT.4	D.HASIL KEC.BALIKPAPAN BARAT KEL.BARU ULU TPS.035
T.1.BT.5	C.HASIL TPS.028 KEL.MARGASARI
T.1.BT.6	D.HASIL KEC.BALIKPAPAN BARAT KEL.MARGASARI TPS.028
T.2.BT.1	D.HASIL,C.HASIL,DAN C.HASIL SALINAN KEC.BALIKPAPAN SELATAN KEL.GUNUNG



	BAHAGIA TPS.39
T.2.BT.2	D.HASIL,C.HASIL,DAN C.HASIL SALINAN KEC.BALIKPAPAN SELATAN KEL.DAMAI BAHAGIA TPS.46
T.2.BT.3	D.HASIL,C.HASIL,DAN C.HASIL SALINAN KEC.BALIKPAPAN SELATAN KEL.SEPINGGAN TPS.52
T.2.BT.4	D.HASIL,C.HASIL,DAN C.HASIL SALINAN KEC.BALIKPAPAN SELATAN KEL.SEPINGGAN TPS.78
T.2.BT.5	D.HASIL DAN C.HASIL SALINAN KEC.BALIKPAPAN SELATAN KEL.SEPINGGAN BARU TPS.13
T.2.BT.6	D.HASIL,C.HASIL,DAN C.HASIL SALINAN KEC.BALIKPAPAN SELATAN KEL.SEPINGGAN BARU TPS.53
T.2.BT.7	D.HASIL,C.HASIL,DAN C.HASIL SALINAN KEC.BALIKPAPAN SELATAN KEL.SEPINGGAN BARU TPS.90
T.2.BT.8	D.HASIL DAN C.HASIL KEC.BALIKPAPAN SELATAN KEL.SEPINGGAN BARU TPS.91
T.2.BT.9	D.HASILKEJADIAN KHUSUS, DAN C.HASIL SALINAN KEC.BALIKPAPAN SELATAN KEL.SEPINGGAN RAYA TPS.33
T.2.BT.10	D.HASIL, C.HASIL, KEJADIAN KHUSUS, DAN C.HASIL SALINAN KEC.BALIKPAPAN SELATAN KEL.SUNGAI NANGKA TPS.27
T.2.BT.11	KEJADIAN KHUSUS, DAN C.HASIL SALINAN KEC.BALIKPAPAN SELATAN KEL.GUNUNG BAHAGIA TPS.43
T.3.BT.1	C.HASIL KEL.KARANG REJO TPS.13
T.3.BT.2	D.HASIL KEL.KARANG REJO TPS.13
T.3.BT.3	C.HASIL SALINAN KEL.KARANG REJO TPS.13
T.4.BT.1	C.HASIL KEL.MANGGAR TPS.90
T.4.BT.2	D.HASIL KEL.MANGGAR TPS.90
T.4.BT.3	C.HASIL KEL.MANGGAR BARU TPS.22
T.4.BT.4	D.HASIL KEL.MANGGAR BARU TPS.22
T.4.BT.5	C.HASIL KEL.TERITIP TPS.36
T.4.BT.6	D.HASIL KEL.TERITIP TPS.36
T.4.BT.7	LAMPIRAN KEJADIAN KHUSUS TPS.36
T.5.BT.1	C. HASIL DAN D.HASIL KEL.BATU AMPAR TPS.94
T.5.BT.2	D.HASIL KEL.GUNUNG SAMARINDA BARU TPS.37
T.5.BT.3	C.HASIL KEL.GUNUNG SAMARINDA BARU TPS.37
T.5.BT.4	D.HASIL KEL.MUARA RPAK TPS.85
T.5.BT.5	C.HASIL KEL.MUARA RPAK TPS.85



T.5.BT.6	D.HASIL KEL.GRAHA INDAH TPS.10 LMBR PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
T.5.BT.7	C.HASIL KEL.GRAHA INDAH TPS.10 LMBR PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
T.5.BT.8	D.HASIL KEL.GRAHA INDAH TPS.10 LMBR PEROLEHAN SUARA PAN
T.5.BT.9	C.HASIL KEL.GRAHA INDAH TPS.10 LMBR PEROLEHAN SUARA PAN
T.5.BT.10	D.HASIL KEL.KARANG JOANG TPS.67 LMBR PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
T.5.BT.11	D.KEL.KARANG JOANG TPS.67
T.5.BT.12	D-KEJADIAN KHUSUS TPS.67
T.6.BT.1	C.HASIL KEL.DAMAI TPS.51
T.6.BT.2	D.HASIL KEL.DAMAI TPS.51
T.6.BT.3	DAFTAR HADIR PELAKSANAAN REKAP KEC.BALIKPAPAN KOTA
T.6.BT.4	C.HASIL SALINAN KEL.DAMAI TPS.51
T.7.BT.1	C.HASIL KEL. BUKIT PINANG TPS 23
T.7.BT.2	C.HASIL KEL. BUKIT PINANG TPS 36
T.7.BT.3	C.HASIL KEL.GUNUNG KELUA TPS 34
T.7.BT.4	C.HASIL KEL. SAMARINDA ULU TPS 15
T.7.BT.5	C.HASIL KEL. SIDODADI TPS 10
T.7.BT.6	C.HASIL KEL. TELUK LERONG ILIR TPS 01
T.8.BT.1	C.HASIL KEL. SELILI TPS 01
T.8.BT.2	C.HASIL KEL. SUNGAI DAMA TPS 23
T.8.BT.3	C.HASIL DAN D.KEJADIAN KHUSUS KEL. SIDODAMAI TPS 06
T.8.BT.4	C.HASIL DAN D.KEJADIAN KHUSUS KEL. SIDODAMAI TPS 34
T.8.BT.5	C.HASIL DAN D.KEJADIAN KHUSUS KEL. PELITA TPS 17
T.8.BT.6	C.HASIL DAN D.KEJADIAN KHUSUS KEL. PELITA TPS 09
T.8.BT.7	C.HASIL DAN D.KEJADIAN KHUSUS KEL. PELITA TPS 23 DAN
T.9.BT.1	C.HASIL DAN D.KEJADIAN KHUSUS KEL. SEMPAJA TIMUR TPS 52
T.9.BT.2	C.HASIL KEL. LEMPAKE TPS 41
T.9.BT.3	C.HASIL DAN D.KEJADIAN KHUSUS SEMPAJA SELATAN TPS 41
T.9.BT.4	C.HASIL DAN D.KEJADIAN KHUSUS KEL. SEMPAJA UTARA TPS 49
T.9.BT.5	C.HASIL DAN D.KEJADIAN KHUSUS KEL. SEMPAJA UTARA TPS 56
T.9.BT.6	C.HASIL KEL. TANAH MERAH TPS 23
T.10.BT.1	C.HASIL DAN D.KEJADIAN KHUSUS KEL. SUNGAI PINANG LUAR TPS 01
T.10.BT.2	C.HASIL DAN D.KEJADIAN KHUSUS KEL.



	PELABUHAN TPS 14
T.11.BT.1	C.HASIL PSU KEL. TENUN TPS 01, C.HASIL SALINAN PSU KEL. TENUN TPS 01, REKOMENDASI PTPS, C.HASIL SALINAN KEL. TENUN TPS 01, SK PSU KEL. TENUN TPS 01
T.12.BT.1	C.HASIL KEL. KARANG ASAM ULU TPS 28
T.12.BT.2	KEJADIAN KHUSUS KEL. KARANG ANYAR TPS 47
T.12.BT.3	KEJADIAN KHUSUS KEL. LOA BAKUNG TPS 28
T.12.BT.4	KEJADIAN KHUSUS KEL. LOA BAKUNG TPS 51
T.12.BT.5	KEJADIAN KHUSUS KEL. LOA BUAH TPS 5
T.12.BT.6	C.HASIL KEL. LOK BAHU TPS 29
T.12.BT.7	C.HASIL KEL. LOK BAHU TPS 73
T.13.BT.1	C.HASIL KEL. SUNGAI PINANG DALAM TPS 23
T.13.BT.2	C.HASIL KEL. SUNGAI PINANG DALAM TPS 42
T.13.BT.3	C.HASIL KEL. BANDARA TPS 04
T.13.BT.4	C.HASIL KEL. BANDARA TPS 19
T.13.BT.5	C.HASIL KEL. MUGIREJO TPS 27
T.14.BT.1	C.HASIL DAN KEJADIAN KHUSUS KEL. SENGKOTEK TPS 20
T.14.BT.2	D.HASIL KEC. LOA JANAN ILIR KEL. SENGKOTEK
T.15.BT.1	C.HASIL KEL. BUKUAN TPS 32
T.15.BT.2	C.HASIL KEL. BUKUAN TPS 37
T.15.BT.3	D.KEJADIAN KHUSUS KEC. PALARAN KEL. BUKUAN TPS 37
T.15.BT.4	D.KEJADIAN KHUSUS KEC. PALARAN KEL. BUKUAN TPS 32
T.16.BT.1	D.KEJADIAN KHUSUS KEC. SAMBUTAN, C.HASIL SALINAN KEL. SAMBUTAN TPS 18
T.17.BT.1	C.HASIL KEL. API-API TPS 05
T.17.BT.2	C.HASIL KEL. BONTANG KUALA TPS 02
T.17.BT.3	C.HASIL KEL. GUNTUNG TPS 19
T.17.BT.4	C.HASIL KEL. GUNUNG ELAI TPS 18
T.18.BT.1	C.HASIL KEL. GUNUNG TELIHAN TPS 26
T.19.BT.1	C.HASIL KEL.TANJUNG LAUT TELIHAN TPS 04
T.20.BT.1	C.HASIL SALINAN TPS.20 KEL.SANGATA SELATAN
T.20.BT.2	C.HASIL TPS.20 KEL.SANGATA SELATAN
T.20.BT.3	C.HASIL SALINAN TPS.26 KEL.SANGATA SELATAN
T.20.BT.4	C.HASIL TPS.26 KEL.SANGATA SELATAN
T.20.BT.5	C.HASIL SALINAN TPS.04 KEL.TELUK SINGKAMA
T.20.BT.6	C.HASIL TPS.04 KEL.TELUK SINGKAMA
T.20.BT.7	C.HASIL SALINAN DAN C.HASIL TPS.38



	KEL.SANGATA SELATAN
T.20.BT.8	C.HASIL SALINAN TPS.12 KEL. SANGKIMA
T.20.BT.9	C.HASIL TPS.12 KEL. SANGKIMA
T.20.BT.10	D.HASIL KECAMATAN SANGATA SELATAN
T.22.BT.1	C.HASIL TPS.19 DESA. SEPASO
T.22.BT.2	D.HASIL TPS.19 DESA. SEPASO
T.22.BT.2	D-KEJADIAN KHUSUS TPS.19 DESA. SEPASO
T.23.BT.1	C.HASIL TPS.02 DESA. KELINJAU ULU
T.23.BT.2	D.HASIL TPS.02 DESA. KELINJAU ULU
T.23.BT.3	D-KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.02 KEC.MUARA ANCALONG
T.23.BT.4	C.HASIL TPS.05 DESA. KELINJAU ULU
T.23.BT.5	D.HASIL TPS.05 DESA. KELINJAU ULU
T.23.BT.6	D-KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.05 KEC.MUARA ANCALONG
T.23.BT.7	C.HASIL TPS.07 DESA. KELINJAU ULU
T.23.BT.8	D.HASIL TPS.07 DESA. KELINJAU ULU
T.23.BT.9	D-KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.07 KEC.MUARA ANCALONG
T.24.BT.1	C.HASIL TPS.08 DESA. SUKA RAHMAT
T.24.BT.2	D-KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.08 DESA SUKA RAHMAT, KEC.TELUK PANDAN
T.24.BT.3	SE BERSAMA KPU DAN BAWASLU NO.4 TAHUN 2024 DAN NO.24 TAHUN 2024
T.25.BT.1	C.HASIL TPS.1 DESA MANUBAR
T.25.BT.2	D.HASIL KECAMATAN SANDARAN
T.25.BT.3	SURAT REKOMENDASI PERBAIKAN DATA DARI PANWASLUCAM SANDARAN
T.26.BT.1	C.HASIL SALINAN TPS.9 DESA MUARA PANTUAN
T.26.BT.2	C.HASIL TPS.9 DESA MUARA PANTUAN
T.26.BT.3	D.HASIL TPS.9 DESA MUARA PANTUAN
T.26.BT.4	C.HASIL SALINAN TPS.9 DESA SUNGAI MERIAM
T.26.BT.5	C.HASIL TPS.9 DESA SUNGAI MERIAM
T.26.BT.6	D.HASIL TPS.9 DESA SUNGAI MERIAM
T.26.BT.7	C.HASIL SALINAN TPS.14 DESA SUNGAI MERIAM
T.26.BT.8	C.HASIL TPS.14 DESA SUNGAI MERIAM
T.26.BT.9	D.HASIL TPS.14 DESA SUNGAI MERIAM
T.26.BT.10	C.HASIL SALINAN TPS.3 DESA KUTAI LAMA
T.26.BT.11	C.HASIL TPS.3 DESA KUTAI LAMA
T.26.BT.12	D.HASIL TPS.3 DESA KUTAI LAMA
T.26.BT.13	C.HASIL SALINAN TPS.2 DESA MUARA PANTUAN
T.26.BT.14	C.HASIL TPS.2 DESA MUARA PANTUAN
T.26.BT.15	D.HASIL TPS.2 DESA MUARA PANTUAN
T.26.BT.16	C.HASIL SALINAN TPS.2 DESA KUTAI LAMA




T.26.BT.17	C.HASIL TPS.2 DESA KUTAI LAMA
T.26.BT.18	D.HASIL TPS.2 DESA KUTAI LAMA
T.26.BT.19	C.HASIL SALINAN TPS.7 DESA KUTAI LAMA
T.26.BT.20	C.HASIL TPS.7 DESA KUTAI LAMA LMBR PARTAI DEMOKRAT
T.26.BT.21	C.HASIL TPS.7 DESA KUTAI LAMA LMBR PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
T.26.BT.22	D.HASIL TPS.7 DESA KUTAI LAMA KEC.ANGGANA
T.27.BT.	C.HASIL TPS.7 KEL.SANIPAH
T.27.BT.	C.HASIL SALINAN TPS.7 KEL.SANIPAH
T.27.BT.	D.KEJADIAN KHUSUS TPS.7 KEL.SANIPAH
T.28.BT.1	C.HASIL TPS.8 KEL. BUKIT MERDEKA
T.28.BT.2	C.HASIL SALINAN TPS.8 KEL. BUKIT MERDEKA
T.28.BT.3	C.HASIL TPS.9 KEL. SUNGAI MERDEKA
T.28.BT.4	C.HASIL SALINAN TPS.9 KEL. SUNGAI MERDEKA
T.28.BT.5	C.HASIL TPS.10 KEL. KARYA MERDEKA
T.28.BT.6	C.HASIL SALINAN TPS.10 KEL. KARYA MERDEKA
T.28.BT.7	C.HASIL TPS.5 KEL. BUKIT MERDEKA KOPEKS
T.28.BT.8	C.HASIL TPS.5 KEL. BUKIT MERDEKA
T.29.BT.1	C.HASIL TPS.4 DESA. EMBALUT
T.29.BT.2	C.HASIL SALINAN TPS.4 DESA. EMBALUT
T.29.BT.3	D.HASIL TPS.4 DESA. EMBALUT
T.29.BT.4	C.HASIL TPS.10 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.29.BT.5	C.HASIL SALINAN TPS.10 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.29.BT.6	D.HASIL TPS.10 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.29.BT.7	C.HASIL TPS.5 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.29.BT.8	C.HASIL SALINAN TPS.5 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.29.BT.9	D.HASIL TPS.5 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.29.BT.10	C.HASIL TPS.7 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.29.BT.11	C.HASIL SALINAN TPS.7 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.29.BT.12	D.HASIL TPS.7 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.29.BT.13	C.HASIL TPS.17 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.29.BT.14	C.HASIL SALINAN TPS.17 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.29.BT.15	D.HASIL TPS.17 DESA. MANUNGGAL JAYA
T.30.BT.1	C.HASIL TPS.04 DESA JANTUR SELATAN
T.30.BT.2	C.HASIL SALINAN TPS.04 DESA JANTUR SELATAN
T.30.BT.3	D.HASIL TPS.04 DESA JANTUR SELATAN
T.30.BT.4	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.04 DESA




	JANTUR SELATAN
T.31.BT.1	C.HASIL TPS.01 DESA KAHALA ILIR
T.31.BT.2	C.HASIL SALINAN TPS.01 DESA KAHALA ILIR
T.31.BT.3	D.HASIL KEC.KENOHAN
T.32.BT.1	C.HASIL TPS.16 DESA LOA KULU KOTA
T.32.BT.2	C.HASIL SALINAN TPS.16 DESA LOA KULU KOTA
T.32.BT.3	D.HASIL KEC.LOA KULU
T.32.BT.4	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.16 DESA LOA KULU KOTA
T.33.BT.1	C.HASIL DAN D-KEJADIAN KHUSUS TPS.6 DESA GENTING TANAH
T.33.BT.2	C.HASIL SALINAN TPS.1 DESA LONG BELEH MODANG
T.33.BT.3	C.HASIL TPS.05 DESA PERDANA
T.34.BT.1	C.HASIL SALINAN TPS.2 DESA SUKA DAMAI
T.34.BT.2	C.HASIL TPS.2 DESA SUKA DAMAI
T.34.BT.3	D.HASIL TPS.2 DESA SUKA DAMAI LMBR,PARTAI DEMOKRAT DAN PAN
T.34.BT.4	C.HASIL SALINAN TPS.04 DESA TANJUNG LIMAU
T.34.BT.5	C.HASIL TPS.04 DESA TANJUNG LIMAU
T.34.BT.6	D.HASIL TPS.04 DESA TANJUNG LIMAU, LMBR,PARTAI DEMOKRAT DAN PAN
T.34.BT.7	C.HASIL SALINAN TPS.12 DESA TANJUNG LIMAU
T.34.BT.8	C.HASIL TPS.12 DESA TANJUNG LIMAU
T.34.BT.9	D.HASIL TPS.12 DESA TANJUNG LIMAU, LMBR,PARTAI DEMOKRAT DAN PAN
T.34.BT.10	C.HASIL SALINAN TPS.11 DESA MUARA BADAK ULU
T.34.BT.11	C.HASIL TPS.11 DESA MUARA BADAK ULU
T.34.BT.12	D.HASIL TPS.11 DESA MUARA BADAK ULU LMBR,PARTAI DEMOKRAT DAN PAN
T.34.BT.13	C.HASIL SALINAN TPS.17 DESA MUARA BADAK ULU
T.34.BT.14	C.HASIL TPS.17 DESA MUARA BADAK ULU
T.34.BT.15	D.HASIL TPS.17 DESA MUARA BADAK ULU LMBR,PARTAI DEMOKRAT DAN PAN
T.35.BT.1	C.HASIL SALINAN TPS.09 DESA SABINTULUNG
T.35.BT.2	C.HASIL TPS.09 DESA SABINTULUNG
T.35.BT.3	D.HASIL TPS.09 KEC.MUARA KAMAN, DESA SABINTULUNG
T.35.BT.4	C.HASIL SALINAN TPS.02 DESA TUNJUNGAN
T.35.BT.5	C.HASIL TPS.02 DESA TUNJUNGAN
T.35.BT.6	D.HASIL TPS.02 KEC.MUARA KAMAN DESA TUNJUNGAN



T.35.BT.7	C.HASIL SALINAN TPS.03 DESA SEDULANG
T.35.BT.8	C.HASIL TPS.03 DESA SEDULANG
T.35.BT.9	D.HASIL TPS.03 KEC.MUARA KAMAN DESA SEDULANG
T.36.BT.1	C.HASIL SALINAN TPS.04 DESA LOA DURI ILIR
T.36.BT.2	C.HASIL TPS.04 DESA LOA DURI ILIR
T.36.BT.3	D.HASIL TPS.04 DESA LOA DURI ILIR, LMBAR PEROLEHAN SUARA PAN
T.36.BT.4	C.HASIL SALINAN TPS.17 DESA LOA DURI ULU
T.36.BT.5	C.HASIL SALINAN KOREKSI TPS.17 DESA LOA DURI ULU
T.36.BT.6	C.HASIL TPS.17 DESA LOA DURI ULU
T.36.BT.7	D.HASIL TPS.17 DESA LOA DURI ULU, LMBAR PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
T.37.BT.1	C.HASIL SALINAN TPS.21 DESA LOA IPUH
T.37.BT.2	C.HASIL TPS.21 DESA LOA IPUH
T.37.BT.3	D.HASIL TPS.21 DESA LOA IPUH, LMBAR PEROLEHAN SUARA PAN
T.37.BT.4	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.21 LOA IPUH
T.37.BT.5	C.HASIL SALINAN TPS.11 DESA MANGKURAWANG
T.37.BT.6	C.HASIL TPS.11 DESA MANGKURAWANG
T.37.BT.7	D.HASIL TPS.11 DESA MANGKURAWANG, LMBAR PEROLEHAN SUARA PAN
T.37.BT.8	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.11 DESA MANGKURAWANG
T.37.BT.9	C.HASIL SALINAN TPS.12 DESA MANGKURAWANG
T.37.BT.10	C.HASIL TPS.12 DESA MANGKURAWANG
T.37.BT.11	D.HASIL TPS.12 DESA MANGKURAWANG, LMBAR PEROLEHAN SUARA PAN
T.37.BT.12	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.12 DESA MANGKURAWANG
T.37.BT.13	C.HASIL SALINAN TPS.01 DESA SUKARAME
T.37.BT.14	C.HASIL TPS.01 DESA SUKARAME
T.37.BT.15	D.HASIL TPS.01 DESA SUKARAME, LMBAR PEROLEHAN SUARA PAN
T.37.BT.16	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.01 DESA SUKARAME
T.37.BT.17	C.HASIL SALINAN TPS.17 DESA MELAYU
T.37.BT.18	C.HASIL TPS.17 DESA MELAYU
T.37.BT.19	D.HASIL TPS.17 DESA MELAYU, LMBAR PEROLEHAN SUARA PAN
T.37.BT.20	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.17 DESA MELAYU



T.37.BT.21	C.HASIL SALINAN TPS.010 DESA LOA TEBU
T.37.BT.22	C.HASIL TPS.010 DESA LOA TEBU
T.37.BT.23	D.HASIL TPS.010 DESA LOA TEBU, LMBAR PEROLEHAN SUARA PAN
T.37.BT.24	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.010 DESA LOA TEBU
T.37.BT.25	C.HASIL SALINAN TPS.011 DESA BUKIT BIRU
T.37.BT.26	C.HASIL TPS.011 DESA BUKIT BIRU
T.37.BT.27	D.HASIL TPS.011 DESA BUKIT BIRU, LMBAR PEROLEHAN SUARA PAN
T.37.BT.28	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.011 DESA BUKIT BIRU
T.37.BT.29	C.HASIL SALINAN TPS.016 DESA BUKIT BIRU
T.37.BT.30	C.HASIL TPS.016 DESA BUKIT BIRU
T.37.BT.31	D.HASIL TPS.016 DESA BUKIT BIRU, LMBAR PEROLEHAN SUARA PAN
T.37.BT.32	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.016 DESA BUKIT BIRU
T.37.BT.33	C.HASIL SALINAN TPS.014 DESA PANJI
T.37.BT.34	C.HASIL TPS.014 DESA PANJI
T.37.BT.35	D.HASIL TPS.014 DESA PANJI , LMBAR PEROLEHAN SUARA PAN
T.37.BT.36	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.014 DESA PANJI
T.37.BT.37	C.HASIL SALINAN TPS.079 DESA LOA IPUH
T.37.BT.38	C.HASIL TPS.079 DESA LOA IPUH LMBR, PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT DAN PSI
T.37.BT.39	D.HASIL TPS.079 DESA LOA IPUH, LMBAR PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT DAN PSI
T.38.BT.1	C.HASIL TPS.003 DESA LINGGANG MELAPEH
T.38.BT.2	C.HASIL SALINAN TPS.003 DESA LINGGANG MELAPEH
T.38.BT.3	D.HASIL SALINANKEC.LINGGANG BIGUNG
T.38.BT.4	D-KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.003 DESA LINGGANG MELAPEH
T.39.BT.1	C.HASIL TPS.02 DESA JELMU SIBAK
T.39.BT.2	C.HASIL PSU TPS.02 DESA JELMU SIBAK
T.39.BT.3	SCRENSHOOT D-HASIL KEC.BENTIAN BESAR DESA JELMU SIBAK, UNTUK PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT
T.39.BT.4	C.HASIL TPS.01 DESA SUAKONG
T.39.BT.5	C.HASIL PSU TPS.01 DESA SUAKONG
T.39.BT.6	SCRENSHOOT D-HASIL KEC.BENTIAN BESAR DESA SUAKONG, UNTUK PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT
T.39.BT.7	C.HASIL TPS.01 DESA PANURUNG
T.39.BT.8	C.HASIL PSU TPS.01 DESA PANURUNG
T.39.BT.9	SCRENSHOOT D-HASIL KEC.BENTIAN BESAR



	DESA PANURUNG, UNTUK PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT
T.39.BT.10	UNDANGAN KLARIFIKASI DARI PANWASLU CAM BENTIAN BESAR
T.39.BT.11	REKOMENDASI PSU DARI PANWASLUCAM BENTIAN BESAR
T.40.BT.1	C.HASIL TPS.01 DESA PEGAT BUKUR (PEROLEHAN SUARA PAN)
T.40.BT.2	LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR TPS 01 PEGAT BUKUR (PEROLEHAN SUARA PAN)
T.40.BT.3	C.HASIL SALINAN TPS 01 DESA PEGAT BUKUR (PEROLEHAN SUARA PAN)
T.40.BT.4	D.KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS 01 DESA PEGAT BUKUR
T.40.BT.5	SURAT PANWASCAM SAMBALIUNG NOMOR : 0066/HM.03.00/K.KI-01.02/II/2024, TGL 20 FEBRUARI 2024 PERIHAL REKOMENDASI PERHITUNGAN SUARA ULANG
T.41.BT.1	C.HASIL SALINAN TPS.01 DESA PURNASARI JAYA
T.41.BT.2	LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR TPS.01 DESA PURNASARI JAYA
T.41.BT.3	C.HASIL TPS.01 DESA PURNASARI JAYA
T.41.BT.4	SURAT PANWASCAM SAMBALIUNG NOMOR : 136/RT.01.00/K.KI-01.11/02/2024, TGL 17 FEBRUARI 2024 PERIHAL REKOMENDASI PERHITUNGAN ULANG
T.42.BT.1	C.HASIL SALINAN TPS.04 DESA LABANAN JAYA
T.42.BT.2	C.HASIL TPS.04 DESA LABANAN JAYA
T.42.BT.3	LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR TPS.04 DESA LABANAN JAYA
T.42.BT.4	D-KEJADIAN KHUSUS TPS.04 DESA LABANAN JAYA
T.43.BT.1	C.HASIL TPS.02 BIATAN ULU (PERHITUNGAN DI TPS UNTUK PEROLEHAN PAN DAN DEMOKRAT
T.43.BT.2	SURAT PANWASCAM BIATAN NOMOR : 0063/PM.03.00/K.KI-01.10/II/2024, TGL 19 FEBRUARI 2024 PERIHAL REKOMENDASI PERHITUNGAN ULANG
T.43.BT.3	C.HASIL TPS.02 BIATAN ULU (PERHITUNGAN ULANG DI KECAMTAN UNTUK PEROLEHAN PAN DAN DEMOKRAT
T.43.BT.4	D-KEJADIAN KHUSUS UNTUK TPS 02 BIATAN ULU
T.44.BT.1	C.HASIL SALINAN TPS.12 DESA GAYAM



T.44.BT.2	C.HASIL TPS.12 DESA GAYAM
T.44.BT.3	D-HASIL KECAMATAN TANJUNG REDEB
T.45.BT.1	C.HASIL TPS.15 TANAH GROGOT
T.45.BT.2	C.HASIL SALINAN TPS.15 TANAH GROGOT
T.45.BT.3	D.HASIL KEC.TANAH GROGOT
T.45.BT.4	D-KEJADIAN KHUSUS TERKAIT TPS.15 TANAH GROGOT
T.46.BT.1	C. HASIL SALINAN DPR RI TPS 003 DESA HARAPAN BARU KECAMATAN KUARO
T.46.BT.2	D-HASIL DPR RI KEC.KUARO
T.46.BT.3	D-KEJADIAN KHUSUS
T.46.BT.4	DOKUMENTASI PENYERAHAN D.HASIL
T.47.BT.1	C. HASIL SALINAN DPR RI TPS 002 DESA MUNGGU KEC.LONG KALI
T.47.BT.2	C. HASIL DPR RI TPS 002 DESA MUNGGU KEC.LONG KALI PEROLEHAN SUARA PAN
T.47.BT.3	LAMPIRAN D.HASIL KEC. DPR RI DESA MUNGGU
T.47.BT.4	DOKUMENTASI PELAKSANAAN REKAPITULASI DI KEC.LONG KALI DAN PENYERAHAN DOKUMEN D-HASIL KEC. DENGAN SAKSI DEMOKRAT
T.47.BT.5	C. HASIL SALINAN DPR RI TPS 001 DESA MUARA LAMBAKAN
T.47.BT.6	C. HASIL DPR RI TPS 001 DESA MUARA LAMBAKAN PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT
T.47.BT.7	LAMPIRAN D.HASIL KEC. DPR RI DESA MUARA LAMBAKAN
T.48.BT.1	SALINAN SK PPK PENAJAM
T.48.BT.2	PERUBAHAN SALINAN SK PPK PENAJAM
T.48.BT.3	C.HASIL SALINAN DPR RI TPS.26 KEL.PETUNG
T.48.BT.4	C.HASIL DPR RI TPS.26 KEL.PETUNG
T.49.BT.5	C.HASILSALINAN KOREKSI DPR RI TPS.26 KEL.PETUNG
T.49.BT.1	C.HASILSALINAN DPR RI TPS.15 DESA WARU
T.49.BT.2	C.HASIL DPR RI TPS.15 DESA WARU
T.49.BT.3	LAMPIRAN D.HASIL KEC. DPR RI DESA WARU

6. KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR

Para Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 18 s.d 21 Maret 2024, menghadirkan Dua Puluh Satu orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua Saksi Pelapor tersebut atas **Baddiri, Farikhatul Mu’adimah, Rika, Sadariah, Nurul Kholifah, Aditya, Murti, Melin, Tamrin, Siti Rabiah, Yeni Cahya Sukamto, Rosmawar, Hadi Ismanto, Sahril Saili, Urfi Arsila, Susilowati,**

Mardiana, Muhammad Bahroni, Elsa Nursanti, Farida, Suharto, yang pada pokoknya para saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

**BALIKPAPAN (Sidang Pemeriksaan hari Senin, 18 Maret 2024)
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

Saksi Baddiri (Ketua PPS Kel. Batu Ampar dilantik sejak 24 Januari 2023 – April 2024, memberikan keterangan untuk TPS 94)

- Saksi Baddiri hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, bertugas membacakan hasil penghitungan suara kelurahan Batu Ampar.
- Terdapat saksi partai politik yang menyampaikan terdapat perbedaan rekapitulasi antara C Hasil Salinan yang dipegang oleh Saksi Partai Politik dengan C Hasil yang dibacakan oleh Saksi Baddiri pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Kemudian tindaklanjutnya dilakukan proses perbaikan dengan mengikuti teli pada C Hasil, prosesnya dengan cara input data pada SIREKAP diisi 3.
- Terhadap perbedaan tersebut tidak ada dalam catatan kejadian khusus, hanya dilakukan penyesuaian. Penyesuaian disaksikan oleh Panwascam dan dengan didampingi PKD.
- Terdapat juga perbedaan jumlah antara teli dengan penulisan jumlah di partai lain namun tidak ingat persisnya pada partai apa.
- Rekap Kelurahan Batu Ampar dilaksanakan tanggal 22 Februari 2024 pada jam 2 siang sampai menjelang maghrib.
- Proses rekapitulasi di Gedung Aula Kantor Kelurahan Gunung Samarinda Baru untuk Kecamatan Balikpapan Utara.
- Rekapitulasi dilakukan dengan panel, ada 4 panel pada hari pertama. Kemudian pada hari terakhir ada 2 panel beriringan dengan Karang Joang. Setiap panel dipimpin 1 PPK, hadir juga Saksi Paslon, Saksi Calon DPD, Saksi Partai, Panwascam, dan PKD.
- Fasilitas di lokasi rekap memadai, lampu cukup terang dan tanpa menggunakan alat bantu pengeras suara.
- Dalam lokasi rekap masing-masing panel diberi sekat triplek. Untuk Batu Ampar terpisah dari panel, yang lain beririsan. Suara panel sebelah terdengar di panel Saksi Baddiri.
- Kondisi saat proses rekap jika ada suara yang terdengar dari panel lain maka diminta untuk dikurangi atau diredam.



- Inisiatif koreksi bersumber pertama kali dari Panwascam, kondisinya hampir bersamaan para pihak menyadari ada perbedaan termasuk para saksi kemudian disepakati yang diambil adalah jumlah teli. Rekap kecamatan berdasarkan teli.
- PPS mempertanggungjawabkan penyampaian perubahan c-hasil yang dikoreksi disampaikan kepada saksi yang hadir pada rekap kecamatan yang dipimpin oleh ketua PPK.
- Pada tanggal 26 – 29 Januari 2024 dilaksanakan pelatihan KPPS untuk dilakukan pelatihan, satu TPS 7 orang.
- Saksi Baddiri mengelola 98 TPS di Batu Ampar, dan persisnya jumlah kejadian perbedaan teli tidak ingat.
- PPS tidak menyampaikan saran kepada PPK untuk menuangkan ke dalam kejadian khusus terkait kejadian perubahan penghitungan suara yang disesuaikan berdasarkan teli.
- Pimpinan Pleno dan operator yang melakukan penggantian data berdasarkan penghitungan teli, disaksikan para pihak dalam forum namun tidak dicatat dalam kejadian khusus.


Saksi Farikhatul Mu'adimah (Anggota PPS Kel. Karang memberikan keterangan untuk TPS 67)



- Rekapitulasi tingkat kecamatan Balikpapan Utara pada tanggal 17 Februari – 29 Februari 2024.
- Karang Joang rekapitulasi dilakukan tanggal 23 Februari 2024 dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dihadiri para saksi dari Partai Politik, Paslon, dan dari Saksi DPD. Dimulai dari perhitungan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota.
- Pada saat rekap untuk Kelurahan Karang Joang tidak ada tanggapan keberatan, hanya ada di satu TPS yaitu di TPS 67 karena kesalahan KPPS dalam menghitung jumlah suara. KPPS menghitung dua suara dalam satu surat suara yang dicoblos logo partai dan calon, akibatnya pengguna hak pilihnya melebihi dari surat suara yang digunakan. Untuk suara yang berubah ada tiga DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Keadaan pengguna hak pilih melebihi dari surat suara yang digunakan terjadi ini di hampir semua partai politik. Atas hal ini dilakukan penghitungan ulang oleh KPPS disaksikan seluruh saksi Partai, dan PKD terjadi di TPS 67.
- Setelah penghitungan ulang mencocokkan antara plano dengan SIREKAP. Para saksi merubah C-Salinan sesuai dengan penghitungan

ulang yang disaksikan tersebut. Hasil perbaikan tersebut diberi tanda yang menerangkan telah dilakukan perbaikan di dalam kejadian khusus.

- Pihak yang berinisiatif melakukan penyesuaian dan penghitungan ulang ialah Pimpinan Sidang, PPK atas nama Aspar (dituangkan ke kejadian khusus)
- Terhadap kejadian kekeliruan cara menghitung oleh KPPS TPS 67, Saksi Farikhatul menerangkan, dalam pelatihan kepada KPPS sudah disampaikan untuk cara menghitung. Ada simulasi penghitungan pada saat pelatihan kepada KPPS. KPPS 67 dengan pemahamannya sendiri, dan hanya TPS 67 saja yang salah.
- Jumlah suara DPR RI 204, jumlah suara partai politik keseluruhan 404. Ada pengurangan sekitar 200. Dikoreksi di Pleno Tingkat kecamatan dan disamakan dengan SIREKAP.
- Hampir keseluruhan Partai Politik yang suaranya dilakukan penyesuaian dengan jumlah surat suara.
- Untuk Partai Demokrat suara Partai dan Caleg sebelum penghitungan ulang ada 21, setelah penghitungan suara ada 12 (ada penyesuaian 9 suara yang dikurangi). Suara Partai Demokrat sebelum penghitungan ulang ada 12 kemudian setelah penghitungan ulang suara Partai menjadi 3, diperoleh dari membuka surat suara. Dalam perubahan penghitungan dibenarkan dengan pensil kemudian dicocokkan dengan SIREKAP.
- Untuk Partai lain yang mengalami pengurangan metode yang digunakan sama dilakukan pembukaan surat suara, dan ada catatan kejadian khusus.
- Bahwa para saksi partai memperbaiki C salinan yang dipegang masing-masing pasca penghitungan ulang.
- Pimpinan sidang PPK atas nama Aspar berinisiatif untuk PPK mencatat kejadian pada TPS 67 pada form kejadian khusus.



BALIKPAPAN BARAT

Saksi Rika (Ketua PPS Baru Ulu memberikan keterangan untuk TPS 16 dan 35)

- Situasi rekapitulasi di Baru Ulu berjalan dengan lancar dan kondusif. Tidak terdapat kejadian khusus di TPS 16. Tidak terdapat perbedaan antara hasil C-hasil dan D hasil, pada C hasil, Suara Partai 1 Caleg Nomor 8 adalah 1, jumlah 2.

- Pihak yang hadir pada rekapitulasi ialah seluruh Saksi, PKD, dan Panwascam (Yudho), PPK, semua anggota PPS dan sekretariat. Saksi partai yang tidak hadir adalah Partai Buruh, Partai Garuda, dan Partai Gelora.
- Kejadian khusus ada, tetapi selain TPS 16 dan TPS 35.
- Di C hasil tidak salah, di c-salinan ada dilakukan perbaikan karena tidak tertulis tapi peristiwa ini tidak dicatat di kejadian khusus.
- Di Baru Ulu dibacakan c hasil plano dari 56 TPS semuanya dibuka, dan diinput di SIREKAP. Kekeliruan tidak tertulisnya angka di C-Salinan, disampaikan kepada para saksi untuk melakukan penyesuaian menuliskan angka yang sebelumnya tidak tertulis merujuk kepada teli yang tertera pada c hasil.
- Rekapitulasi Kecamatan Balikpapan Barat dilakukan dengan panel, Kelurahan Baru Ulu di panel 2 dalam total 3 panel yang ada. Masing-masing panel menggunakan pengeras suara, sesama panel tidak sama sekali terdengar suara.
- Kejadian khusus yang terdapat di TPS lain selain TPS 16 dan TPS 35 Saksi Rika tidak ingat, dan tidak memiliki salinannya. Bahwa yang mencatat kejadian khusus adalah PPK, isi catatan kejadian khusus dibacakan tetapi Saksi Rika lupa.
- PPK memperbaiki C- Salinan yang dipegang oleh PPK, PPK memberi instruksi untuk Saksi masing-masing ikut memperbaiki sendiri C-Salinan yang dipegang kemudian PPK memberikan paraf pada C Salinan para Saksi.
- TPS 16 yang pertama kali berinisiatif melakukan koreksi adalah Saksi, lupa Saksi Partai apa.
- Di TPS 35 untuk Partai PAN jumlahnya ada 4, di suara partai ada 3, calon 1 ada 1 jumlahnya 4. Yang berinisiatif pertama melakukan koreksi dari Saksi juga. Yang dilakukan PPK memperbaiki C Salinan dengan menulis angka sesuai dengan teli yang ada di Plano, kemudian diparaf oleh PPK dan terakhir diinput di SIREKAP.
- Di Baru Ulu ada 56 TPS, setiap KPPS ada kewajiban mengupload C hasil di SIREKAP. Pelaksanaannya semuanya berusaha mengupload tetapi sistem mengalami down pada hari pemungutan pada tanggal 14 sd 15 Februari 2024, ada beberapa yang berhasil unggah ada yang tidak. Setelah tanggal 15 Februari 2024 tidak ada melakukan unggah lagi.



BALIKPAPAN SELATAN

Saksi Sadariah (Ketua PPS Kelurahan Sepinggán Raya, memberikan keterangan untuk TPS 33 Sepinggán Raya)

- TPS 33 Sepinggán Raya ada kejadian khusus.
- Suara sah semula 191 setelah melakukan penghitungan ulang menjadi 195. Sementara jumlah suara tidak sah semula 40 menjadi 36. Ada 4 Partai yang berubah, Golkar jumlah Partainya 6 menjadi 7 ada penambahan 1 total awal 61 menjadi 62, PAN jumlah awal partainya 2 setelah penghitungan ulang menjadi 3 total awal 9 menjadi 10, Demokrat jumlah awal Calon 5 adalah 0 setelah penghitungan ulang menjadi 1 Total 8 menjadi 9, PPP jumlah calon 1 awal 1 menjadi 2 total awal 10 menjadi 11. Penghitungan ulang merupakan hasil kesepakatan para Saksi partai dan pengawas yang hadir, dan hasilnya *clear*. Ada berita acara kejadian khusus. Pengawas yang hadir di panel 4 yang hadir pada penghitungan ulang tersebut adalah PKD atas nama Silvi.
- Alasan dilakukan penghitungan ulang, setelah dibacakan c hasil plano sampai selesai ternyata di SIREKAP merah artinya tidak sinkron, kemudian dilakukan pengecekan manual, ternyata jumlah per partai dengan jumlah surat suara sah tidak sesuai, berdasarkan kesepakatan maka dilakukan penghitungan ulang.
- Penghitungan ulang dilakukan dengan buka kotak dan menghitung surat suara.
- Total ada 47 TPS di Sepinggán Raya, Saksi PPS tidak ingat jumlah upload tetapi yang jelas bahwa lebih banyak yang tidak bisa upload daripada yang tidak bisa upload.
- PPS tidak memiliki akun untuk akses SIREKAP.

Saksi Nurul Kholifah (Ketua PPS Kelurahan Sungai Nangka memberikan keterangan untuk TPS 27 Kelurahan Sungai Nangka)

- Kronologi pada TPS 27 Sungai Nangka pembacaan C hasil dari awal hingga akhir, pada saat diinput terjadi merah. Dilakukan *crosscheck* C Hasil Plano, Partai Nomor 12 suara partai ada 1, calon 1 telinya ada 1, calon 5 telinya 1, jumlah seharusnya 3 tetapi yang tertulis dalam C Hasil Plano hanya Suara Partai 1 jumlah 1, jadi ada penambahan jumlahnya 2. Tetapi dari awal telinya memang ada 3, tidak ada merubah, hanya memperbaiki di jumlah angkanya saja, hal ini tertulis dalam kejadian khusus, disaksikan saksi dan PKD.



- Pada C Salinan yang dipegang oleh Pengawas dan Saksi tidak terisi, tidak ada silang-silangan kosong sama sekali, KPPS tanda tangan dan saksi juga tanda tangan di C Salinan.
- Pada C Plano ada keliru penulisan yaitu telinya 3 namun angka penjumlahan 1, kemudian pada C Salinan tertulis 0. Rujukannya kembali ke C Plano berdasarkan telinya.
- Bahwa diketahui adanya kesalahan pada saat input di SIREKAP, sampai di akhir pembacaan suara sah dan tidak sah tidak sinkron. Selanjutnya dilakukan penghitungan ulang dengan melihat telinya, dan pada Partai nomor 12 angkanya tidak dimasukkan jumlahnya. Setelah disesuaikan dengan teli pada calon nomor urut 1 dan nomor urut 5 di SIREKAP langsung sinkron. Revisinya dilakukan di C hasil dan di SIREKAP yang kemudian muncul di D hasil. Setelah dilakukan perbaikan langsung *clear* bersama Pengawas dan Saksi, tidak ada keberatan.
- Ada 58 TPS di Kelurahan Sungai Nangka tidak semua bisa terupload, karena dari aplikasinya susah untuk mengupload foto, khusus TPS 27 tidak ingat persis terupload atau tidak.

BALIKPAPAN TENGAH

Saksi Aditya (Anggota PPS Divisi Data Kelurahan Karang Rejo, memberikan keterangan untuk TPS 13 Kelurahan Karang Rejo)



- Kelurahan Karang Rejo total 74 TPS.
- TPS 13 Karang Rejo, terdapat kejadian khusus. Total suara sah dan jumlah total tertulis angka selisih, tetapi jika dihitung berdasarkan teli jumlahnya sesuai.
- Pada saat membuka Plano, pada Partai PAN calon nomor 8 jumlah teli ada 3 namun ditulis pada penjumlahan angka jumlahnya 2. Kemudian dihitung semua jumlah surat suara dan ditemukan terdapat selisih 1 jumlah surat suara sah. Sehingga disepakati ada penambahan 1 suara pada Partai PAN. Selisihnya di C hasil tertuang 3, di angka 2 sehingga total akhir Partai PAN adalah 7 seharusnya 8.
- Ada pengawas yang hadir dari PKD Karang Rejo, dan Saksi Partai yang hadir jumlahnya belasan namun tidak ingat persis berapa jumlah tepatnya.
- Kejadian adanya selisih pada c hasil di TPS 13 diruangkan dalam kejadian khusus dan disampaikan oleh PPK kepada para Saksi dan Pengawas.

- C salinan tertulis 7, kemudian ternyata teli pada C Plano adalah 8.
- Dari total 74 TPS, akses ke SIREKAP PPS tidak memiliki akses sama sekali, tetapi yang diketahui PPS bahwa ada waktu tertentu KPPS dapat melakukan upload, SIREKAP ada kendala.
- TPS 13 datanya tersedia datanya sebagai angka ada di SIREKAP namun untuk upload data unggahan tidak dapat dipastikan.
- Pada saat rekapitulasi Saksi Partai Demokrat dengan Partai PAN hadir, para saksi melakukan pencermatan juga, para saksi membawa C hasil Salinan. Pada saat revisi yang dilakukan PPS, C Hasil Salinan yang dimiliki para Saksi dikoreksi juga dikoreksi masing-masing menyesuaikan dengan hasil C hasil yang dibacakan oleh Saksi Aditya. Pada saat dilakukan koreksi tidak ada keberatan dari Saksi Partai.
- PPS melakukan sampling kepada saksi untuk melihat apakah dilakukan perbaikan terhadap C Salinan namun tidak satu per satu semuanya.

BALIKPAPAN TIMUR

Saksi Murti (Ketua PPS Kelurahan Manggar Baru)

- TPS 22 Manggar Baru, C Hasil Plano untuk Partai PAN jumlah seluruhnya 7, terdiri dari Suara Partai 2 suara, Calon 1 adalah 3 suara, Calon 8 adalah 2 suara, antara C Hasil Plano dan SIREKAP itu sama, kesalahan penulisan ada pada C Salinan tertulis total 5 yang dipegang para saksi tidak tertulis Calon nomor 8 tidak tertulis pada C Salinan.
- Pada saat rekapitulasi membuka C plano yang dijadikan dasar rujukan.
- Kejadian perbedaan tidak dimuat dalam kejadian khusus, langsung diperbaiki dan diterima oleh Saksi PAN dan semua pihak lainnya.
- Hadir PPK, Panwascam, dan PKD.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada Hari Sabtu, 24 Februari 2024.
- Pada C Hasil Plano jelas tertulis 7 suara Partai PAN, Suara Partai 2 suara, Calon 1 adalah 3 suara, Calon 8 adalah 2 suara, antara C Hasil Plano teli dan di SIREKAP sama.
- Pada saat pleno rekap di kecamatan PPS yang menyampaikan, KPPS tidak hadir.
- TPS 22 C hasilnya sudah diupload di SIREKAP dan sudah berhasil terupload.
- Proses rekap dilakukan di satu ruangan besar dengan dua panel.
- Hari pertama ada 2 panel, di hari ke berikutnya 3 panel.
- Saksi yang hadir pada masing-masing panel dapat menghadirkan dua saksi, mengacu pada tatib yang sudah disampaikan sebelumnya



BALIKPAPAN KOTA

Saksi Melin (Anggota PPS Divisi Teknis Kelurahan Damai)

- Di Kelurahan Damai Total ada 55 TPS di Kelurahan Damai
- TPS 51 Partai PAN pemilihan DPR RI, jumlah C hasil di teli ada 2, tetapi di C Salinan tidak ada tulisannya silang. Kejadian kliru penulisan pada C Salinan ini hanya terjadi pada Partai PAN, tidak ada di partai lain.
- Perolehan suara Partai tidak ada, Caleg 1 ada 4, Caleg 2 ada 1, Caleg 8 2, total seluruhnya 7.
- C hasil yang dibacakan total perolehan ada 7, namun pada C salinan yang dipegang saksi tidak ada. Data pada C hasil total 7 tersebut langsung diinput pada SIREKAP oleh petugas operator.
- Tidak ada kejadian khusus pada TPS 51 Kelurahan Damai.
- Yang dibacakan oleh PPS pada saat Pleno Rekapitulasi adalah C Hasil.
- Tidak ada keberatan dan tidak ada dituangkan di kejadian khusus.
- Pada saat rekap dihadiri saksi, hampir keseluruhan hadir dan kami lampirkan absensinya. Panwascam ada yang hadir Ibu Nina.
- Perbedaan c hasil dan c Salinan tidak dituangkan dalam kejadian khusus.
- Pelaksanaan pleno di kecamatan ada 1 panel ketika pembacaan TPS pada Kelurahan Damai tersebut di hari terakhir.



KOTA SAMARINDA (Sidang Pemeriksaan hari Selasa, 19 Maret 2024)

SAMARINDA ILIR

Saksi Tamrin (Ketua PPS Sidodamai memberikan keterangan untuk TPS 6)

- Saksi Tamrin bertugas membacakan C Plano, Saksi Siti Rabiah menyiapkan C Plano.
- Rekapitulasi dihadiri saksi dan pengawas pemilu diruangan rekapitulasi.
- Pada TPS 6 tidak ada kejadian khusus dan tidak ada saksi yang protes.
- Pada TPS 6 ada ketidaksesuaian antara C salinan dengan C hasil kemudian dilihat kembali pada teli, di TPS 34 tidak ada koreksi dan keberatan karena semua sudah sesuai.
- Pada TPS 6 terjadi kesalahan penulisan pada C Salinan.
- Kesalahan tulis pada Kelurahan Sidodamai selain yang terjadi pada TPS 6 dan TPS 34 terjadi pada perolehan suara sah dan tidak sah tidak diisi.

- Pada TPS 6 terjadi kesalahan penulisan jumlah suara di Partai PAN pada C Hasil sesuai penulisan teli dan angka totalnya 14, suara partai tidak ada, Caleg nomor 1 ada 5, Caleg nomor 2 ada 1, Caleg nomor 3 itu 0, Caleg nomor 4 itu 0, Caleg nomor 5 itu 0, Caleg 6 nomor itu 0, Caleg nomor 7 itu 0, dan Caleg nomor 8 ada 8 total 14.
- Pada TPS 6, kesalahan penulisan C Salinan hanya pada Partai PAN, tidak ada di partai lain.
- Pihak yang membuat catatan khusus, bidang data dari PPS Sidodamai. Saksi Tamrin tidak mengetahui apakah dicatat kejadian khusus di TPS 6 dan TPS 34.
- Rekap kecamatan di Kantor Camat, di ruangan yang berbeda. Ada tata tertib.

Saksi Siti Rabiah (Anggota PPS Sidodamai)

- Kelurahan sidodamai dilakukan rekap tanggal 24 Februari 2024 kurang lebih selama seminggu, total 42 TPS.
- Sidodamai tidak ada proses hitung ulang.
- Pada saat rekap ada dari pihak PPS bagian data yang melakukan input data ke SIREKAP.
- Pada saat tekapitulasi para saksi ada melakukan koreksi pada C Salinan yang dipegang, Saksi membawa C salinan pada saat rekap.



SUNGAI KUNJANG

LOA BAKUNG

Saksi Yeni Cahya Sukamto (Anggota PPS Loa Bakung Bagian SDM memberikan keterangan untuk TPS 28 dan 51)

- Rekapitulasi Loa Bakung dilaksanakan pada tanggal 24 Februari selama 1 minggu, total TPS 95.
- Pada rekapitulasi Saksi Yeni bertugas bagian membaca C Hasil.
- Pada dua TPS tersebut ada yang protes dari Saksi PDIP TPS 28 hitung ulang suara, di TPS 51 ada selisih pada Partai PAN dihitung ulang di teli tidak hitung ulang suara.
- Kejadian pada TPS 28 dan TPS 51 dituangkan ke dalam kejadian khusus.
- TPS 28 dilakukan hitung ulang suara yang disaksikan oleh PPK, Panwascam, PKD, dan tidak hadir KPPS.

- Dari proses penghitungan ulang untuk Partai PKB berubah bertambah menjadi 1, Golkar berkurang 1, dan PAN bertambah menjadi 2. Partai yang berkurang tidak protes.
- Pada saat PDIP protes, saksi lain menyepakati untuk melakukan hitung ulang surat suara.
- Pada TPS 28 penghitungan suara ulang, karena pembacaan C plano setelah direkap pada SIREKAP terjadi merah, terdapat perselisihan suara antara suara sah dan tidak sah awalnya 165 ketika dihitung di teli 164. Atas usul saksi PDIP dilakukan buka kotak, dihitung fisiknya dulu, tetapi karena surat suara sah dan tidak sah tercampur jadi satu maka dibuka satu persatu.
- Di TPS 51 tidak dilakukan buka kotak karena salah penjumlahan pada C Hasil, PPS berkeyakinan c plano benar karena berdasarkan penghitungan yang disaksikan para pihak sebelumnya.
- pada TPS 51 terjadi kesalahan penghitungan oleh KPPS pada partai nomor urut 12 untuk Caleg nomor urut 8, pada teli ada 1 tetapi ditulis 0 jadi jumlahnya total 6 yang seharusnya 7. Sudah sesuai pengguna hak pilih dengan absensi dan jumlah suara partai secara keseluruhan.
- Di SIREKAP tidak muncul C plano.



LOK BAHU

Rosmawar (Anggota PPS Lok Bahu memberikan keterangan untuk TPS 29 dan TPS 73)

- Kelurahan Lok Bahu terdapat 96 TPS, rekapitulasi dilakukan selama 6 hari.
- Kelurahan Lok Bahu dilakukan rekapitulasi dengan 2 panel.
- TPS 29 dan TPS 73 statusnya sama, terjadi kesalahan penghitungan oleh KPPS, jumlah suara suara total dari Caleg dijumlahkan partainya kemudian dijumlahkan lagi, sehingga setelah selesai dibacakan C hasil ada selisih angka merah di angka suara sah.
- TPS 29 dan TPS 73 keduanya dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara. Pada TPS 29 terdapat 185 total pengguna hak pilih, kemudian setelah dilakukan hitung ulang diperoleh jumlah pengguna hak pilih sebanyak 297.
- Pada TPS 73 jumlah pengguna hak pilih 187, jumlah suara sah 317.
- TPS 73 dibuat kejadian khusus dibuat oleh Saksi Rosmawar, di TPS 29 dibuat oleh PPK.

- Kejadian khusus lebih dari dua, persisnya lupa. Kejadiannya diantaranya salah hitung, salah tulis dan salah penjumlahan semuanya dituangkan kejadian khusus.
- Ada juga TPS lainnya selain TPS 29 dan TPS 73 penyebabnya karena ada selisih di suara sah di C hasil 120 tetapi merah maka dihitung manual dulu dan diperoleh jumlah 121, kemudian buka kotak setelah dihitung ulang jumlahnya sesuai dengan teli.
- Lokasi rekapitulasi di gudang D KPU, ada pembatas *police line* dan berjarak. Ada masuk suara antar panel tetapi suara tidak mengganggu.

SUNGAI PINANG

Saksi Hadi Ismanto (Ketua PPS Mugirejo)

- Rekapitulasi untuk Kelurahan Mugirejo dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 28 februari 2024, hampir 2 minggu proses rekapitulasi untuk 68 TPS.
- Pada TPS 27 ada kesalahan penulisan dari KPPS waktu menyalin dari C Hasil, C Hasil benar salinannya yang salah, C Hasil tertulis angka 4 dan yang di C salinan tertulis 11.
- Pada saat perbaikan pada C Salinan dilakukan, Saksi Hadi kurang mengetahui apakah para saksi melakukan perbaikan.
- Pihak yang pertama kali komplain adalah PKD.
- Rujukan D Hasil kecamatan adalah dari C hasil plano. Pada C hasil plano total perolehan suara Partai Demokrat 9, pada C salinan total 16.
- C Hasil tidak diunggah di SIREKAP karena kendala sistem pada saat waktu mengunggahnya namun ada dokumen berupa foto C Hasil.
- Pada rekapitulasi TPS 27 tidak menghadirkan KPPS.
- Atas hasil kesepakatan forum bahwa yang menjadi patokan adalah C Hasil. selain TPS 27 ada TPS lain yang kejadiannya serupa, KPPS hadir kemudian memberikan keterangan bahwa ada alasan lelah sehingga salah tulis pada C Salinan.
- Selain partai Demokrat yang terdapat perbedaan C Hasil dan C Salinan, Saksi kurang ingat apakah ada partai lainnya.
- Pada saat koreksi dengan mengacu pada C plano tidak ada usulan pembukaan kotak suara karena sudah disepakati forum C Plano sebagai patokan.
- Kejadian TPS 27 dituangkan dalam kejadian khusus.
- Tidak pengurangan, sebenarnya kesalahan penulisan. C hasil benar, salinannya yang salah.



- Untuk koreksi di masing-masing saksi partai tidak diketahui.
- Berugas membacakan pada saat rekap dan dilakukan bergantian.

Saksi Sahril Saili (Ketua PPS Sungai Pinang Dalam)

- Total TPS di Sungai Pinang Dalam adalah 143.
- Proses Rekapitulasi Sungai Pinang Dalam pada tanggal 16 sampai 28 Februari 2024 (2 minggu).
- Saksi Sahril pada saat rekapitulasi bertugas menginput data pada D-Hasil. Selama dua minggu tidak setiap hari hadir, dalam ketidakhadirannya penginputan dilakukan PPK.
- Pada saat rekap TPS 23 dan TPS 42 Saksi Sahril lupa menghadiri atau tidak.
- Kejadian pada TPS 23 dan 42 dituangkan dalam kejadian khusus.
- TPS 23 dan TPS 42 ada perbedaan hasil C Plano dan C Salinan, yang menjadi rujukan adalah C Plano.
- Pada SIREKAP tidak muncul C planonya.
- Dalam proses perbaikan para saksi menyetujui, pihak yang mengetahui ada selisih bermula dari PKD.
- Saksi Sahril lupa mengenai saksi partai apa saja yang hadir, bahwa saksi partai tidak melihat C salinan, yang melihat salinan itu hanya PKD.
- Saksi yang hadir beberapa bawa ada yang tidak bawa C salinan. Saksi lebih banyak fokus melihat hasil rekapitulasi, ada saksi yang mencatat hasil rekapitulasi ada yang hanya memfoto.
- Dalam proses revisi pada TPS 23 dan TPS 42 ada dituangkan dalam kejadian khusus, yang menuangkan ialah PPK.
- Tidak ada buka kotak suara.

Urfi Arsila (Ketua PPS Bandara)

- Rekapitulasi untuk Kelurahan Bandara dimulai tanggal 17 sampai 20 Februari 2024 selama 4 hari.
- Pada proses rekapitulasi terdapat selisih, ada yang tidak sama C salinan dan C plano.
- Bahwa tidak ada di TPS lain yang terjadi selisih, hanya pada TPS 04 dan TPS 19. Selisih yang dimaksud ialah selisih antara C hasil dengan C hasil salinan. Tindakannya *dicross check* cek ulang, dicocokkan dengan teli, dan disaksikan para pihak.





- Pada TPS 19 bahwa teli sudah benar dan di angka benar tetapi di C hasil salinan saksi berbeda, dan kejadian yang sama di TPS 04. Saksi nihil semua, pengawas merekomendasikan patokannya C plano.
- Kejadian di TPS 04 dituangkan dalam kejadian khusus yang dibuat oleh PPK. Isi kejadian khususnya TPS 04 Kelurahan Bandara pada C Hasil Plano terdapat suara partai nomor urut 12 partai PAN berjumlah 1, Caleg 1 ada 2 suara, Caleg 2 ada 2 suara, Caleg nomor 3 itu 0, Caleg 4 ada 3 suara, Caleg nomor 5 nihil, Caleg 6 nihil Caleg 7 nihil, Caleg 8 ada 7, jumlah suara sah 15. Di dalam C Salinan isian nihil.
- Kejadian lainnya di TPS 04 Kelurahan Bandara pada C Hasil Plano terdapat suara partai nomor urut 14 partai Demokrat jumlah 1 suara, Caleg 1 nihil, Caleg 2 nihil, Caleg 3 nihil, Caleg 4 ada 1, Caleg 5 ada 1, Caleg 6 ada 1, Caleg 7 nihil, Caleg 8 ada 3 suara, jumlah suara sah 7, di dalam C Salinan tidak terdapat isian Nihil.
- TPS 04 kekeliruan dalam jumlah suara sah yang ditulis pada C Hasil 171 tetapi pada penghitungan rekap 174 sehingga dilakukan renvoi dengan kesepakatan saksi, PKD, dan seluruh peserta panel 1 yang hadir.
- Pada saat rekapitulasi Saksi, PKD, dari PPS hadir, PTPS tidak hadir.
- Lokasi rekapitulasi 21 TPS bertempat di Aula Taman Budaya.
- Diketahuinya ada perbedaan C Hasil dengan C Salinan sejak rekap TPS 04, sebelumnya tidak diketahui.
- Tidak ada hitung ulang surat suara pada Kelurahan Bandara, semuanya selesai menjadikan C hasil sebagai patokan.
- Yang bertugas melakukan penginputan ke SIREKAP bergantian dengan anggota bagian data dan teknis.
- Pada TPS 19 dan 04 dilakukan rekap Saksi Urfi berada di tempat.
- Perbaikan dihadiri Saksi dari kecamatan, pengawas hadir, PTPS tidak hadir.

PALARAN

Susilowati (Ketua PPS Bukuan)

- Proses rekapitulasi Kelurahan Bukuan pada tanggal 16 sampai dengan 21 Februari 2024 bertempat di Gedung Balai Desa Rawa Makmur.
- Pada saat rekapitulasi Saksi Susilowati bertugas membacakan C Hasil Plano.
- Pada TPS 37 pada saat buka Plano ada selisih suara karena yang hadir adalah 160 sedangkan jumlah suara 290an sekian, setelah ditemukan

demikian langsung dilakukan pemnukaan kotak suara dan dilakukan hitung ulang. Pihak yang melakukan penghitungan uang adalah PPS dan KPPS. Setelah dihitung ulang diketahui kesalahpahaman mengenai sah tidak sahnya suara.

- Keterangan KPPS bahwa jika ada mencoblos partai dan Caleg maka dimasukkan keduanya, sehingga perbaikannya disitu. Terhadap penghitungan ulang tersebut banyak perubahan jumlah suara partai dan partai Demokrat termasuk yang berubah.
- Pada saat penghitungan ulang, hadir Saksi Partai Demokrat dan atas perubahan perolehan suara tidak ada protes.
- Proses penghitungan ulang dimuat dalam kejadian khusus yang ditulis oleh PPK.
- PPS mengimbau para saksi agar selalu dilakukan koreksi terhadap C Salinan dalam proses rekapitulasi
- Pada proses rekapitulasi yang berlokasi di Aula Balai Desa Rawa Makmur dibagi dalam 4 panel, posisi Saksi Susilowati di panel 2 untuk Kelurahan Bukuan.
- Pada TPS 37 saksi Susilowati tidak ingat persis partai yang terdapat perubahan setelah dilakukan penghitungan ulang karena seluruhnya cara penghitungannya sama untuk surat suara yang dicoblos partai dan Caleg.
- TPS 32 tidak ada penghitungan ulang hanya mencocokkan dengan teli, yang dilakukan adalah penyesuaian C Salinan dengan C Plano, yang menjadi rujukan adalah C Plano karena pada Plano terdapat teli. Jumlah surat suara sah sama dengan perolehan suara seluruh partai politik.
- Kejadian pada TPS 32 dan 37 keduanya dimuat dalam kejadian khusus.



PENAJAM PASER UTARA (Sidang Pemeriksaan hari Selasa, 19 Maret 2024)

PENAJAM

Saksi Mardiana (Ketua PPS Kelurahan Petung)

- Jumlah TPS di Kelurahan Petung ada 26.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, Saksi Mardiana hadir dan menyaksikan langsung panel TPS 26.
- Pada saat penghitungan suara, jumlah suara partai lebih banyak dari jumlah pemilih karena pada penghitungan Caleg yang ditambahkan juga

ke jumlah suara partai. Sehingga dari 155 pemilih suara sah dan tidak sah menjadi 240an.

- Anggota PPS dan sekretariat PPS Kelurahan Petung hadir semua pada saat rekapitulasi.

Saksi Muhammad Bahroni (Anggota KPPS Nomor 4 TPS 26)

- Tugas menerima surat undangan pemilih, mengisi daftar hadir, dan memberikan kepada anggota KPPS 1 dan 2 untuk dipanggil untuk melakukan pencoblosan.
- Jumlah pengguna hak pilih 251,
- Pada hari pemungutan suara berlangsung dari jam 7 sampai dengan jam setengah 11 siang. TPS ditutup jam 13.00 tidak menerima orang untuk mendaftar. Pada saat TPS ditutup jumlah pemilih yang menggunakan surat suaranya 155, jumlah DPT 197. Penghitungan dimulai pada jam 13.30 sampai dengan 22.30 malam.
- Peristiwa yang terjadi pada TPS 26 adalah penulisan C hasil Plano, pengisian yang seharusnya X ditulis 0. Kedua, kesepakatan KPPS dengan para saksi yang hadir dalam hal ada suara Caleg yang dicoblos maka partai dihitung juga dapat suara. Hal ini dituangkan dalam C hasil.
- Dengan model penghitungan ini diperoleh 400 lebih suara keseluruhan.
- Perbedaan pengguna hak pilih dan perolehan suara terjadi untuk semua jenis pemilihan legislatif, tidak hanya DPR RI



Saksi Elsa Nursanti (Saksi Partai Demokrat pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan)

- Pada saat penghitungan rekapitulasi suara benar terjadi kesalahan dan Saksi Elsa sudah memperbaiki, perbaikan merupakan kesepakatan para saksi dan PPS di kecamatan penajam. Kesalahannya suara dari Calon masuk ke suara partai sehingga suaranya terdouble.
- Dari Saksi Elsa tidak menyampaikan keberatan khusus pada TPS 26 karena para saksi sudah setuju ketika dikoreksi.
- C salinan Saksi Elsa diperbaiki dan diparaf oleh PPK Penajam.
- Saksi partai Demokrat yang hadir pada rekapitulasi tingkat kecamatan hanya 1 orang, pada panel 2 Saksi Elsa.
- Saksi yang memberikan tanda tangan pada D hasil adalah Wangwang Supriatna.

Farida (Saksi Partai Gelora pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan)

- C Salinan Partai Gelora dikoreksi dan diparaf oleh PPK Penajam, Saksi tidak menyampaikan keberatan.

BERAU (Sidang Pemeriksaan pada hari Kamis, 21 Maret 2024)

BIATAN

Suharto (Ketua PPS Biatan Ulu)

- Biatan Ulu ada 3 TPS, rekapitulasi di 3 TPS ini 2 hari tanggal 19 Februari 2024.
- Pada saat pembacaan rekapitulasi tidak ada TPS yang selisih antara C Hasil dan C Salinan.
- Pemilih di TPS 02 jumlahnya 30, tetapi jumlah suara lebih yakni sebanyak 56. Kemudian ada keberatan dari para saksi, ada rekomendasi dari panwascam untuk menghitung ulang. Setelah dihitung ulang terdapat perubahan di Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai PKB.
- Proses pembukaan dan penghitungan ulang dituangkan dalam kejadian khusus dan diketahui para saksi.
- Saksi Suharto mengetahui adanya perbedaan jumlah suara dengan pengguna hak pilih pada saat pleno tingkat kecamatan. Sebelumnya Saksi Suharto tidak mengetahui.
- Terhadap C hasil yang pada tanggal 14 Februari 2024 hanya difoto karena keadaan belum bisa diupload ke SIREKAP. C Salinan yang diberikan kepada Saksi adalah yang C hasil yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2024.
- Proses rekapitulasi tingkat kecamatan prosesnya dihitung ulang surat suaranya, daftar hadirnya diperiksa.
- PPS mengundang KPPS dan KPPSnya hadir memberikan penjelasan atas nama Iswanto, KPPS memohon maaf atas kekeliruan dan ketidakpahaman melakukan penjumlahan.



7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lembaga Terkait KPU Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas KPU Provinsi: melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), (2), (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

1) Dalam hal terdapat data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. C. Hasil-PPWP;
- b. C. Hasil-DPR;
- c. C. Hasil DPD;
- d. C. Hasil DPRD PROV, C. HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C. HASIL-DPRPBD; dan
- e. C. HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C. HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.

3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

- Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil



Pemilihan Umum, Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembedulan.

Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan dari 9 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 18 s.d 21 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

KOTA BALIKPAPAN (Sidang Pemeriksaan hari Senin, 18 Maret 2024)
BALIKPAPAN UTARA

(Randy Septi Fransetyo) Ketua Panwascam Balikpapan Utara

TPS 37 Gunung Samarinda Baru

- Di Balikpapan Utara total 490 TPS, dan total terdapat 6 Kelurahan (Karang Joang, Batu Ampar, Gunung Samarinda, Gunung Samarinda Baru, Muara Rapak, Graha Indah)
- Rekap dari tanggal 17 Februari sampai 1 Maret 2024 di Aula Kelurahan Gunung Samarinda Baru.
- Rekapitulasi awalnya dua panel, kemudian ada masukan dan saran para pihak akhirnya dibuka menjadi empat panel.
- Proses rekap di Gunung Samarinda dan Gunung Samarinda Baru prosesnya bersamaan, saat itu Panwascam (Ketua) hadir di Gunung Samarinda, sedangkan yang melakukan pengawasan pada Gunung Samarinda Baru adalah PKD atas nama Ibu Indrawati.

(Eka) Anggota Panwascam Balikpapan Utara Divisi HP2H

TPS 94 Gunung Samarinda Baru

- TPS 94 Gunung Samarinda Baru ada kejadian khusus, Partai PAN Caleg nomor 2 di teli jumlahnya 3 dan dijumlah tertulis angka 2 dilakukan perbaikan mengikuti angka teli. Tidak ada saksi yang keberatan, usulan perbaikan dari Panwascam. Dilakukan penghitungan ulang dan ditemukan perbedaan teli dan terbilang di TPS 94 pada Partai PAN.
- Catatan di TPS 94 dimuat kedalam form hasil pengawasan. Dalam proses rekapitulasi yang disandingkan C Hasil disandingkan dengan C Hasil Salinan yang dipegang Pengwas dan Saksi. Pada C hasil angkanya 2, di C Salinan juga 2. Kemudian setelah dilakukan *crosscheck* kembali

ternyata diteukan teinya 3, jadi dilakukan koreksi di SIREKAP. Untuk para Saksi, Pengawas tidak mengetahui apakah dilakukan koreksi atau tidak namun di SIREKAP dilakukan koreksi. Tidak ingat saksi-saksi partai mana saja yang hadir pada saat rekap tersebut.

- Saksi Panwascam tidak menerima form kejadian khusus.
- TPS Muara Rapak, Saksi panwascam menerima c Salinan tidak jelas angkanya. Tidak ada koreksi, berttd semua KPPSnya. Tidak ada catatan Riwayat perbedaan
- TPS Karang Joang berbarengan dengan Batu Ampar, yang melakukan pengawasan pada penghitungan DPR RI adalah PKD atas nama Irsan Nur Alamsyah.

TPS 85 Muara Rapak

- Pada TPS 85, tidak ada kejadian khusus terkait perbedaan C Salinan dengan C Hasil, riwayat yang menerangkan perbedaannya tidak ada. Terkait TPS ini ada terjadi C Hasil yang seharusnya dimasukkan ke dalam hanya pada satu kotak tetapi dimasukkan dalam masing-masing kotak. Kalau untuk angka tidak ada.
- Salinan yang diterima Panwascam dari PTPS dalam bentuk *fotocopy* sehingga kurang jelas. Pada Partai PAN Calon DPR RI pada C hasil Caleg 1 jumlahnya 1 Caleg 8 jumlahnya 1 total 2.
C Salinan yang ada pada Panwascam tidak jelas, C Salinan yang asalnya diperoleh dari KPPS tidak tampak jelas.



TPS 67 Karang Joang

- Panwascam tidak melihat secara langsung proses rekapitulasi TPS 67 Karang Joang, sempat berada di panel rekapitulasi namun hanya melihat pada saat sudah memasuki rekapitulasi DPRD Kota jadi bagian DPR RI Panwascam tidak melihat langsung dan melakukan pengawasan. Pengawas yang melakukan pengawasan pada TPS 67 Karang Joang adalah PKD atas nama Irsan Nur Alamsyah.

(Diana) Anggota Panwascam Balikpapan Utara Divisi P3S

TPS 10 Graha Indah

- TPS 10 Graha Indah, dilaksanakan rekapitulasinya pada hari pertama.
- Pada TPS 10 Graha Indah tidak ada kejadian khusus (*clear*).

- Pada saat rekapitulasi, yang disampaikan oleh PPS dan PPK pada C Plano sesuai dengan C Salinan
- Perolehan suara Partai PAN di C Plano totalnya ada 7, D Hasil Kecamatan total 12. Saksi Panwascam tidak mengetahui adanya perbedaan data tersebut. Panwascam Balikpapan Utara menegetahui adanya perbedaan C Hasil dengan D Hasil kecamatan ketida adanya laporan.

BALIKPAPAN BARAT

(Zulkifli) Anggota Panwascam Balikpapan Barat Divisi HP2H

- Ada 3 panel total untuk Kelurahan Baru Ulu. Panwascam yang bertugas bergantian untuk 56 TPS. Kelurahan Baru Ulu pada rekapitulasi TPS 16 dan TPS 35 yang melakukan pengawasan adalah Saudara Zulkifli.
- Kejadian di di TPS 16 adalah jumlah surat suara lebih 1, ternyata setelah di cek terdapat salah tulis di c salinan. DI Pemilihan DPR Provinsi Partai Ummat terdapat salah jumlah penulisan, namun setelah merujuk pada C plano, C Salinan diganti merujuk pada C Plano.
- Setiap PPS setelah menyampaikan, diberikan kesempatan pada para saksi dan tidak ada yang keberatan. Pembacaan hasil selalu didasarkan dengan C Plano, karena jika ada kesalahan pasti akan terbaca pada SIREKAP.
- Di TPS 16 dan TPS 35 Lembaga Terkait Zulkifli yang melakukan pengawasan, tidak ada keberatan dan tidak ada kejadian khusus. walaupun ada, masalahnya sudah clear karena misalnya ada perbedaan salah satu partai ada yang suaranya berbeda maka akan merujuk pada C Plano, dan ketika C Plano dibuka belum ada pihak yang membantah C Plano.
- TPS 16 dan TPS 35 tidak ada catatan kejadian khusus.
- Pada TPS 1 sampai dengan TPS 15 terdapat catatan kejadian khusus yang umumnya terkait kesalahan penuisan pada C Plano teli berbeda dengan jumlah kemudian diperbaiki dan diparaf oleh PPK. Kemudian terkait kondisi pada TPS 16 dan TPS 35 yang kejadiannya tidak dicatat dalam kejadian khusus, asumsi Lembaga Terkait Zulkifli bahwa kejadian yang tidak dicatatkan tersebut sudah clear maka tidak dicatat.
- Kejadian khusus yang ada dalam TPS 1 sampai dengan TPS 15 umumnya adalah salah tulis, jika ada kesalalahan penulisan di c plano telinya berbeda dengan terbilang diparaf dengan PPK.



- Asumsi Saksi Zulkifli bahwa pada kejadian di TPS 16 dan TPS 35 tidak dicatatkan karena langsung clear pada saat rekapitulasinya.
- Pada TPS 16 dan TPS 35 ada permasalahan dan dicatat dalam kejadian khusus namun tidak terkait dengan yang didalilkan Pelapor. di Marga Sari permasalahannya diantaranya keliru salah tulis jumlah suara dengan jumlah DPT, kemudian pada TPS 16 Kelurahan Baru Ulu DPRD Provinsi jumlah keseluruhan Partai Ummat itu salah dan pada TPS 35 tidak ada kejadian khusus.

BALIKPAPAN SELATAN

(Lukman) Ketua Panwascam Balikpapan Selatan Divisi SDMO, Datin

TPS 46 Damai Bahagia

- Balikpapan Selatan total 458 TPS, total 7 Kelurahan (Sepinggian Induk, Sepinggian Baru, Sepinggian Raya, Damai Bahagia, Sungai Nagka, Gunung Bahagia, dan Damai Baru).
- Balikpapan Selatan di awal hanya menggunakan dua panel, kemudian di akhir menggunakan 4 panel.
- Damai Bahagia TPS 46, tidak terdapat kejadian khusus, pada Plano tidak ada perubahan. Namun, pada C Salinan yang dimiliki Panwaslu Kecamatan dikarenakan adanya kesalahan akumulasi data jumlah pemilih, yaitu pada pemilih perempuan yang semula 147 menjadi 125. Ketika diinput kedalam SIREKAP terjadi merah sehingga harus diperbaiki.
- Perbaikan data pemilih di pemilihan DPR RI, untuk perolehan suara partai tidak ada.
- C Salinan yang diterima Panwascam Balikpapan Selatan Kelurahan Damai Bahagia untuk Partai PAN 0 semua disilang, D hasil kecamatan tidak ada perubahan pada saat rekapitulasi yakni 0 tidak ada perubahan (Panwascam tidak membawa D Hasil Salinan).
- Plano TPS 46 Partai Nomor 12, suara partai 3, Calon nomor 1 adalah 0, Calon Nomor 2 adalah 1, Calon nomor 3 adalah 0, Calon Nomor 4 adalah 2, Calon Nomor 5 adalah 1, Calon nomor 6 adalah 0, Calon nomor 7 adalah 0, Calon nomor 8 adalah 2, jumlah perolehan suara adalah 9.

(Saida Achmad) Anggota Panwascam Balikpapan Selatan Divisi HP2H)

TPS 39 dan TPS 43 Kelurahan Gunung Bahagia



- Gunung Bahagia TPS 39 dan TPS 43 ada kejadian khusus, kedua TPS tersebut dilakukan perhitungan surat suara ulang dengan membuka kotak suara.
- Pada TPS 39 metode penghitungan yaitu dengan membacakan rekap angka yang langsung diinput ke dalam SIREKAP namun terjadi merah. Pengawas mengimbau kepada PPS untuk mencocokkan dengan daftar hadir namun tetap tidak ditemukan selisihnya, kemudian PPK mengundang KPPS dan hadir KPPSnya kemudian dilakukan penghitungan surat suara ulang. Yang melakukan penghitungan adalah KPPS dan ada juga PPS hadir.
- Hasil penghitungan surat suara ulang, jumlah suara DPR RI dari Partai Nomor 12 Calon Nomor Urut 1 suara 8 sesuai teli C Hasil Plano, Nomor Urut 8 suara 1 sesuai teli C Hasil Plano. Sudah dikoreksi dan disaksikan oleh Saksi Partai dan Pengawas. Ada keberatan dari saksi-saksi partai, C salinan yang diterima Pengawas dan Saksi jumlah suara Partai PAN adalah 0, di C Salinan memang tidak ada tetapi di teli pada Plano ada.

BALIKPAPAN TENGAH



(Makta) Anggota Panwascam Balikpapan Tengah Divisi P3S

TPS 13 Kelurahan Karang Rejo

- Kelurahan Karang Rejo total 34 TPS.
- Pada saat rekap seluruhnya yang dibacakan adalah C Hasil (PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota)
- Pada TPS 13 Karang Rejo pada saat dibacakan C Hasil, ada Saksi yang keberatan pada Pemilu DPR RI Partai PAN Nomor 8 Di plano c hasil di teli ada 3 namun tertulis 2, dilakukan pengecekan oleh PPS bersama saksi terhadap data pemilih, jumlah surat suara sah, jumlah surat suara tidak sah yang kesemuanya dicek oleh PPS. Terdapat selisih tertulis 7 yang semestinya 8 pada Partai PAN.
- Pengawas dituangkan dalam form a hasil pengawasan.
- Pengawas tidak memiliki dokumentasi form kejadian khusus terkait TPS 13 ini dikarenakan biasanya kejadian khusus yang ada didokumentasikan di akhir namun setelah selesai pleno pengawas lupa sehingga tidak memiliki dokumentasi kejadian khusus TPS 13, setelah ditanyakan infonya dituangkan ke dalam kejadian khusus.
- Panwascam menerima c Salinan berupa foto dari PTPS, kemudian diketahui terdapat selisih pada saat Pleno tingkat kecamatan. Terhadap

C Salinan yang dipegang oleh Pengawas ini dilakukan koreksi sendiri oleh pengawasan berdasarkan koreksi C Plano yang dikoreksi langsung pada saat Pleno.

BALIKPAPAN TIMUR

(Mappaselle) Ketua Panwascam Balikpapan Timur

- Pengawas melakukan pengawasan pada Rekapitulasi untuk TPS 14 Lamaru, TPS 22 Manggar Baru, TPS 90 Manggar.
- TPS 90 Manggar dilakukan Pleno Rekapitulasi pada tanggal 23 Februari 2024.
- Kejadian khusus yang terjadi pada TPS 90 adalah pada Partai PAN di C Salinan 0 dan jumlahnya 0, namun di C hasil yang ditampilkan ada perolehan 1 suara sesuai partai sesuai dengan teli yang ada jumlahnya 1.
- TPS 22 Manggar Baru, dilakukan Pleno rekapitulasi pada tanggal 24 Februari 2024. Ada perbedaan perolehan C salinan dengan C hasil.
- Partai PAN jumlah suara partai ada 2 pada C Salinan, pada C Hasil ada 2, Calon nomor 1 C Salinan 3 dan C Hasil 3, sedangkan Calon nomor 8 perolehan pada C Salinan adalah 0 dan pada C Hasil sesuai dengan telinya adalah 2. Perbedaan jumlah antara C Salinan sejumlah 5 sedangkan C Hasil adalah 7. Jumlah 7 ini berdasarkan jumlah teli yang ada di C Hasil yang ditampilkan baik manual maupun pada SIREKAP. Tidak ada keberatan dari Saksi manapun.
- TPS 14 Lamaru, pleno rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024.
- Pada TPS 14 Lamaru terjadi selisih yang sangat signifikan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah 169, tetapi jumlah suara sah 286 dan suara tidak sah 13. Jumlah suara sah dan tidak sah adalah 299 yang tentu tidak sinkron selisih 130 dengan jumlah pengguna hak dengan jumlah surat suara yang digunakan. Atas hal tersebut Panwascam Balikpapan Timur merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang.
- Hasil penghitungan suara ulang, terjadi perubahan perolehan hampir di semua partai. PKB awalnya 18 menjadi 10, Partai Gerindra awalnya 100 menjadi 54, PDIP awalnya 27 menjadi 15, Golkar awalnya 60 menjadi 31, Nasdem awalnya 29 menjadi 15, Buruh 0, Gelora dari 3 menjadi 2,



PKS dari 25 menjadi 15, PKN 0, Hanura 0, Garuda 0, PAN dari 12 menjadi 6, PBB 0, Demokrat dari 7 menjadi 4, PSI dari 4 menjadi 3, Perindo 0, PPP dari 1 tetap 1, Ummat 0.

- Setelah dilakukan penghitungan ulang (hanya pada pemilihan DPR RI) terjadilah kesesuaian antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan 169 dengan suara sah sejumlah 156 ditambah dengan surat suara tidak sah 13, jadi totalnya 169.
- Pada SIREKAP C hasil yang ada ialah yang semula (belum dikoreksi), namun pada D hasil sudah mengikuti hasil penghitungan suara ulang.
- TPS 36 Teritip, terjadi selisih antara C Salinan dengan C Hasil. Perolehan Suara Partai pada C Salinan 1 dan C Hasil 1, Calon nomor 1 pada C Salinan 4 dan C Hasil 4, terjadi selisih pada Calon Nomor 7 pada C Salinan 0 sedangkan di C hasil sesuai teli ada 1 dan terbilang 1 maka terjadi perubahan jumlah semula 5 menjadi 6.
- Foto C hasil manual di SIREKAP ada.
- Terhadap kejadian di TPS 36 Teritip tidak ada keberatan dari pihak yang hadir.
- Saksi yang hadir pada rekapitulasi TPS 36 Teritip ada dari PAN, Demokrat, Golkar, Gerindra, termasuk dari Paslon. Dari Partai Demokrat tidak keberatan karena sesuai dengan surat suara dibuka satu persatu.
- Setelah selesai pleno di tanggal 26 Februari, pada tanggal 27 Februari dimintai tanggapan dan seluruh saksi menyampaikan tidak ada keberatan, didokumentasikan oleh PPK dan Panwascam.
- Hari pertama ada 2 panel, di hari ke dua ada 3 panel.
- Saksi yang hadir pada masing-masing panel dapat menghadirkan dua saksi, karena ada 3 panel maka saksi diminta dihadirkan total 6 saksi, hal ini sesuai dengan tatib yang sudah disepakati sebelumnya.

BALIKPAPAN KOTA


(Nina Sangaji) Anggota Panwascam Balikpapan Kota Divisi HP2H

TPS 51 Kelurahan Damai

- Pada saat rekapitulasi TPS 51 Kelurahan Damai Partai PAN pada angka hanya Calon Nomor 1 dan Calon nomor 2, sedangkan untuk Calon nomor 8 terdapat teli 2 tetapi angka tidak tertulis. Para Saksi sepakat untuk dilakukan pembetulan, dan langsung dilakukan dan diparaf oleh saksi dan disaksikan oleh para saksi yang lainnya. Setelah

dilakukan koreksi, kemudian dimasukkan kedalam SIREKAP sesuai hasil koreksi.

- C Hasil keliru ada angka yang tidak tertulis dan c salinan juga keliru.
- Yang meminta dilakukan koreksi adalah para saksi atas sepengetahuan Panwascam.
- Saksi yang meminta perbaikan hampir seluruhnya karena semua c Salinan para saksi isinya kosong untuk Caleg Nomor 8 Partai PAN. Saksi melakukan koreksi masing-masing pada C Salinan yang dipegang.
- C hasil dikoreksi dan C salinan juga dilakukan koreksi, dan setelah keduanya dikoreksi datanya sama dengan D hasil. Hal ini tidak tertuang ke dalam kejadian khusus.
- Pengkoreksiannya tidak dilakukan penghitungan ulang membuka kotak.
- Berdasarkan pengetahuan Panwascam bahwa lebih dulu dilakukan penulisan teli baru kemudian angka.
- Kelurahan Damai hanya 1 Panel, pengawas lainnya sedang melakukan pengawasan logistik untuk PSU.
- Para pihak yang hadir tidak ada yang keberatan dengan hanya membenarkan berdasarkan teli, tidak ada yang meminta membuka kotak suara.



KOTA SAMARINDA (Sidang Pemeriksaan hari Selasa, 19 Maret 2024)

SAMARINDA ULU

(Andri Saputra Asnan) Ketua Panwascam Samarinda Ulu

- Rekapitulasi berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 23 Februari 2024 di Aula SMP 4 Samarinda
- Pada rekapitulasi ada terdapat beberapa perbaikan pada Partai PAN antara C Salinan dan C Plano tidak sama, yang menjadi patokan adalah C hasil, yang diperbaiki adalah C Salinan.
- Data dari C Hasil Plano kemudian diinput ke SIREKAP berupa D Hasil.
- Semua perubahan angka oleh PPK diketik dalam kejadian khusus yang ditampilkan pada layar dan diketahui semua pihak.
- Panwascam memasukkan semua hasil pengawasan termasuk kejadian khusus ke dalam form A hasil pengawasan.
- Dalam rekapitulasi Saksi Demokrat dan Saksi PAN hadir. Tidak ada keberatan, semuanya menyetujui.

- Kejadian khusus yang dicatat pada layar ialah segala kejadian ketidaksesuaian antara C Hasil dengan C Salinan semuanya dicatat.
- Jika terdapat ketidaksesuaian antara C Hasil dengan C Salinan kesemuanya disesuaikan dengan C Plano kemudian disesuaikan dengan SIREKAP sampai dengan tidak terjadi merah.
- Pertimbangan dianggap sesuai apabila dalam SIREKAP sudah sesuai tidak terjadi merah. Tidak terdapat perhitungan surat suara ulang, namun ada dicatat dalam kejadian khusus.

SAMARINDA ILIR

(Syariful Rahman) Anggota Panwascam Samarinda Ilir Divisi HP2H

- Pada hari pertama Samarinda Ilir menggunakan dua panel, kemudian selanjutnya pada hari berikutnya 3 panel. Lantai 2 ada 2 panel dan lantai 1 ada 1 panel jadi total 3 panel. Antar panel tidak terdapat gangguan suara dari masing-masing panel karena kondisi gedung aula yang lumayan besar. Tempat pelaksanaannya di Gedung Aula Kecamatan Samarinda Ilir. Total pelaksanaan rekapitulasi 10 hari dari tanggal 16 sampai dengan 26 Februari 2024.
- Sesuai dari catatan PPK dan Panwascam sebanyak 119. Dicatat misalnya terkait pengguna hak pilih atau ada kesalahan sedikit dari hasil pasti dimasukkan ke kejadian khusus. Input data SIREKAP mengacu pada C Hasil, jika terjadi merah maka mengacu pada teli di C hasil. Sering terjadi antara teli dengan hasil yang ditulis berbeda, maka yang menjadi patokan adalah teli. Apabila teli masih tidak sesuai maka akan dilakukan buka kotak untuk menghitung secara manual. Di pelita ada dilakukan, ada 3 TPS.
- Untuk jumlah kejadian khusus pada pemilihan DPR RI tidak ada jumlah tertentu, karena sifatnya catatan kejadian khusus semua yang selisih yang terjadi dimuat dalam catatan kejadian khusus.
- Indikator dilakukan penghitungan suara ulang disepakati forum apabila terdapat selisih yang jumlahnya cukup besar dan memengaruhi jumlah suara.
- Dasar untuk melakukan koreksi adalah pada teli, apabila pada teli bermasalah maka diambil tindakan lanjut membuka kotak suara, jika pada teli tidak bermasalah maka tidak lanjut pada pembukaan kotak.



SUNGAI KUNJANG

(Iwan Subandi) Ketua Panwascam Sungai Kunjang

- Tempat pelaksanaan rekapitulasi di Gudang D KPU di Jalan Teuku Umar Kelurahan Karang Asam Ulu, mulai tanggal 17 Februari 2024, berlangsung selama 12 hari.
- Pada hari pertama dilakukan dengan 4 panel, tidak bersekat. Terdapat protes dari saksi partai di awal pelaksanaan pada saat menggunakan pengeras suara karena suara yang saing bersahut-sahutan yang dikhawatirkan mengganggu antar panel. Kemudian setelah setengah hari berlangsung tidak dilanjutkan dengan pengeras suara. Kemudian pada pertengahan sekitar satu minggu berubah menggunakan pengeras suara kembali namun volumenya dikecilkan dan tempatnya digeser. Tempatnya awalnya berdekatan kemudian digeser agak jauh.
- Di Sungai Kunjang cukup banyak terjadi bongkar kotak, penyebabnya diantaranya misal selisih jumlah pengguna hak pilih pada C Hasil, jumlah surat suara yang digunakan berbeda dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Atas hal ini saksi dan Panwascam merekomendasikan untuk dilakukan hitung ulang. Kejadian ini terjadi di hampir semua kelurahan di Sungai Kunjang dan terjadi pada hampir semua jenis pemilihan termasuk dalam hal laporan yang dimaksud dalam persidangan ini.
- Penghitungan ulang suara pada jenis pemilihan DPR RI yang dilakukan berimplikasi pada keseluruhan partai dan calon legislatif tidak hanya Partai PAN dan Partai Demokrat.
- Pada tiap panel perwakilan saksi satu orang, berdasarkan tata tertib.
- Alasan utama dilakukan buka kotak misalnya ketika terjadi C Salinan dengan C Plano maka yang dilakukan adalah mengikut pada C Plano, ketika C Plano bermasalah misalnya tidak berkesesuaian antara daftar hadir, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah jika berbeda-beda maka Panwascam memberi saran untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang karena dapat dipastikan C Plano salah. Sebelum dilakukan buka kotak suara, terlebih dahulu para pihak menyaksikan bahwa kotak suara masih tersegel dan hal ini didokumentasikan oleh PPK. Misal untuk ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih tidak sinkron dengan surat suara yang digunakan, pertama cek dulu daftar hadir setelah dipastikan jumlahnya sama kemudian hitung surat suaranya harus sama persis dengan daftar hadir, setelah sesuai baru dilakukan hitung ulang.



- Jumlah tepatnya berapat TPS yang terdapat C Plano salah, Panwascam lupa.
- Setelah dilakukan penghitungan suara ulang kemudian C Plano yang lama disesuaikan yakni dicoret kemudian diparaf.

SAMARINDA UTARA

(Soleh Arifin) Anggota Panwascam Samarinda Utara Divisi P3S

TPS 41 KELURAHAN LEMPAKE

- Lokasi rekapitulasi Kecamatan Samarinda Utara bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Samarinda Utara, lokasinya terbuka.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yang melakukan pengawasan melekat adalah PKD, sedangkan untuk Panwascam berpindah-pindah sesuai kebutuhan tambahan informasi dari Panwascam baru kemudian hadir.
- Pada TPS 41 Kelurahan Lempake dilakukan sore, PPK dan PPS sempat memanggil KPPS untuk hadir karena ada ketidaksesuaian jumlah pemilih dengan C Plano, ada ketidaksesuaian antara DPT yang hadir dengan DPT yang ada. Kemudian di malam hari KPPS hadir dan membuka kotak suara dan menjelaskan.
- Terkait kejadian penyesuaian dengan menghadirkan KPPS di TPS 41 Lempake ini Panwascam tidak ingat pasti ada catatan kejadian khusus, namun dituangkan pada form A hasil pengawasan.
- Terhadap hasil penghitungan suara ulang di TPS 41 Lempake tidak ada keberatan dari saksi dan proses rekapitulasi dapat dilanjutkan.
- Sempaja Utara TPS 49 dan Sempaja Utara TPS 56, Panwascam mendapat informasi terdapat kejadian salah penulisan misalnya Caleg 1 dapat 1 suara di Partai tambah 1 suara, cara penyelesaiannya memanggil KPPS untuk menghitung ulang pada rekapitulasi tersebut.



SAMARINDA SEBERANG

(Ahmad Khomaini Chairil) Anggota Panwascam Samarinda Seberang Divisi P3S

- Pelaksanaan rekapitulasi Samarinda Seberang dimulai pada tanggal 16 Februari 2024, di Samarinda Seberang proses rekapitulasi tingkat kecamatan sempat terputus karena ada terjadi pemungutan suara ulang.
- Ada dua lokasi pemungutan suara ulang di Kelurahan Tenun yaitu di TPS 1 dan TPS 3, pemungutan ulang dilakukan terhadap lima jenis pemilihan.

- C hasil yang digunakan pada rekapitulasi tingkat kecamatan untuk dua TPS pada Kelurahan Temun menggunakan hasil pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2024.
- Pada saat rekapitulasi khususnya untuk Partai PAN dan Demokrat pada jenis pemilihan DPR RI tidak ada protes dari saksi partai yang protes namun Panwascam tidak ingat apakah Saksi Partai PAN dan Saksi Partai Demokrat hadir.
- Ketika ada perubahan angka dan proses pelaksanaan koreksi selalu dituangkan dalam kejadian khusus, dan dituangkan dalam form a hasil pengawasan dan alat kerja yang mencatat kejadian khusus.
- Pada Kelurahan Mangkupalas TPS 13 pada jenis pemilihan DPR RI ada saksi yang meminta dilakukan penghitungan suara ulang. Permasalahan yang terjadi ada perbedaan C Hasil dengan C Plano, dari PPK membuka kotak suara dan menghitung kembali.
- Dalam proses rekapitulasi di kecamatan yang dibacakan adalah C Plano dalam bentuk kertas.
- Pada saat ada koreksi atau perbaikan pada C Hasil ditandatangani dan hal ini diketahui oleh Pengawas dan Saksi.
- Pemungutan Suara Ulang dilakukan awalnya bermula dari adanya Laporan pengguna hak pilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena sudah digunakan oleh pemilih lain. Kemudian dilakukan penelusuran dan diperoleh informasi bahwa benar telah terjadi demikian. Kemudian dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi PTPS pada tanggal 14 Februari 2024.
- Pada pemungutan suara ulang Panwascam hadir langsung ikut mendampingi, dan undangan bagi pemilih dan saksi sudah tersebar.



SAMBUTAN

(Nirmala Darmayanti) Anggota Panwascam Sambutan Utara Divisi P3S TPS 18 SAMBUTAN

- Bahwa tidak mungkin ada penambahan atau pengurangan input data oleh operator pada saat rekapitulasi karena jika ada penambahan akan diketahui, karena setiap selesai pleno per kelurahan akan disandingkan datanya dengan alat kerja yang dimiliki Panwascam.
- Pada TPS 18 Sambutan data di C Hasil sudah tepat namun pada C Salinan tidak tertulis. Bahwa pada TPS 18 Sambutan tidak terjadi penambahan suara partai PAN karena jumlah suara sahnyanya tidak

berubah, hanya angka suara calon partai PAN tidak tertulis, tetapi pada C Hasilnya tertulis. Yang menjadi acuan adalah C Hasil.

- Setiap penghitungan di Sambutan membuka C Hasil sebagai acuan.
- Pada TPS 18 Sambutan tidak membuka kotak suara, hanya mengecek pada C Hasil.

LOA JANAN ILIR

(Kukuh Ichsanulkarim) Anggota Panwascam Loa Janan Ilir Divisi P3S

- Rekapitulasi awalnya dilakukan dengan dua panel, kemudian dilanjutkan dengan tiga panel. Tidak terdapat gangguan suara antar panel karena dilakukan di ruangan yang berbeda. Lokasi rekapitulasi kecamatan dilakukan di Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir.
- Bahwa di Kecamatan Loa Janan Ilir terdapat TPS yang dilakukan penghitungan ulang.
- Pada TPS 20 Sengkotek ada selisih kemudian Panwascam merekomendasikan hitung ulang surat suara untuk pemilihan DPR RI. Kejadian penghitungan ulang dengan membuka kotak suara ini dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan Pengawas juga menuangkan dalam Form A hasil pengawasan.
- Pada TPS 20 dilakukan penghitungan surat suara ulang dikarenakan ada 158 surat suara sah, tetapi penjumlahannya setelah dihitung adalah 157. Dari Panwascam merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang, dan dari penghitungan ulang terdapat perubahan-perubahan. Perubahan dimaksud diantaranya pada Partai PAN semula Calon nomor 1 ada 2, tetapi setelah penghitungan ulang menjadi 3 ada surat suaranya 3 lembar.
- Sesuai dengan kejadian khusus pada TPS 20, PKB awal 6 menjadi 5, Gerindra awal 9 menjadi 10, Golkar awal 0 menjadi 1 suara partai awalnya 3 menjadi 2, Gelora awalnya 2 menjadi 3 Caleg 3 awalnya 0 menjadi 1.
- Pada TPS 21 ada selisih di C hasil dan C salinan, pada C Hasil ada angka pada Partai PAN Calon Nomor 8 tapi di C Salinan tidak ada, yang menjadi patokan adalah C Hasil.



SUNGAI PINANG

(Rudi Taufana) Anggota Panwascam Sungai Pinang Divisi P3S

- Di Kecamatan Sungai Pinang total 315 TPS.
- Pelaksanaan proses rekapitulasi dimulai tanggal 16 sampai dengan 29 Februari 2024.

- Di Kecamatan Sungai Pinang terdapat penghitungan ulang suara dengan membuka kotak dikarenakan selisih antara C Hasil dengan C Salinan. Panwascam mengawasi 3 TPS yang dilakukan pembukaan kotak suara namun jumlah TPS seluruh kecamatan lupa tepatnya ada berapa TPS yang membuka kotak suara.
- Dalam hal ada perselisihan antara C Hasil dengan C Salinan maka yang menjadi pegangan adalah C Hasil.
- Dalam hal pada C Hasil ada perbedaan teli dengan angka maka yang dijadikan pegangan adalah teli.
- Hal-hal yang menyebabkan dilakukannya penghitungan suara ulang dengan pembukaan kotak suara diantaranya pertama masalah DPK dan DPTB ada pemilih yang hanya membawa KTP tapi diberikan tiga kertas suara. Sehingga atas hal tersebut dilakukan penghitungan suara ulang. Dilakukan penghitungan ulang dengan mengundang PPS dan KPPS. Terhadap peristiwa ini dituangkan dalam form a hasil pengawasan.
- TPS 23 DAN TPS 42 Sungai Pinang Dalam, TPS 4 dan TPS 19 Bandara dilakukan penghitungan suara ulang.

SAMARINDA KOTA

(Reza Bahktimi) Ketua Panwascam Samarinda Kota



- Kecamatan Samarinda Kota ada 103 TPS.
- Pleno dilakukan di Gedung Yong Jing di Jalan Cut Mutia, Samarinda. Penghitungan dilakukan dengan 3 panel.
- TPS 14 Pelabuhan, bukan terjadinya pengurangan suara tetapi dari hasil penghitungan ulang oleh PPS Kelurahan Pelabuhan dan disaksikan oleh PPK dan Saksi yang lain.
- Panwascam tidak mengetahui persis dikarenakan melakukan pengawasan di rekapitulasi di kelurahan Sungai Pinang Luar, untuk TPS 14 Pelabuhan ini Panwascam menyampaikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Anggota Panwascam lainnya yang melakukan pengawasan rekapitulasi pada TPS tersebut.
- Pada TPS 14 pada saat rekapitulasi kecamatan merupakan TPS yang rekapnya paling lama, butuh sekitar 6 jam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada TPS 14 Pelabuhan. Hal ini terjadi karena ternyata ada beberapa kesalahan saat penghitungan contohnya ketika surat suara dicoblos partai dan calon maka dihitung dua, akhirnya Pengawas meminta pendapat Saksi dan diputuskan untuk melakukan penghitungan suara ulang, kemudian hasil penghitungan

ulang ini yang diinput ke dalam D Hasil. Bahwa penghitungan suara ulang ini diawasi oleh Panwascam dan PKD, serta Saksi.

- Hasil penghitungan ulang terdapat beberapa partai yang mengalami perubahan dari penghitungan sebelum dilakukan penghitungan ulang.
- Pada TPS 01 Sungai Pinang Luar, bukan merupakan penambahan suara untuk Partai PAN. Terdapat perbedaan C Plano yang dibacakan PPK dengan C Salinan yang dipegang oleh Pengawas dengan Saksi. Pada C salinan tertulis keterangan nihil sedangkan pada C Plano ada telinya baik Partai Demokrat maupun PAN.
- Partai PAN di C Salinan 0 dan di C Hasil 3, Partai Demokrat di C Salinan 0 dan di Partai Demokrat 9. Terhadap kedua perbedaan ini langsung dilakukan perbaikan pada C Salinan.
- C Salinan yang dipegang pengawas terdapat salah penulisan Partai PAN 0 sedangkan di C Hasil ada teli 3. C Sainan yang dimiliki Panwascam diperoleh dari PTPS, dan diketahui terdapat perbedaan C Salinan dengan C Hasil ketika pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Belum ada laporan sebelumnya.

PALARAN

**(Mochammad Saiful Rizal) Anggota Panwascam Kecamatan Palaran
Divisi P3S**

TPS 34 dan TPS 37 Kelurahan Bukuan

- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan 22 Februari 2024 di Gedung Kelurahan Rawa Makmur.
- Total TPS di Kecamatan Palaran sebanyak 202 TPS.
- Pada awal hari pertama di awal hanya 1 panel, kemudian menjelang sore dibuat dua panel, dan pada hari kedua hingga selesai hari terakhir dibuka 4 panel.
- Dilakukan dalam satu ruangan yang sama ukurannya sangat besar.
- Rekapitulasi di awal dari Panwascam hanya monitoring, yang melakukan pengawasan adalah PKD.
- Secara keseluruhan kejadian khusus hanya di awal, kesalahan penempatan surat suara di amplop yang berbeda dengan yang dimaksud dan dilakukan penghitungan ulang dan selainnya hanya hal-hal teknis. Hal teknis seperti antara C Hasil dan C Plano ada perbedaan, kemudian disepakati untuk dilakukan penyesuaian merujuk kepada C Plano.
- Tidak ada koreksi pada C Hasil.



- Panwascam melakukan pengawasan pada kelurahan Rawa Makmur dan Bantuas.
- Terkait Kelurahan Bukuan Panwascam hanya memperoleh informasi saja, untuk TPS 37 dan 32 Bukuan tentang DPK dan DPTB yang salah masukkan, tidak mengetahui terkait perolehan suara.

BONTANG (Sidang Pemeriksaan hari Selasa, 19 Maret 2024)

BONTANG UTARA

(Nur Kholis) Ketua Panwascam Bontang Utara

- Proses pelaksanaan rekapitulasi di Bontang Utara pada bulan Februari tahun 2024.
- Pelaksanaan bertempat di Gedung Auditorium Tiga Dimensi Kota Bontang.
- Dalam proses rekapitulasi rata-rata permasalahannya sudah diselesaikan pada pleno tingkat kecamatan. Permasalahan yang terjadi rata-rata terkait penulisan C Salinan yang salah dan disesuaikan dengan C Hasil.
- Pada TPS 5 ada kesalahan di C Plano sebanyak 1 suara dan di C Hasil tertulis 1, D kecamatan tertulis 2 sehingga perbaikannya dilakukan di D Hasil kecamatan.
- Sewaktu PPS membacakan perolehan di D Hasil, ada dari Saksi menjumlahkan dan dari Panwascam juga menjumlahkan, jika terdapat selisih maka kemudian dicari kesalahannya.
- TPS 2 Bontang Kuala terjadi di Partai PAN DPR RI jumlah awal 13 menjadi 14, perubahan pada Calon nomor urut 4 semula tertulis angka 1 dan di C hasil itu ada 2.
- TPS 19 Guntung, C Salinan kosong dari awal ternyata disesuaikan dengan C hasil plano, nomor urut 6 ada 1 teli pada planonya, yang disesuaikan adalah salinannya.
- TPS 18 Gunung Elay, C Salinan Awal berjumlah kosong dan setelah disesuaikan dengan C Hasil Plano ada 5 suara. Caleg 1 ada 1, Caleg 2 ada 4 jadi jumlah total 5.
- Terhadap peristiwa perubahan dari C hasil, C salinan, kemudian ke D Hasil, pada TPS 18 Gunung Elay tidak dituliskan ke kejadian khusus.
- Terhadap peristiwa perubahan-perubahan ini Panwascam mencatat dalam form a hasil pengawasan.





- Jumlah pemilih dan hasilnya selisihnya bisa lebih banyak, bisa juga kelebihan di surat suara tidak sah. Dari Panwascam menyampaikan kepada forum bahwa ada seish, dan diarahkan kepada buka kotak suara, dilihat suara jumlah suara tidak sahny apa sesuai atau tidak dengan C Plano.
- Terdapat C hasil yang dikoreksi, kejadiannya adalah ada perolehan 1 namun di hasil di pinggir itu silang, terhadap peristiwa tersebut diadakan perubahan perolehan samping dan hasil bawah diubah. Terhadap salinan yang dimiliki peserta Pemilu dan pengawas dilakukan penyesuaian dengan cara dari Panwascam menyampaikan ada kesalahan karena ada telinya 1 dan disamping hasilnya silang makanya Panwascam dan Saksi yang hadir meminta dilakukan koreksi dan dilakukan koreksi oleh Ketua PPK.
- Riwayat perbaikan penulisan dituangkan dalam laporan pada masing-masing kejadian termasuk pada TPS 5 Api-api, TPS 2 Bontang Kuala, TPS 19 Guntung dan TPS 18 Gunung Elay. Dalam Form a ditulis kejadiannya, rincian kejadiannya dituangkan. Panwascam melakukan pencatatan terkait kesalahan penulisan antara C Hasil dan C Salinan, tidak semuanya mungkin ada yang terlewatkan.
- Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada rekomendasi penghitungan ulang suara terhadap TPS 5 Api-api, TPS 2 Bontang Kuala, TPS 19 Guntung dan TPS 18 Gunung Elay.
- C Salinan diperoleh dari PKD yang diperoleh dari PTPS. Perbedaan antara C Hasil dan C Salinan belum diketahui sebelum rekapitulasi kecamatan.

BONTANG BARAT

(Bahrun) Ketua Panwascam Ketua Panwascam Bontang Barat

- Total 38 TPS di Kelurahan Gunung Telihan.
- Pada TPS 26 ada koreksi pada Partai PAN, tidak ada partai yang lain dan jenis pemilihan lain hanya pada Partai PAN.
- Pada TPS 26, di C Hasil Suara Caleg partai PAN nomor 8 adalah 21 sedang pada C Salinan tertulis 20, kemudian pada D hasil total 21.
- Atas perbedaan ini, Panwascam dan Saksi meminta untuk dilakukan penyesuaian dengan merujuk pada C Plano.
- Pada pelaksanaan rekap umumnya bentuknya tidak sinkronnya anatara C Plano dengan C hasil yang dimiliki pengawas dan Saksi,

permasalahan lainnya ialah Saksi komplain terhadap koreksi yang dilakukan PPK, karena PPK melakukan koreksi acuannya ke C Plano.

- Peristiwa hitung ulang ada, peristiwa koreksi ada, perbaikan plano ada. Dalam peristiwa-peristiwa ini dituangkan dalam kejadian khusus di PPK, dan dalam laporan hasil pengawasan dituangkan.
- Perbedaan C Hasil dan C Salinan diketahui Saksi TPS 26 Gunung Telihan, Saksi Bahrin ketahui pada tingkat kecamatan.
- TPS 8 Gunung Telihan, dilakukan buka kotak suara karena ada selisih anata pengguna hak pilih dengan suarata suara sah dan tidak sah namun Panwascam tidak mengetahui apakah ditunagkan dalam kejadian khusus atau tidak.

BONTANG SELATAN

(Sri Wahyuni) Anggota Panwascam Bontang Selatan DIVISI P3S

- Bontang Selatan total 204 TPS, di 6 Kelurahan.
- Proses rekap dari tanggal 19 Februari sampai dengan 2 maret 2024 di DPU Kecamatan Bontang Selatan, tanggal 19 - 20 Februari 2024 satu panel, kemudian tanggal 21 sampai 2 maret 2024 di dua panel.
- TPS 4 Kelurahan Tanjung Laut terjadi perolehan suara seluruh partai jumlahnya 318 sedangkan suara sah hanya 172 dan surat suara yang digunakan 206. Langkah yang dilakukan pada awalnya dari Saksi PDIP dan PKS menyarankan untuk buka kotak dan hitung ulang kemudian Ketua PPK break sebentar kemudian dilanjutkan kembali menawarkan kepada saksi menyampaikan metode analisa yang sudah dilakukan PPK yaitu bahwa suara perolehan Caleg dimasukkan ke dalam suara partai oleh KPPS jadi suara membengkak. Dan Ketua PPK menyampaikan kepada saksi untuk menguji kajian tersebut dan jika pada pengujian tersebut sinkron maka akan diaplikasikan untuk revisi di C Hasil Plano, dan semua saksi partai menyetujui. Oleh karena itu para saksi setuju tidak membuka kotak dan hitung ulang. Panwascam merekomendasikan tetapi seluruh saksi yang hadir hasil analisa PPK jadi pengkoreksian plano yang dilaksanakan.
- Di Bontang Selatan tidak ada hitung ulang, dan kejadian serupa tidak ada terjadi pada TPS lainnya, hanya TPS 4 saja.
- TPS 4 Kelurahan Tanjung Laut tidak dituangkan dalam kejadian khusus, dan oleh Panwascam kejadian ini dituangkan dalam form A hasil pengawasan.



- Terhadap kejadian adanya selisih total akhir suara ini Saran Panwascam yang disampaikan kepada PPK adalah melakukan penghitungan ulang karena terjadi selisih perolehan suara dan planonya juga demikian.
- Analisa PPK merupakan pendapat PPK yang disampaikan kepada forum setelah melakukan skors selama kurang lebih 15 menit, atas pandangan PPK yang disetujui oleh para Saksi maka cukup samapai dengana analisa, tidak dilanjutkan dengan penghitungan ulang suara.
- Satu kecamatan ini tidak ada kejadian khusus dari PPK.
- Hasil pengawasan yang dituangkan pada form A, kejadian khusus hanya ada 1, semua proses dituangkan ada atau tidaknya kejadian khusus.

PENAJAM PASER UTARA (Sidang Pemeriksaan hari Selasa, 19 Maret 2024)

PENAJAM

(Amrizal) Ketua Panwascam Penajam

- Penajam 23 Kelurahan Desa, total 255 TPS. Rekapitulasi sembilan hari, dimulai tanggal 17 sampai dengan 24 Februari 2024. Rekapitulasi dilakukan di Gedung Serbaguna Kantor Kecamatan Penajam.
- Rekap dilakukan dengan 3 Panel, pengawasan dilakukan masing-masing Panwascam pada masing-masing panel dibantu staf dan PKD.
- Pada TPS 26 Kelurahan Petung ada perbedaan antara surat suara sah dengan pengguna hak pilih. Contoh Caleg 1 - 10, suara Caleg 1 masuk juga di suara Partai. Suara Partai membengkak. Pihak yang pertama kali menemukan adalah PPK. Kemudian PPK menyampaikan kepada Panwascam dan sekitar 13 orang saksi yang hadir terkait ketidaksesuaian hasil surat suara sah dengan yang digunakan.
- PPK mengundang KPPS TPS 26 untuk menjelaskan, suara Caleg dimasukkan dalam suara Partai sehingga membengkak, terjadi pada DPR RI saja tidak di jenis pemilihan yang lain.
- Tindaklanjutnya dilakukan sinkronisasi oleh PPK, analisis yang dilakukan adalah disesuaikan antara jumlah DPT, pengguna surat suara dan suara sah serta tidak sah. Sinkronisasi data ini dilakukan PPK bersama selusurh saksi yang hadir pada pleno tingkat kecamatan.
- Hadir PPK lengkap 5 orang, hadir Panwscam lengkap 3 orang, serta 13 perwakilan partai politik.





- Yang terjadi pembengkakan surat suara tidak hanya partai PAN namun semua partai.
- Pada TPS 26 ini tidak dilakukan penghitungan ulang.
- Panwascam tidak memberikan rekomendasi hitung ulang, karena terhadap hasil analisa PKK kemudian hasilnya diperoleh sinkron.
- Terdapat buku catatan PPS yang dibawa langsung oleh KPPS dan diperlihatkan kepada PPK, Panwascam, dan seluruh saksi kemudian dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan dan terakhir diberi paraf.
- Secara keseluruhan ada dua keadaan yang terjadi kebanyakan perbedaan penulisan C Salinan dengan C hasil, terhadap hal ini PPK langsung melakukan perbaikan rekap tersebut.
- Perbaikan tidak ada dituangkan dalam kejadian khusus, prosesnya hanya langsung memperbaiki pada D Hasil.
- Di kecamatan penajam jika ada perbedaan C Hasil dan C salinan jika ada perbaikan c salinan maka langsung dilakukan perbaikan. Terhadap saksi yang tidak hadir, untuk c salinan yang dilakukan perbaikan-perbaikan tersebut PPK informasikan kepada para saksi Parpol yang tidak hadir.
- Setelah ada perubahan, Panwascam dan saksi dapat melihat kembali hasil perubahan karena perubahan dilakukan secara terbuka.
- TPS di Petung ada 26, hanya pada TPS 26 terjadi perbedaan surat suara sah dengan pengguna hak pilih. Pada TPS kelurahan lain tidak ada terjadi hal serupa.
- Di dalam catatan tulisan yang dibawa KPPS hanya buku pribadi yang mencatat kejadian tabulasi perhitungan perolehan suara yang dicatat sendiri.
- Proses sinkronisasi yang dilakukan ialah dengan mengecek daftar hadir pengguna hak pilih, kemudian disesuaikan juga dengan surat suara sah dan tidak sah yang hasilnya diperoleh data yang sinkron yang pada akhirnya tidak dilakukan penghitungan suara ulang.

WARU

(Paisal) Ketua Panwascam Waru

- Proses rekapitulasi Kecamatan Waru dilakukan dari tanggal 17 sampai dengan 21 Februari 2024. Total TPS ada 54.
- Pada TPS 15 ada terjadi ketidaksesuaian antara C Hasil dan C salinan yang jelas ada pada TPS 15, ketidaksesuaian lainnya ada, dan ada yang sampai membuka kotak suara. Pembukaan kotak suara di TPS 20.



- Saran perbaikan yang disampaikan Panwascam diantaranya di TPS 15 dan TPS 20 untuk dilakukan perbaikan pada C salinan, karena yang tertulis pada C hasil tidak sama dengan C salinan pada partai PAN.
- Proses perbaikan C salinan dilakukan pada C salinan termasuk yang dipegang Panwascam dan para saksi.
- Selama proses rekapitulasi, ada protes saksi kebanyakan karena perbedaan penulisan C hasil dan C salinan. Peristiwa-peristiwa ini dicatat dalam form hasil pengawasan.
- Terhadap c salinan yang dimiliki saksi dilakukan perubahan mengikuti C hasilnya berdasarkan instruksi dari PPK.
- Panwascam mendapat C salinan pada tanggal 15 dari PTPS.
- Pada TPS 15 perbedaan penulisan c plano dan c salinan hanya pada pemilihan DPR RI Partai PAN saja, tidak di partai lain dan jenis pemilihan lain.
- TPS 15 tidak ada form kejadian khusus.
- Pada TPS 20 dilakukan buka kotak karena ada selisih kelebihan surat suara yang ditulis, surat suara tidak sah ada 12 tetapi ditulis 10. Jumlah 236 ditulis 238 sedangkan perolehan suara sah sudah sesuai dengan teli. Yang menyampaikan inisiatif dilakukan hitung ulang dari Saksi kemudian Panwascam menyarankan untuk dilakukan penghitungan ulang.

KUTAI KARTANEGARA (Sidang Pemeriksaan hari Rabu, 20 Maret 2024)

ANGGANA

(Fandi Akhmad) Ketua Panwascam Anggana

- Tanggal 20-26 Februari 2024 di Balai Anggana, dilakukan satu panel pada hari pertama desa anggana, hari kedua dua panel. Rekap kecamatan dilakukan langsung oleh Panwascam dan dibantu oleh staf, tidak melibatkan PKD.
- Dalam proses rekapitulasi ada 1 kejadian khusus keberatan dari saksi PDIP, dituangkan di form keberatan PPK.
- Khusus untuk DPR RI ada peristiwa perbedaan C salinan dan C hasil, contoh di Sungai Meriam TPS 9 perbedaan C salinan PAN 2, sedangkan di C Plano ada 6 suara.
- Di kecamatan Anggana jika terjadi selisih maka memanggil saksi parpol yang bersangkutan jika ada perbedaan C salinan disandingkan dengan C salinan panwascam, kemudian mengacu ke C Plano.

- Pada saat rekapitulasi Saksi PAN dan Demokrat hadir dan setelah koreksi tidak ada koreksi dari PAN dan Demokrat, menyetujui.
- Peristiwa selisih tidak diketahui dimuat atau tidak dalam catatan kejadian khusus PPK.
- Catatan perselisihan ini dimuat panwascam di dalam laporan hasil pengawasan.
- Proses rekapitulasi Muara Pantuan, Sungai Meriam, dan Kutai Lama tidak ada keberatan dari para saksi, langsung dilakukan penyesuaian.
- Bahwa tidak ada kesalahan paa C hasil.
- Di Kutai Lama berdasarkan hasil pengawasan terkait kesalahan penginputan TPS 2 dan TPS 7 Kutai Lama tidak ada ketidaksesuaian dari C hasil dan C salinan, proses rekap berjalan seperti biasanya sedangkan di D Hasil 3 Panwascam tidak mengetahui, Panwascam baru mengetahui ada perbedaan di D Hasil saat ada laporan dugaan pelanggaran administrasi.
- Terhadap kejadian TPS 2 dan TPS 7 tidak dituangkan dalam kejadian khusus.
- Setelah D hasil di print out langsung ditandatangani oleh saksi tanpa dicermati terlebih dahulu.



TENGGARONG SEBERANG

(Rizky Rinaldy) Ketua Panwascam Tenggarong Seberang

- Di TPS 5, TPS 7, TPS 10, dan TPS 17 Desa Manunggal Jaya di C Salinan dan C Hasil. Contohnya pada TPS 5 di C Plano ada suara partai tapi di C salinan nihil.
- Panwascam bersama saksi melihat C plano memastikan berteli dan benar ada angka pada perolehan suara partai PAN. Pada C plano partai ada 2, Caleg 1 ada 2, Caleg 3 sampai dengan 8 nihil, maka total suara 4 namun pada C salinan nihil. Atas perbedaan C hasil dan C Salinan, C Salinan yang diperbaiki dan D Hasil disesuaikan oleh operator dari PPK mengacu pada C Hasil.
- Bahwa terjadinya perbedaan C hasil dan C Salinan di Desa Manunggal Jaya ada 4 dan Embalut ada 1. Tepatnya Panwascam tidak ingat jumlah yang pasti berapa total perbedaan C hasil dan C Salinan di Kecamatan Anggana. Terhadap perbedaan-perbedaan tersebut ada ditemukan oleh Panwascam dan Saksi rekomendasinya langsung memastikan dengan C hasil, memastikan teli dengan yang tertera.
- C hasil tidak ada yang salah, semua merujuk ke C Hasil.

SAMBOJA

(Rakhmanto Anugrah) Ketua Panwascam Samboja

- Samboja Induk 105 TPS, 13 kelurahan/desa, Desa 3, Kelurahan 10.
- Sanipah TPS 7, Panwascam memiliki C hasil dan C salinan untuk Partai PAN C Hasil total 42 sama dengan yang difoto oleh PTPS. Ada perbedaan di C hasil salinan 40. Selain partai PAN tidak ada partai lain kejadian serupa dalam TPS 7.
- Rekapitulasi Sanipah 1 hari, ada 14 TPS dibuka 1 panel tidak terganggu suara lain.
- Kejadian salah tulis ada beberapa terjadi di TPS lain, perlakuannya sama dilakukan melalui perbaikan C salinan. PPK menyampaikan bahwa jika terdapat perbedaan disilahkan kepada para Saksi dan Panwascam untuk melakukan koreksi pada C Salinan.
- Perbedaan C Salinan dan C Hasil pada TPS 7 ini dituangkan di kejadian khusus.

MUARA BADAK

(Andi Muhammad Asdar) Ketua Panwascam Muara Badak

- Kecamatan Muara Badak total 146 TPS di 13 Kelurahan/Desa.
- Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 20 – 27 Februari 2024 total 8 hari.
- Pengawasan dilakukan secara 1 panel di BPU Badak Baru.
- Saksi yang hadir PDIP, Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP rata-rata yang selalu hadir.
- Muara Badak Ulu tidak ada dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang. C plano selalu dijadikan rujukan utama dalam hal terdapat selisih C hasil dan C Salinan.
- Muara Badak Ulu tidak ada kejadian khusus di PPK, dan Tanjung Limau kurang paham. Keseluruhan PPK tidak ada catatan menulis kejadian khusus.
- Setelah dilakukan print out sebelum ditandatangani selalu ada diberi ruang mencermati ulang bagi Saksi dan Panwascam.
- Terdapat satu kejadian khusus pada hari terakhir rekapitulasi yang isinya mengenai protes terhadap adanya anggota PPS yang posisi duduknya berdekatan dengan Saksi sehingga akan sulit dibedakan saksi dan PPS.
- Muara Badal Ulu TPS 17, ada perubahan diketahui setelah ada laporan harusnya ke Demokrat pindah ke perindo pada saat penginputan, pada saat rekap penginputan tidak ada merah. Diketahui sejak adanya laporan, sebelumnya tidak diketahui.

TENGGARONG

(Ferdy Pradana) Ketua Panwascam Tenggara

- Proses rekapitulasi Kecamatan Tenggara dimulai tanggal 20 - 29 Februari, ada 12 keluarahan dan 2 desa, total TPS 369 TPS.
- Ada kejadian protes dari beberapa saksi selama rekapitulasi terkait perbedaan C Salinan dengan C Plano.
- PPK menindaklanjuti semua keberatan Saksi. Semuanya diminta menunjukkan C salinannya masing-masing.
- Dalam proses pembacaan rekapitulasi ada beberapa C hasil yang ditampilkan di SIREKAP, tidak semuanya masuk di SIREKAP. Setelah dibacakan direkapitulasi kecamatan langsung didokumentasikan ulang dan dimasukkan ke dalam SIREKAP.
- C hasil yang ada di SIREKAP dalam bentuk digital dan ada dalam bentuk fisik sama.
- Bahwa antara C salinan yang dipegang saksi dengan C Hasil yang dibacakan PPK banyak yang berbeda, terhadap perbedaan tersebut disarankan kepada para saksi bahwa jika terjadi perbedaan maka harus menyesuaikan dengan C Plano berdasarkan KPT 219, patokan pleno rekapitulasi itu berdasarkan C hasil.
- Proses pembukaan kotak suara di Tenggara ada beberapa, kebanyakan dibuka karena absensinya ada penempatan antara DPTB ke DPK.
- Terhadap selisih-selisih di Kecamatan Tenggara tidak ada yang sampai membuka dan menghitung ulang suarat suara karena jumlah perolehan suara dengan pengguna hak pilih sudah sesuai, yang dilakukan adalah membuka kotak dalam konteks mengecek absensi dalam kotak.
- Semua kejadian khusus dituangkan dalam form kejadian khusus dan pengawas juga menuangkan dalam laporan hasil pengawasan.
- 369 TPS dalam 3 panel.
- Setelah print out D Hasil Kecamatan, PPK memberikan kesempatan bagi para pihak saksi dan pengawas diberi kesempatan untuk memeriksa dan tidak ada perbedaan.
- Di TPS 79 Desa Loa Ipuh, Panwascam mengetahui setelah ada laporan penanganan pelanggaran administrasi.
- Pada TPS 21 Loa Ipuh, hasil pengawasan yang dilakukan Anggota Panwascam Divisi HP2H bahwa kejadian pada TPS 21 sudah dituangkan



dalam kejadian khusus dan selisih yang ada sudah selesai pada tahapan rekapitulasi kecamatan.

- TPS 14 Panji ada perbedaan C hasil dan C salinan, di dalam C hasil tidak ada teli dan juga mempertimbangkan jika ada jumlahnya 4 tidak sinkron merah. Diinput kedalam SIREKAP angkanya 2 dan menjadi sesuai tidak merah. Tidak disarankan penghitungan ulang oleh Panwascam karena para pihak sudah menerima tidak ada keberatan.

MUARA MUNTAI

(Hamri Efendi) Anggota Panwascam Muara Muntai Divisi P3S

- Pada TPS 4 Jantur Selatan perbedaan ada di suara partai dan di suara caleg di C hasil dan C salinan, kemudian yang dilakukan panwascam mengacu ke C hasil. Acuan adalah teli, mengikuti plano.
- Hal ini terjadi di beberapa partai tidak hanya di PAN dan Demokrat. Diantaranya PKB, Gerindra, PDIP.
- Kesalahan ada di C hasil, Panwascam menyarankan dilakukan penjumlahan di setiap partai untuk disesuaikan dengan jumlah suara sah yang tertulis di C Hasil, ada selisih 1 angka dari total suara sah yang tertulis. Setelah itu Panwascam merekomendasikan dilakukan pembukaan dan ditinakanjuti oleh PPS dilakukan pemilahan dan dikelompokkan, ditemukan suara caleg PAN seharusnya 3 namun di C hasil tertulis 2.



LOA JANAN

(Iwan Hade Wirawan) Anggota Panwascam Loa Janan Divisi HP2H

- Di Kecamatan Loa Janan terdapat 8 Desa.
- Pada TPS 4 Desa Loa Duri Ilir
- Form kejadian khusus Panwscam tidak mengetahui isinya
- Di desa loa duri ilir tidak ada pembukaan dan penghitungan suara ulang.

LOA KULU

(Muhammad Rezza) Ketua Panwascam Loa Kulu

- Total 15 Desa di Kecamatan Loa Kulu.
- Total sebanyak 165 TPS, rekap berlangsung dari tanggal 20-27 Februari 2024.
- Ada keberatan dari saksi, perbedaan C salinan dan C hasil kemudian tindak lanjut PPK dan Panwascam memanggil Saksi dan Panwascam lalu langsung diperbaiki.

- TPS 16 ada perbedaan C hasil dan C salinan, C salinan milik Saksi dan Panwascam seluruhnya berbeda dengan C Hasil. Terhadap salinan yang berbeda diperbaiki (saksi dan pengawas).
- Disampaikan kepada para saksi untuk memperbaiki C salinan jika ada perbedaan. Namun Saksi memperbaiki atau tidak, tidak diketahui.
- Setiap kejadian perubahan dituangkan dalam kenajdian khusus.

SAMBOJA BARAT

Ramlanur (Koordiv HP2H Panwascam Samboja Barat)

- Terdapat total 86 TPS di Kecamatan Samboja Barat.
- 17 TPS di Sungai Merdeka tidak ada kejadian khusus.
- TPS 5 Bukit Merdeka, terjadi buka kotak dan hitung ulang. Ada perbedaan antara C Hasil dan C salinan
- Perbedaan C salinan dan C hasil lebih dari 4 tapi lupa persisnya berapa.
- Terhadap perbedaan C Salinan dan C Plano perlakukannya PPK memanggil saksi dan Pengawas untuk koreksi bersama-sama dengan merujuk pada C hasil.
- Pada TPS 5 tidak C hasil yang salah, dan tidak ada TPS lain yang C Hasilnya salah. Usulan melakukan penghitungan ulang berasal dari PPK.
- Perbedaan C salinan dengan C hasil di TPS 05 Bukit Merdeka dituangkan ke dalam kejadian khusus.



KENOHAN

(Lestari Harsum) Anggota Panwascam Kenohan Divisi P3S

- Kecamatan Kenohan dilakukan dengan satu panel.
- Berdasarkan hasil pengawasan tidak ada kejadian khusus.
- TPS 01 Kahala Ilir, ada 3 TPS
- Berdasarkan hasil pengawasan ada salah penulisan di C hasil DPR di Partai PAN Caleg Nomor urut 2. Terkoreksi pada saat rekapitulasi, yang pertama kali melihat bersama-sama ketika rekap.
- C Hasil Plano dibuka dan yang menjadi patokan adalah C Hasil.

KEMBANG JANGGUT

(Endang) Anggota Panwascam Kembang Janggut Divisi HP2H

- Total 84 TPS se kecamatan.
- Berdasarkan hasil pengawasan ada kejadian khusus terkait salah penulisan C salinan dan C hasil ada perbedaan.
- Longbleh Modang di TPS 01, ada kejadian khusus perbedaan antara C salinan dan C hasil, kesalahan penulisan di c salinan. Partai Politik nomor

12 Caleg nomor 4 pada C salinan tertulis 0 sedangkan pada C hasil tertulis 1.

- Di TPS 01 Longbleh Modang partai lain ada kesalahan penulisan C Salinan di partai PPP dan Gerindra. Yang dijadikan patokan adalah C hasil oleh PPK.
- Perdana TPS 05, C Salinan Partai Politik 12 Caleg 1 tertulis 0 di C Salinan dan Caleg Nomor 5 tertulis 0 di C Salinan, sedangkan di C Hasil Caleg nomor 1 terdapat 1 suara dan Caleg Nomor 5 terdapat 1 suara.
- Pihak yang mendapati perbedaan lupa pihak mana yang pertama kali karena para pihak termasuk PPS sendiri menyadari ada perbedaan.
- Setelah selesai dibacakan keseluruhan sudah tidak ada lagi keberatan.

(Nina) Anggota Panwascam Kembang Janggut

- Pada TPS Kesalahan penulisan pada C salinan pada Partai nomor 12 caleg nomor 2 yang seharusnya tertulis 2 namun tertulis 0 sehingga dilakukan perbaikan berdasarkan C Hasil, dilihat telinya dan disaksikan seluruh saksi partai yang hadir. Selain itu ada kesalahan penulisan di TPS 03 Partai 15 Caleg nomor 8, dan ada juga di TPS 04.
- Teli di C hasil sama dengan angka pembilang sesuai di dalam C Hasil.
- Kejadian kekeliruan penulisan di genting tanah semuanya tertuang di kejadian khusus. Di genting tanah hanya kesalahan penulisan hasil di c salinan.
- Saat terjadi kesalahan, Panwascam menyarankan untuk dilihat dan diteliti C hasil diperiksa kembali telinya, dan ternyata telinya memang ada dan penyebutnya juga tertulis.
- Kekeliruannya diketahui Panwascam saat rekapitulasi angkanya tidak sesuai dengan C salinan yang didapatkan dari PTPS. Perbedaan diketahui saat rekap di tingkat kecamatan. Rekap dilakukan di tanggal 20 - 21 Februari 2024.

MUARA KAMAN

(Ahmad Gazali) Ketua Panwascam Muara Kaman

- Jumlah TPS 130 di 20 kelurahan/desa.
- Rekapitulasi Muara Kaman dilakukan tanggal 21 – 25 Februari 2024.
- Khusus untuk Rekap DPR RI tidak ada keberatan dari saksi partai.
- Khusus Desa Sedulang DPR RI TPS 01, 02, 03, dan 04 ada kesalahan penjumlahan di C hasil salinan, yang benar di C hasil. C salinan yang salah ini ada pada milik Pengawas, dan saksi. Terhadap perbedaan



tersebut Panwascam meminta PPK dan PPS untuk melakukan penelitian sesuai dengan arahan awal yang menjadi dasar adalah C Hasil.

- Saksi diberitahu bahwa jika ada perbedaan C salinan dan C hasil, dan saksinya menurut.
- Ada perselisihan dan buka kotak suara dan dilakukan hitung ulang di TPS 03 Sedulang, karena C hasil dan C salinan tidak sinkron. Dari proses penghitungan ulang tidak ada saksi yang keberatan.
- Untuk TPS 03 Sedulang PPK memasukkan ke dalam kejadian khusus.
- Kronologinya, C salinan awalnya tidak sama dengan C hasil, dalam C hasil ada beberapa hal yang sulit diterjemahkan, ada angka tetapi tidak ada teli, kemudian Panwascam merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang. Disepakati PPK, Pengawas, dan saksi apapun hasil dari penghitungan ulang dan seluruh Saksi menyetujui. Terhadap teli tersebut, sebelumnya suara ada di partai PKS, kemudian setelah dilakukan penghitungan ulang suaranya terbagi ke berbagai partai politik. Diperbaiki C hasil dan dilakukan koreksi juga pada C salinan, jadi keduanya semua dikoreksi.
- Setelah C hasil dikoreksi tindaklanjutnya diupload ke SIREKAP dan sudah terupload.
- Kejadian di TPS 03 Sedulang dituangkan ke dalam kejadian khusus.



KABUPATEN PASER (Sidang Pemeriksaan hari Rabu, 20 Maret 2024) TANAH GROGOT

(Wahyu Sukanto) Anggota Panwascam Tanah Grogot Divisi HP2H

- Total 16 Kelurahan/Desa di Kecamatan Tanah Grogot.
- Kelurahan Tanah Grogot ada total 76 TPS.
- Rekapitulasi dimulai tanggal 18-28 Februari 2024 total 11 hari.
- Rekapitulasi dilakukan dengan 2 panel, di dua lantai berbeda satu di atas dan satu di bawah sehingga suara tidak saling mengganggu.
- Kejadian khusus ada terjadi pada pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
- Kejadian khusus yang sering terjadi kesalahan penulisan perolehan suara antara C Salinan dan C hasil.
- Kelurahan Tanah Grogot ada 13 TPS yang buka kotak dan hitung ulang surat suara.
- TPS 15 tanah Grogot berdasarkan hasil pengawasan ada kejadian khusus, pengkoreksian C Hasil pada partai 12 Caleg Nomor 8 dapat

perolehan 1 suara pada teli tapi tidak ditulis jumlah angkanya, kemudian diminta kepada PPS untuk dituliskan angka, sehingga perolehan suara Partai nomor 12 yang semula 6 berubah menjadi 7. Pihak yang pertama kali menyampaikan adanya kesalahan C Hasil adalah saksi partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKB, dan PKS.

- Dilakukan koreksi juga pada C Salinan yang dimiliki Panwas dan Saksi yang kemudian diparaf oleh PPK.
- Semua kejadian dituangkan di kejadian khusus PPK, dibacakan kepada seluruh pihak yang hadir.
- Rekomendasi yang disampaikan Pawascam adalah pencermatan pada teli di C hasil, tidak sampai pada pembukaan kotak dan penghitungan ulang surat suara.
- Pada TPS 15 Tanah Grogot, kesalahan penulisan lainnya ada terjadi pada Partai Demokrat yaitu total perolehan suara partai dan calon yang sebelumnya 26 seharusnya 36. Berdasarkan C Hasil.

KUARO

(Riska) Ketua Panwascam Kuaro Divisi SDMO dan Datin

- Total 88 TPS, 12 desa dan 1 Kelurahan.
- Rekapitulasi kecamatan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Kuaro, tempatnya besar, dilakukan dengan dua panel di satu ruangan yang sama, suaranya masih bias fokus tidak saling mengganggu.
- Harapan Baru TPS 1 sampai 4 ada kejadian khusus, yang mengawasi langsung Panwascam Riska,
- Pada TPS 1 sampai 4 tidak ada yang sampai buka kotak suara.
- TPS 3 Kelurahan Harapan Baru ada kejadian khusus, perubahan suara di DPR RI di Partai PAN dan PSI. Terdapat perbedaan suara di PSI C hasil 3 dan di C salinan 0, di Partai PAN C hasil 4 dan C salinan Saksi dan Panwascam adalah 0.
- Berdasarkan keputusan KPU Nomor 216 bahwa sumber data acuannya adalah C hasil, C salinan yang salah, C Hasilnya benar, pada C Salinan diperbaiki semua pihak baik pengawas maupun saksi.
- Pada saat di SIREKAP sesuai, pada saat diprint out dicermati bersama dan sesuai.
- Kejadian di TPS 3 Harapan Baru pada tanggal 17 Februari 2024 dituangkan di form D kejadian khusus PPK.
- Pada C hasil bilangan pembilang dengan teli tulisannya sama.



LONG KALI

(Sri Hardyanto) Anggota Panwascam Long Kali Divisi P3S

- Longkali 92 TPS, 22 Desa dan 1 Kelurahan.
- Tanggal 17-21 Februari 2024 total 5 hari.
- Desa Munggu, 3 TPS. Ada kejadian khusus di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.
- Di TPS 1 Desa Munggu banyak di salah penulisan C salinan dan C hasil, dituangkan dalam kejadian khusus PPK.
- Pada TPS 2 Desa Munggu kejadian khususnya kesalahan penulisan C salinan dengan C hasil, di C hasil tidak tertulis angkanya tetapi di teli ada 1, ditemukan bersama sama saat dibacakan C Hasil oleh PPK.
- Disepakati forum untuk dilakukan pencermatan di C hasil dengan melihat teli, tidak sampai membuka kotak.
- Pada setiap rekap C hasil dibuka, dan itu yang diinput ke SIREKAP. Pada saat sudah diprint sudah dicermati sebelum ditandatangani oleh para pihak.
- Kejadian di TPS 2 Desa Munggu, dituangkan di dalam kejadian khusus. Tindakan yang dilakukan pada TPS 2 Desa Munggu adalah dengan dikoreksi bersama dengan mencocokkan jumlahnya diakumulasikan dengan surat suara sah dan hasilnya sesuai. Penghitungan ulang tidak diusulkan karena forum sudah sepakat penghitungan dengan pencocokan teli dengan jumlah surat suara sah.
- TPS 1 Muara Lambukan, yang salah adalah C Salinannya yang salah, kemudian menyesuaikan dengan C Hasil. Sebelum dilakukan koreksi Partai Demokrat C salinan ada 1 dan Caleg nomor 1 ada 2, tetapi dilihat di teli C hasil bahwa suara partai 1 dan caleg nomor 1 itu 1 sehingga totalnya 2. Kesalahan penulisan ini dituangkan dalam form kejadian khusus.

KUTAI TIMUR (Sidang Pemeriksaan hari Kamis, 21 Maret 2024)

MUARA ANCALONG

(Ahlan Anzani) Anggota Panwascam Muara Ancalong Divisi HP2H

- Rekapitulasi di Muara Ancalong dimulai tanggal 18 sampai dengan 21 Februari 2024.
- Total 9 Desa, total 44 TPS.
- Kelinjau Ulu 12 TPS.
- Pada TPS 2 Kelinjau Ulu partai PAN, di C Salinan tidak tertuang Caleg nomor 8. Di C Hasil Caleg nomor 8 ada 1 suara, namun di C Slinan tidak

tertuang pada C Salinan tertulis 25 sehingga diperbaiki di D Hasil Kecamatan maka jumlah suara total 26.

- Pada TPS 5 Kelinjau Ulu di C hasil Salinan hanya tertulis 1 suara pada Galeg nomor 3 tetapi di C Hasil ada jumlah 6 suara pada Partai PAN, suara partai 2, Caleg 1 ada 2, Caleg 2 ada 1, Caleg 4 ada 1, namun di C Salinan hanya tertulis 1 suara. Kemudian diperbaiki di D hasil kecamatan, pembetulannya tertuang dalam D kejadian khusus.
- Pada TPS 7 Kelinjau Ulu kesalahan di C Salinan, kemudian dilakukan pencermatan pada C Hasil, perolehan suara Partai Demokrat menjadi 1, sehingga total suara adalah 28 jumlah suara sah partai dan calon. Pada TPS 7 terdapat surat suara.
- Terkait C Salinan banyak terjadi kesalahan penulisan pada C Salinan khususnya di Desa Kelinjau Ulu, hal ini diketahui Panwascam pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Panwascam yang mengetahui terlebih dahulu, kemudian menyampaikan rekomendasi untuk membuka C Plano.
- Pada saat rekapitulasi di kecamatan yang dibacakan PPS adalah C Hasil Salinan untuk seluruh kelurahan desa. Para saksi tidak ada yang keberatan terkait pembacaan yang menggunakan C salinan.
- Panwascam tidak menyampaikan teguran atas tindakan pembacaan C Salinan dari PPK tersebut.
- Panwascam memiliki C Plano, ketika dibacakan C Salinan oleh PPS dan PPK maka Panwscam mengetahui adanya perbedaan antara C hasil dan C Salinan.
- PPK menuangkan kejadian peristiwa perbedaan ini dalam kejadian khusus.



TELUK PANDAN

(Saidil Akbar) Anggota Panwascam Teluk Pandan Divisi HP2H

- Teluk Pandan total 44 TPS, Total 6 Kelurahan/Desa
- Rekapitulasi kecamatan teluk pandan dilaksanakan di Sekretariat PPK, tempatnya besar, bekas kantor camat. Dilaksanakan 1 panel dari awal tanggal 17 sampai akhir tanggal 22 Februari 2024.
- Semua kejadian khusus di Desa Suka Rahmat dituangkan di dalam form kejadian khusus.
- Di Desa Suka Rahmat ada buka kotak suara pada TPS 8 untuk pemilihan DPR RI terdapat surat suara yang bertukar dengan provinsi kalimantan selatan, setelah dibuka terdapat sebanyak 31 surat suara DPR RI yang terlanjur dicoblos oleh pemilih. Selain itu juga terdapat tertukarnya surat

suara Dapil 3 di TPS 8 Desa Suka Rahmat, terhadap kejadian ini dituangkan pada kejadian khusus dan dilakukan hitung ulang terhadap keduanya.

- Pertama kali mengetahui adanya surat suara yang tertukar adalah dari Informasi yang disampaikan PTPS dan juga diinformasikan dari PPS di rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Pada kecamatan Teluk Pandan yang dibacakan oleh PPS adalah C Salinan.
- Setelah D Hasil diprint out Panwascam dan Saksi melakukan pencermatan terlebih dahulu.
- Informasi dari PTPS setelah pencoblosan di lokasi TPS surat suara dari Kalimantan Selatan ada 31 surat suara yang sudah tercoblos. Pada saat penghitungan di TPS dinyatakan sebagai surat suara yang tidak sah seluruhnya 31 suara. Dalam surat suara Dapil Kalimantan Selatan 31 lembar yang sudah tercoblos yang masuk ke TPS 8 Desa Suka Rahmat yang pada saat penghitungan di tingkat TPS dinyatakan suara tidak sah sesuai SE Bersama KPU dan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 dan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS yang terbit pada tanggal 14 Februari 2024 namun baru diterima pada tanggal 21 Februari tahun 2024 saat dilaksanakan pleno tingkat kecamatan, maka dilakukan pembetulan perolehan suara partai dengan rincian : Partai 1 sebelumnya 4 menjadi 6, Partai 2 tetap, Partai 3 sebelumnya 9 menjadi 12, Partai 4 sebelumnya 17 menjadi 21, Partai 5 tetap, Partai 6 tetap, Partai 7 sebelumnya 0 menjadi 1, Partai 8 sebelumnya 9 menjadi 13, Partai 9 tetap, Partai 10 tetap, Partai 11 tetap, Partai 12 sebelumnya 7 menjadi 8, Partai 13 tetap, Partai 14 sebelumnya 6 menjadi 8, Partai 15 tetap, Partai 16 tetap, Partai 17 sebelumnya 13 menjadi 15, Partai 18 tetap.
- Pada saat rekapitulasi di kecamatan KPPS diundang, keterangannya ketika salah satu pemilih ketika mencari Caleg yang ingin dicoblos tidak ada, setelah dicek ternyata ada surat suara dari Kalimantan Selatan. Pada tingkat kecamatan di rekapitulasinya dimasukkan ke suara partai pada dapil Kaltim.

BENGALON

(Isdar) Anggota Panwascam Bengalon Divisi HP2H

- Di Bengalon ada 12 kelurahan Desa.
- Desa Sepaso terdapat total 25 TPS dilaksanakan selama dua hari.

- Pengawas yang hadir minimal 3 orang dalam panel terdiri dari Panwascam, staf, dan PKD.
- Teknis pembacaan per partai Panwas menyampaikan interupsi dalam hal terdapat perbedaan antara yang dibacakan dengan C Salinan yang dipegang Panwascam, pada TPS 19 untuk Pemilihan DPR RI diantaranya Partai PKB, Gerindra, PDIP, Nasdem, Gelora, PKS, PAN, PBB, pada C Salinan tidak diisi.
- Semua kelurahan dicetak dan dibagikan kepada para pihak, di hari akhir diberi kesempatan disilahkan jika ada perbedaan, dicek dahulu, setelah clear kemudian ditandatangani.
- Jika terdapat perbedaan C Salinan dengan C Hasil maka yang menjadi rujukan adalah C Hasil.

SANDARAN

(Upo Junarsih) Anggota Panwascam Sandaran Divisi HP2H

- Rekapitulasi dilaksanakan selama 3 hari, sebanyak 34 TPS.
- Rekapitulasi di Sandaran yang dibacakan adalah C Plano yang besar.
- Desa Manubar total 5 TPS.
- Terdapat kejadian khusus terdapat di TPS 1 Desa Manubar. Terdapat kesalahan penginputan di C Plano, pada pemilihan DPR RI suara partai PAN Caleg Nomor 8 tertulis 1, namun di totalannya 0, telinya ada. Kesalahan penulisan hanya terjadi di Partai PAN, tidak terdapat di partai lain.
- Pada saat D hasil diprint out, para pihak melakukan pencermatan sebelum tanda tangan.
- Jumlah surat Suara sah di TPS 1 untuk pemilihan DPR RI, 175 pada C Hasil.
- Panwascam sudah merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak suara namun tindak lanjutnya lupa, usulannya ada.
- Kejadian ini dituangkan dalam form kejadian khusus.

SANGATTA SELATAN

(Fauzan) Anggota Panwascam Sangatta Selatan Divisi HP2H

- Sangatta Selatan Total TPS ada 85, 1 Kelurahan 3 Desa. Proses rekapitulasi 7 hari dari tanggal 17 sampai dengan 23 Februari 2024.
- Rekapitulasi dilakukan dengan dua panel, di ruangan yang sama. Antar panel awalnya terengar karena pakai mic, kemudian selanjutnya tidak menggunakan mic jadi sudah tidak lagi saling terdengar suara antar panel.



- Di Kelurahan Teluk Singkama total 4 TPS tidak ada penghitungan suara ulang.
- Pada TPS 4 Teluk Singkama tidak dilakukan pembukaan kotak suara, hanya penyesuaian antara C Salinan dengan C Hasil. Yang diperbaiki adalah C Salinan, C Hasil tidak diubah.
- Pada TPS 4 Teluk Singkama perolehan suara dari Partai PAN yang di C Salinan 57 dan C Hasil 58. C Salinan sebenarnya ada teli suara Partai PAN teli 1 tapi di angka kahir tidak ditulis jumlahnya disebelah kanan, hanya teli saja.
- Tidak ada usulan untuk dilakukan penghitungan suara ulang karena forum sudah bersepakat.
- Kejadian di TPS 4 Teluk Singkama dituangkan ke dalam kejadian khusus.
- Pihak yang pertama kali menyampaikan ada perbedaan dari Saksi.
- Di Sangatta Selatan pada saat rekap semua yang dibacakan adalah C Hasil.
- Sangatta Selatan TPS 20 di C Salinan Suara PAN 0, ternyata di C Hasil telinya 5.
- Sangatta Selatan TPS 26, di C Salinan 5 namun di C Hasil 6 dan ada telinya.
- Sangatta Selatan TPS 38, C salinan 17, C Hasil 17, dan D Hasil 0.
- TPS 38 Sangatta Selatan, C Salinan dan C Hasil 17, D Hasil 0. Saat dilakukan pencermatan oleh Panwascam pada saat rekapitulasi kecamatan semuanya sinkron.
- Sebelum ditandatangani dipersilahkan bagi para pihak untuk lebih dulu mencermati.
- D Hasil kecamatan untuk Sangatta Selatan TPS 38 sepengetahuan Panwascam sudah disampaikan ke Kabupaten.

(Haerani) Anggota Panwascam Sangatta Selatan Divisi P3S

- Sangatta Selatan TPS 20 dan 26 terjadi perbedaan C salinan dan C Hasil, kesalahan penulisan terletak di C Salinan.
- Tidak ada perbaikan suara partai selain Partai PAN di TPS 20.
- Tidak ada perbaikan suara partai selain Partai PAN di TPS 26

KUTAI BARAT (Sidang Pemeriksaan pada hari Kamis, 21 Maret 2024)

LINGGANG BIGUNG

Eri Susanto (Ketua Panwascam Linggang Bigung)

- Di Linggang Bigung ada 47 TPS, total 11 Kelurahan Desa.
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 19 Februari 2024.

- Pada saat rekapitulasi PPK membacakan C Salinan seluruhnya terhadap 47 TPS.
- TPS 3 Linggang Melapeh, C Salinan milik PPK Panwascam dan Saksi yang menyaksikan sama yang dipegang.
- Saat pembacaan, data hasil pengguna hak pilih tidak sinkron.
- TPS 3 Linggang Melapeh dilakukan hitung ulang surat suara, kejadian ini disarankan dicatat dalam kejadian khusus namun tidak diketahui pasti faktanya telah dicatat.
- Tidak ada komentar dan penyampaian dari Panwascam dan Saksi terkait dokumen C Salinan yang dibacakan saat rekapitulasi oleh PPS.
- C Hasil dibuka dan dilihat ketika ada data yang tidak sinkron.

BENTIAN BESAR

(Agus Herdianto) Ketua Panwascam Bentian Besar

- Bentian Besar ada 14 TPS, dengan total 9 Kampung. Rekapitulasi dilaksanakan dua hari tanggal 21 sampai tanggal 22 Februari 2024.
- Rekapitulasi dipertengahan dibuka dua panel.
- Jelm Sibak 2 TPS, Suakong 2 TPS, dan Penarung 2 TPS.
- Pada saat rekap yang dibacakan adalah C Hasil yang dibuka dan dibacakan.
- Setelah data diinput ke dalam SIREKAP, kemudian diprint out dicermati kembali oleh para pihak.
- Jelm Sibak TPS 2, Suakong TPS 1, dan Penarung TPS 1 dilakukan pemungutan suara ulang atas rekomendasi Panwascam pada tanggal 20 Februari 2024.
- Data yang diinput di D Hasil kecamatan adalah C Hasil dari PSU tanggal 20 Februari 2024.
- Pada rekapitulasi kecamatan tidak dihadirkan KPPS, hanya PPS saja.
- Hasil Pemungutan Suara Ulang langsung diupload ke SIREKAP.
- Pada saat rekapitulasi di kecamatan para saksi tidak ada yang membawa C Salinan Pasca Pemungutan Suara Ulang karena sudah diserahkan ke tingkat Kabupaten, yang membawa C Salinan pasca Pemungutan Suara Ulang hanya Panwascam.

BERAU (Sidang Pemeriksaan pada hari Kamis, 21 Maret 2024)

SAMBALIUNG

(Tyas) Anggota Panwascam Sambaliung Divisi HP2H

- Rekapitulasi di Kecamatan Sambaliung dimulai tanggal 18 sampai dengan 27 Februari 2024 selama 10 hari. Lokasi rekapitulasi di Gedung



Olahraga di Jalan Tanjung Baru 2, RT. 12. Total TPS Sambaliung sebanyak 127 TPS. Di Sambaliung terdapat 1 Kelurahan dan 13 Kampung jumlahnya 14. Pada hari pertama dan kedua dilakukan dengan satu panel, hari ketiga dilakukan dua panel, hari keempat sampai selesai sebanyak tiga panel. Semua panel dalam satu ruangan yang sama. Kondisinya tidak saling mengganggu suara antar panel.

- Di Sambaliung ada kejadian khusus, salah satunya kesalahan total surat suara partai salah dalam penjumlahan.
- Di Sambaliung ada dilakukan buka kotak dan hitung ulang surat suara.
- Kampung Tegat Bukur total 6 TPS, ada kejadian khusus di TPS 1, TPS 3 dan TPS 6.
- Pada TPS 1 Tegat Bukur terkait kesalahan total surat suara Partai Demokrat yang tercatat pada C Hasil, di C Hasil nihil perbaikan 1. Kemudian ada kesalahan pada C Hasil partai 12 Calon nomor 3 sebelumnya nihil setelah perbaikan menjadi 1. Pihak yang pertama kali mendapati adanya kekeliruan adalah PPS.
- Kesalahan terjadi pada C. Hasil dan C Salinan Salah, cara pengkoreksiannya merujuk ke C Hasil Plano, namun karena C Hasil salah maka Panwascam merekomendasikan penghitungan surat suara ulang baik surat suara sah dan tidak sah.
- D Hasil kecamatan ditampilkan dan para pihak diberi kesempatan melakukan pencermatan D Hasil pada layar proyektor.



BIATAN

(Alexius) Anggota Panwascam Biatan Divisi P3S

- Kecamatan Biatan total 4 hari, total 30 TPS. Di Biatan ada 8 Kampung.
- Biatan Ulu TPS 2 ada ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih dengan jumlah perolehan surat suara sah dan tidak sah secara keseluruhan baik partai maupun calon.
- Pihak yang pertama kali menemukan adalah Panwascam berdasarkan penelitian terhadap C Salinan yang diperoleh dari PTPS diketahui tidak ketemu, hal ini diketahui sebelum pleno tingkat kecamatan. Semua C Salinan dicek ulang sebelum masuk ke Rekapitulasi tingkat kecamatan.
- Penghitungan ulang dilakukan untuk 4 jenis pemilihan kecuali Presiden dan Wakil Presiden.
- Hanya TPS 2 yang dilakukan penghitungan ulang.

TALISAYAN

(Sugianto) Ketua Panwascam Talisayan

- Talisayan total 10 Kampung, jumlah TPS 51 TPS. Rekapitulasi di kecamatan Talisayan dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 24 Februari 2024.
- Purna Sari Jaya ditemukan ketidaksesuaian antara akumulasi rekap dan suara partai dan Caleg DPR RI di C Hasil dan C Salinan. PPS dan PPK melaksanakan pembukaan dan penghitungan suara kembali. Setelah dilakukan penghitungan tidak ada keberatan, dan penghitungan ulang ini dituangkan dalam kejadian khusus.
- PPS membacakan C Salinan pada saat rekapitulasi kepada peserta forum terhadap seluruh TPS di kecamatan Talisayan.
- C Hasil dibuka jdalam hal terdapat keadaan terjadi selisih.

TELUK BAYUR

(Vivin) Ketua Panwascam Teluk Bayur

- Rekapitulasi di Teluk Bayur dimulai tanggal 18 sampai dengan 24 Februari 2024.
- Dalam hal terdapat selisih maka mengacu pada C Hasil.
- TPS 17 Teluk Bayur, di C Hasil Caleg nomor 6 ada 1, dan suara partai 1 pada Partai PAN. Kalau di C hasil salinan tidak tercatat hanya suara partai 1. Forum mengacu pada C Hasil. TPS 4 Labanan Jaya C Hasil ada 1 namun di C Salinan tercatat 0. Purna Sari Jaya TPS 1 ditemukan tidak sesuai antara akumulasi rekap dan suara partai dan Galeg DPR RI di C hasil dan C salinan. Atas hal tersebut dilakukan penghitungan surat suara kembali. Setelah dihitung ulang tidak ada yang keberatan. Atas penghitungan ulang ini dituangkan kedalam kejadian khusus.
- Teluk Bayur terdapat 97 TPS, 2 Kelurahan dan 4 Desa. Rekapitulasi di Teluk bayur selama 7 hari.
- Kelurahan Teluk Bayur ada 33 TPS, tidak ada yang dilakukan penghitungan ulang.
- Labanan Jaya ada 9 TPS, ada kejadian khusus ada di TPS 4 pemilihan DPR RI. Selain TPS 4 tidak ada kejadian khusus.

TANJUNG REDEB

(Bayu Saputra) Anggota Panwascam Tanjung Redeb Divisi P3S

- Total 206 TPS, terdapat 6 Kelurahan.
- Lokasi rekapitulasi di Gedung Serbaguna Kantor DPRD Kabupaten Berau.

- Rekap hari pertama dan kedua ada satu panel, hari ketiga dua panel dan hari keempat total menjadi tiga panel. Total pelaksanaan rekapitulasi seluruhnya 12 hari.
- Kelurahan Gayam total 29 TPS. Ada kejadian khusus, hanya 1 yakni TPS 12.
- TPS 12 Kelurahan Gayam, pada partai nomor urut 14 pada C Plano saat disampaikan Caleg nomor 4 tertulis 1 sedangkan pada teli tidak ada. Panwascam merekomendasikan pembetulan di C Plano dengan menyesuaikan, tidak dengan penghitungan ulang. Pembetulan yang dilakukan terhadap teli perbedaan teli dan angka pembilang tersebut, angka yang tertulis dihapus. Dilihat jumlah surat suara sah dan tidak sah sesuai, jika angka satu tersebut masuk maka data tidak sinkron.
- Pihak yang pertama kali mengetahui adanya selisih adalah Panwascam, kemudian tindaklanjut PPK diminta Panwas dan Saksi untuk bersama-sama mengecek C Hasil dan melihat teli.
- Pada saat selesai input data SIREKAP D Hasil diprint out diberikan ruang oleh PPK untuk Panwascam dan Saksi untuk mencermati dan setelah itu tidak ada keberatan dari para pihak.



8. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

8.1. Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur

Pihak Terkait Bambang Soepriyadi, memberi keterangan di bawah sumpah keterangan pada Sidang Pemeriksaan tanggal 17 Maret 2024 sebagai berikut:

- Bahwa pokok Laporan 001 memuat perbedaan perolehan suara yang tertuang antara Model C.HASIL SALINAN DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR merupakan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Seharusnya perolehan suara antara Model C.HASIL SALINAN DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR ialah sama. Tidak berubah, apalagi hingga menambah perolehan suara partai tertentu dan mengurangi suara partai lainnya
- Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan, perbedaan jumlah angka antara rekapitulasi Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR bukan merupakan sengketa hasil yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, melainkan

merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam hal tata cara, prosedur, dan mekanisme. Hal ini sebagaimana merujuk pada Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, yang dalam ratio decidendi pada halaman 13, huruf b, angka 1 berdasarkan yurisprudensi di atas, jelas perbedaan angka dalam 2 (dua) Model merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu Kaltim

- Bahwa untuk mempertegas peristiwa yang dilaporkan merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu yang harus diselesaikan oleh Bawaslu dan bukan merupakan Sengketa Hasil yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, dapat juga mengacu pada Pasal 108 ayat (3) PKPU 5/2024 berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil Pemilu anggota DPR secara nasional. Mengingat saat ini, fokus permasalahan adalah pada perbedaan antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan Model D.Hasil KECAMATAN-DPR, serta rekapitulasi tingkat nasional belum diumumkan, maka jelas hal ini termasuk Pelanggaran Administratif Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu Kaltim
- Bahwa perbedaan jumlah angka antara rekapitulasi Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan Model D.Hasil KECAMATAN-DPR merupakan bentuk ketidaktaatan Para Terlapor terhadap prinsip Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d UU Pemilu, yang mewajibkan penyelenggara Pemilu bertindak berdasarkan KEPASTIAN HUKUM. Pelanggaran atas kepastian hukum ini merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang konsekuensinya adalah Para Terlapor harus memperbaiki Model yang terdapat kesalahan, dalam hal ini adalah Model D.HASIL KECAMATAN-DPR. Hal ini juga menjadi preseden dalam penegakan hukum Pemilu sebagaimana Putusan Bawaslu RI Nomor 024/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan Putusan Bawaslu RI Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
- Bahwa berdasarkan Objek Laporan 001 serta preseden Bawaslu RI dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, in casu perbedaan data antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan Model D.Hasil KECAMATAN-DPR, maka langkah Bawaslu Kaltim untuk mendaftarkan Laporan Nomor:



001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif telah berpijak menurut ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan praktik penanganan laporan di lingkungan Bawaslu

- Bawaslu Kaltim berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, serta memutus laporan dugaan pelanggaran administratif yang diajukan oleh Pelapor dan teregister dalam Laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024
- Pihak Terkait in casu Partai Demokrat memiliki kepentingan hukum untuk hadir dan memberikan keterangan, baik lisan maupun tulisan, dalam persidangan serta pemeriksaan terhadap Laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024
- Laporan yang disampaikan Sdr. Tri Sukma Putra telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel sehingga secara hukum sah diberikan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024
- Objek Laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 adalah peristiwa pelanggaran administratif Pemilu yang perlu ditangani, diperiksa, dan diputuskan oleh Bawaslu Kaltim. Objek Laporan bukanlah sengketa hasil sebab perbedaan data antara C.HASIL SALINAN-DPR dan D.HASIL KECAMATAN-DPR adalah pelanggaran terhadap prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- Perbedaan data C.HASIL SALINAN-DPR dan D.HASIL KECAMATAN-DPR yang menambah suara PAN dan mengurangi suara Partai Demokrat secara nyata telah mempengaruhi hasil Pemilu Anggota DPR RI Dapil Kaltim
- Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah Pihak Terkait kemukakan di atas, kami mohon kepada Majelis Pemeriksa Laporan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Laporan Nomor Register: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan PPK Balikpapan Barat, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Tengah, PPK Balikpapan Timur, PPK Balikpapan Utara, PPK Balikpapan Kota, PPK Samarinda Ulu, PPK Samarinda Ilir, PPK Samarinda



Utara, PPK Samarinda Kota, PPK Samarinda Seberang, PPK Sungai Kunjang, PPK Sungai Pinang, PPK Loa Janan Ilir, PPK Palaran, PPK Sambuntan, PPK Bontang Utara, PPK Bontang Barat, PPK Bontang Selatan, PPK Sangatta Selatan, PPK Sangatta Utara, PPK Bengalon, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Sandaran, PPK Anggana, PPK Samboja, PPK Samboja Barat, PPK Tenggarong Seberang, PPK Muara Muntai, PPK Kenohan, PPK Loa Kulu, PPK Kembang Janggut, PPK Muara Badak, PPK Muara Kaman, PPK Loa Janan, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, PPK Sembaliung, PPK Talisayan, PPK Teluk Bayur, PPK Biatan, PPK Tanjung Redeb, PPK Tanah Grogot, PPK Kuaro, PPK Long Kali, PPK Penajam, dan PPK Waru terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024;

2. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, ditingkat Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Palaran, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Anggana, Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Badak,



Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Sembaliung, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Kali, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Waru sehingga menghasilkan penambahan suara PAN dan pengurangan suara Partai Demokrat dalam Pemilu Anggota Legislatif DPR RI Tahun 2024;

3. Memerintahkan kepada PPK Balikpapan Barat, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Tengah, PPK Balikpapan Timur, PPK Balikpapan Utara, PPK Balikpapan Kota, PPK Samarinda Ulu, PPK Samarinda Ilir, PPK Samarinda Utara, PPK Samarinda Kota, PPK Samarinda Seberang, PPK Sungai Kunjang, PPK Sungai Pinang, PPK Loa Janan Ilir, PPK Palaran, PPK Sambutan, PPK Bontang Utara, PPK Bontang Barat, PPK Bontang Selatan, PPK Sangatta Selatan, PPK Sangatta Utara, PPK Bengalon, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Sandaran, PPK Anggana, PPK Samboja, PPK Samboja Barat, PPK Tenggarong Seberang, PPK Muara Muntai, PPK Kenohan, PPK Loa Kulu, PPK Kembang Janggut, PPK Muara Badak, PPK Muara Kaman, PPK Loa Janan, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, PPK Sembaliung, PPK Talisayan, PPK Teluk Bayur, PPK Biatan, PPK Tanjung Redeb, PPK Tanah Grogot, PPK Kuaro, PPK Long Kali, PPK Penajam, dan PPK Waru untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara Pemilu Legislatif DPR RI Dapil Kalimantan Timur dan melakukan penghitungan suara ulang pada tingkat rekapitulasi kecamatan; dan Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengakomodir PPK Balikpapan Barat, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Tengah, PPK Balikpapan Timur, PPK Balikpapan Utara, PPK Balikpapan Kota, PPK Samarinda Ulu, PPK Samarinda Ilir, PPK Samarinda





Utara, PPK Samarinda Kota, PPK Samarinda Seberang, PPK Sungai Kunjang, PPK Sungai Pinang, PPK Loa Janan Ilir, PPK Palaran, PPK Sambuntan, PPK Bontang Utara, PPK Bontang Barat, PPK Bontang Selatan, PPK Sangatta Selatan, PPK Sangata Utara, PPK Bengalon, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Sandaran, PPK Anggana, PPK Samboja, PPK Samboja Barat, PPK Tenggarong Seberang, PPK Muara Muntai, PPK Kenohan, PPK Loa Kulu, PPK Kembang Janggut, PPK Muara Badak, PPK Muara Kaman, PPK Loa Janan, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, PPK Sembaliung, PPK Talisayan, PPK Teluk Bayur, PPK Biatan, PPK Tanjung Redeb, PPK Tanah Grogot, PPK Kuaro, PPK Long Kali, PPK Penajam, dan PPK Waru dalam memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Dapil Kalimantan Timur untuk Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Palaran, Kecamatan Sambuntan, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangata Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Anggana, Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Sembaliung, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Biatan, Kecamatan

Tanjung Redeb, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Kali, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Waru

- Atau apabila Yang Mulia Majelis Pemeriksa memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

8.2. Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Timur

Pihak Terkait Baharuddin Demmu memberi keterangan di bawah sumpah keterangan pada Sidang Pemeriksaan tanggal 17 Maret 2024 sebagai berikut:

- Bahwa menilai proses pemilihan umum tahun 2024 yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur, beserta seluruh perangkat penyelenggara di bawahnya, telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tahapan, prosedur dan aturan yang berlaku, dimana setiap prosesnya berlangsung secara terbuka, akuntabel dengan penuh tanggung jawab, yang dapat diakses dan disaksikan oleh semua pihak, sehingga dapat menafikan adanya potensi pelanggaran secara sengaja dalam proses pelaksanaannya;
- Bahwa dalam proses tahapan rekapitulasi dan penetapan suara hasil pemilu 2024 di tiap tingkatan mulai dari rekapitulasi tingkat Kecamatan, Rekapitulasi tingkat Kabupaten/ kota dan Rekapitulasi tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Kaltim dan perangkat di bawahnya, telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana pihak Bawaslu dan masing-masing saksi dari partai politik di tiap tingkatan telah melakukan koreksi, menyetujui dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara hasil Pemilu, termasuk Partai Demokrat secara parsial sebagaimana diakui yang bersangkutan dalam materi Laporan pada poin 6 (b) halaman 15;
- Bahwa menilai adanya selisih dan perbedaan antara Rekapitulasi D.HASIL KECAMATAN DPR dengan D.HASIL SALINAN-DPR sebagaimana disampaikan oleh pihak pelapor, mengindikasikan adanya tidak konsisten sikap, tidak cermatan dan ketidak-



kompetenan saksi dari Partai Demokrat di tingkat kecamatan dalam proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan

- Bahwa tudingan dari Pihak Pelapor sebagaimana tertuang dalam materi Laporan, terkait adanya upaya penambahan dan penggelembungan suara dari Partai Amanat Nasional (PAN) sangat tendensius, tidak berdasar dan mencederai rasa demokrasi sebagai sesama peserta pemilu. Kami senantiasa menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilu, sehingga kami menolak tudingan tersebut dan meyakini sepenuhnya bahwa akumulasi suara PAN merupakan hasil yang diperoleh dari kerja keras dari segenap elemen PAN dalam meyakinkan pilihan konsituen secara baik dan melalui proses yang fair;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap materi laporan dari pelapor menunjukkan, adanya ketidak-cermatan perbandingan data di beberapa lokus TPS, antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan D.HASIL KECAMATAN-DPR, sehingga kualitas barang bukti yang diajukan pelapor lemah, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus ditolak;
- Bahwa menilai Pelapor tidak cermat dalam melakukan perbandingan data D.HASIL KECAMATAN-DPR, dan hanya membandingkan dengan C.HASIL SALINAN-DPR, padahal seyogyanya pencermatan perbandingan juga harus mengacu pada C. HASIL-DPR (PLANO) yang dapat diakses melalui portal info pemilu 2024, sebagai sumber dokumen perbandingan, sehingga dapat melihat alur kronologis dan sinkronisasi dari perbedaan data yang ada;
- Bahwa menolak secara keseluruhan Laporan dan gugatan dari pihak pelapor;
- Bahwa merekomendasikan untuk melanjutkan proses penetapan Rekapitulasi Suara DPR RI tingkat Nasional oleh KPU RI untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa memberikan peringatan kepada pihak pelapor, atas upaya dengan sengaja menghambat dan menghalang-halangi proses penetapan rekapitulasi suara pemilihan umum 2024.



9. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada tanggal 23 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan majelis pemeriksa.

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

10.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

Bahwa pemeriksaan terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Para Terlapor, dan keterangan lembaga terkait dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Para Terlapor, diperoleh fakta-fakta pemeriksaan perkara, halmana penyajian fakta pemeriksaaan oleh Majelis disajikan dengan membuat kategori fakta berdasarkan daerah Para Terlapor, secara berturut-turut dimulai dari kelompok Terlapor yang berasal dari Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun uraian fakta-fakta pemeriksaan sebagai berikut:

FAKTA PEMERIKSAAN DUGAAAN PELANGGARAAN ADMINISTRASI
UNTUK PARA TERLAPOR DI KOTA BALIKPAPAN

10.1.1. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan se kota Balikpapan dilaksanakan dalam kurun waktu 17 february sampai dengan 27 february 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN REKAP
1	Balikpapan Barat	17 Februari 2024 - 25 Februari 2024
2	Balikpapan Utara	17 Februari 2024 - 1 Maret 2024
3	Balikpapan Selatan	17 Februari 2024 - 2 Maret 2024
4	Balikpapan Tengah	17 Februari 2024 - 25 Februari 2024
5	Balikpapan Kota	17 Februari 2024 - 25 Februari 2024
6	Balikpapan Timur	17 Februari 2024 - 27 Februari 2024

10.1.2. Bahwa dalam pelaksanaan Reakptiulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS *in casu* Perolehan Suara DPR ditingkat Kecamatan di Kota Balikpapan, dilakukan dengan cara mencocokkan Peroleh Suara TPS pada Model C Hasil dengan D Hasil pada Sirekap ;

10.1.3. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan tengah, Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Timur terdapat kejadian-kejadian khusus yakni:

- 1) Perbedaan Perolehan suara antara Fomulir Model C Hasil dengan data Peroleh Suara Formulir C Hasil Salinan, diselesaikan dengan cara pembetulan data perolehan suara pada C Hasil dengan berpedomana pada data Perolehan suara Fomulir Model C Hasil
- 2) Perbedaan data jumlah penghitungan perolehan suara dengan data pengguna surat suara sah (pemilih yang hadir memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara), diselesaikan dengan cara penghitungan suara ulang dilanjutkan dengan pembetulan pada Formulir D Hasil Kecamatan;
- 3) Terdapat perbedaan data C Hasil peroleh suara pada Sirekap dengan Formulir Model C Hasil, diselesaikan dengan pembetulan Formulir D Hasil Kecamatan.

10.1.4. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi terdapat fakta perbedaan antara C Hasil Salinan yang diterima oleh Peserta Pemilu DPR *in casu* Partai Demokrat dengan D Hasil Kecamatan DPR, akan tetapi Peroleh suara pada D Hasil sama dengan pada C Hasil;

10.1.5. Bahwa fakta-fakta sebagaimana berikut :

PENAMBAHAN SUARA PAN				
KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	Fakta Bukti Surat	Fakta Pelaksanaan Rekapitulasi
BALIKP	BARU	16	Tidak ada perbedaan	Perbedaan angka



APAN BARAT	ULU		angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR	perolehan suara DPR hanya terdapat pada formulir C Hasil salinan-DPR, sedangkan angka perolehan suara DPR pada Formulir C Hasil-DPR dengan Formulir D Hasil Kecamatan-DPR untuk TPS 16, TPS 35 dan TPS 28 memiliki persesuaian.
		35	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR	
	MARGA SARI	28	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR	
Balikpap an Selatan	Gunung Bahagia	39	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR	Perbedaan angka perolehan suara DPR hanya terdapat pada formulir C Hasil salinan-DPR, sedangkan angka perolehan suara DPR pada Formulir C Hasil-DPR dengan Formulir D Hasil Kecamatan-DPR untuk TPS 39, TPS 46 dan TPS 52 dan TPS 78 terdapaat persesuaian.
	Damai bahagia	46	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR	
	Sepingg an	52	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR	
		78	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR	
	Sepingg an Baru	13	Terdapat perbedaan angka perolehan	Tidak dilampirkan C.Hasil-DPR



			<p>suara sebelum penjumlahan antara C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil-DPR, terhadap kejadian tersebut meski terlapor 2 tidak melapirkan bukti C.Hasil-DPR, berdasarkan analisis pada bukti pelapor P-72 jumlah pelorehan suara sah antara C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil-DPR jumlahnya sama, surat suara tidak sah antara C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil-DPR jumlahnya sama yang berbeda adalah jumlah perolehan suara partai politik pada C.Hasil Salinan-DPR.</p>	<p>sehingga tidak dapat dibandingkan dengan D.Hasil Kecamatan-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR,</p>
		53	<p>Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil Salinan-DPR dengan C. Hasil-DPR.</p>	<p>Perbedaan angka perolehan suara DPR hanya terdapat pada formulir C Hasil salinan-DPR, sedangkan angka perolehan suara DPR pada Formulir C Hasil-DPR dengan Formulir D Hasil Kecamatan-DPR untuk TPS 53 dan 90 terdapat persesuaian</p>
		90	<p>Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR</p>	



		91	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR	Tidak Terdapat Catatan kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
	Sepinggan Raya	33	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR	C.Hasil-DPR tidak dilampirkan, namun terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tentang Penghitungan Suara Ulang
	Sungai Nangka	27	Terdapat tindakan yang dilakukan oleh PPK berupa Perbaikan di C.Hasil-DPR. Hal ini tercatat pada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.	C.Hasil-Salinan yang dilampirkan tidak tercantum angka perolehan suara.
Balikpapan Tengah	Karang Rejo	13	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan C.Hasil Salinan-DPR. Sementara perbedaan terdapat pada D.Hasil Kecamatan-DPR.	Tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



Balikpapan Timur	Manggarr	90	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR. Bahwa C. Hasil Salinan DPR TPS 90 Kelurahan Manggar ditemukan fakta data jumlah suara sah 155 sedangkan jumlah perolehan suara partai politik pada halaman 2 - halaman 6 berjumlah 141	Tidak dilampirkannya C.Hasil Salinan-DPR
	Manggarr Baru	22	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR	Tidak dilampirkannya C.Hasil Salinan-DPR
	Teritip	36	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR. Bahwa ditemukan tally 1 suara pada calon nomor urut 7 Partai Amanat Nasional namun tidak dituangkan pada kolom jumlah suara sah	Tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Balikpapan Utara	Batu Ampar	94	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR. Bahwa ditemukan	Tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan



			tally 3 suara pada calon nomor urut 2 Partai Amanat Nasional namun dituangkan pada kolom jumlah suara sah 2	Perolehan Suara
	Gunung Samarin da Baru	37	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR.	Tidak dilampirkannya C.Hasil Salinan-DPR
	Graha Indah	10	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR.	Tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	Muara Rapak	85	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR.	Tidak dilampirkannya C.Hasil Salinan-DPR
Balikpapan Kota	Damai	51	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan C.Hasil Salinan-DPR. Sementara perbedaan terdapat pada D.Hasil Kecamatan-DPR.	Tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

PENGURANGAN SUARA DEMOKRAT				
KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	Fakta	Keterangan



Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	43	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR.	Terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terkait adanya selisih yang tidak resmi.
Balikpapan Timur	Lamaru	14	Tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR	Tidak dilampirkannya C.Hasil Salinan-DPR
Balikpapan Utara	Karang Joang	67	Terdapat perbedaan antara C. Hasil Salinan dan D. Kecamatan, karena terjadi perbedaan antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah sehingga dilakukan penghitungan ulang	terdapat kejadian khusus terkait permasalahan tersebut pada saat rekapitulasi

**FAKTA PEMERIKSAAN DUGAAAN PELANGGARAAN
ADMINISTRASI UNTUK PARA TERLAPOR DI KOTA SAMARINDA**

10.1.6. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan se kota Samarinda dilaksanakan dalam kurun waktu 16 februari sampai dengan 29 februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN REKAP
1	Samarinda Ulu	17 s.d 24 Februari 2024


2	Samarinda ilir	16 s.d 26 Februari 2024
3	Samarinda Utara	17 s.d 25 Februari 2024
4	Samarinda Kota	16 s.d 22 Februari 2024
5	Sungai Kunjang	17 s.d 28 Februari 2024
6	Sungai Pinang	16 s.d 29 Februari 2024
7	Loa Janan Ilir	16 s.d 25 Februari 2024
8	Palaran	16 s.d 25 Februari 2024
9	Sambutan	16 s.d 25 Februari 2024
10	Samarinda Seberang	16 s.d 25 Februari 2024



DUGAAN PENAMBAHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL				
KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	FAKTA	KETERANGAN
SAMARINDA ULU	BUKIT PINANG	23	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-7 BT 1 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Bukit Pinang TPS 23 sebanyak 4 suara dengan coretan atau tipe x pada C.Hasil-DPR yakni pada perolehan suara Caleg nomor urut 1 yang mendapatkan 4 suara sedangkan pada kolom rincian perolehan suara terdapat 3 garis	<p>Terlapor tidak melampirkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS 23 Kelurahan Bukit Pinang</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan Tally di C Hasil.</p>



			<p>tally, selanjutnya perolehan suara caleg nomor 4 sebanyak 1 suara sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4 suara. sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-77 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Bukit Pinang TPS 23 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 1 suara dengan rincian suara pada caleg nomor urut 4. pada bukti P-28 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2 Kelurahan Bukit Pinang TPS 23 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4 suara dengan rincian suara pada caleg nomor 1 sebanyak 3 suara, caleg nomor 4 sebanyak 1 suara.</p>	
	BUKIT PINANG	36	<p>Bahwa terdapat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-7 BT 2 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Bukit Pinang TPS 36 sebanyak 13 suara dengan rincian suara pada C.Hasil-DPR yakni</p>	<p>terlapor tidak melampirkan bukti C.Hasil Salinan-DPR, D.Hasil Kecamatan-DPR akan tetapi melampirkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS 36</p>



			<p>pada perolehan suara partai sebanyak 2 suara, Caleg nomor urut 1 mendapatkan 1, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 3 mendapatkan 2 suara, dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 7 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-77 yakni C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Bukit Pinang TPS 36 pada partai PAN nihil. pada bukti P-28 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 3 Kelurahan Bukit Pinang TPS 36 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 13 suara dengan rincian suara pada perolehan suara partai sebanyak 2 suara, Caleg nomor urut 1 mendapatkan 1, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 3 mendapatkan 2 suara, dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 7 suara</p>	<p>Kelurahan Bukit Pinang yang di tanda tangani Ketua PPK Samarinda Ulu dan Saksi Partai PAN atas nama Idris Sutrisno tertanggal 19 Februari 2024 yang isinya menjelaskan bahwa C.Hasil Salinan-DPR milik partai PAN untuk perolehan suara PAN 0 suara sedangkan di C.Hasil-DPR terdapat 13 suara</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.</p>
	GUNUNG KELUA	34	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara</p>	<p>terlapor tidak melampirkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil</p>



			<p>sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-7 BT 3 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Gunung Kelua TPS 34 sebanyak 1 suara dengan coretan atau <i>tipe</i> x pada C.Hasil-DPR yakni pada perolehan suara Caleg nomor urut 5 yang mendapatkan 1 suara dan pada kolom rincian perolehan suara terdapat 1 garis tally, sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 1 suara. sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-77 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Gunung Kelua TPS 34 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 0 suara. pada bukti P-28 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 3 Kelurahan Gunung Kelua TPS 34 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 1 suara dengan rincian suara pada caleg nomor 5 sebanyak 1 suara</p>	<p>Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Gunung Kelua TPS 34</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.</p>
	JAWA	15	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan</p>	<p>terlapor tidak melampirkan Catatan Kejadian Khusus</p>



		<p>C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-7 BT 4 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Gunung Jawa TPS 15 sebanyak 3 suara dengan coretan atau tipe x pada C.Hasil-DPR yang di paraf pada perolehan suara partai politik yang mendapatkan 1 suara dan pada kolom rincian perolehan suaranya terdapat 1 garis tally, selanjutnya C.Hasil-DPR pada caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 1 suara sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 3 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-77 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Jawa TPS 15 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 2 suara dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 1 suara dan caleg nomor urut 2 sebanyak 1 suara. pada bukti P-28 D.Hasil</p>	<p>dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Jawa TPS 15</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.</p>
--	--	--	---



			<p>Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 1 Kelurahan Jawa TPS 15 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 3 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 1 suara, pada caleg nomor urut 2 sebanyak 1 suara dan pada caleg nomor urut 8 sebanyak 1 suara</p>	
	JAWA	24	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-7 BT 5 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Gunung Jawa TPS 24 sebanyak 5 suara dengan rincian pada partai politik mendapatkan 1 suara, pada caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 1 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-77 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Jawa TPS 24 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 5 suara akan</p>	<p>terlapor tidak melampirkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Jawa TPS 24</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.</p>



			<p>tetapi pada rincian perolehan suara partai politik tertulis angka romawi 1 dan caleg nomor urut 1 tertulis angka romawi 3, sehingga jika dijumlahkan menghasilkan 4 suara. pada bukti P-28 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2 Kelurahan Jawa TPS 24 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 5 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 1 suara, pada caleg nomor urut 1 sebanyak 3 suara dan pada caleg nomor urut 8 sebanyak 1 suara</p>	
	SIDODA DI	10	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-7 BT 6 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sidodadi TPS 10 sebanyak 3 suara dengan rincian perolehan suara caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 1 suara</p>	<p>terlapor tidak melampirkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Sidodadi TPS 10</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.</p>



			<p>sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-77 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Sidodadi TPS 10 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 2 suara dengan rincian perolehan suara caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara. pada bukti P-28 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 1 Kelurahan Sidodadi TPS 10 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 3 suara dengan rincian suara pada caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara dan pada caleg nomor urut 8 sebanyak 1 suara</p>	
	SIDODADI	37	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-7 BT 7 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sidodadi TPS 37 sebanyak 5 suara dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1</p>	<p>terlapor tidak melampirkan bukti Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Sidodadi TPS 37</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.</p>



			<p>mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 1 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-77 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Sidodadi TPS 37 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4 suara dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara. pada bukti P-28 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 3 Kelurahan Sidodadi TPS 37 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 5 suara dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 1 suara</p>	
	TELUK LERON	1	Terdapat perbedaan angka perolehan suara	terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau



	G ILIR	<p>antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-7 BT 8 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Teluk Lerong Ilir TPS 1 sebanyak 3 suara dengan rincian perolehan suara caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 4 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 1 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-77 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Teluk Lerong Ilir TPS 1 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 0 suara. Pada bukti P-28 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 1 Kelurahan Teluk Lerong Ilir TPS 1 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 3 suara dengan rincian perolehan suara caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 4 mendapatkan 1 suara</p>	<p>Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Teluk Lerong Ilir TPS 1 yang ditanda tangani oleh Anggota PPK Samarinda Ulu atas nama Arif Rahmatillah yang menjelaskan bahwa pada TPS 1 Kelurahan Teluk Ilir jumlah suara tidak terpakai pada C.Hasil Salinan-DPR belum tertulis dan C.Hasil Salinan-DPR Partai PAN untuk caleg nomor urut 2,4, dan 8 belum tertulis perolehan suara pada C Hasil yang masing-masing mendapat satu suara</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.</p>
--	--------	--	--



			dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 1 suara	
SAMAR INDA ILIR	SELILI	1	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-8 BT 1 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Selili TPS 1 sebanyak 6 suara dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 6 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 1 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-78 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Selili TPS 1 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 1 suara dan caleg nomor urut 1 sebanyak 3 suara. Pada bukti P-29 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 1 Kelurahan Selili TPS 1 pada Partai PAN perolehan suara sah</p>	<p>terdapat formulir D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Selili TPS 1 yang ditandatangani oleh PPK Samarinda Ilir atas nama M. Fadliansyah yang menjelaskan bahwa pada Kelurahan Selili TPS 1 DPR RI tidak menulis</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.</p>



			Partai Politik dan Calon sebanyak 6 suara dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 6 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 1 suara	
	SUNGAI DAMA	23	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-8 BT 2 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sungai Dama TPS 23 sebanyak 8 suara dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 4 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-78 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Sungai Dama TPS 23 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4 suara</p>	<p>terdapat formulir D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Sungai Dama TPS 23 yang ditanda tangani oleh PPK Samarinda Ilir atas nama Umy yang menjelaskan bahwa pada Kelurahan Sungai Dama TPS 23 perbaikan DPR RI untuk Partai PAN nomor urut 8 sama dengan 4, total 8</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.</p>



			<p>dengan rincian suara partai politik sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1 sebanyak 1 suara dan caleg nomor urut 2 sebanyak 2 suara. Pada bukti P-29 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2 Kelurahan Sungai Dama TPS 23 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 8 suara dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 4 suara</p>	
	SIDODAMA	6	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-8 BT 3 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sidodamai TPS 6 sebanyak 14 suara dengan rincian perolehan suara caleg nomor urut 1 mendapatkan 5 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara</p>	<p>terdapat formulir D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Sidodamai TPS 6 yang ditanda tangani oleh PPK Samarinda Ilir atas nama Kasno yang menjelaskan bahwa pada Kelurahan Sidodamai TPS 6 dilakukan perbaikan C Hasil pada jumlah perolehan suara sah dan tidak sah</p>



			<p>dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 8 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-78 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Kelurahan Sidodamai TPS 6 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 8 suara dengan rincian suara caleg nomor urut 8 sebanyak 8 suara. Pada bukti P-29 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 1 Kelurahan Sidodamai TPS 6 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 8 suara dengan rincian perolehan suara caleg nomor urut 1 mendapatkan 5 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 8 suara</p>	<p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan jumlah tally pada C Hasil.</p>
	SIDODAMAI	34	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil Salinan-DPR bukti PPK dengan C.Hasil Salinan-DPR bukti pelapor yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-8 BT 4 yakni C.Hasil</p>	<p>terlapor tidak melampirkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Sidodamai TPS 34 untuk DPR RI</p>



			<p>Salinan-DPR Kelurahan Sidodamai TPS 34 sebanyak 4 suara dengan rincian perolehan suara caleg nomor urut 8 mendapatkan yang semula disilang (kosong) menjadi 4 suara, sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-78 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Kelurahan Sidodamai TPS 34 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4 suara akan tetapi pada kolom suara partai politik dan caleg diberikan tanda silang (kosong). Pada bukti P-29 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 3 Kelurahan Sidodamai TPS 34 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4 suara dengan rincian perolehan suara caleg nomor urut 8 mendapatkan 4 suara</p>	<p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.</p>
	PELITA	17	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan</p>	<p>terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan</p>



			<p>Calon pada Partai PAN di bukti T-8 BT 5 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Pelita TPS 17 sebanyak 7 suara dengan rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 2 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-78 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Pelita TPS 17 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon tertulis 7 akan tetapi jika dijumlah suara sah dari angka di kolom partai politik dan caleg hanya mendapatkan 5 suara. Pada bukti P-29 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2 Kelurahan Pelita TPS 17 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 7 suara dengan rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 2 suara</p>	<p>Pelita TPS 17 untuk DPR RI yang ditanda tangani oleh PPK Kecamatan Samarinda Ilir pada tanggal 19 Februari 2024 atas nama Umy, adapun kejadian khusus tersebut berbunyi TPS 17 Kelurahan Pelita DPR RI mengalami hal yang sama seperti PPWP sehingga mengalami perubahan di surat suara yang digunakan, untuk PAN caleg atas nama Erwin disesuaikan dengan plano = 2.</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil-DPR.</p>
SAMAR	SEMPAJ	52	Terdapat perbedaan	terdapat Catatan Kejadian



INDA UTARA	A TIMUR	angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-9 BT 1 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sempaja Timur TPS 52 pada kolom suara sah sebanyak 9 suara akan tetapi jika dihitung dari jumlah tally secara keseluruhan sebanyak 13 suara, adapun rincian perolehan suara berdasarkan tally pada C.Hasil-DPR, partai politik mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 4 suara dan caleg nomor urut 4 pada jumlah suara disilang sedangkan kolom rincian perolehan suara terdapat 4 garis tally sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-79 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Sempaja Timur TPS 52 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon tertulis 9 dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 2 suara,	Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Sempaja Timur TPS 52 untuk DPR RI yang ditanda tangani oleh PPK Kecamatan Samarinda Utara pada tanggal 23 Februari 2024, adapun kejadian khusus tersebut berbunyi TPS 52 Kelurahan Sempaja Timur yakni ada kekeliruan penulisan pada C.Hasil dimana pada caleg nomor 4 seharusnya mendapatkan 4 suara yang dibuktikan dengan adanya tally pada kolom tally yang pertama, tapi dikolom jumlah suara sah tertulis XXX yang bearti nihil. sehingga pada C.Hasil Salinan suara untuk caleg nomor 4 nihil, akan tetapi pada saat rekapitulasi di Kecamatan terjadi perbaikan untuk suara caleg nomor 4 tersebut di aplikasi sirekap yang disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir dan panwascam Kecamatan Samarinda Utara dan PKD Kelurahan Sempaja Timur sehingga perubahan suara sah partai dan calon yang dari
---------------	---------	--	---



			<p>caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, dan caleg nomor urut 2 mendapatkan 4 suara. Pada bukti P-30 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 4 Kelurahan Sempaja Timur TPS 52 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 13 suara dengan rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 4 suara dan caleg nomor urut 4 mendapatkan 4 suara</p>	<p>awalnya berjumlah 9 menjadi 13 suara sah.</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan tally pada C.Hasil-DPR.</p>
	LEMPAK E	41	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-9 BT 2 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Lempake TPS 41 pada kolom suara sah sebanyak 5 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 4 mendapatkan 1 suara</p>	<p>tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Lempake TPS 41 untuk DPR RI</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil-DPR.</p>



			<p>dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 2 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-79 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Lempake TPS 41 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon tertulis 2 suara akan tetapi jika dihitung pada angka kolom suara sah partai politik dan caleg sebanyak 4 suara dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 1 suara, dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 2 suara. Pada bukti P-30 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 3 Kelurahan Lempake TPS 41 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 5 suara dengan rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 4 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 2 suara</p>	
--	--	--	---	--




	TANAH MERAH	32	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-9 BT 6 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Tanah Merah TPS 32 pada kolom suara sah sebanyak 14 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 4 mendapatkan 12 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-79 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Tanah Merah TPS 32 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon tertulis 14 suara akan tetapi jika dihitung pada angka kolom suara sah partai politik dan caleg sebanyak 13 suara dengan rincian perolehan suara caleg nomor urut 1 mendapatkan 1 suara, dan caleg nomor urut 4 mendapatkan 12 suara. Pada bukti P-30 D.Hasil Kecamatan-DPR</p>	<p>terlapor tidak melampirkan bukti C.Hasil Salinan-DPR, dan D.Hasil Kecamatan-DPR, tidak terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Tanah Merah TPS 32 untuk DPR RI</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil-DPR.</p>
--	----------------	----	--	---



			halaman 2-6 lembar 3 Kelurahan Tanah Merah TPS 32 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 14 suara dengan rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 4 mendapatkan 12 suara	
SAMAR INDA KOTA	SUNGAI PINANG LUAR	1	Terdapat perbedaan perolehan suara PAN pada C.Hasil-DPR dengan C.Hasil Salinan-DPR, pada C.Hasil- DPR pada jumlah suara sah partai politik dan calon mendapatkan 3 suara dengan rincian caleg nomor urut 8 mendapatkan 3 suara (Bukti T.10-BT 03) sedangkan pada C.Hasil Salinan DPR pada jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis nihil (Bukti P-80), sedangkan pada D.Hasil Kecamatan jumlah suara sah partai politik dan calon mendapatkan 3 suara dengan rincian caleg nomor urut 8 mendapatkan 3 suara	Terdapat Kejadian khusus yang ditandatangani PPK atas nama M.Wahyudi Prasetyo yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penulisan perolehan suara PAN antara C Hasil dengan C.Hasil Salinan pada C.Hasil Perolehan suara caleg no. 8 PAN berjumlah 3 suara tetapi pada C.Hasil Salinan tertulis 0. sehingga dilakukan perbaikan perolehan suara caleg no.8 partai PAN dari 0 menjadi 3 suara. Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil-DPR.
SUNGA I	KARAN G ASAM	28	Terdapat perbedaan perolehan suara PAN	Terdapat kejadian khusus yang di tanda tangani



KUNJANG	ULU	<p>pada C.Hasil-DPR dengan C.Hasil Salinan-DPR, pada C.Hasil- DPR pada jumlah suara sah partai politik dan calon mendapatkan 35 suara dengan rincian perolehan suara partai mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 5 suara, pada caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 7 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 25 suara (Bukti T.12-BT 1) sedangkan pada C.Hasil Salinan DPR pada jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 35 akan tetapi jika dihitung dari kolom suara sah partai politik dan calon mendapatkan 34 suara dengan rincian perolehan suara partai mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 5 suara, pada caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara, dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 25 suara (Bukti P-82), sedangkan pada D.Hasil Kecamatan jumlah suara sah partai politik dan calon mendapatkan 35 suara</p>	<p>oleh PPK atas nama M.Rouf yang menjelaskan bahwa ada perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil Plano kemudian telah dilakukan penyesuaian untuk mengikuti C.Hasil Plano yang disaksikan oleh Pengawas dan para saksi</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil-DPR.</p>
---------	-----	---	---



			dengan rincian perolehan suara partai mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 5 suara, pada caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 7 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 25 suara (Bukti P-33)	
	KARAN G ANYAR	47	<p>Terdapat perbedaan perolehan suara PAN pada C.Hasil-DPR dengan C.Hasil Salinan-DPR, pada C.Hasil- DPR pada jumlah suara sah partai politik dan calon mendapatkan 17 suara dengan rincian perolehan suara partai mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 14 suara (Bukti T.12-BT 2) sedangkan pada C.Hasil Salinan DPR pada jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 7 dengan rincian perolehan suara partai mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 4 suara (Bukti P-82), sedangkan pada D.Hasil Kecamatan jumlah suara sah partai politik dan calon mendapatkan 17 suara</p>	<p>Terdapat kejadian khusus yang di tanda tangani oleh PPK atas nama M.Rouf yang menjelaskan bahwa ada perbedaan antara C.Hasil/plano dengan C.Hasil Salinan, maka dilakukan penyesuaian mengikuti C.Hasil (Plano) yang mana sesuai rekomendasi dari pengawas dan telah disaksikan oleh para saksi</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil-DPR.</p>



			dengan rincian perolehan suara partai mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 14 suara (Bukti P-33)	
	LOA BAKUN G	28	Terdapat perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional antara C.Hasil Salinan-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR. pada C.Hasil Salinan-DPR, perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 51 suara dengan rincian perolehan suara partai sebanyak 8 suara, calon nomor urut 1 sebanyak 13 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 25 suara, calon nomor urut 3 sebanyak 3, calon nomor urut 4 sebanyak 1 suara, calon nomor urut 5 sebanyak 1 suara (Bukti T-12 BT 3) sedangkan perolehan suara sah partai politik dan calon pada D.Hasil Kecamatan-DPR mendapatkan suara sebanyak 53 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 8 suara, calon nomor urut 1 sebanyak 15 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 25 suara,	terlapor tidak melampirkan bukti C.Hasil-DPR. dan terdapat 2 formulir kejadian khusus: 1. Formulir Kejadian Khusus yang ditandatangani oleh saksi PDI Perjuangan dan PPK Sungai Kunjang yang menyatakan bahwa di TPS 28 Kelurahan Loa Bakung terdapat jumlah surat suara tidak sah di C Plano tidak sesuai dengan yang ada didalam



			<p>calon nomor urut 3 sebanyak 3 suara, calon nomor urut 4 sebanyak 1 suara, dan calon nomor urut 5 sebanyak 1 suara (Bukti-P33)</p>	<p>kotak suara, jumlah surat suara sah di C Plano tidak sesuai dengan yang ada didalam Kotak suara;</p> <p>2. Formulir kejadian khusus yang ditandatangani PPK Sungai Kunjang yakni menjelaskan an pada TPS 28 penghitungan ulang surat suara yang awalnya 165 jadi 166, surat suara sah dan tidak sah tercampur.</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p>
--	--	--	--	--



				input rekap ke D Hasil berdasarkan hasil penghitungan ulang
	LOA BAKUN G	51	<p>Terdapat perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional antara C.Hasil-DPR dengan C.Hasil Salinan-DPR. pada C.Hasil-DPR, perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 6 suara akan tetapi jika dilihat pada jumlah tally, maka perolehan suara sah partai politik dan calon sebanyak 7 suara, adapun rincian perolehan suara Partai politik sebanyak 1 suara, calon nomor urut 1 sebanyak 4 suara, calon nomor urut 3 sebanyak 1 suara dan calon nomor urut 4 pada kolom rincian perolehan suara sah terdapat 1 tally akan tetapi pada kolom jumlah suara sah disilang (Bukti T-12 BT 4) sedangkan perolehan suara pada C.Hasil Salinan-DPR, jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 6 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 1 suara, calon nomor urut 1 sebanyak 4 suara, calon nomor urut 3</p>	<p>terlapor tidak melampirkan bukti C.Hasil-DPR. dan terdapat kejadian khusus: Formulir Kejadian Khusus yang ditandatangani oleh PPK Sungai Kunjang yang menyatakan bahwa di TPS 51 Kelurahan Loa Bakung terdapat kejadian khusus yakni tally C.Hasil (Plano) ada 1 suara caleg PAN no. 4, tetapi dijumlah akhir caleg tidak ada sehingga yang awalnya total 6 untuk suara partai dan caleg menjadi total 7 untuk suara partai dan caleg, suara sah dan tidak sah tidak berubah, karena jika suara dari no. 4 dibuang, maka suara sah hanya berjumlah 189 bukan 190.</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan tally pada C.Hasil-DPR</p>



			<p>sebanyak 1 suara (Bukti P-82). perolehan suara sah partai politik dan calon pada D.Hasil Kecamatan-DPR mendapatkan suara sebanyak 7 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 1 suara, calon nomor urut 1 sebanyak 4 suara, calon nomor urut 3 sebanyak 1 suara, calon nomor urut 4 sebanyak 1 suara (Bukti-P33)</p>	
	LOA BUAH	5	<p>Terdapat perbedaan perolehan suara partai PAN pada C.Hasil-DPR dengan C.Hasil Salinan-DPR, pada C.Hasil-DPR diperoleh jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 24 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 3 suara, calon nomor urut 1 sebanyak 9 suara, calon nomor urut 4 sebanyak 1 suara, calon nomor urut 6 sebanyak 1 suara dan calon nomor urut 8 sebanyak 10 suara (Bukti T12 BT5). sedangkan pada C.Hasil Salinan-DPR jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 22 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 3 suara, calon</p>	<p>terdapat kejadian khusus pada TPS 5 Kelurahan Loa Buah yang ditandatangani PPK Sungai Kunjang, yakni ada perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil (Plano) maka dilakukan penyesuaian mengikuti C.Hasil Plano yang telah disaksikan pengawas dan pada saksi</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil-DPR</p>



			<p>nomor urut 1 sebanyak 9 suara, calon nomor urut 4 sebanyak 1 suara, calon nomor urut 6 sebanyak 1 suara dan calon nomor urut 8 sebanyak 8 suara (Bukti P-82). pada D.Hasil Kecamatan-DPR, jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 24 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 3 suara, calon nomor urut 1 sebanyak 9 suara, calon nomor urut 4 sebanyak 1 suara, calon nomor urut 6 sebanyak 1 suara dan calon nomor urut 8 sebanyak 10 suara (Bukti P-33)</p>	
SUNGA I PINAN G	SUNGA I PINANG DALAM	23	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-13 BT 1 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sungai Pinang Dalam TPS 23 sebanyak 8 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara</p>	<p>terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Sungai Pinang Dalam TPS 23 untuk DPR RI yang ditandatangani oleh PPK atas nama Amalia Fitria Salsabila pada tanggal 19 Februari 2024 yakni terdapat perbedaan tertulis antara C.Hasil Salinan dan C.Hasil dimana pada C.Hasil Salinan tertulis angka 4 untuk seluruh perolehan</p>



			<p>dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 4 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-83 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Sungai Pinang Dalam TPS 23 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4 suara dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, dan caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara. Pada bukti P-34 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2 Kelurahan Sungai Pinang Dalam TPS 23 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 8 suara dengan rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 4 suara</p>	<p>partai PAN dan caleg sedangkan pada C.Hasil/plano tertulis 8 untuk seluruh perolehan suara partai dan caleg. perbedaan ini dikarenakan pada C.Hasil Salinan caleg no. 8 tidak tertulis perolehan suaranya, sedangkan pada C.Hasil terdapat perolehan suara sebanyak 4 suara. sehingga dilakukan pembetulan/perbaikan data pada C.Hasil Salinan dengan C.Hasil sebagai rujukan utama, perbaikan ini diketahui secara bersama oleh seluruh peserta panel (saksi dan Panwaslucam Sungai Pinang)</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil-DPR.</p>
	SUNGAI PINANG	42	Terdapat perbedaan angka perolehan suara	terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau



	DALAM	<p>antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-13 BT 2 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sungai Pinang Dalam TPS 42 sebanyak 4 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 1 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-83 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Sungai Pinang Dalam TPS 42 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon tertulis sebanyak 4 suara akan tetapi jika dijumlahkan pada rincian angka perolehan pada suara sah partai politik dan caleg maka perolehan suara yang didapatkan sebanyak 3 suara dengan rincian perolehan suara partai politik sebanyak 1 suara dan caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara. Pada bukti P-34 D.Hasil Kecamatan-DPR</p>	<p>Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Sungai Pinang Dalam TPS 42 untuk DPR RI yang ditandatangani oleh PPK atas nama Amalia Fitria Salsabila pada tanggal 21 Februari 2024 yakni terdapat perbedaan antara C.Hasil dan C.Hasil Salinan pada C.Hasil Salinan tertulis angka 3 untuk seluruh perolehan partai dan caleg sedangkan pada C.Hasil/plano terdapat jumlah perolehan suara 4 untuk seluruh caleg dan partai. hal ini kemudian disebabkan karena perbedaan perolehan suara pada caleg no. 8 dimana pada C.Hasil Salinan tidak tertulis sedangkan pada C.Hasil terdapat perolehan suara sejumlah 1 suara caleg no. 8 kemudian dilakukan pembetulan/perbaikan pada C.Hasil Salinan dengan menggunakan C.Hasil/Plano sebagai rujukan utama. hal ini diketahui secara bersama oleh seluruh peserta panel (saksi dan Panwaslucam/jajarannya)</p>
--	-------	--	--



			halaman 2-6 lembar 3 Kelurahan Sungai Pinang Dalam TPS 42 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4 suara dengan rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 1 suara	Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil-DPR.
	BANDA RA	4	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-13 BT 3 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Bandara TPS 4 sebanyak 15 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 4 mendapatkan 3 dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 7 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-83 yakni C.Hasil	terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Bandara TPS 4 untuk DPR RI yang ditandatangani oleh PPK atas nama M. Isnaini pada tanggal 17 Februari 2024 yakni pada C.Hasil plano terdapat suara partai nomor urut 12 (Partai Amanat Nasional) berjumlah 1 (satu), caleg no. 1, 2 (dua) suara, caleg no.2, 2 (dua) suara, caleg no. 3, 0 (nol), caleg no. 4, 3 (tiga) suara, caleg no. 5, nihil, caleg no. 6, nihil, caleg no. 7 nihil, caleg no. 8, 7 (tujuh) suara, jumlah suara sah : 15 (Lima Belas).



			<p>Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Bandara TPS 4 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon tertulis sebanyak 0 suara atau nihil. Pada bukti P-34 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 1 Kelurahan Bandara TPS 4 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 15 suara dengan perolehan suara partai politik mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 4 mendapatkan 3 dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 7 suara</p>	<p>didalam C.Hasil Salinan tidak terdapat isian (nihil)</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil-DPR.</p>
	BANDA RA	19	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-13 BT 4 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Bandara TPS 19 sebanyak 18 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 2</p>	<p>terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Bandara TPS 19 untuk DPR RI yang ditandatangani oleh PPK atas nama Eko pada tanggal 20 Februari 2024 yakni terdapat perbedaan jumlah suara pada partai nomor 12 (PAN) di</p>



		<p>suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 3 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 4 mendapatkan 1, caleg nomor urut 6 mendapatkan 1 dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 11 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-83 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Bandara TPS 19 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon tertulis angka 8 suara tetapi pada terbilangnya tertulis delapan belas, adapun rincian perolehan suaranya yakni perolehan suara pada partai politik sebanyak 2 suara, caleg nomor urut 1 sebanyak 2, caleg nomor urut 3 sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 4 sebanyak 1 suara, caleg nomor urut 6 sebanyak 1 suara dan caleg nomor urut 8 sebanyak 1 suara. Pada bukti P-34 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2 Kelurahan Bandara TPS 19 pada Partai PAN perolehan suara sah</p>	<p>C.Hasil Salinan 2,2,0,1,1,0,1,0,1 total 8 (tertulis delapan belas) pada C.Hasil/Plano tertulis 2,2,0,1,1,0,1,0,11 total 18, rujukan adalah C.Hasil (sesuai dengan tally sejumlah 18)</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil-DPR.</p>
--	--	---	---



			Partai Politik dan Calon sebanyak 18 suara dengan rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 3 mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 4 mendapatkan 1, caleg nomor urut 6 mendapatkan 1 dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 11 suara	
LOA JANAN ILIR	SENGK OTEK	20	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai PAN di bukti T-14 BT 1 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sengkotek TPS 20 sebanyak 41 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 36 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-84 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sengkotek TPS 20 pada partai PAN perolehan	terdapat 2 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Sengkotek TPS 20 untuk DPR RI (T-14 BT1) 1. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditandatangani oleh PPK atas nama Bruri yakni untuk partai PAN no. caleg 1 mendapatkan 3 suara yang awalnya 2, total suara sah partai



		<p>suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 41 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 36 suara. Pada bukti P-35 dan T.14 BT 3 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2 Kelurahan Sengkotek TPS 20 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 42 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 36 suara. sebagaimana jawaban terlapor bahwa pada TPS 20 Kelurahan sengkotek dilakukan hitung ulang atas rekomendasi Panwascam</p>	<p>ditambah caleg menjadi 42 yang awalnya 41.</p> <p>2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditandatangani oleh Saksi Partai Golkar Alexius dan PPK atas nama Bruri yang menyatakan bahwa di C.Hasil jumlah suara sah 158 namun yang dihitung 157, maka rekomendasi Panwas buka kotak untuk menghitung surat suara sah dan tidak sah. dan untuk menghitung ulang maka PPS memanggil KPPS untuk menghitung ulang sedangkan saksi tidak ada yang keberatan terkait perbedaan tersebut</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan hitung ulang</p>
--	--	---	--



				rekomendasi Panwas sebagaimana tertulis pada form catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.
	SENGKOTEK	21	Ditarik oleh pelapor	
PALARAN	BUKUAN	32	Terdapat perbedaan angka perolehan suara Partai Amanat Nasional yang tercantum dalam C.Hasil-DPR yang mencantumkan 7 suara dengan C-Hasil Salinan-DPR yang mencantumkan 4 Suara.	Terdapat Catatan kejadian Khusus yang menjelaskan tentang kronologi perubahan pencatatan di C-Hasil Salinan-DPR untuk memperbaiki selisih suara
SAMBU TAN	SAMBU TAN	18	Terdapat perbedaan angka perolehan suara Partai Amanat Nasional yang tercantum dalam C.Hasil-DPR yang mencantumkan 1 suara pada caleg nomor urut 3 dan 2 suara pada caleg nomor urut 8 dengan C-Hasil Salinan-DPR yang mencantumkan 0 Suara pada caleg nomor urut 3 dan 0 suara pada caleg nomor urut 8.	Terdapat Catatan kejadian Khusus yang menjelaskan tentang kronologi perubahan pencatatan di C-Hasil Salinan-DPR untuk memperbaiki selisih suara.



DUGAAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT				
KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	FAKTA	KETERANGAN
SAMARI NDA ILIR	PELITA	9	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai Demokrat di bukti T-8 BT 6 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Pelita TPS 9 sebanyak 22 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 9 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 7 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 8 suara sedangkan perolehan suara pada bukti P-78 yakni C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Pelita TPS 9 pada partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 22 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 9 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 2</p>	<p>terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara padaKelurahan Pelita TPS 9 untuk DPR RI yakni terjadi penghitungan suara ulang</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan hitung ulang sebagaimana tertulis pada form catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.</p>



			<p>mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 7 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 8 suara. Pada bukti P-29 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-7 lembar 1 Kelurahan Pelita TPS 9 pada Partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 16 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 4 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 7 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 7 suara.</p>	
	PELITA	23	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai Demokrat di bukti T-8 BT 7 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Pelita TPS 23 sebanyak 7 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara</p>	<p>terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Pelita TPS 23 untuk DPR RI yakni terjadi penghitungan suara ulang</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan hitung ulang sebagaimana tertulis pada form</p>



			<p>dan caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara sedangkan perolehan suara pada bukti P-78 yakni C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Pelita TPS 23 pada partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 7 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, dan caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara. Pada bukti P-29 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-7 lembar 2 Kelurahan Pelita TPS 23 pada Partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 6 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, dan caleg nomor urut 2 mendapatkan 2 suara,</p>	<p>catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.</p>
<p>SAMARI NDA UTARA</p>	<p>SEMPAJ A UTARA</p>	<p>49</p>	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai Demokrat di bukti T-9 BT</p>	<p>terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan empaja Utara TPS 49 untuk DPR RI</p>



		<p>4 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sempaja Utara TPS 49 sebanyak 30 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 21 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 6 suara, caleg nomor urut 3 mendapatkan 1 suara dan Caleg nomor urut 8 sebanyak 2 suara sedangkan perolehan suara pada bukti P-79 yakni C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Sempaja Utara TPS 49 pada partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 30 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 21 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 6 suara, caleg nomor urut 3 mendapatkan 1 suara dan Caleg nomor urut 8 sebanyak 2 suara. Pada bukti P-30 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-7 lembar 2 Kelurahan Sempaja Utara TPS 49 pada partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 11 suara, adapun rincian perolehan suara partai</p>	<p>yakni terjadi penghitungan suara ulang</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan hitung ulang sebagaimana tertulis pada form catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.</p>
--	--	--	---



			politik mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 6 suara, caleg nomor urut 3 mendapatkan 1 suara dan Caleg nomor urut 8 sebanyak 2 suara.	
	SEMPAJA A UTARA	56	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai Demokrat di bukti T-9 BT 5 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sempaja Utara TPS 56 sebanyak 25 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 14 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 5 mendapatkan 3 suara dan Caleg nomor urut 8 sebanyak 5 suara sedangkan perolehan suara pada bukti P-79 yakni C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Sempaja Utara TPS 56 pada partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 25 suara, rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 14 suara, caleg nomor urut 1	terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan sempaja Utara TPS 56 untuk DPR RI yakni terjadi kesalahan dalam penulisan penjumlahan perolehan suara pada C.Hasil Plano Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan hitung ulang sebagaimana keterangan tertulis terlapor



			<p>mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 5 mendapatkan 3 suara dan Caleg nomor urut 8 sebanyak 5 suara. Pada bukti P-30 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-7 lembar 4 Kelurahan Sempaja Utara TPS 56 pada partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 13 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 1 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 5 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 6 sebanyak 1 suara dan Caleg nomor urut 8 sebanyak 5 suara.</p>	
	SEMPAJ A SELATA N	41	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai Demokrat di bukti T-9 BT 3 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Sempaja Selatan TPS 41 sebanyak 12 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 7 suara, caleg nomor urut 1</p>	<p>terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Sempaja Selatan TPS 41 untuk DPR RI yakni terjadi kesalahan penghitungan suara yang dimana suara caleg dimasukkan di suara partai sehingga terjadi selisih suara dari jumlah surat suara yang digunakan , sehingga</p>



		<p>mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 3 mendapatkan 1 suara sedangkan perolehan suara pada bukti P-79 yakni C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Sempaja Selatan TPS 41 pada partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 12 suara, Rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 7 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 3 mendapatkan 1 suara. Pada bukti P-30 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-7 lembar 3 Kelurahan Sempaja Selatan TPS 41 pada partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 7 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 1 suara, dan caleg nomor urut 3</p>	<p>diputuskan untuk melakukan perhitungan suara ulang oleh KPPS dan disaksikan oleh saksi Partai yang hadir, panwas, beserta PPK dan telah diperbaiki di sirekapweb</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan hitung ulang sebagaimana keterangan pada Formulir Kejadian Khusus</p>
--	--	--	---



			sebanyak 1 suara	
SAMARI NDA KOTA	PELABU HAN	14	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai Demokrat di bukti T-10 BT 02 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Pelabuhan TPS 14 sebanyak 12 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 5 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 6 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 3 suara sedangkan perolehan suara pada bukti P-80 yakni C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Pelabuhan TPS 14 pada partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 14 suara, Rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 5 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 6</p>	<p>terdapat 2 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kelurahan Pelabuhan TPS 14 untuk DPR RI yakni</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dari saksi PKS atas nama Theo Rinaldo menyampaikan bahwa pada rekap DPR RI di TPS 14 ditemukan surat suara tidak terpakai dimasukkan ke dalam amplop suara sah, sebanyak 10 lembar,dan sudah ada perbaikan2. Dari PPK atas nama Wahyudi Prasetyo menyampaikan bahwa di TPS 14 ada kesalahan KPPS dalam melakukan penghitungan suara, suara sah caleg dihitung juga untuk suara partai,



			<p>mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 4 suara. Pada bukti P-31 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-7 lembar 1 Kelurahan Pelabuhan TPS 14 pada partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 12 suara, adapun rincian perolehan suara partai politik mendapatkan 2 suara, caleg nomor urut 2 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 5 mendapatkan 3 suara, caleg nomor urut 6 mendapatkan 1 suara dan caleg nomor urut 8 mendapatkan 3 suara</p>	<p>dilaksanakan penghitungan suara ulang oleh KPPS yang disepakati, rekomendasi Panwascam dan saksi, setelah penghitungan ulang, ada koreksi untuk partai demokrat dari 3 suara menjadi 2, untuk caleg no 8 dari 4 suara menjadi 3 suara.</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan hitung ulang sebagaimana keterangan pada Formulir Kejadian Khusus</p>
SAMARI NDA SEBER ANG	TENUN	1	<p>Pada TPS 1 Kelurahan Tenun terjadi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Rekomendasi dari Pengawas TPS 01 Kelurahan Tenun atas nama Irvansyah dan diputuskan oleh KPU Kota Samarinda dengan nomor 271 Tahun 2024 tentang penetapan pemungutan suara ulang. pada pelaksanaan</p>	<p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D.Hasil Kecamatan-DPR berdasarkan C.Hasil-DPR Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 24 Februari 2024</p>



			<p>pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, partai demokrat mendapatkan 5 suara (bukti P-81), dan setelah dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 Februari 2024, Partai Demokrat mendapatkan 2 suara (bukti T11 BT1). pada D.Hasil Kecamatan-DPR, Partai Demokrat memperoleh 2 suara (Bukti P-32)</p>	
SUNGAI KUNJANG	LOK BAHU	29	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR yakni perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai Demokrat pada C.Hasil-DPR sebanyak 20 suara dengan rincian suara Partai Politik sebanyak 11 suara, Calon nomor urut 1 sebanyak 5 suara, calon nomor urut 3 sebanyak 1 suara, calon nomor urut 4 sebanyak 2 suara, calon nomor urut 8 sebanyak 1 suara (Bukti T12 BT 6). sedangkan pada D. Hasil Kecamatan perolehan suara sah Partai politik dan Calon sebanyak 11 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 2 suara, calon</p>	<p>terdapat 2 formulir kejadian khusus yang ditanda tangani oleh PPK yakni</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdapat kekeliruan dari KPPS TPS 29 yakni suara partai dan caleg. Terjadi kesalahan penulisan yang harusnya suara masuk di caleg, dimasukkan lagi ke partai, maka akhirnya seperti penggelembungan di suara, tapi semua sudah kami jelaskan dan diperbaiki bersama diketahui PPS Lok Bahu dan Sungai Kunjang



			<p>nomor urut 1 sebanyak 5 suara, calon nomor urut 3 sebanyak 1 suara, calon nomor urut 4 sebanyak 2 suara dan calon nomor urut 8 sebanyak 1 suara (Bukti P-33)</p>	<p>2. Penjumlahan pada tabel masing-masing suara partai salah dan telah dilakukan penghitungan ulang, dari hasil penghitungan ulang jumlah seluruh suara sah 164 dan sudah dilakukan perbaikan melalui web sirekap (DPR RI) TPS 29</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan hitung ulang sebagaimana keterangan pada Formulir Kejadian Khusus</p>
	LOK BAHU	73	<p>terdapat perbedaan perolehan suara partai demokrat pada C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR, pada C.Hasil-DPR perolehan suara partai politik dan calon sebanyak 22 suara dengan rincian suara pada Partai Politik sebanyak 13 suara, calon nomor urut 1 sebanyak 5 suara, calon nomor urut 6 sebanyak 3 suara dan</p>	<p>terdapat kejadian khusus di TPS 73 yang di tandatangani oleh PPK yakni terjadi salah hitung dimana jumlah suara caleg ditambahkan ke partai dan dijumlah lagi, sehingga terjadi pengelembungan suara ditingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, sudah dilakukan penghitungan</p>



			<p>calon nomor urut 8 sebanyak 1 suara (Bukti T12 BT 7) sedangkan pada D.Hasil Kecamatan-DPR, jumlah suara partai politik dan calon sebanyak 13 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 5 suara, calon nomor urut 1 sebanyak 5 suara, calon nomor urut 6 sebanyak 2 suara dan calon nomor urut 8 sebanyak 1 suara (Bukti P-33)</p>	<p>suara ulang disaksikan saksi dan sudah diselesaikan di pleno Kecamatan</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan hitung ulang sebagaimana keterangan pada Formulir Kejadian Khusus</p>
SUNGAI PINANG	MUGIRE JO	27	<p>terdapat perbedaan perolehan suara antara C.Hasil-DPR dengan C.Hasil Salinan-DPR, pada C.Hasil-DPR jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 9 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 1 suara, calon nomor urut 1 mendapatkan 4 suara, calon nomor urut 3 mendapatkan 1 suara, dan calon nomor urut 8 mendapatkan 3 suara (Bukti T 13 BT 5) sedangkan pada D.Hasil Kecamatan-DPR jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 16 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 1 suara, calon nomor urut 1 sebanyak</p>	<p>terdapat formulir kejadian khusus pada TPS 27 Kelurahan Mugirejo yang ditandatangani PPK yakni untuk partai nomor urut 14 (Demokrat) pada TPS 27 di Kelurahan Mugirejo terdapat perbedaan suara antara C Salinan dan C.Hasil/Plano</p> <p>C. Salinan : 1,11,0,1,0,0,0,0,3 total 16</p> <p>C. Hasil/Plano : 1,4,0,1,0,0,0,0,3 total 9 (Sesuai Tally)</p> <p>Dilakukan perbaikan dengan acuan C.Hasil/Plano</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan C.Hasil</p>



			11 suara, calon nomor urut 3 sebanyak 1 suara dan calon nomor urut 8 sebanyak 3 suara (Bukti P-83)	
PALARA N	BUKUA N	37	terdapat perbedaan perolehan suara Partai Demokrat pada C.Hasil- DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR, pada C.Hasil-DPR jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 4 suara dengan rincian suara partai politik sebanyak 2 suara dan calon nomoru urut 1 sebanyak 1 suara (bukti P-85). pada D.Hasil Kecamatan-DPR jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 1 suara dengan rincian suara pada calon nomor urut 1 sebanyak 1 suara (Bukti P-36)	terdapat kejadian khusus pada TPS 37 Kelurahan Bukaan ditanda tangani PPK Palaran yakni saat pleno di PPK jumlah suara sah seluruh partai dan calon melebihi dari jumlah pengguna hak pilih (pemilih yang hadir) serta surat suara yang digunakan. dilakukan penghitungan ulang surat suara sah untuk semua partai dan calon. saat penghitungan ulang ditemukan ternyata KPPS menghitung 2 suara untuk coblosan partai dan caleg yang seharusnya tetap dihitung 1 suara caleg (caleg dalam partai yang sama) Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan hitung ulang sebagaimana keterangan pada Formulir Kejadian Khusus

FAKTA PEMERIKSAAN DUGAAAN PELANGGARAAN ADMINISTRASI
UNTUK PARA TERLAPOR DI KOTA BONTANG

10.1.7. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan se kota Bontang dilaksanakan dalam kurun waktu 18 februari sampai dengan 02 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN REKAP
1	Bontang Utara	18 Februari s.d 01 Maret 2024
2	Bontang Barat	18 s.d 24 Februari 2024
3	Bontang Selatan	19 Februari s.d 02 Maret 2024



DUGAAN PENAMBAHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL				
KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	FAKTA	KETERANGAN
BONTANG UTARA	API API	5	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara pada Partai PAN di bukti T-17 BT 1 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Api-Api TPS 5 sebanyak 14 suara dengan coretan atau revisi yang dibubuhi paraf pada C.Hasil-DPR yakni pada perolehan suara Caleg nomor urut 4 yang semula mendapatkan 1 suara dicoret menjadi 2 suara dan Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon yang semula 13 suara dicoret menjadi 14 suara.	terlapor tidak melampirkan bukti C.Hasil Salinan-DPR, D.Hasil Kecamatan-DPR dan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan tally pada C Hasil.



			<p>sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-87 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Api-Api TPS 5 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 13 suara. pada bukti P-38 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 1 Kelurahan Api-Api TPS 5 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 14 suara</p>	
	BONTANG KUALA	2	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara pada Partai PAN di bukti T-17 BT 2 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Bontang Koala TPS 2 sebanyak 4 suara dengan coretan atau revisi yang dibubuhi paraf pada C.Hasil-DPR yakni pada perolehan suara Caleg nomor urut 8 yang semula mendapatkan 0 suara dicoret menjadi 1 suara dan Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon yang semula 3 suara dicoret menjadi 4 suara. sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-87 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Bontang Koala TPS 2 pada partai PAN perolehan suara sah</p>	<p>terlapor tidak melampirkan bukti C.Hasil Salinan-DPR, D.Hasil Kecamatan-DPR dan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>input rekap ke D Hasil berdasarkan tally pada C Hasil.</p>



			Partai Politik dan Calon sebanyak 3 suara. pada bukti P-38 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 1 Kelurahan Bontang Koala TPS 2 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4 suara	
	GUNTU NG	19	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara pada Partai PAN di bukti T-17 BT 3 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Guntung TPS 19 sebanyak 1 suara yakni pada Caleg nomor urut 6 sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-87 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Guntung TPS 19 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 0 suara. pada bukti P-38 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2 Kelurahan Guntung TPS 19 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 1 suara yakni pada Caleg nomor urut 6	terlapor tidak melampirkan bukti C.Hasil Salinan-DPR, D.Hasil Kecamatan-DPR dan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.
	GUNUN G ELAI	18	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara pada Partai	terlapor tidak melampirkan bukti C.Hasil Salinan-DPR, D.Hasil Kecamatan-DPR dan Catatan Kejadian Khusus dan/atau



			<p>PAN di bukti T-17 BT 4 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Gunung Elai TPS 18 sebanyak 5 suara yakni dengan rincian suara pada Caleg nomor urut 1 sebanyak 1 suara dan caleg nomor urut 2 sebanyak 4 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-87 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Kelurahan Gunung Elai TPS 18 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 0 suara. pada bukti P-38 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2 Gunung Elai TPS 18 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 5 suara yakni dengan rincian suara pada Caleg nomor urut 1 sebanyak 1 suara dan caleg nomor urut 2 sebanyak 4 suara</p>	<p>Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil.</p>
BONTA NG BARAT	GUNUN G TELIHA N	26	<p>Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara pada Partai PAN di bukti T-18 BT 1 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Gunung Teliha TPS 26 sebanyak 23 suara yakni dengan rincian suara pada Caleg nomor urut 4 sebanyak 2 suara dan caleg nomor urut 8 sebanyak 21</p>	<p>terlapor tidak melampirkan bukti C.Hasil Salinan-DPR, D.Hasil Kecamatan-DPR dan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan tally pada C</p>



			<p>suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-88 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 4 dari 7 Gunung Telihan TPS 26 pada partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 22 suara dengan rincian suara pada Caleg nomor urut 4 sebanyak 2 suara dan caleg nomor urut 8 sebanyak 20 suara. pada bukti P-39 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2 Kelurahan Gunung Telihan TPS 26 pada Partai PAN perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 23 suara yakni dengan rincian suara pada Caleg nomor urut 4 sebanyak 2 suara dan caleg nomor urut 8 sebanyak 21 suara</p>	Hasil.
--	--	--	---	--------



DUGAAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT				
KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	FAKTA	KETERANGAN
BONTANG SELATAN	TANJUNGLAUT	4	Terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C. Hasil-DPR dan C.Hasil Salinan-DPR yakni perolehan suara pada Partai Demokrat di bukti T-19 BT 1 yakni C.Hasil-DPR Kelurahan Tanjung Laut TPS 4 sebanyak 3 suara yakni dengan rincian suara pada Suara Partai sebanyak 1 suara dan Caleg nomor urut 1 sebanyak 1 suara dan caleg nomor urut 6 sebanyak 1 suara sedangkan jika pada perolehan suara pada bukti P-89 yakni C.Hasil Salinan-DPR hal 5 dari 7 Kelurahan Tanjung Laut TPS 4 pada partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 5 suara dengan rincian suara pada suara partai sebanyak 3 suara pada Caleg nomor urut 1 sebanyak 1 suara dan caleg nomor urut 6 sebanyak 1 suara. pada bukti P-40 D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2	terlapor tidak melampirkan bukti C.Hasil Salinan-DPR, D.Hasil Kecamatan-DPR dan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Fakta Rekap oleh PPK input rekap ke D Hasil berdasarkan tally pada C Hasil yang telah dikoreksi.

			<p>Kelurahan Tanjung Laut TPS 4 pada Partai Demokrat perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 3 suara yakni dengan rincian suara pada suara partai sebanyak 1, pada Caleg nomor urut 1 sebanyak 1 suara dan caleg nomor urut 6 sebanyak 1 suara</p>	
--	--	--	--	--

**FAKTA PEMERIKSAAN DUGAAAN PELANGGARAAN ADMINISTRASI
UNTUK PARA TERLAPOR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**



10.1.8. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan se kabupaten kutai Timur dilaksanakan dalam kurun waktu 17 februari sampai dengan 27 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN REKAP
1	Sangatta Selatan	17 s.d 23 Februari 2024
2	Sangatta Utara	17 s.d 27 Februari 2024
3	Bengalon	17 s.d 26 Februari 2024
4	Muara Ancalong	18 s.d 22 Februari 2024
5	Teluk Pandan	17 s.d 21 Februari 2024
6	Sandaran	18 s.d 20 Februari 2024



DUGAAN PENAMBAHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL				
Kecamatan	Kelurahan	TPS	Fakta	Keterangan
sangata selatan	sangat a selatan	20	terdapat perbedaan perolehan suara sesuai C.Hasil salinan dengan C.Hasil di TPS 20 untuk suara perolehan suara sah PAN dan calon tertulis kosong di C.Hasil Salinan (vide bukti-P.90 berkesesuaian dengan vide bukti T.20.BT-1), sedangkan sesuai C.Hasil perolehan suara PAN dan Calon tertulis jumlahnya 5 Suara (vide bukti.T.20.BT.2) pada saat rekap tingkat kecamatan dan dituangkan dalam rekap di D.Hasil Kecamatan	Fakta Rekap oleh PPK rekap dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 pada saat input rekap ke D Hasil berdasarkan tally pada C Hasil di TPS 20 untuk suara sah partai PAN tertulis di calon no.urut 2 tertulis 2 tally dan pada calon no.urut 8 tertulis 3 tally jumlah seluruhnya 5,dan ditulis di rekap kecamatan di D.Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon untuk partai amanat nasional berjumlah 5 suara.
sangata selatan	sangat a selatan	26	terdapat perbedaan antara C.Hasil salinan dengan C.Hasil di TPS 26 untuk suara perolehan suara sah PAN dan calon jumlahnya 5 suara di C.Hasil salinan (vide bukti T.20.BT-3),sedangkan sesuai C.Hasil perolehan suara PAN dan Calon tertulis jumlahnya 6 Suara (vide bukti.T.20.BT.2), pada saat rekap tingkat	Fakta Rekap oleh PPK rekap dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 pada saat input rekap ke D Hasil berdasarkan tally pada C Hasil di TPS 26 untuk suara sah partai PAN tertulis di suara calon no.urut 1 tertulis 1 tally, calon no.urut 2 tertulis 2 tally, suara calon no.urut 3 tertulis 1 tally, dan suara calon no.urut 4 tertulis 2 tally maka jumlah seluruhnya 6,dan



			kecamatan dan dituangkan dalam rekap di D.Hasil Kecamatan (Vide-bukti P.41,bukti T.20.BT.10)	dituangkan di rekap kecamatan di D.Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon untuk partai amanat nasional berjumlah 6 suara.
sangata selatan	teluk singka ma	04	tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil salinan dengan C.hasil di TPS 04 teluk singkama untuk suara perolehan suara sah PAN dan calon jumlahnya 57 suara (vide bukti T.20.BT- 5),tetapi terdapat kesalahan penjumlahan tally pada C.Hasil perolehan suara PAN dan Calon tertulis jumlahnya 57 Suara tetapi yang seharusnya jumlah berdasarkan penghitungan tally terdapat 58 jumlah tally nya dikarenakan di C.hasil terdapat tally yang tidak terjumlahkan yaitu 1 tally di suara partai di penjumlahan tertulis kosong, (vide bukti.T.20.BT.6), maka berdasarkan C.hasil yang dikoreksi atas hitungan tally pada saat rekap tingkat kecamatan dan dituangkan dalam rekap di D.Hasil Kecamatan suara perolehan PAN	Fakta Rekap oleh PPK rekap dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 pada saat input rekap ke D Hasil berdasarkan tally pada C Hasil di TPS 04 teluk singkama untuk suara sah partai PAN tertulis di suara partai 1 tally tetapi ditulis dipenjumlahan kosong, untuk suara calon no.urut 1 tertulis 1 tally, calon no.urut 2 tertulis 52 tally, suara calon no.urut 3 tertulis 3 tally, dan suara calon no.urut 6 tertulis 1 tally maka jika dijumlah seluruhnya berdasarkan tally yang ada berjumlah 58 suara,hasil koreksi ini dituangkan di rekap kecamatan di D.Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon untuk partai amanat nasional berjumlah 58 suara.



			keseluruhan berjumlah 58 suara (Vide-bukti T.20.BT.10)	
sangata utara	sangat a utara	125	terdapat perbedaan C.hasil salinan perolehan suara PAN dengan jumlah 0 suara sedangkan di D.hasil kecamatan perolehan suara PAN menjadi 4 suara	
sangata utara	swarg a bara	16	terdapat perbedaan C.hasil salinan perolehan suara PAN dengan jumlah 3 suara sedangkan di D.hasil kecamatan perolehan suara PAN menjadi 10 suara	
sangata utara	teluk lingga	25	terdapat perbedaan C.hasil salinan perolehan suara PAN dengan jumlah 7 suara sedangkan di D.hasil kecamatan perolehan suara PAN menjadi 13 suara	
bengalon	Sepas o	19	terdapat perbedaan antara C.Hasil salinan di TPS 19 Sepaso untuk perolehan suara sah PAN dan calon jumlahnya kosong sedangkan berdasarkan C.Hasil perolehan suara PAN dan Calon tertulis jumlahnya 1 Suara (vide bukti.T.22.BT.1), maka pada saat rekap tingkat kecamatan yang sesuai dengan C.Hasil dituangkan dalam rekap di D.Hasil Kecamatan suara perolehan PAN keseluruhan berjumlah 1 suara (Vide-bukti T.22.BT-2, vide-bukti.T.22.BT.3)	
muara ancalong	Kelinja u Ulu	02	terdapat perbedaan C.Hasil salinan di TPS 02 kelinjau Ulu untuk suara perolehan suara sah PAN dan calon jumlahnya 25 suara (vide bukti P-93),sedangkan berdasarkan C.Hasil perolehan suara PAN dan Calon tertulis jumlahnya 26 Suara (vide bukti.T.23.BT.1)	fakta rekap di kecamatan bahwa PPK membacakan C.hasil salinan dalam proses rekapitulasi jika terdapat ketidaksesuaian maka akan melihat berdasarkan C.Hasil,bahwa berdasarkan C.hasil jumlah suara PAN jumlahnya 26 suara,kesalahan pada C.hasil salinan yang pada calon no urut 8 suara nya di tulis kosong yang semestinya berdasarkan C.hasil suaranya 1 dan telah di koreksi di rekap



				kecamatan (vide.bukti.T.23.BT-3
muara ancalong	kelinja u Ulu	05	terdapat perbedaan C.Hasil salinan di TPS 05 kelinjau Ulu untuk suara perolehan suara sah PAN dan calon jumlahnya 1 suara (vide bukti.P-93),sedangkan berdasarkan C.Hasil perolehan suara PAN dan Calon tertulis jumlahnya 6 Suara (Vide-bukti T.23.BT.4)	fakta rekap di kecamatan bahwa PPK membacakan C.hasil salinan dalam proses rekapitulasi jika terdapat ketidaksesuaian maka akan melihat berdasarkan C.Hasil bahwa sesuai D.Hasil kecamatan yang dilakukan penginputan disesuaikan dengan C.hasil jumlah suara PAN sesuai (Vide.Bukti T.23.BT.4)
teluk pandan	suka rahma t	08	Bahwa fakta rekap di kecamatan bahwa PPK membacakan C.hasil salinan dalam proses rekapitulasi jika terdapat ketidaksesuaian maka akan melihat berdasarkan C.Hasil, dalam halini tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil salinan dengan C.hasil di TPS 08 suka rahmat untuk suara perolehan suara sah PAN dan calon jumlahnya 7 suara (vide bukti.T.24.BT-1, vide bukti.P-94),sedangkan perubahan D.Hasil kecamatan menjadi 8 suara dikarena berdasarkan hasil buka kotak suara terdapat surat suara yang tertukar dengan provinsi kalimantan selatan dengan jumlah 31 surat suara dan pada saat rekap di kecamatan berdasarkan surat SE bersama KPU dan Bawaslu no.4 Tahun 2024 dan nomor 24 tahun 2024, maka surat suara dinyatakan sah dan dihitung masuk ke suara partai(Vide.bukti T.24.BT-3), sesuai dengan perhitungan ulang yang dilakukan di rekap kecamatan dan dituangkan di D.Hasil kecamatan maka jumlah suara PAN menjadi 8 suara(P-45) kondisi ini tertuang di formulir D.Kejadian Khusus kecamatan	
Sandaran	manu bar	01	tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil salinan dan	Fakta pada rekap di di kecamatan : bahwa pada tanggal 18-21



		<p>C.hasil di TPS 01 manubar untuk suara perolehan suara sah PAN dan calon jumlahnya 18 suara (vide bukti P-95),berdasarkan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat koreksi terhadap penjumlahan suara di C.Hasil perolehan suara PAN dan Calon tertulis jumlahnya 18 Suara tetapi berdasarkan penghitungan tally di C.hasil terdapat tally yang tidak terjumlahkan yaitu 1 tally di suara calon nomor urut 8 dengan 1 tally yang di C.hasil penjumlahan tertulis kosong, (vide bukti.T.25.BT.1), maka berdasarkan C.hasil yang dikoreksi atas hitungan tally pada saat rekap tingkat kecamatan dan dituangkan dalam rekap di D.Hasil Kecamatan suara perolehan PAN keseluruhan berjumlah 19 suara (Vide-bukti P-46)</p>	<p>Februari 2024</p> <p>pada saat input rekap ke D Hasil berdasarkan C Hasil di TPS 01 manubar terdapat koreksi yaitu untuk suara sah partai PAN tertulis di jumlah suara partai 1 sesuai jumlah tally, untuk suara calon no.urut 1 tertulis di jumlah 3 sesuai dengan tally, calon no.urut 2 tertulis jumlah 10 tally, suara calon no.urut 3 tertulis jumlah 4 sesuai dengan tally, dan suara calon no.urut 8 tertulis kosong padahal terdapat 1 tally maka jika dijumlah seluruhnya menjadi 18 berdasarkan penjumlahan yang tertulis di C.Hasil berdasarkan koreksi atas hitungan jumlah tally yang ada yaitu berjumlah 19 tally maka hasil koreksi ini dituangkan di rekap kecamatan di D.Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon untuk partai amanat nasional berjumlah 19 suara.</p>
--	--	---	---

DUGAAN PENGURANGAN SUARA DEMOKRAT

Kecamatan	kelurahan	TPS	Fakta Persidangan	Keterangan
sangata selatan	sangata selatan	38	tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil salinan dan C.hasil di TPS 38 sangata selatan untuk suara perolehan suara sah PAN dan calon jumlahnya 17 suara (vide bukti P-90 berkesesuaian dengan vide bukti.T.20.BT-7),sedangkan pada D.Hasil kecamatan menjadi 0 suara (vide bukti P-41 berkesesuaian dengan vide bukti.T.20.BT.10) berdasarkan proses rekap di kecamatan terjadi kesalahan penginputan di sirekap D-Hasil kecamatan yang suara demokrat tertulis 0 yang seharusnya sesuai C.Hasil suaranya 17 suara, PPK salah menginput di serekap D-hasil kecamatan pada partai PSI tertulis jumlah perolehan suara sah partai dan calon tertulis 17 seharusnya 1 kemudian salah input terjadi juga di sirekap D-hasil kecamatan pada partai Perindo tertulis jumlah perolehan suara sah partai dan calon tertulis 1 seharusnya 0	
sangata selatan	Sangkima	12	tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.hasil kecamatan di TPS 12 sangkima untuk suara perolehan suara sah PAN dan calon jumlahnya 10 suara (vide bukti T.20.BT-8), sedangkan perbedaan dengan C.hasil salinan dikarenakan salah penulisan di suara no urut 6 seharusnya tidak terdapat suara tetapi di C.Hasil salinan tertulis 1 suara maka terjumlah 11 suara, sesuai penghitungan jumlah suara berdasarkan C.hasil yang dibacakan pada rekap tingkat kecamatan dan dituangkan	





			dalam rekap di D.Hasil Kecamatan suara perolehan PAN keseluruhan berjumlah 10 suara (Vide-bukti P-46)
sangata utara	sangata utara	87	terdapat perbedaan suara di C.Hasil salinan dengan D.Hasil kecamatan yang tertulis jumlah di C.hasil salinan perolehan suara PAN berjumlah 26 menjadi 25 suara di D.Hasil kecamatan
sangata utara	swarga bara	07	terdapat perbedaan suara di C.Hasil salinan dengan D.Hasil kecamatan yang tertulis jumlah di C.hasil salinan perolehan suara PAN berjumlah 44 menjadi 43 suara di D.Hasil kecamatan
muara ancalong	kelinjau Ulu	07	Bahwa fakta rekap di kecamatan bahwa PPK membacakan C.hasil salinan dalam proses rekapitulasi jika terdapat ketidaksesuaian maka akan melihat berdasarkan C.Hasil, dalam halini tidak terdapat perbedaan C.Hasil salinan dan C.hasil di TPS 07 kelinjau Ulu untuk suara perolehan suara sah PAN dan calon jumlahnya 29 suara (vide bukti P-93 berkesesuaian vide bukti T.23.BT-7),tetapi pada C.Hasil perolehan suara PAN dan Calon tertulis penjumlahnya 29 Suara sedangkan dilihat jumlah tally terdapat 28 tally, maka berdasarkan C.hasil yang dikoreksi atas hitungan tally pada saat rekap tingkat kecamatan dan dituangkan dalam rekap di D.Hasil Kecamatan suara perolehan PAN keseluruhan berjumlah 28 suara (Vide-bukti P-46 berkesesuai dengan vide bukti-T.23.BT-8) hal ini tertuang di dalam formulir D.kejadian Khusus(vide.bukti.T.23.BT-9)

FAKTA PEMERIKSAAN DUGAAAN PELANGGARAAN ADMINISTRASI UNTUK PARA TERLAPOR DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

10.1.9. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan se kabupaten kutai Kartanegara dilaksanakan dalam kurun waktu 18 februari sampai dengan 29 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN REKAP
1	Anggana	20 s.d 26 Februari 2024
2	Samboja	20 s.d 27 Februari 2024
3	Samboja Barat	20 s.d 25 Februari 2024
4	Tenggarong Seberang	20 s.d 26 Februari 2024
5	Muara Muntai	20 s.d 23 Februari 2024
6	Kenohan	20 s.d 22 Februari 2024
7	Loa Kulu	20 s.d 26 Februari 2024
8	Kembang Janggut	19 s.d 22 Februari 2024
9	Muara Badak	20 s.d 27 Februari 2024
10	Muara Kaman	21 s.d 25 Februari 2024
11	Loa Janan	18 s.d 24 Februari 2024
12	Tenggarong	20 s.d 29 Februari 2024

Bahwa berdasarkan fakta persidangan PPK Kecamatan Anggana, Samboja, Samboja Barat, Tenggarong Seberang, Muara Muntai, Kenohan, Loa Kulu, Kembang Janggut, Muara badak, Muara Kaman, Loa Janan. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap dugaan penambahan perolehan suara PAN yaitu sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurah an	TPS	Fakta	Keterangan
ANGGANA	Muara	09	bahwa tidak ada	pada rekap tanggal



	Pantua n		perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(Vide Bukti T.26.BT-2, bukti T.26.BT-3, tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.26.BT-1, P-96)	20-26 februari 2024 dilakukan input di sirekap ke D.hasil berdasarkan C.hasil data perolehan suara yang diinput sesuai dengan C.Hasil.
	Sungai Meriam	09	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.26.BT.5, bukti.T.26.BT- 6), tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.26.BT.4, P-96)	pada rekap tanggal 20-26 februari 2024 dilakukan input di sirekap ke D.hasil berdasarkan C.hasil data perolehan suara yang diinput sesuai dengan C.Hasil.
	Sungai meriam	14	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.26.BT.8, bukti.T.26.BT- 9), tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.26.BT.7, P-96)	pada rekap tanggal 20-26 februari 2024 dilakukan input di sirekap ke D.hasil berdasarkan C.hasil data perolehan suara yang diinput sesuai dengan C.Hasil.
	Kutai Lama	03	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.26.BT.11, bukti.T.26.BT- 12) dan dengan C.hasil Salinan.(vide bukti.T.26.BT.10, P-96)	pada rekap tanggal 20-26 februari 2024 dilakukan input di sirekap ke D.hasil berdasarkan C.hasil data perolehan suara yang diinput sesuai dengan C.Hasil.



SAMBOJA	Sanipah	07	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T..BT.1, bukti.T.27.BT-3) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.27.BT.2, P-97)	pada rekap tanggal 20-26 februari 2024 dilakukan input di sirekap ke D.hasil berdasarkan C.hasil data perolehan suara yang diinput sesuai dengan C.Hasil. dan dilakukan koreksi di c.hasil salinan dengan melakukan paraf yang disaksikan oleh saksi partai politik yang hadir. terdapat kejadian khusus yang dituangkan di formulir D.kejadian khusus
SAMBOJA BARAT	Sungai Merdeka	09	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.28.BT.3, bukti.p-49) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.28.BT.4, P-98)	pada rekap tanggal 20-25 februari 2024 dilakukan input di sirekap ke D.hasil berdasarkan C.hasil data perolehan suara yang diinput sesuai dengan C.Hasil.
	Bukit Merdeka	08	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.28.BT.1, bukti.p-49) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.28.BT.2, P-98)	pada rekap tanggal 20-25 februari 2024 dilakukan input di sirekap ke D.hasil berdasarkan C.hasil data perolehan suara yang diinput sesuai dengan C.Hasil.



			yang mana pada C.hasil terdapat tally pada calon nomor urut 5 yang tidak tersalin sehingga mengakibatkan perbedaan penjumlahan antara C.Hasil dengan C.hasil salinan.	
	Karya Merdeka	10	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.28.BT.5, bukti.p-49) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.28.BT.6, P-98)	pada rekap tanggal 20-25 februari 2024 dilakukan input di sirekap ke D.hasil berdasarkan C.hasil data perolehan suara yang diinput sesuai dengan C.Hasil.
TENGGARONG SEBERANG	Manunggal Jaya	05	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.29.BT.7, bukti.T.29.BT-9) dan dengan C.hasil Salinan.(vide bukti.T.29.BT-8)	pada rekap tanggal 20-25 februari 2024 dilakukan input di sirekap ke D.hasil berdasarkan C.hasil data perolehan suara yang diinput sesuai dengan C.Hasil. tidak terdapat formulir D-Kejadian khusus
	Manunggal Jaya	07	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.29.BT.10, bukti.p-50) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide	pada rekap tanggal 20-25 februari 2024 dilakukan input di sirekap ke D.hasil berdasarkan C.hasil data perolehan suara yang diinput sesuai dengan C.Hasil. tidak terdapat formulir



			bukti.T.29.BT.11, P-98) dan telah dilakukan paraf	D-Kejadian khusus
	Embalut	04	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.29.BT.1, bukti.p-50) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.29.BT.2, P-98) dan telah dilakukan paraf	terjadi kekeliruan di c.hasil salinan perolehan suara no.urut 8 sesuai C.hasil jumlahnya 6 tertulis 5 di salinan dan telah diparaf oleh ppk c.hasil salinannya tidak terdapat kejadian khusus
MUARA MUNTAI	Jantur Selatan	04	bahwa terdapat penghitungan ulang dengan membuka kotak dan perolehan suara PAN yang awal terdapat 2 suara di perbaiki menjadi 3 suara dan dituangkan di D.hasil kecamatan	terdapat D-kejadian khusus kecamatan (vide bukti.T.30.BT.4)
KENOHAN	Kahala Ilir	01	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.31.BT.2, bukti.p-52) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.31.BT.1, P-101) dan telah dilakukan paraf	terjadi kekeliruan di c.hasil salinan perolehan suara no.urut 2 sesuai C.hasil jumlahnya 16 tertulis 15 di C.hasil salinan tidak terdapat kejadian khusus
LOA KULU	Loa Kulu Kota	16	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.32.BT-1, bukti.p-53) dan tetapi	terjadi kekeliruan di c.hasil salinan perolehan suara PAN sesuai C.hasil jumlahnya 7 tertulis kosong di C.hasil



			hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.P-102, vide bukti.BT-2)	salinan telah tertuang di formulir D-kejadian khusus
KEMBANG JANGGUT	Genting Tanah	06	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.33.BT-1, bukti.p-54) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.P-103)	terjadi kekeliruan di c.hasil salinan perolehan suara no.urut 2 sesuai C.hasil jumlahnya 2 tertulis kosong di C.hasil salinan tertuang di formulir D-kejadian khusus
	Long Beleh Modang	01	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.33BT-2)	terjadi kekeliruan di c.hasil salinan perolehan suara no.urut 4 sesuai C.hasil jumlahnya 1 tertulis kosong di C.hasil salinan terdapat kejadian khusus
	Perdana	05	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.33.BT-3, bukti.p-54) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.P-103)	terjadi kekeliruan di c.hasil salinan perolehan suara PAN sesuai C.hasil jumlahnya 2 tertulis kosong di C.hasil salinan terdapat kejadian khusus
MUARA BADAH	Muara Badak Ulu	11	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.31.BT-11, bukti.p-52) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan	terjadi kekeliruan di c.hasil salinan perolehan suara no.urut 7 sesuai C.hasil jumlahnya 1 tertulis kosong di C.hasil salinan dan



			pada c.hasil salinan (vide bukti.T.31.BT-10, P-101) dan telah dilakukan paraf pada sat rekap dikecamatan	telah diperbaiki C.hasil salinan dengan melakukan paraf. tidak terdapat kejadian khusus
	Tanjung Limau	04	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.31.BT-5, bukti.p-52) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.31.BT-4, P-101) dan telah dilakukan paraf	terjadi kekeliruan di c.hasil salinan perolehan suara no.urut 8 sesuai C.hasil jumlahnya 13 tertulis 3 di C.hasil salinan dan telah diperbaiki C.hasil salinan dengan melakukan paraf. tidak terdapat kejadian khusus
	Tanjung Limau	12	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.34.BT-8, bukti.p-55) dan c.hasil salinan sesuai(Vide bukti T.34.BT-7)	rekap kecamatan pada tanggal 20-28 februari 2024 dilakukan penginputan perolehan suara di D.Hasil kecamatan berdasarkan C.hasil dan sesuai
	Suka Damai	02	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.34.BT-2, bukti.p-55) dan c.hasil salinan sesuai(Vide bukti T.34.BT-1,bukti.P-104)	rekap kecamatan pada tanggal 20-28 februari 2024 dilakukan penginputan perolehan suara di D.Hasil kecamatan berdasarkan C.hasil dan sesuai
MUARA KAMAN	Sabintulung	09	Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara PAN pada C.Hasil Salinan dimana	Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan



			<p>suara partai 0 (nol), Caleg NO.1 sebanyak 13 (tiga belas) suara, Caleg NO.2 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg NO.3 s/d 8 masing-masing 0 (nol) suara, jumlah perolehan suara Partai dan Caleg sebanyak 14 (empat belas) suara. (Bukti T-35 BT-1) pada C.Hasil, Tally perolehan Partai 0 (nol), Tally Caleg NO.1 sebanyak 13 (tiga belas) suara, Tally Caleg NO.2 sebanyak 1 (satu) suara, Tally Caleg NO.3 s/d 7 sebanyak 0 (nol), dan Tally Caleg NO.8 sebanyak 1 (satu) suara. jumlah Tally partai dan Caleg sebanyak 15 (lima belas). (Bukti T-35 BT-2). sehingga di rekap di Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 1. perolehan suara PAN jumlah suara partai dan caleg sebanyak 15 (lima belas) suara (bukti T-35 BT-3)</p>	<p>saksi pada rekapitulasi PPK di TPS 09.</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK kekeliruan KPPS input data ke C.Hasil salinan, dan kekeliruan pada C Hasil Caleg No.8 PAN tidak dituliskan angka sesuai dengan tally yang ada padaC Hasil, rekap ke D Hasil berdasarkan Tally di C Hasil.</p>
	Tunjun gan	02	<p>Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara PAN pada C.Hasil Salinan dimana suara partai sebanyak 6 (enam) suara, Caleg NO.1 sebanyak 4 (empat) suara, Caleg NO. 2 s/d 8 masing-masing 0 (nol), jumlah</p>	<p>Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada rekapitulasi PPK di TPS 09.</p> <p>fakta Rekap PPK</p>



			<p>perolehan suara partai dan caleg 10 (sepuluh)</p> <p>(Bukti T-35 BT-4)</p> <p>Pada Tally C.Hasil, Tally perolehan partai sebanyak 6 (enam), Tally perolehan Caleg No.1 sebanyak 4 (empat), Tally Caleg NO.5 sebanyak 1 (satu) sehingga jumlah Tally perolehan Partai dan Caleg berjumlah 11 (sebelas)</p> <p>(Bukti T-35 BT-5).</p> <p>sehingga di rekap di Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 1.</p> <p>perolehan suara PAN jumlah suara partai dan caleg sebanyak 11 (sebelas) suara.</p> <p>(Bukti T-35 BT-6)</p>	<p>kec. Muara Kaman, des/kelurahan Tunjungan TPS. 02</p> <p>Kekliruan KKPS inpu data ke C Hasil Salinan input rekap ke D Hasil berdasarkan Tally di C Hasil.</p>
	Sedul ng	03	<p>Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara PAN pada C.Hasil Salinan dimana suara partai sebanyak 5 (lima) suara, Caleg NO.1 5 (lima) suara, Caleg NO.2 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg NO.3 sebanyak 3 (tiga) suara, Caleg NO.4 sebanyak 1 (satu) suara, jumlah suara partai dan caleg 15 (lima belas) suara. (Bukti T-35 BT-7)</p> <p>Pada Tally C.Hasil, Tally perolehan partai 6 (enam), Tally Caleg NO.1 ada 6 (enam), Tally Caleg NO.2</p>	<p>Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada rekapitulasi PPK di kelurahan sedulang TPS 09.</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>kekeliruan KPPS menginput data ke C.Hasil salinan dan kesalahan pada C Hasil suara caleg yang ada Tally-nya tidak sesuai dengan</p>




			<p>ada 1(satu), , Tally Caleg NO. 3 ada 4 (empat), Tally Caleg NO.4 ada 1 (satu), jumlah suara partai dan Caleg ada 18 (delapan Belas). (Bukti T-35 BT-8) sehingga di rekap di Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 1.</p> <p>perolehan suara PAN jumlah suara partai dan caleg sebanyak 18 (delapan Belas) suara. (Bukti T-35 BT-9)</p>	<p>tulisan angka. input rekap ke D Hasil Kecamatan berdasarkan Tally di C Hasil.</p>
LOA JANAN	Loa Duri Ilir	04	<p>bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.36.BT-2, bukti.p-57) dan c.hasil salinan sesuai(Vide bukti T.36.BT-1)</p>	<p>tidak terdapat kejadian khusus</p>
TENGGARONG	Loa Ipuh	21	<p>Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara PAN pada C.Hasil salinan dimana suara partai sebanyak 0 (nol) dan suara semua caleg 0 (nol). (Bukti T-37 BT-1)</p> <p>Pada Tally C.Hasil, Tally perolehan partai ada 3 (tiga), Tally Caleg NO.1 sebenarnya ada 6 (enam) ditulis dengan angka 5 (lima), Tally Caleg NO.2 ada 1 (satu), Tally Caleg NO.4 ada 3 (tiga), Tally Caleg NO.6 sebenarnya</p>	<p>Bahwa terdapat catatan kejadian khusus Rekap PPK di kelurahan Loa Ipuh TPS 21 (Bukti T-37 BT-4)</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>kesalahan KPPS membuat C.Hasil salinan, input Rekap ke D Hasil Kecamatan berdasarkan C.Hasil yang sudah</p>



			ada 1 (satu) ditulis dengan angka 0 (nol), Tally Caleg NO.3,5,7,8 masing-masing 0 (nol). (Bukti T-37 BT-2) sehingga di rekap di Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-6 lembar 2, perolehan suara partai 3 (tiga) suara, Caleg NO.1 6 (enam)suara, Caleg NO.2 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg No.4 sebanyak 3 (tiga) suara, Caleg NO.6 sebanyak 1 (satu). jumlah perolehan suara partai dan caleg sebanyak 14 (empat belas) suara. (Bukti T-37 BT-3)	disesuaikan dengan Tally.
	Loa Tebu	10	Bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara partai dan caleg PAN pada C Hasil salinan berjumlah 2 (dua) suara, (Bukti T-37 BT-21) pada C.Hasil jumlah perolehasn suara partai dan caleg PAN sebanyak 2 (dua) (Bukti T-37 BT-22) dan pada Lampiran Model D.Hasil -DPR Kecamatan Halaman 2-6 Lembar 1 jumlah partai dan caleg PAN sebanyak 2 (dua). (Bukti T-37 BT-23)	Bahwa terdapat keberatan dari saksi PDIP (Bukti T-37 BT-24) Fakta Rekap oleh PPK input Rekap ke D Hasil Kecamatan berdasarkan C.Hasil yang sudah disesuaikan dengan Tally.
	Bukit Biru	11	Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara PAN pada C.Hasil salinan jumlah perolehan partai dan caleg	Bahwa terdapat kejadian khusus (T-37 BT-28)



			<p>0 (nol). (Bukti T-37 BT-25)</p> <p>pada C.Hasil terdapat Tally dan angka perolehan Caleg PAN NO.2 sebanyak 3 (tiga) suara sehingga jumlah perolehan partai dan caleg sebanyak 3 (tiga) suara. (Bukti T-37 BT-26)</p> <p>pada lampiran model D.Hasil Kecamatan -DPR halaman 2-6 lembar 1 , jumlah perolehan partai dan caleg PAN sebanyak 3 (tiga) suara. (Bukti T-37 BT-27)</p>	<p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>kekeliruan KPPS input data ke C.Hasil salinan, input Rekap ke D Hasil Kecamatan berdasarkan C.Hasil yang sudah disesuaikan dengan Tally.</p>
	Bukit Biru	16	<p>Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara PAN di C.Hasil salinan dimana caleg NO.2 saja yang ada perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara (T-37 BT-29)</p> <p>Namun pada C.Hasil , Tally Caleg No.2 sebanyak 1 (satu), Tally dan angka caleg NO.8 sebanyak 5 (lima), sehingga jumlah Tally partai dan caleg berjumlah 6 (enam). (Bukti T-37 BT-30)</p> <p>pada lampiran model D.Hasil Kecamatan -DPR halaman 2-6 lembar 1 , jumlah perolehan partai dan caleg PAN sebanyak 6 (enam). (Bukti T-37 BT-31)</p>	<p>Bahwa terdapat keberatan dari saksi PDIP (Bukti T-37 BT-29)</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>kekeliruan KPPS input data ke C.Hasil salinan, input Rekap ke D Hasil Kecamatan berdasarkan C.Hasil yang sudah disesuaikan dengan Tally.</p>



	Melayu	17	<p>Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara PAN pada C.Hasil salinan dimana perolehan partai 0 (nol), Caleg NO.1 ada 2 (dua) suara , Caleg NO.2 ada 2 (dua) suara , Caleg No.3 ada 1 (satu), Caleg NO.5 ada 1 (satu) suara, sedangkan Caleg NO.4,6,7,8 masing-masing 0 (nol). (Bukti T-37 BT-17)</p> <p>Namun pada C.Hasil untuk Tally partai ada 0 (nol), Tally Caleg NO.1 ada 2 (dua), Tally Caleg NO.2 ada 2 (dua), Tally Caleg NO.3 ada 1 (satu), Tally Caleg NO.5 ada 1 (satu), Tally Caleg NO.8 ada 1 (satu), Tally Caleg NO.4,6,7 masing-masing 0 (nol), jumlah Tally partai dan caleg sebanyak 7 (tujuh). (Bukti T-37 BT-18)</p> <p>pada lampiran model D.Hasil Kecamatan -DPR halaman 2-6 lembar 1 , jumlah perolehan partai dan caleg PAN sebanyak 7 (tujuh).(Bukti T-37 BT-19)</p>	<p>Bahwa terdapat kejadian khusus/keberatan saksi (Bukti T-37 BT-20)</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>kekeliruan KPPS input data ke C.Hasil salinan, input Rekap ke D Hasil Kecamatan berdasarkan C.Hasil yang sudah disesuaikan dengan Tally.</p>
	Sukarame	01	<p>Bahwa terdapat koreksi pada C.Hasil salinan untuk PAN Caleg NO. yang sebelumnya tidak ditulis perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara,</p>	<p>Bahwa terdapat kejadian khusus/keberatan saksi (Bukti T-37 BT-15)</p>



			<p>sehingga jumlah perolehan jumlah partai dan caleg yang seblumnay 2(dua) maka menjadi berjumlah 3 (tiga) dengan rincian perolehan partai sebanyak 1 (satu), caleg NO.6 sebanyak 1 (satu) dan Caleg NO.8 ada 1 (satu). (Bukti T-37 BT-13) dimana pada C.Hasil, Tally partai ada 1 (satu), Tally Caleg NO.6 ada 1 (satu). Tally Caleg NO.8 ada 1 (satu) namun angkanya tidak dituliskan sehingga jumlah Tally partai dan caleg ada 3 (tiga)(Bukti T-37 BT-14) pada lampiran model D.Hasil Kecamatan -DPR halaman 2-6 lembar 1 , jumlah perolehan partai dan caleg PAN sebanyak 3 (tiga)(Bukti T-37 BT-14)</p>	<p>Fakta Rekap oleh PPK kekeliruan KPPS input data ke C.Hasil salinan, input Rekap ke D Hasil Kecamatan berdasarkan C.Hasil yang sudah disesuaikan dengan Tally.</p>
	Mangku rawang	11	<p>Bahwa terdapat koreksi pada C.Hasil salinan (dibubuhi paraf) untuk PAN , Caleg NO. 6 sebelumnya tidak ada dikoreksi 1 (suara) sesuai dengan Tally di C.Hasil sehingga jumlah perolehan suara partai dan caleg sebanyak 10 (sepuluh) suara (Bukti T-37 BT-5) Pada C.Hasil ,Tally partai 0 (nol), Tally Caleg NO.1 ada</p>	<p>Bahwa terdapat kejadian khusus/keberatan saksi (Bukti T-37 BT-7)</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK kekeliruan KPPS input data ke C.Hasil salinan, input Rekap ke D Hasil Kecamatan berdasarkan C.Hasil</p>



			2 (dua), Tally Caleg NO.2 ada 5 (lima), Tally Caleg NO.6 ada 1 (satu) namun tidak ditulis angkanya, Tally masing-masing NO.4,5,7,8 kosong (nol), jumlah Tally partai dan caleg 10 (sepuluh) (Bukti T-37 BT-6) pada lampiran model D.Hasil Kecamatan -DPR halaman 2-6 lembar 1, input jumlah partai dan caleg sebanyak 10 (sepuluh) (Bukti T-37 BT-6)	yang sudah disesuaikan dengan Tally.
	Mangku rawang	12	bahwa terdapat koreksi di tingkat rekap kecamatan terhadap C.hasil dan C.Hasil salinan yang telah dilakukan paraf(vide bukti.T37.BT-9) dengan koreksi perolehan suara PAN yang seharusnya terhitung 2 tally nya tetapi di penjumlahan tertulis satu, kejadian ini tertuang di dalam formulir D-kejadian Khusus(vide bukti.T.37.BT-12)	

Bahwa fakta persidangan terhadap pembuktian terlapor PPK Kecamatan Anggana, Samboja Barat, Tenggaraong Seberang, Muara badak, Loa Janan. Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pengurangan perolehan suara Partai Demokrat sebagai berikut:



Kecamatan	Kelurahan	TPS	Fakta	Keterangan
ANGGANA	Muara Pantuan	02	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.26.BT.14, bukti.T.26.BT-15), tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.26.BT.13, P-96)	pada rekap tanggal 20-26 februari 2024 dilakukan input di sirekap ke D.hasil berdasarkan C.hasil data perolehan suara yang diinput sesuai dengan C.Hasil.
	Kutai Lama	02	bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 11 di D.Hasil menjadi 3 suara, kesalahan input PPK pada saat rekapitulasi (vide bukti.T.26.BT-17,T.26.BT-18,P-48)	bahwa terjadi kesalahan input di rekap kecamatan di D.hasil suara PDIP bertambah yang berdasarkan C.Hasil suara PDIP 16 di D.Hasil di input menjadi 24. tidak ada kejadian khusus dan belum terkoreksi
	Kutai Lama	07	bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 5 di D.Hasil menjadi 4 suara, kesalahan input PPK pada saat rekapitulasi (vide bukti.T.26.BT-20,T.26.BT-22,P-48)	bahwa terjadi kesalahan input di rekap kecamatan di D.hasil suara PSI bertambah yang berdasarkan C.Hasil suara PSI suaranya kosong di D.Hasil di input menjadi 1 suara. tidak ada kejadian khusus dan belum terkoreksi
SAMBOJA BARAT	Bukit Merdeka	05	bahwa terjadi penghitungan ulang pada saat rekap di kecamatan, dikarenakan	tidak terdapat formulir D.kejadian Khusus



			KPPS beranggapan bahwa surat suara pada caleg di masukan/dituliskan juga ke dalam perhitungan suara sah partai jadi perolehan suara demokrat di D.hasil berdasarkan C.hasil yang atas hitung ulang ditingkat kecamatan yaitu 32 suara(vide bukti.T.28.BT-7, P49)	
TENGGARONG SEBERANG	Manunggal Jaya	10	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.29.BT-4, bukti.p-50) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.29.BT-5, P-98) dan telah dilakukan koreksi di C.hasil salinan dengan melakukan paraf	kekeliruan di C.hasil salinan dan telah dilakukan paraf oleh PPK yang dalam c.hasil salinan tertulis huruf sepuluh seharusnya jumlah berdasarkan C.hasil 9 suara tidak terdapat formulir D-kejadian khusus
	Manunggal Jaya	17	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara PAN antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.29.BT-13, bukti.p-50) dan tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.29.BT-14) dan telah dilakukan koreksi di C.hasil salinan dengan melakukan paraf	tidak terdapat formulir kejadian khusus
MUARA BADAK	Muara Badak Ulu	17	bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara	bahwa terjadi kesalahan input di rekap kecamatan di D.hasil suara Perindo bertambah yang berdasarkan C.Hasil suara Perindo 0 di



			demokrat 1 di D.Hasil menjadi 0 suara, kesalahan input PPK pada saat rekapitulasi (vide bukti.T.34.BT-14,T.34.BT-13,P-104, P-55)	D.Hasil di input menjadi 1. tidak ada kejadian khusus dan belum terkoreksi
LOA JANAN	Loa Duri	17	bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil(vide bukti T.36.BT-6, bukti.P-57), tetapi hanya kekeliruan penulisan pada c.hasil salinan (vide bukti.T.36.BT-4, P-106) dan telah diperbaiki C.hasil salinan dengan melakukan paraf pada saat rekapitulasi (vide bukti.T.36.BT-5)	tidak dituangkan dalam kejadian khusus
TENGGARONG	Loa Ipuh	79	bahwa terdapat kekeliruan dalam penjumlahan perolehan suara Demokrat berdasarkan C.Hasil yang seharusnya sesuai jumlah tally suara demokrat terdapat 2 suara tetapi tertulis 1 suara sedangkan di D.Hasil yang tertulis jumlah suara demokrat 0 (vide bukti.T.37.BT-39)	bahwa terjadi kesalahan input di rekap kecamatan di D.hasil suara PSI bertambah yang berdasarkan C.Hasil suara PSI 0 di D.Hasil di input menjadi 2. tidak ada kejadian khusus dan belum terkoreksi
	Panji	14	Bahwa terdapat koreksi dalam perolehan suara demokrat di C.Hasil karena Tally tidak sesuai dengan penjumlahan yang seharusnya suara demokrat hanya 2 tally pada suara no.urut.1 dan tertulis penjumlahan perolehan	

			suara di no.urut.8 ada 2 suara yang seharusnya tidak ada tally nya(vide bukti.T.37.BT-34) keadaan ini tertuang dalam formulir D-kejadian Khusus	
--	--	--	---	--


**FAKTA PEMERIKSAAN DUGAAAN PELANGGARAAN ADMINISTRASI
UNTUK PARA TERLAPOR DI KABUPATEN KUTAI BARAT**

10.1.10. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan se kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan dalam kurun waktu 17 februari sampai dengan 22 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:



NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN REKAP
1	Linggang Bigung	17 s.d 19 Februari 2024
2	Bentian Besar	21 s.d 22 Februari 2024

DUGAAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT				
Kecamatan	Kelurahan	TPS	Fakta	Keterangan
Linggang Bigung	Linggang Melapeh	3	Bahwa fakta rekap di kecamatan bahwa PPK membacakan C.hasil salinan dalam proses rekapitulasi jika terdapat ketidaksesuaian maka akan melihat berdasarkan C.Hasil, Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Linggang Bigung terjadi perbedaan suara pada saat PPS membacakan C. Hasil	Berkesesuaian dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan Keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan Linggang Bigung



			<p>Salinan di TPS 3 Linggang Melepeh DPR RI Partai Gerindra jumlah suara sah sebanyak 49 suara sedangkan, berdasarkan C.Hasil suara sah sebanyak 54 suara terhadap kejadian tersebut dilakukan penghitungan ulang surat suara, setelah dilakukan penghitungan ulang suara Partai Gerindra awalnya 49 suara menjadi 54 suara, Partai Golkar awalnya 12 suara menjadi 11 suara, Partai Gelora Indonesia awalnya 2 suara menjadi 1 suara, Partai Demokrat awalnya 16 suara menjadi 15 suara, kejadian tersebut dituangkan dalam D. Kejadian Khusus</p>	
Bentian Besar	Jelmu Sibak	2	<p>Bahwa pada TPS 2 Jelmu Sibak terjadi Pemungutan Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024 sehingga terjadi perubahan suara Partai Demokrat yang semula pada Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 mendapat 2 suara menjadi 1 suara setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang</p>	<p>Berkesesuaian dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.11 dan keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan Bentian Besar</p>
	Suakong	1	<p>Bahwa pada TPS 1 Suakong terjadi Pemungutan Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024 sehingga terjadi perubahan</p>	<p>Berkesesuaian dengan bukti T.4, T.5, T.6, T.11 dan keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan Bentian Besar</p>

	Penarung	1	<p>suara Partai Demokrat yang semula pada Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 mendapat 9 suara menjadi 0 setelah setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang</p> <p>Bahwa pada TPS 1 Penarung terjadi Pemungutan Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024 sehingga terjadi perubahan suara Partai Demokrat yang semula 4 suara menjadi 0 setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang</p>	<p>Berkesesuaian dengan bukti T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan Bentian Besar</p>
--	----------	---	--	---

FAKTA PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAAN ADMINISTRASI UNTUK PARA TERLAPOR DI KABUPATEN BERAU




10.1.11. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan se kabupaten Berau dilaksanakan dalam kurun waktu 18 februari sampai dengan 29 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:


NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN REKAP
1	Sambaliung	18 s.d 27 Februari 2024
2	Talisayan	16 s.d 24 Februari 2024
3	Teluk Bayur	18 s.d 24 Februari 2024
4	Biatan	17 s.d 20 Februari 2024
5	Tanjung Redeb	18 s.d 28 Februari 2024



DUGAAN PENAMBAHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL				
Kecamatan	Kelurahan	TPS	Fakta	Keterangan
Sambaliung	Pegat Bukur	1	Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Sambaliung terjadi perbedaan suara pada saat PPS membacakan C.Hasil DPR RI TPS 1 Kampung Pegat Bukur pada Partai Amanat Nasional ditemukan tally atau garis 1 (satu) pada Caleg Nomor Urut 3 namun pada jumlah C.Hasil Salinan ditulis Nihil, sehingga Panwaslu Kecamatan Sambaliung merekomendasikan penghitungan suara ulang, setelah dilakukan penghitungan suara ulang ditemukan 1 (satu) perolehan suara pada Caleg Partai Amanat Nasional Nomor Urut 3 sehingga D. Hasil Kecamatan mengikuti C. Hasil, kejadian tersebut di tuangkan pada formuir model D. Kejadian Khusus	Berkesesuaian dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan Sambaliung
Talisayan	Purna Sari Jaya	1	Bahwa Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Talisayan terjadi perbedaan suara pada saat PPS membacakan C.Hasil Salinan TPS 1 Kampung Purna Sari Jaya Partai Keadilan Sejahtera terdapat perbedaan antara C. Hasil	Berkesesuaian dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan Talisayan



			<p>Salinan dan C. Hasil pada Caleg Nomor Urut 5 Partai Keadilan Sejahtera ditemukan tally atau garis 1 (satu), terhadap kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Talisayan merekomendasikan penghitungan suara ulang, setelah dilakukan penghitungan suara ulang ditemukan perubahan suara di 3 Partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya 88 suara setelah perhitungan ulang menjadi 85 suara, Partai Buruh yang awalnya Nihil setelah perhitungan ulang menjadi 1 suara, Partai Amanat Nasional yang awalnya Nihil setelah perhitungan ulang menjadi 1 suara sehingga D. Hasil Kecamatan mengikuti C. Hasil, kejadian tersebut dituangkan pada formulir model D. Kejadian Khusus</p>	
--	--	--	---	--



Teluk Bayur	Labanan Jaya	4	Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Teluk Bayur terjadi perbedaan suara pada saat PPS membacakan C.Hasil TPS 4 Kampung Labanan Jaya DPR RI Partai Amanat Nasional ditemukan 1 (satu) suara Partai, tapi di C. Hasil Salinan kosong, kemudian di perbaiki C. Hasil Salinan mengikuti C.Hasil sehingga D. Hasil Kecamatan mengikuti C. Hasil, kejadian tersebut dituangkan pada formulir model D. Kejadian Khusus	Berkesesuaian dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan Teluk Bayur
	Teluk Bayur	17	Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Teluk Bayur terjadi perbedaan suara pada saat PPS membacakan C.Hasil TPS 17 Kelurahan Teluk Bayur DPR RI Partai Amanat Nasional ditemukan 2 (Dua) Suara pada suara Partai 1 dan Caleg Nomor Urut 6 1 suara, tetapi di C. Hasil Salinan hanya ada 1 suara Partai, kemudian di perbaiki C. Hasil Salinan mengikuti C. Hasil sehingga D. Hasil Kecamatan mengikuti C. Hasil, kejadian tersebut dituangkan pada formulir D. Kejadian Khusus	Berkesesuaian dengan bukti T.5, T.6, T.7, T.8 dan keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan Teluk Bayur



DUGAAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT				
Kecamatan	Kelurahan	TPS	Fakta	Keterangan
Biatan	Biatan Ulu	2	Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Biatan terjadi perbedaan suara pada saat PPS membacakan C.Hasil TPS 2 Kampung Biatan Ulu DPR RI terjadi perbedaan antara jumlah Pemilih di TPS 2 sebanyak 30 Orang dengan jumlah perolehan suara sah sebanyak 56 suara, terhadap kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Biatan merekomendasikan penghitungan suara ulang, setelah dilakukan penghitungan suara ulang ditemukan suara Partai Kebangkitan Bangsa awalnya 2 suara menjadi 1 suara, Partai Golkar awalnya 38 suara menjadi 19 suara, Partai Keadilan Sejahtera awalnya 4 suara menjadi 2 saura, dan Partai Demokrat awalnya 6 suara menjadi 3 suara sehingga D. Hasil Kecamatan mengikuti C. Hasil, kejadian tersebut dituangkan dalam D. Kejadian Khusus	Berkesesuaian dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, keterangan Saksi Soeharto dan keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan Biatan
Tanjung Redeb	Gayam	12	Bahwa pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tanjung Redeb terjadi perbedaan suara pada	Berkesesuaian dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan keterangan Lembaga Terkait



			saat PPS membacakan C.Hasil TPS 12 Kelurahan Gayam DPR RI Partai Demokrat terjadi kesalahan penulisan pada C. Hasil tidak terdapat tally atau garis pada Caleg Nomor Urut 4 tapi pada kolom jumlah suara sah dituliskan jumlah suara sah 1, berdasarkan hasil analisis bukti Pelapor dan Terlapor ditemukan perbedaan jumlah suara sah yang dituliskan pada kolom jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara partai politik yang seharusnya 231 namun pada bukti Pelapor dituliskan 243, pada bukti Terlapor dituliskan 228, pada D. Hasil jumlah suara sah 229 karna hasil koreksi antara C. Hasil dengan C. Hasil Salinan Partai Gerindra yang awalnya 23 menjadi 22 dan Partai Demokrat yang awalnya 13 menjadi 12 kejadian tersebut dituangkan dalam D. Kejadian Khusus	Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb
--	--	--	---	----------------------------------

**FAKTA PEMERIKSAAN DUGAAAN PELANGGARAAN
ADMINISTRASI UNTUK PARA TERLAPOR DI KABUPATEN PASER**

10.1.12. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan se kabupaten Paser dilaksanakan dalam kurun waktu 17 february sampai dengan 26 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN REKAP
1	Tanah Grogot	18 s.d 26 Februari 2024

2	Kuaro	17 s.d 20 Februari 2024
3	Long Kali	17 s.d 20 Februari 2024

Bahwa PPK Kecamatan Tanah Grogot, Kuaro dan Long Kali Kabupaten Paser mejelaskan terkait delik aduan Pelapor penambahan suara PAN sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan	TPS	Fakta	Keterangan
TANAH GROGOT	Tanah Grogot	15	<p>Bahwa Terdapat perbedaan jumlah peroleh suara Partai PAN di TPS 15, untuk C.Hasil salinan jumlah perolehan suara partai PAN dan Caleg sebanyak 6 (enam) suara.</p> <p>pada C.Hasil DPR Tally perolehan Partai sebanyak 1 (satu) suara, Caleg NO.1 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg No.2 sebanyak 3 (tiga) suara, Caleg NO.4 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg No.8 sebanyak 1 (suara), namun pada D.Hasil Caleg NO.8 Tally nya ada 1 (satu) tetapi tidak penulisan angkanya disilang (nol) sehingga penjumlahnya suara Partai dan Celeg sebanyak 6 (enam), yang semetinya jumlahnya perolehan Partai dan Caleg untuk Partai PAN 7 (tujuh) suara,</p> <p>oleh PPK melakukan koreksi/pembetulan pada C.Hasil Salinan untuk Partai PAN.</p> <p>Lampiran Model D. Hasil. Kecamatan DPR, halaman 2-</p>	<p>Bahwa terdapat Kejadian Khusus pada Rekapitulasi perolehan suara pada TPS 15 (T-4)</p> <p>Fakta Rekap oleh PPK</p> <p>PPK Tanah grogot melakukan koreksi/pembetulan pada C Hasil salinan pada Partai PAN dan dibubuhi paraf. input data ke D Hasil Kecamatan berdasarkan Tally C. Hasil (T-2)</p>





			6 lembar 1, Perolehan Suara PAN sbb: suara Partai 1 (satu) suara, Caleg NO.1 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg NO.2 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg NO.2 sebanyak 3 (tiga) suara, Caleg NO. 4 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg NO.8 sebanyak 1 (satu) suara, masing-masing Caleg NO.3, Caleg No.5, Caleg NO.6 dan Caleg NO.7 semuanya 0 (nol). jumlah suara Partai dan Caleg sebanyak 7 (tujuh) (T-1 s/d T-4)	
KUARO	Harapan Baru	03	Bahwa terdapat perbedaan jumlah peroleh suara Partai PAN di TPS 03, untuk C.Hasil salinan jumlah perolehan suara PAN adalah 0 (nol). Pada C Hasil DPR tulisan Tally peroleh Partai 1 (satu) suara, Caleg No.2 tally nya 2 (dua) suara, Caleg No.6 Tally nya 1 (satu) suara, sehingga jumlah perolehan suara Partai PAN dan Caelg tally nya 4 (empat) (T-46 BT-2)	Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada Rekapitulasi perolehan suara pada TPS 03. PPK Kuaro melakukan Koreksi/pembetulan



LONG KALI	Munggu	02	<p>Bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Partai PAN di TPS 02 untuk C.Hasil salinan suara Partai 2 (dua) suara, Caleg N0. 1 sebanyak 2 (dua) suara caleg No. 2 s/d 8 masing-masing 0 (nol). pada C Hasil DPR tulisan Tally untuk partai PAN, suara partai Tally 2 (dua) suara, caleg no. 1 Tally nya 2 (dua) suara, dan Caleg No.4 ada Tally nya 1 (satu) suara, sehingga jumlah perolehan Partai dan Caleg Tally nya 5 (lima) suara.</p> <p>Lampiran Model D. Hasil. Kecamatan-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Perolehan suara Partai PAN sebanyak 2 (dua) Suara, Caleg No. 1 sebanyak 2 (dua) suara, Caleg No. 4 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg No,2, No.3, No.5, No.6, No.7 dan No.8 masing-masing 0 (nol), jumlah Tally peroleha partai dan caleg sebanya 5 (lima) suara. (T-1 s/d T-4)</p>	<p>Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada Rekapitulasi perolehan suara pada TPS 02, PPK Long Kali melakukan Koreksi pada C.Hasil Salinan pada Partai PAN Caleg No., 4, dibubuhkan paraf oleh PPK Long kali yang dikoreksi (bukti T-1)</p>
-----------	--------	----	---	---

Bahwa PPK Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser mejelaskan terkait delik aduan Pelapor pengurangan perolehan suara Partai Demokrat sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan	TPS	Fakta	Keterangan
LONG KALI	Muara Lambakan	01	<p>Bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Partai Demokrat di TPS 01 untuk C Hasil Salinan suara partai 1 suara, suara caleg no. 1 tertulis 2 suara, caleg no.2</p>	<p>Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada Rekapitulasi</p>



			<p>s/d 8 masing-masing 0 (nol), jumlah suara partai dan caleg 3 suara.</p> <p>pada C Hasil perolehan suara Partai Demokrat Tally perolehan suara partai 1 (satu) Tally, Caleg No. 1 tulisan Tally 1 (satu), caleg no. 2 s/d 8 Tally nya 0 (nol). sehingga jumlah suara Partai dan Caleg jumlahnya 2 (dua) suara.</p> <p>Lampiran Model D. Hasil. Kecamatan-DPR Halaman 2-7 Lembar 1, perolehan suara Partai Demokrat 1 (satu) suara, Caleg No. 1 sebanyak 1 (satu) suara, caleg no.2 s/d 8 perolehan suaranya 0 (nol). Jumlah suara Partai dan Caleg 2 (dua) suara.</p> <p>(T-5 s/d T-7)</p>	<p>perolehan suara pada TPS 01,</p> <p>PPK Long Kali melakukan Koreksi pada C.Hasil Salinan pada Partai Demokrat Caleg No, 1, 2, 3, 4, 8, dan Partai No. 14 semuanya</p> <p>dibubuhkan faraf oleh PPK Long Kali yang dikoreksi (bukti T-5)</p>
--	--	--	--	--

**FAKTA PEMERIKSAAN DUGAAAN PELANGGARAAN ADMINISTRASI
UNTUK PARA TERLAPOR DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

10.1.13. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan se kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan dalam kurun waktu 17 februari sampai dengan 23 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN REKAP
1	Penajam	17 s.d 23 Februari 2024
2	Waru	17 s.d 21 Februari 2024

Bahwa PPK Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan terkait delik aduan Pelapor pengurangan perolehan suara Partai Demokrat sebagai berikut;



Kecamatan	Kelurahan	TPS	Fakta	Keterangan
PENAJAM	Petung	26	Bahwa terdapat perolehan suara partai Demokrat pada C Hasil salinan jumlah 28 sebelum koreksi dan pada C Hasil jumlah 28 Suara sebelum koreksi , kemudian dilakukan koreksi pada C Hasil salinan dan C Hasil dikarenakan oleh KPPS mencatat perolehan Partai dan Caleg masing-masing dihitung 1 satu suara sehingga 2 suara, yang semestinya suara partai dan caleg di hitung hanya 1 suara saja , sehingga dilakukan penyesuaian kepada semua perolehanan masing Caleg pada semua Parpol dikurangi 50% dari perolehan suaranya, sehingga suara partai Demokrat baik di C Hasil Salinan yang telah dikoreksi 13 Suara, dan di C Hasil setelah di koreksi 13 Suara, dan di lampiran model D Hasil Kecamatan-DPR halaman 2-7 lembar 2 perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 13 suara. (T-48 BT-1 s/d T-48 BT-6)	Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada Rekapitulasi perolehan suara pada TPS 26. bukti T-48 BT-5 saksi Partai Demokrat bertandatangan

Bahwa PPK Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan terkait delik aduan Pelapor penambahan perolehan suara PAN sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan	TPS	Fakta	Keterangan
WARU	Waru	15	Bahwa terdapat perolehan suara partai PAN di TPS 15 pada C Hasil Salinan jumlah 25 suara dan pada C Hasil jumlah 25 suara, dan pada lampiran model D Hasil Kecamatan DPR Halaman 2-6 Lembar 1 jumlah perolehan suara PAN 25 suara tidak ada perbedaan antara C Hasil salinan dengan C Hasil dan pada D Hasil Kecamatan. (T-49 BT-1 s/d T-49 BT-3)	Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada Rekapitulasi perolehan suara pada TPS 15, bukti T- 49 BT-1 saksi Partai Demorkat bertandatangan.



10.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Berdasarkan dalil yang dikemukakan Pelapor dalam laporanya, majelis menilai Pelapor hendak menyatakan adanya suatu perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dalam hal ini adalah Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 49 dalam menyelenggarakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan umum DPR halmana pelanggaran administrasi tersebut diduga menyebabkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional dan Pengurangan Perolehan Suara Pada Pihak Terkait Partai Demokrat, maka dalam melakukan Penilaian fakta dan menyampaikan Pendapat atas keadaan yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan Majelis hanya akan berfokus pada fakta-fakta terkait dengan bagaimana pelaksanaan tata cara prosedur mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPR;

10.2.1. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya berdasarkan ketentuan


Pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pelanggaran administrasi pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

10.2.2. Menimbang Bahwa pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum”;

10.2.3. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang dan Peraturan KPU, dalam hal ini mendasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

10.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Provinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu”;

10.2.5. Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan



perolehan suara dengan menggunakan formulir Model : D.HASIL KECAMATAN-PPWP, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPD, D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA yang dibuat melalui Sirekap;

- 10.2.6. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) PKPU nomor 5 Tahun 2024 “PPK mencetak Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
- 10.2.7. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) PKPU nomor 5 Tahun 2024 “Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali Model Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap;
- 10.2.8. Menimbang Bahwa formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang benar dalam Formulir Model C.HASIL;



PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS TERHADAP PEMERIKSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERLAPOR 1 SAMPAI DENGAN TERLAPOR 6

- 10.2.9. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 1, bukti surat Terlapor 1 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Balikpapan Barat;
- 10.2.10. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:
- TPS 16 dan 35 kelurahan Baru Ulu, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-

DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 16 dan TPS 35;

- TPS 28 Kelurahan Margasari, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 28


Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;



10.2.11. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 2, bukti surat Terlapor 2, keterangan Saksi Terlapor 2 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Balikpapan Selatan;

10.2.12. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 39 Kelurahan Gunung Bahagia, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 39;
- TPS 46 Kelurahan Gunung Bahagia, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan



- dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 46;
- TPS 13, 52 dan 78 Kelurahan Sepinggan, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 52 dan 78;
 - TPS 53, 90, 91 Kelurahan Sepinggan Baru, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 53, 90 dan 91;
 - TPS 33 Kelurahan Sepinggan Raya, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR pada aplikasi Sirekap, dimana total jumlah perolehan suara sah dan tidak sah ditemukan melebihi jumlah pengguna hak pilih DPR di TPS 33, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan Penghitungan Suara Ulang. hasil penghitungan ulang terdapat 4 Partai Pemilihan DPR mendapat penambahan perolehan suara yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan selanjutnya Terlapor 2 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;
 - TPS 27 Kelurahan Sungai Nangka, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 27.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.13. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 43 Kelurahan Gunung Bahagia, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR pada aplikasi Sirekap, dimana total jumlah perolehan suara sah dan tidak sah ditemukan melebihi jumlah pengguna hak pilih DPR di TPS 43, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan Penghitungan Suara Ulang, selanjutnya Terlapor 2 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.14. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 3, bukti surat Terlapor 3 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Balikpapan Tengah;

10.2.15. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:




- TPS 13 Kelurahan Karang Rejo, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 13

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.16. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 4, bukti surat Terlapor 4 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Balikpapan Timur;

10.2.17. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 90 Kelurahan Manggar, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 90;
- TPS 22 Kelurahan Manggar Baru, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 22;



- TPS 36 Kelurahan Teritip, ditemukan fakta terdapat Tally perolehan suara sah partai politik yang tidak dituangkan pada kolom jumlah suara sah, sehingga dilakukan koreksi terhadap C.Hasil-DPR, kemudian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 36 yang telah di koreksi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.18. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 14 Kelurahan Lamaru, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR pada aplikasi Sirekap, dimana total jumlah perolehan suara sah dan tidak sah ditemukan melebihi jumlah pengguna hak pilih DPR di TPS 14, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan Penghitungan Suara Ulang, selanjutnya Terlapor 4 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.19. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan



tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 5, bukti surat Terlapor 5, Saksi Terlapor 5 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Balikpapan Utara;

10.2.20. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 94 Kelurahan Batu Ampar, ditemukan fakta terdapat Tally perolehan suara sah partai politik yang tidak dituangkan pada kolom jumlah suara sah, sehingga dilakukan koreksi terhadap C.Hasil-DPR, kemudian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 94 yang telah dikoreksi;
- TPS 37 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 37;
- TPS 85 Kelurahan Muara Rapak, ditemukan fakta terdapat Tally perolehan suara sah partai politik yang tidak dituangkan pada kolom jumlah suara sah, sehingga dilakukan koreksi terhadap C.Hasil-DPR, kemudian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 85 yang telah dikoreksi;


Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 5 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;



10.2.21. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 10 Kelurahan Graha Indah, ditemukan fakta pengisian D.Hasil-DPR tidak berdasarkan pada perolehan suara sebagaimana terdapat dalam C.Hasil-DPR, sehingga terjadi penambahan pada perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 5 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS 10 Kelurahan Graha Indah yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat;



10.2.22. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 67 Kelurahan Karang Joang, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR pada aplikasi Sirekap, dimana total jumlah perolehan suara sah dan tidak sah ditemukan melebihi jumlah pengguna hak pilih DPR di TPS 67, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan Penghitungan Suara Ulang, selanjutnya Terlapor 4 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 5 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.23. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 6, bukti surat Terlapor 6, Saksi Terlapor 6 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Balikpapan kota;

10.2.24. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada

- TPS 51 Kelurahan Damai, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 51;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 6 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS TERHADAP PEMERIKSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERLAPOR 7 SAMPAI DENGAN TERLAPOR 16

10.2.25. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 7, bukti surat Terlapor 7 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Samarinda Ulu;

10.2.26. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 23 dan TPS 36 Kelurahan Bukit Pinang, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan





Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 23 dan TPS 36;

- TPS 34 Kelurahan Gunung Kelua, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 34;
- TPS 15 dan 24 Kelurahan Jawa, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 15 dan 24;
- TPS 10 dan 37 Kelurahan Sidodadi, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 10 dan 37;
- TPS 01 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 01;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 7 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.27. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 8, bukti surat Terlapor 8, Saksi Terlapor 8 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Samarinda Ilir;

10.2.28. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 01 Kelurahan Selili, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 01;
- TPS 23 Kelurahan Sungai Dama, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 23;
- TPS 06 dan 34 Kelurahan Sidodamai, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 06 dan 34;
- TPS 17 Kelurahan Pelita, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan



memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 17;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 8 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.29. Bahwa terhadap dalil Pelapor tentang dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Peroleh Suara pada:

- TPS 09 dan 23 Kelurahan Pelita, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR pada aplikasi Sirekap, dimana total jumlah perolehan suara sah dan tidak sah ditemukan melebihi jumlah pengguna hak pilih DPR di TPS 09 dan 23, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan Penghitungan Suara Ulang, dan Terlapor 8 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 8 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya hasil perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.30. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 9, bukti surat Terlapor 9 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Samarinda Utara;

10.2.31. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:





- TPS 52 Kelurahan Sempaja Timur, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 52;
- TPS 41 Kelurahan Lempake, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 41;
- TPS 32 Kelurahan Tanah Merah, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 32;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 9 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.32. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:

- TPS 49 dan 56 Kelurahan Sempaja Utara, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR pada aplikasi Sirekap, dimana total jumlah perolehan suara sah dan tidak sah ditemukan melebihi jumlah pengguna hak pilih DPR di TPS 49 dan 56, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan Penghitungan Suara Ulang, dan Terlapor 9 menjadikan

hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

- TPS 41 Kelurahan Sempaja Selatan, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR pada aplikasi Sirekap, dimana total jumlah perolehan suara sah dan tidak sah ditemukan melebihi jumlah pengguna hak pilih DPR di TPS 41, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan Penghitungan Suara Ulang, dan Terlapor 9 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 9 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;



- 10.2.33. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 10, bukti surat Terlapor 10 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Samarinda Kota;

- 10.2.34. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 01 Kelurahan Sungai Pinang Luar, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 01;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 10 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi

dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.35. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:

- TPS 14 Kelurahan Pelabuhan, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 14;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 10 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Demokrat;

10.2.36. Menimbang fakta, pada TPS 01 Kelurahan Tenun merupakan salah satu TPS pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 24 Februari 2024, oleh karenanya Majelis Berpendapat dalil Pelapor yang didasarkan pada perolehan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana C.Hasil Salinan-DPR dihubungkan dengan keterangan Terlapor 11, Bukti Surat Terlapor 11 dan keterangan Lembaga Terkait Panwascam Samarinda Seberang maka Majelis tidak mempertimbangkan dalil terkait dengan TPS 01 Kelurahan Tenun, dan menyatakan Terlapor 11 Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.37. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 12, bukti surat Terlapor 12, Saksi



Terlapor 12 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Sungai Kunjang;

10.2.38. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 28 Kelurahan Karang Asam Ulu, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 28;
- TPS 47 Kelurahan Karang Anyar, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 47;
- TPS 28 Kelurahan Loa Bakung, Terdapat perolehan suara yang sama antara C.Hasil-DPR dan C. Hasil Salinan-DPR, terdapat keadaan dimana total jumlah perolehan suara sah dan tidak sah lebih sedikit dibanding jumlah pengguna hak pilih DPR di TPS 28, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan Penghitungan Suara Ulang, dan Terlapor 12 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;
- TPS 51 Kelurahan Loa Bakung, dilakukan perbaikan yang didasarkan pada pencermatan pada D.Hasil-DPR dan C.Hasil-DPR dimana calon anggota DPR Nomor 4, hasil pencermatan seharusnya memperoleh 1 suara;
- TPS 5 Kelurahan Loa Buah, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan



memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 5;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 12 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.39. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:

- TPS 29 dan 73 Kelurahan Lok Bahu, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR pada aplikasi Sirekap, dimana total jumlah perolehan suara sah dan tidak sah ditemukan melebihi jumlah pengguna hak pilih DPR di TPS 29 dan 73, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan Penghitungan Suara Ulang, dan Terlapor 12 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 12 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.40. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 13, bukti surat Terlapor 13, Saksi Terlapor 13 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Sungai Pinang;

10.2.41. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 23 dan 42 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang



diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 23 dan 42;

- TPS 4 dan 19 Kelurahan Bandara, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 4 dan 19;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 13 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.42. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:

- TPS 27 Kelurahan Mugi Rejo, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 27

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 13 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.43. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 14, bukti surat Terlapor 14, dan



keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Loa Janan Ilir;

10.2.44. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 20 Kelurahan Sengkotek, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR pada aplikasi Sirekap, dimana total jumlah perolehan suara sah dan tidak sah ditemukan melebihi jumlah pengguna hak pilih DPR di TPS 20, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan Penghitungan Suara Ulang, dan Terlapor 14 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 14 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional

10.2.45. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 15, bukti surat Terlapor 15, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Palaran;

10.2.46. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 32 Kelurahan Bukuan, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 32;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 15 tidak terbukti secara sah



dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.47. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:


- TPS 37 Kelurahan Bukuan, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR pada aplikasi Sirekap, dimana total jumlah perolehan suara sah dan tidak sah ditemukan melebihi jumlah pengguna hak pilih DPR di TPS 37, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan Penghitungan Suara Ulang, dan Terlapor 15 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 15 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.48. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 16, bukti surat Terlapor 16, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Sambutan;

10.2.49. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 18 Kelurahan Sambutan, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 18;



Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 16 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS TERHADAP PEMERIKSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERLAPOR 17 SAMPAI DENGAN TERLAPOR 19

10.2.50. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan tanpa saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 17, bukti surat Terlapor 17 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Bontang Utara;

10.2.51. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 05 Kelurahan Api-Api ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR dengan kondisi Formulir C.Hasil-DPR telah dilakukan revisi berupa coretan dan pembubuhan paraf pada perolehan suara, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada *tally* formulir Formulir C.Hasil-DPR, yang dimana dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan catatan kejadian khusus.
- TPS 02 Kelurahan Bontang Kuala ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR dengan kondisi Formulir C.Hasil-DPR telah dilakukan revisi berupa coretan dan pembubuhan paraf pada perolehan suara, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil



perolehan suara pada *tally* formulir Formulir C.Hasil-DPR, yang dimana dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan catatan kejadian khusus,

- TPS 19 Kelurahan Guntung ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR dengan kondisi Formulir C.Hasil Salinan-DPR terdapat kesalahan penulisan, dalam pelaksanaan proses ini tidak disertai dengan catatan kejadian khusus.
- TPS 18 Kelurahan Gunung Elay TPS 19 Kelurahan Guntung ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 18.



Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 17 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional

10.2.52. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan tanpa saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 18, bukti surat Terlapor 18 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Bontang Barat.

10.2.53. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 26 Kelurahan Telihan ditemukan fakta ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan

dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 26

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 18 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional.

10.2.54. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan tanpa saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 19, bukti surat Terlapor 19 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Bontang Selatan.

10.2.55. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 04 Kelurahan Tanjung Laut ditemukan fakta ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 04.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 19 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat.

PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS TERHADAP PEMERIKSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERLAPOR 20 SAMPAI DENGAN TERLAPOR 25

10.2.56. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan 1 saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 20, bukti surat Terlapor 20 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Sangata Selatan;

10.2.57. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 20 dan TPS 26 Kelurahan Sangata Selatan ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 20 dan formulir C.Hasil-DPR TPS 26;
- TPS 04 Kelurahan Teluk singkama ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 04 yang telah dikoreksi karena terdapat kekurangan penjumlahan angka berdasarkan penghitungan tally;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 20 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.58. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:

- TPS 38 Kelurahan Sangata Selatan, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 17 suara sedangkan di D.Hasil menjadi 0 suara, kesalahan



input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.hasil salah input di suara PSI menjadi 17 suara semestinya hanya 1 suara dan salah input di suara Perindo menjadi 1 suara yang semestinya 0 suara, maka karena kesalahan input ini suara demokrat berkurang 17 suara;

- TPS 12 Kelurahan Sangkima ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 14 yang telah dikoreksi karena terdapat kekurangan penjumlahan angka berdasarkan penghitungan tally;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 20 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terhadap TPS 38 kelurahan Sangata Selatan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.59. Menimbang fakta, terhadap Dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS 125 Kelurahan Sangata Utara, TPS 16 Kelurahan Swarga Bara dan TPS 25 kelurahan Teluk Lingga yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan 1 saksi, dan pada persidangan Terlapor 21 tidak memberikan jawaban dan Bukti pada proses persidangan, maka majelis tidak akan menilai dan mempertimbangkan;

10.2.60. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada TPS 87 kelurahan sangata Utara dan TPS 07 kelurahan swarga Bara yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan 1 saksi, dan pada persidangan Terlapor 21 tidak memberikan jawaban dan Bukti pada proses persidangan, maka majelis tidak akan menilai dan mempertimbangkan.

10.2.61. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan 1 saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 22, bukti surat Terlapor 22 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Bengalon;

10.2.62. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 19 Kelurahan Sepaso ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 20 dan formulir C.Hasil-DPR TPS 26;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 22 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional

10.2.63. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan 1 saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 23, bukti surat Terlapor 23 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Muara Ancalong;

10.2.64. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 02 dan 05 Kelurahan Kelinjau Ulu ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 02 dan formulir C.Hasil-DPR TPS 05;



Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 23 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan tindakan melakukan rekapitulasi dengan berdasarkan C.hasil salinan, meskipun rekapitulasi tidak mengubah perolehan surat suara dan tidak menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.65. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:

- TPS 07 Kelurahan Kelinjau Ulu ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 07 yang telah dikoreksi karena terdapat kelebihan penjumlahan angka yang tidak sesuai berdasarkan penghitungan tally ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 23 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan tindakan melakukan rekapitulasi dengan berdasarkan C.hasil salinan, meskipun rekapitulasi tidak mengubah perolehan surat suara dan tidak menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.66. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan didukung 1 saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 24, bukti surat Terlapor 24 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Teluk Pandan;

10.2.67. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:



- TPS 08 Kelurahan Suka Rahmat ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, tetapi bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terhadap TPS 08 Kelurahan Suka Rahmat dilakukan pembukaan Kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara Ulang dengan hasil penghitungan untuk suara perolehan PAN yang semula terdapat 7 suara berubah menjadi 8 suara dan hasil perubahan diinput ke dalam D.Hasil Kecamatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 24 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan tindakan melakukan rekapitulasi dengan berdasarkan C.hasil salinan, meskipun rekapitulasi tidak mengubah perolehan surat suara dan tidak menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;



10.2.68. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat dan 1 saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 25, bukti surat Terlapor 25 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Sandaran;

10.2.69. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 01 Kelurahan Manubar ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 01 yang telah dikoreksi karena terdapat kekurangan penjumlahan angka berdasarkan penghitungan tally;


Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 25 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS TERHADAP PEMERIKSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERLAPOR 26 SAMPAI DENGAN TERLAPOR 37

10.2.70. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 26, bukti surat Terlapor 26, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Anggana;

10.2.71. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 09 Kelurahan Muara Pantuan, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 09;
- TPS 09 dan TPS 14 Kelurahan Sungai Meriam, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 09 dan formulir C.Hasil-DPR TPS 14 ;
- TPS 03 Kelurahan Kutai Lama, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan




memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 03;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 26 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.72. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:

- TPS 02 kelurahan muara pantuan, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 02;
- TPS 02 Kelurahan kutai Lama, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 11 di D.Hasil menjadi 3 suara, kesalahan input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.hasil salah input di suara PDIP bertambah yang jika melihat berdasarkan C.Hasil suara PDIP jumlahnya 16 tetapi di D.Hasil di input menjadi 24, maka karena kesalahan input ini suara demokrat berkurang 8 suara;
- TPS 07 Kelurahan kutai Lama, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 5 di D.Hasil menjadi 4 suara, kesalahan input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.hasil salah input di suara PDIP bertambah yang jika melihat berdasarkan C.Hasil suara PDIP jumlahnya 16 tetapi di D.Hasil di input menjadi 24, maka karena kesalahan input ini suara demokrat berkurang 1 suara;





Berdasarkan fakta-fakta tersebut,, Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 26 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terhadap TPS 02 dan 07 kelurahan kutai lama yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.73. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 27, bukti surat Terlapor 27, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Samboja;

10.2.74. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 07 Kelurahan Sanipah, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 07;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 27 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.75. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 28 dan bukti surat Terlapor 28;

10.2.76. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 09 Kelurahan sungai merdeka, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR,



dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 09;

- TPS 08 Kelurahan bukit merdeka, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 09;
- TPS 10 Kelurahan Karya merdeka, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 10;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 28 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.77. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 05 Kelurahan Samboja Barat, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan Penghitungan surat suara Ulang dan pada Formulir C.Hasil suara Demokrat menjadi 32 suara dan dipindahkan ke rekap sesuai D.Hasil Kecamatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 28 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi

dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.78. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 29, bukti surat Terlapor 29 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Tenggara Seberang;


10.2.79. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 05 dan 07 Kelurahan Manunggal Jaya, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 05 dan formulir C.Hasil-DPR TPS 07;
- TPS 04 Kelurahan Embalut ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 04;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 29 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.80. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 10 dan 17 Kelurahan Manunggal Jaya, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor



sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 10 dan formulir C.Hasil-DPR TPS 17;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 29 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.81. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 30, bukti surat Terlapor 30 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Muara Muntai;

10.2.82. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 04 Kelurahan Jantur Selatan ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terhadap TPS 04 Kelurahan jantur selatan dilakukan penghitungan suara Ulang dengan hasil penghitungan untuk suara perolehan PAN yang semula terdapat 2 suara berubah menjadi 3 suara dan hasil perubahan diinput ke dalam D.Hasil Kecamatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 30 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;



10.2.83. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 31, bukti surat Terlapor 31 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Kenohan;

10.2.84. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 01 Kelurahan Kahala Ilir ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 01;


Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 31 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.85. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 32, bukti surat Terlapor 32 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Loa Kulu;

10.2.86. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 16 Kelurahan Loa Kulu Kota ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 16;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 32 tidak terbukti secara sah



dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.87. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 33, bukti surat Terlapor 33 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Kembang Janggut;

10.2.88. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 06 Kelurahan Genting Tanah ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 06;
- TPS 01 Kelurahan Long Beleh Modang ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 01;
- TPS 05 Kelurahan Perdana ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 05;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 33 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil




10.2.90. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 34 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.91. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:

- TPS 17 Kelurahan Muara Badak Ulu, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 1 suara sedangkan di D.Hasil menjadi 0 suara, kesalahan input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.hasil salah input di suara Perindo bertambah yang jika melihat berdasarkan formulir C.Hasil suara Perindo jumlahnya 0 tetapi di D.Hasil di input menjadi 1 suara, maka karena kesalahan input ini suara demokrat berkurang 1 suara;



Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 34 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terhadap TPS 17 kelurahan Muara badak Ulu yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.92. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 35, bukti surat Terlapor 35 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Muara Kaman;

10.2.93. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 09 Kelurahan Sabintulung ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan



memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 09;

- TPS 02 Kelurahan Tunjungan ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 02;
- TPS 03 Kelurahan sedulang ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 03 yang telah dikoreksi karena terdapat kekurangan penjumlahan angka berdasarkan penghitungan tally;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 35 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.94. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 36, bukti surat Terlapor 36 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Loa Janan;

10.2.95. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 04 Kelurahan loa duri ilir ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan

memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 04;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 36 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.96. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:

- TPS 17 kelurahan Loa Duri, ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 17;


Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 36 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.97. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 37, bukti surat Terlapor 37 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Tenggara;

10.2.98. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 21 Kelurahan Loa Ipuh ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir





- D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 21 yang telah dikoreksi karena terdapat kekurangan penjumlahan angka berdasarkan penghitungan tally;
- TPS 10 Kelurahan Loa Tebu ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 10;
 - TPS 11 dan 16 Kelurahan Bukit Biru ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 11 dan formulir C.Hasil-DPR TPS 16 yang telah dikoreksi karena terdapat kekurangan penjumlahan angka berdasarkan penghitungan tally ;
 - TPS 17 Kelurahan Melayu ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 17 yang telah dikoreksi karena terdapat kekurangan penjumlahan angka berdasarkan penghitungan tally;
 - TPS 01 Kelurahan Sukrame ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir



D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 01 yang telah dikoreksi karena terdapat kekurangan penjumlahan angka berdasarkan penghitungan tally;

- TPS 11 dan 12 Kelurahan Mangkurawang ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 11 dan formulir C.Hasil-DPR TPS 12 yang telah dikoreksi karena terdapat kekurangan penjumlahan angka berdasarkan penghitungan tally;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 37 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.99. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada:

- TPS 79 Kelurahan Loa Ipuh, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Demokrat antara C.Hasil dengan D.Hasil yang seharusnya di C.Hasil tertulis jumlah suara demokrat 2 suara sedangkan di D.Hasil menjadi 0 suara, kesalahan input di rekap kecamatan setelah dicermati di D.hasil salah input di suara PSI bertambah yang jika melihat berdasarkan C.Hasil suara PSI jumlahnya 0 tetapi di D.Hasil di input menjadi 2 suara, maka karena kesalahan input ini suara demokrat berkurang 1 suara;
- TPS 14 Kelurahan Panji ditemukan fakta Formulir C.Hasil Salin-DPR yang diajukan Pelapor sebagai

bukti tidak sama dengan Formulir C.Hasil-DPR, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 14 yang telah dikoreksi karena terdapat kekurangan penjumlahan angka berdasarkan penghitungan tally;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 37 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terhadap TPS 79 kelurahan Loa Ipuh yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;



PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS TERHADAP PEMERIKSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERLAPOR 38 SAMPAI DENGAN TERLAPOR 39

10.2.100. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 38, bukti surat Terlapor 38, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Linggang Bigung;

10.2.101. Bahwa terhadap dalil dugaan pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 3 Linggang Melapeh, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil-DPR, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terjadi perbedaan antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan pada saat dibacakan, terhadap hal tersebut dilakukan Penghitungan Suara Ulang, dan Terlapor 38 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang

sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 38 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan tindakan melakukan rekapitulasi dengan berdasarkan C.hasil salinan, meskipun rekapitulasi tidak mengubah perolehan surat suara dan tidak menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.102.Menimbang fakta, pada TPS 2 Jelm Sibak, TPS 1 Suakong, dan TPS 1 Penarung TPS pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 20 Februari 2024, oleh karenanya Majelis Berpendapat dalil Pelapor yang didasarkan pada perolehan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana C.Hasil Salinan-DPR dihubungkan dengan keterangan Terlapor 39, Bukti Surat Terlapor 39 dan keterangan Lembaga Terkait Panwascam Bantian Besar maka Majelis tidak mempertimbangkan dalil terkait dengan TPS 2 Jelm Sibak, TPS 1 Suakong, dan TPS 1 Penarung, dan menyatakan Terlapor 39 Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;



PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS TERHADAP PEMERIKSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERLAPOR 40 SAMPAI DENGAN TERLAPOR 44

10.2.103.Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 40, bukti surat Terlapor 40, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Sambaliung;

10.2.104. Bahwa terhadap dalil dugaan Penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 1 Kampung Tegat Bukur, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C. Hasil Salinan-DPR dengan D. Hasil-DPR, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terjadi perbedaan antara C. Hasil Salinan dan C. Hasil pada saat dibacakan, terhadap hal tersebut dilakukan Penghitungan Suara Ulang, dan Terlapor 40 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D. Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 40 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.105. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 41, bukti surat Terlapor 41, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Talisayan;

10.2.106. Bahwa terhadap dalil dugaan Penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 1 Kampung Pegat Bukur, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C. Hasil Salinan-DPR dengan D. Hasil-DPR, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terjadi perbedaan antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan pada saat dibacakan, terhadap hal tersebut dilakukan Penghitungan Suara Ulang, dan Terlapor 41 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D. Hasil-DPR;



Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 41 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara karena pada saat membacakan perolehan suara TPS 1 Kampung Pegat Bukur tidak menggunakan C. Hasil tapi menggunakan C. Hasil Salinan meskipun tidak merubah hasil perolehan suara;

- 10.2.107. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 42, bukti surat Terlapor 42, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Teluk Bayur;
- 10.2.108. Bahwa terhadap dalil dugaan Penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 4 Kampung Labanan Jaya, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil-DPR, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terjadi perbedaan antara C. Hasil Salinan dan C. Hasil pada saat dibacakan, terhadap hal tersebut dilakukan perbaikan pada C. Hasil Salinan mengikuti C. Hasil, dan Terlapor 42 menjadikan perbaikan tersebut sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D.Hasil-DPR;
- TPS 17 Kelurahan Teluk Bayur, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil-DPR, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terjadi perbedaan antara C. Hasil Salinan dan C. Hasil pada saat dibacakan, terhadap hal tersebut dilakukan perbaikan pada C. Hasil Salinan mengikuti C. Hasil, dan Terlapor 42 menjadikan perbaikan tersebut sebagai dasar



memperbaiki hasil perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 42 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.109. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 43, bukti surat Terlapor 43, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Biatan;

10.2.110. Bahwa terhadap dalil dugaan Pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 2 Kampung Biatan Ulu, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil-DPR, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah, terhadap hal tersebut dilakukan Penhitungan Suara Ulang. Hasil Salinan mengikuti C. Hasil, dan Terlapor 43 menjadikan hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai dasar memperbaiki hasil perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 43 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.111. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan



pada jawaban Terlapor 44, bukti surat Terlapor 44, dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Tanjung Redeb;

10.2.112. Bahwa terhadap dalil dugaan Pengurangan suara Partai Demokrat saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 12 Kelurahan Gayam, Terdapat perbedaan angka perolehan suara Pada C. Hasil Salinan-DPR dengan D. Hasil-DPR, terhadap keadaan tersebut dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terjadi perbedaan antara C. Hasil Salinan dan C. Hasil pada saat dibacakan, terhadap hal tersebut dilakukan perbaikan pada C. Hasil Salinan mengikuti C. Hasil, dan Terlapor 44 menjadikan hasil perbaikan tersebut sebagai dasar memperbaiki hasil peroleh suara pada Formulir D. Hasil-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 44 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;



PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS TERHADAP PEMERIKSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERLAPOR 45 SAMPAI DENGAN TERLAPOR 47

10.2.113. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 45, bukti surat Terlapor 45 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Tanah Grogot;

10.2.114. Bahwa terhadap dalil dugaan penambahan suara Partai Amanat Nasional saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada:

- TPS 15 Tanah Grogot, terdapat perbedaan perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon pada Partai Amanat Nasional di C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR. Ditemukan fakta terdapat Tally perolehan suara sah calon nomor urut 8 yang tidak dituangkan pada kolom jumlah suara sah, sehingga dilakukan koreksi terhadap C.Hasil-DPR, kemudian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir D.Hasil-DPR dilakukan dengan memindahkan hasil perolehan suara pada formulir C.Hasil-DPR TPS 15 yang telah di koreksi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 45 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.115. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 46, bukti surat Terlapor 46 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Kuaro;

- TPS 03 Kuaro, terdapat perbedaan perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon pada Partai Amanat Nasional di C.Hasil Salinan-DPR dengan C.Hasil-DPR. Ditemukan fakta pada C.Hasil-DPR terdapat perolehan suara sah Partai Politik dan calon sedangkan pada C.Hasil Salinan-DPR nihil, kemudian pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, terlapor 46 menjadikan C.Hasil-DPR tersebut sebagai dasar penginputan peroleh suara pada Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 46 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.116. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 47, bukti surat Terlapor 47 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Long Kali

- TPS 02 Munggu, terdapat perbedaan perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon pada Partai Amanat Nasional di C.Hasil Salinan-DPR dengan C.Hasil-DPR. terlapor 47 menjadikan C.Hasil-DPR sebagai dasar penginputan perolehan suara pada Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR;
- TPS 01 Muara Lambakan, terdapat perbedaan perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon pada Partai Demokrat di C.Hasil Salinan-DPR dengan C.Hasil-DPR. terlapor 47 menjadikan C.Hasil-DPR sebagai dasar penginputan perolehan suara pada Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 47 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional dan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS TERHADAP PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERLAPOR 48 SAMPAI DENGAN TERLAPOR 49

10.2.117. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 48, bukti surat Terlapor 48 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Penajam



- TPS 26 Petung, Terdapat perbedaan perolehan suara partai politik dan calon pada partai Demokrat antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR, karena terdapat kesalahan penulisan surat suara sah maka dilakukan penghitungan ulang berdasarkan keterangan saksi sehingga penginputan D.Hasil Kecamatan-DPR berdasarkan hasil hitung ulang.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 48 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat;

10.2.118. Menimbang fakta, meski dalil yang diajukan oleh Pelapor hanya dilengkapi oleh bukti surat tanpa didukung saksi, akan tetapi Majelis tetap melakukan penilaian yang didasarkan pada jawaban Terlapor 49, bukti surat Terlapor 49 dan keterangan Lembaga Terkait yakni Panwascam Waru

- TPS 15 Waru, terdapat perbedaan perolehan suara partai politik dan calon Partai Amanat Nasional antara C.Hasil-DPR dengan C.Hasil Salinan-DPR, terlapor 49 menjadikan C.Hasil-DPR sebagai dasar penginputan peroleh suara pada Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat, Bahwa Terlapor 49 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

10.2.119. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang terbukti dalam Pemeriksaan Perkara ini, Majelis tidak dapat memberikan sanksi perbaikan administrasi oleh karena Hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi objek Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;



10.2.120. Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, Majelis menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan

10.2.121. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang terbukti dalam persidangan mengambil Kesimpulan:

- 1) Tindakan Terlapor 5 dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan Untuk TPS 10 Kelurahan Graha Indah terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tindakan Terlapor 20 dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk TPS 38 Kelurahan Sangata Selatan terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Tindakan Terlapor 23 dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk seluruh TPS di Kelurahan/Desa se-kecamatan Muara Ancalong terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Tindakan Terlapor 24 dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk TPS 8 Kelurahan Suka Rahmat terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Tindakan Terlapor 26 dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk TPS 02 dan TPS 07 Kelurahan/Desa Kutai Lama terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Tindakan Terlapor 34 dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk TPS 17 Kelurahan/Desa Muara Badak Ulu terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;





- 7) Tindakan Terlapor 37 dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk TPS 79 Kelurahan/Desa Loa Ipuh terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Tindakan Terlapor 38 dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk seluruh TPS 3 Linggang Melapeh terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Tindakan Terlapor 41 dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk TPS 01 Kampung Purna Sari Jaya terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

1. **Menyatakan Terlapor 5 (PPK Balikpapan Utara), Terlapor 20 (PPK Sangatta Selatan), Terlapor 23 (PPK Muara Ancalong), Terlapor 24 (PPK Teluk Pandan), Terlapor 26 (PPK Anggana), Terlapor 34 (PPK Muara Badak), Terlapor 37 (PPK Tenggarong), Terlapor 38 (PPK Linggang Bigung) dan Terlapor 41 (PPK Talisayan) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan;**
2. **Memberikan sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor 5 (PPK Balikpapan Utara), Terlapor 20 (PPK Sangatta Selatan), Terlapor 23 (PPK Muara Ancalong), Terlapor 24 (PPK Teluk Pandan), Terlapor 26 (PPK Anggana), Terlapor 34 (PPK Muara Badak), Terlapor 37 (PPK**

Tenggarong), Terlapor 38 (Linggang Bigung) dan Terlapor 41 (PPK Talisayan)

3. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Hari Dermanto, S.H., M.H sebagai Ketua, 2) Galeh Akbar Tanjung, S. Sos., M. AP 3) Daini Rahmat,S.E.,M.E 4) Danny Bunga,S.H dan 5) Wamustofa Hamzah, S.H masing-masing sebagai Ketua dan Anggota pada hari rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan.bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Ketua

Ttd.

HARI DERMANTO, S.H., M.H

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

GALEH AKBAR TANJUNG, S. Sos., M. AP.

DAINI RAHMAT,S.E.,M.E

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

DANNY BUNGA,S.H

WAMUSTOFA HAMZAH, S.H

Sekretaris Pemeriksa

Ttd.

ANDI TINAH HERLINA, S. Sos

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Samarinda, 28 Maret 2024

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu, dan Hukum
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Andi Tinah Herlina, S. Sos
NIP. 19740325-200604 202 4